BILINGUAL EDITION

STPN PRESS

AGRARIAN CHRONICLES IN INDONESIA:

Expanding Imagination over Periods, Sectors and Actors

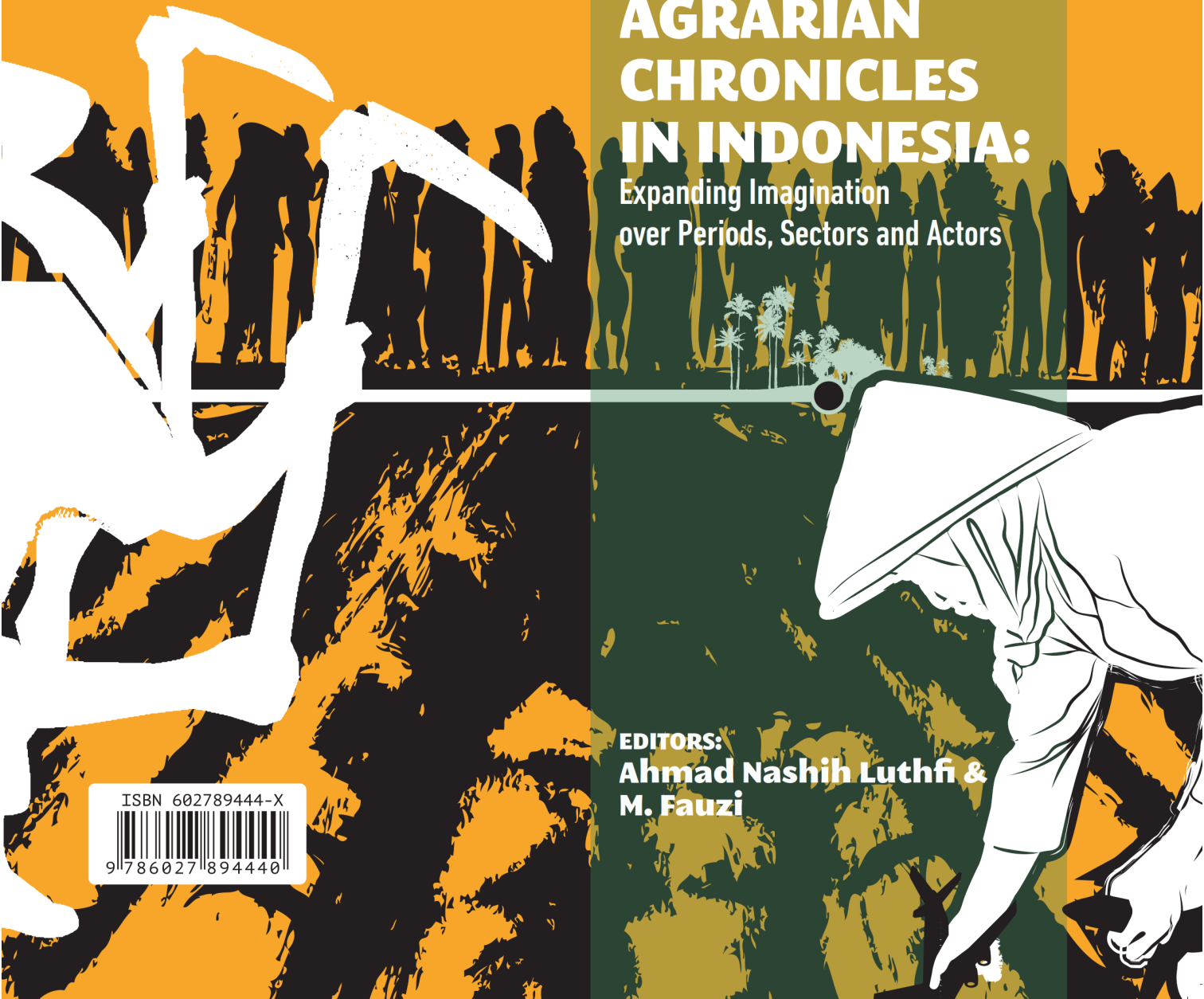

EDITORS:
Ahmad Nashih Luthfi &
M. Fauzi

ISBN 602789444-X
9 786027 894440

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
1963

AGRARIAN CHRONICLES IN INDONESIA:
Expanding Imagination over Periods, Sectors and Actors

AGRARIAN CHRONICLES IN INDONESIA: Expanding Imagination over Periods, Sectors and Actors

(@ Ahmad Nashih Luthfi, M. Fauzi, Razif, 2023)

Contributors for revised edition:
Ahmad Nashih Luthfi, M. Fauzi, Razif, Iwan Nurdin, Benni Wijaya, Usep Setiawan, Muhammad Ridha, Dwi Wulan Pujiriyani, Amir Mahmud, Anton Novenanto, Bayu Eka Yulian, Imamul Hak, M. Nazir Salim, Mokh. Sobirin, Trya Adhelia, Vegitya Ramadhani Putri, Wildan Sena Utama, Yoppie Christian, Jogja Darurat Agraria

Editors:
Ahmad Nashih Luthfi & M. Fauzi

Translator:
Theresia Wuryantari and Tirza Petronella Latupeirissa

Design:
Alit Ambara|Nobodycorp.Internationale Unlimited

2023 (revised edition)

ISBN: 602789444-X

STPN Press

Preface from the Editor (2023)

This *Agrarian Chronicles in Indonesia* is presented in bilingual (Bahasa Indonesia and English) with several revisions from previous editions (2010; 2018). The chronicle has been compiled since 2010 and has been published at various events. The first Indonesia version of *Kronik* (2010) presented as book and exhibition panel, was presented for the first time at the "Half a Century Commemoration of the 1960 UUPA" in 2010 at the National Land College (STPN).

The second edition of English version the *Chronological* (2018) published in various events from 2011 to 2018. The narratives we added for the second edition are three themes: (1) Agrarian Conflict; (2) Agrarian Policy; (3) History of Agrarian Ministry; (4) Indonesia's Global Pace in The Agrarian Sector.

This edition is presented in Indonesian and English with material that has been revised/added from the latest 2018 version.

Happy reading. We always appreciate criticism and suggestions.

November, 08 2023
Ahmad Nashih Luthfi & M. Fauzi

Introduction from STPN Press

STPN Press as a publishing institution under the auspices of the National Land College is concerned with publishing texts on agrarian and land themes. The manuscripts we publish are written by scientists, researchers, activists, even bureaucrats from their work experience as well as students from the results of thesis studies.

STPN Press publishes books and educational materials such as posters and exhibition panels. One of the book and exhibition panel packages that we have put together and received widespread attention is the *Kronik Agraria Indonesia* ("Agrarian Chronicles in Indonesia"). We present the "Agrarian Chronicles in Indonesia" with bilingual with the aim of reaching a wider audience.

STPN Press would like to thank the editors and authors who have painstakingly compiled this book. Hopefully this book can be used as quick reading and reference material for anyone who wants to study Indonesian agrarian history. The approach used by the author is a chronological approach, in the form of time-by-time records of various agrarian historical events (conflicts, policies, institutions, figures and thoughts, and agrarian movements) which influenced the course of agrarian history in various geographical spaces of the Indonesian archipelago.

Happy reading.

Table of Contents

iii
Preface from the Editor (2023)

v
Introduction
from STPN Press

1
1. Land and Agrarian Affairs in Indonesia: A Chronological History

25
2. Agrarian Policy 2011 – 2017

47
3. The History of Agrarian Conflicts

58
4. Agrarian Conflict in Indonesia 2011-2018

112
5. Disparity Between Land Tenure System & Land Ownership During the New Order Regime to the Reform Era

116
6. The History of the Establishment of ohe National Land Agency & Land Certification Prosess

120
7. Leading Figures in the History of Agrarian Affairs From the 1915 Movement to the 2017

152
8. Ministry of Agrarian Affairs and Spacial Planning/ National Land Agency: Between Agenda of Agrarian Reform and Land Registration

154
9. Contemporary Agrarian Thinking and Movements

174
10. About the Editors

Introduction

Agrarian problems are consequences and capitalism is the cause, which is in place when one wants to explain the long history of agrarian issues in Indonesia. The agrarian politics had the origin in the advent of VOC in the medieval Indonesian archipelago, which continued to the Dutch colonial administration, Sukarno era (Old Order), Soeharto era (New Order), up to the contemporary Indonesian administration. The politics of agrarian issues reflects the approaches and measures of the ruling power to respond to capitalist development, which requires sharpness and solidness to face capitalism. Such sharpness and solidness are necessary in line with the proposition: "if capitalism is thrown out of the door, it comes in through the window." The position taken by the ruling power is materialised in the law, infrastructure, and the forms taken by the state. The state's position reflects whether the state puts first the sovereignty of the people, the state, or the dominating power taken by the capital.

Agrarian issue in the beginning is about land. On the top of

LAND AND AGRARIAN AFFAIRS IN INDONESIA: A CHRONOLOGICAL HISTORY

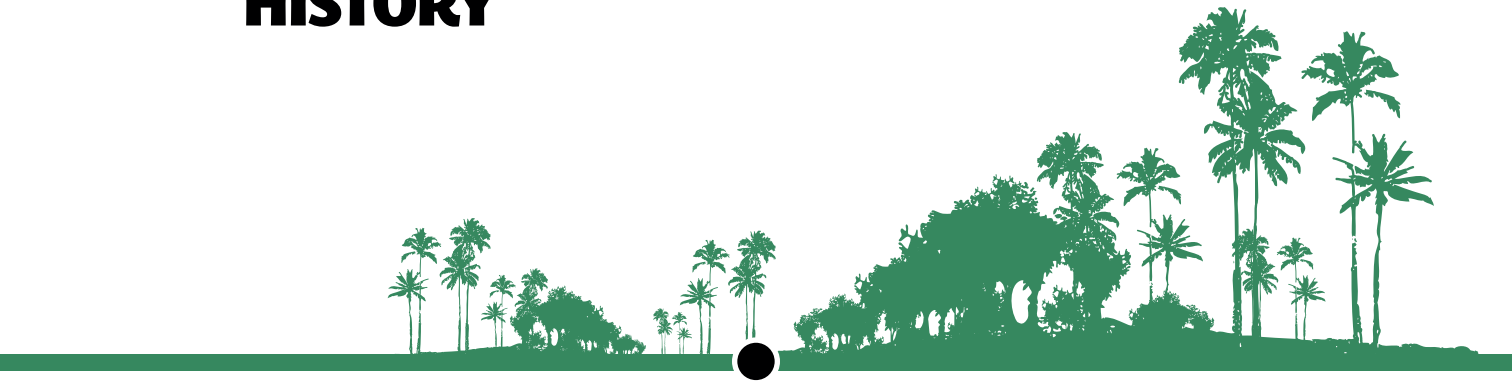

land, there are plants that bring us the concept of agriculture or forestry, as well as water for the concept of sea and seashore, and also the sky. In the interior of agrarian issue, there are mineral materials, that bring us the concept of mining. The term of agrarian refers to all of them. Therefore, agrarian issue is the space of living for human beings, plants and animals that together constitute the living ecology and the relationships among those organisms. Agrarian issues belong to all, which come from the divine origin. Consequently, monopolising, commodifying, and bargaining for ownership of agrarian issues where those who have the money will win is inappropriate.

Therefore, separating lands from its social and cultural ties, and placing it as a commodity, cannot be justified. Such separation denies the land itself. Including lands in the market mechanism might stimulate the shock in the society socially, economically, politically, ecologically and culturally.

17th – 18th Century

Jan Pieterszoon Coen *held two terms as the fourth (1619-1623) and the sixth (1627-1629) Governor General of Dutch East Indies. Painting by Jacob Waben. Photo credit: commons.wikipedia.org*

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), a multinational trading company, forged alliance with the indigenous rulers who controlled landholdings to become their lengthened arm in colonising the area.

At the end of the 19th century, VOC took full control of the trade, mobilised labour, and levied taxes, and imposed control over the areas that once were the foothold of the indigenous rulers.

VOC appointed an indigenous head of regency and a European controller to force coffee planting in Priangan, West Java. Such land tenure was solely for the purpose of taking control of coffee production and forced the indigenous people to cultivate other export crops other than coffee.

The system known as private estates could only work well in good cooperation with the traders of Chinese origin. The system later could not support the market mechanism as a result of the very low specialisation of production. As a result, changes in land tenure were considered necessary.

Under the so-called *Preanger Stelsel* (Priangan System) in 1720, VOC forced households in Priangan to cultivate coffee and sell them at predetermined prices. The system was enforced with force and violence that the people of West Java entirely gave in to the power of VOC. The Sundanese aristocracy was mobilised in this system to lead their people to grow coffee. In addition to compulsory coffee cultivation, people were forced to deliver their rice crops. Around 1870, the system was put to end following the struggle by the peasants.

Herman Willem Daendels *served the office as the Governor-General of the Dutch East Indies during 1808-1811 Photo credit: commons.wikipedia.org*

Governor-General Daendels (1800-1811) made changes by assigning the Regents of Java as Dutch administrative officers, not as the rulers of their own regions. The Regents were employed as employees with salaries and were not entitled to land holdings.

The Great Post Road (*Grote Postweg*) is the road that runs across Java constructed during Daendels' reign. Regents in Java mobilised workers for the construction of the Road. The Road connects the hinterland with the nearby cities, makes it accessible for sending products from the rural villages to the cities to be shipped to the "nations above the clouds" (overseas). The construction of the 1000 km long road took many casualties. It is said that the construction took the lives of as many as 12,000 workers. In addition, the colonial ruling was short of funding for the road construction and sold some piece of land in the north coast to private company.

THE GREAT POST ROAD | GROTE POSTWEG

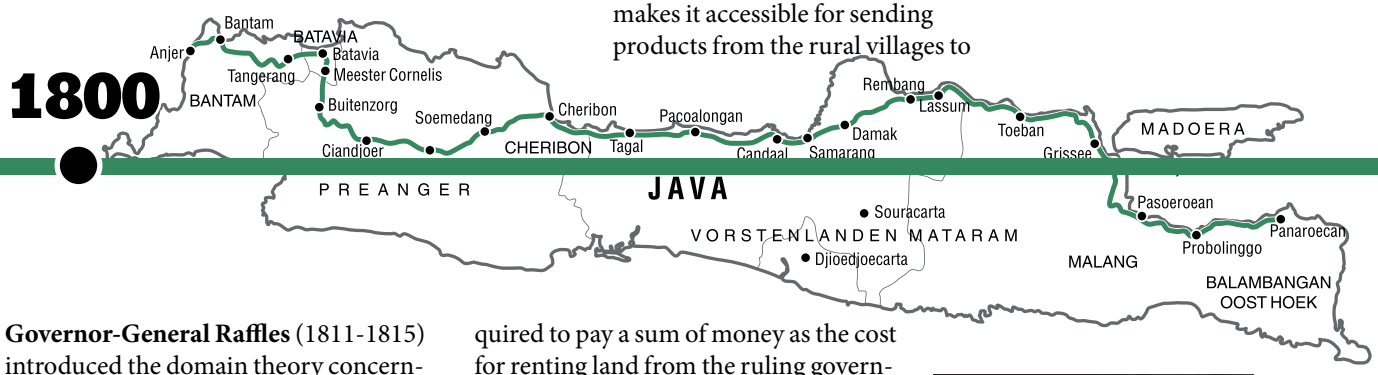

Governor-General Raffles (1811-1815) introduced the domain theory concerning land tenureship by the state.

Raffles formed a team responsible for researching into land tenure systems in Java. The results of the research indicated that land belonged to the ruling king. Raffles saw himself as the reigning ruler and therefore considered himself having the government-like authority for controlling lands. Raffles' such statement on landholdings was widely known as the *domein verklaring* doctrine. The doctrine required that all land tenure affairs should be arranged between the people and the government. Farmers were required to pay a sum of money as the cost for renting land from the ruling government, who had supreme power to control and own all land resources. The amount of taxes that people had to pay varied but it was mostly on communal basis. This was how taxes on land started to be levied in the modern sense. This is also exactly how "the State's Right to Control" was misconceived as "the State's Right to Ownership".

This land tenure system substituted the previous land tenure system that varied according to power hierarchies. With the new system, land tenure followed the western concept of private property or

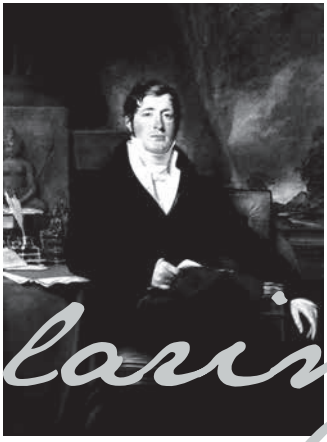

Sir Stamford Raffles *served the office as the Governor-General of the Dutch East Indies during 1811-1815 Photo credit: thisislondon.co.uk*

domein verklaring

eigendom, which relied on the revitalised traditional elit structures that Daendels tried to weaken.

During his reign, Raffles sold many pieces of land including the people inhabiting the lands to private companies. The sale also meant the transfer of feudal land tenure rights such as tax levying and labour mobilisation.

Johannes graaf van den Bosch *was the 43th Governor General of Dutch East Indies and served his term during 830-1834. Painting was by Raden Saleh. Photo credit: commons.wikipedia.org*

The *Cultuurstelsel* system in 1830-1870 marked the major role of van den Bosch, who believed that Europeans would never achieved what they wanted without the village organisastion. During this system, people were forced to grow export crops on some parts of their lands and at the predetermined prices. The *Cultuurstelsel* mobilised all powers: the European government, head of governments in Java, village organisations, labour, smallholders. The village and their elites were revitaliesed. The concept of aglomerised form of villages as they are now was in fact first introduced during the *Cultuurstelsel* period.

The government later decided to have sugar cane grown in all regencies suitable for cane cultivation, that is Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya and Pasuruan. A year afterwards, the areas for cane cultivation were expanded to Madiun, Kediri, Banyumas and Bagelen. Forced Cultivation is the

Van der Cappellen (1816-1826) continuted the policy on land tenure enforced by Raffless and introduced a direct-selling contract system to farmers, a system formerly done through the head of village. This system was introduced to undermine the position of the existing local elites and increase the peasants' capacity in entering the free market. Van der Cappellen enforced the policy that guaranteef farmers the entitlement to enjoy the products of their lands provided that they paid taxes. The seed of liberalism began to grow during Cappellen period, which was eliminated during the forced Cultivation System (*Cultuuurstelsel*) period.

Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen *was the first Dutch East Indies ruler in East Indies after the ruling of the United Kingdom for a couple of years. During the Vienna Congress, Dutch East Indies was handed over back to the Dutch. Van der Capellen took office during 19 August 1816-1 January 1826. He was the 46th Governor General. Photo credit: thisislondon.co.uk*

Cane cultivation in Krebet, Malang, East Java ,1870. Photo credit: KITLV

system of control over land tenure that reinforces back the role of the village elites. Communal land system was established as well during this period that helped effective control on land and labours.

Villages in Java, which were formerly the basis of production and subsistence units, were made to enter the global economic market by the Dutch government. The integration of villages in Java into the market economic system on one hand had dynamized the village economy but on the other hand was an effective way of imposing an exploitative colonial production. Javanese villages were made to become the sources of capital surplus for the Dutch Government and served as the sources of commodities for the European markets.

The revenues from the Cultivation System had allowed the Dutch East Indies budget to be balanced since 1831 and the surplus revenue was used to pay off debts left over from the defunct VOC regime. From 1831-1877, the Dutch home treasure received 832 million florins from this colony. The revenues kept the domestic Dutch economy stable: debts were paid off and taxes reduced; fortifications, waterways, and railways were built, all from the profit forced out of the villages in Java. Ironically, the revenues were also used to pay compensation to slave owners for freeing their Javanese slaves in Suriname.

On the other hand, during the entire 1830-1840, Java was struck by extreme famine not due to rice scarcity but due to the greed and price fluctuations and competitions between the local elites and Chinese traders. In 1844, Cirebon experienced a major crop failure. Epidemic, particularly typhoid, broke out in 1846-50, and famine spread in Central Java during 1849-50. *Cultuurstelsel* had indeed brought many changes but not for the benefit of the villages in Java. For 40 years almost 823 million Dutch guilders flowed to the Dutch treasury from this colony.

Agrarian sectoralisation had indeed been introduced since the Colonial era. In 1865, the first Agrarian Act was enacted. The Law in fact reproduced the state domain principle that Raffles introduced, which provided the basis for the enactment of the Agrarian Act (*Agrarische Wet*) in 1870 that stipulated that all land and forest areas (including those in outside of Java) without private entitlement were the domain of the State. Since then, forest areas had been gradually under the control of the state. Since the enactment of the Act, the Colonial government gazetted forest areas into a number of types: (1) teak wood forest under a regular system arrangement, (2) teak wood forest not under a regular system arrangement, and (3) the jungle.

1870 Agrarian Act Agrarische Wet

Under the pressure of big private companies, the Agrarian Act (*Agrarische Wet*) was imposed in 1870. The Law was enforced to protect the capital interest of the colonial government. The Agrarian Act became the basis for ownership relations and labour relations in crop estates and other land related holdings. The Law gave plantation companies entitlement over the control of hundreds of hectares of lands and established the basis for capital accumulation by undermining community's control over sources of production. In one hand, certainty concerning private entitlement of land was ensured for the natives but on the other hand, the law gave opportunity for foreign capital investment in private plantations.

The Agrarian Law was gazetted in Staatsblad 1870 Number 55 and complemented the government act (regering reglements/RR) of 1854. Among the stipulations was the authority of the Governor General to lease land to private entities as following, "De Gouverneur Generaal kan gronden uitgeven in huur, volgens regels bij ordonantie te stellen". The Law also stipulated the right of long leasehold (*erfpacht*) for 75 years as follows, "Volgens regels bij ordonantie te stellen, worden gronden afgestaan in erfpacht voor niet longer dan vijfenzeventig jaren".

Private capital investment through the involvement of private companies in big estates was greatly facilitated during that liberal era or through the enactment of the Agrarian Act through the stipulations that contained the basic principles of *domein verklaring* (domain of the state) strongly established during the Raffles time. The *Domein verklaring* principle said that, "all of land that cannot be proven as private entitlement is declared the domain of the State." Referring to the principle, the state had the absolute authority to lease the land to private entrepreneurs.

The 1870 Agrarian Law strengthened the control of private companies over the use of land in the native population setting. In one hand, the Law provided certainty to the native population on private entitlement while on the other hand, it opened the opportunity for foreign

M.C. Brandes, director of a crop estate company in his office in Purwokerto. Photo credit: collection of Tropenmuseum.

investment in private plantations.

In this period, farmers earned income from their leasing land to private companies land while also working as plantations workers. It was during this liberal period that farmers reduced themselves to become plantation workers.

Tobacco company staff in Vorstenlanden was seen paying the wages to children who worked to catch caterpillar pests. Photo credit: Collection of Tropenmuseum

Despite the opportunities that the Agrarian Law provided to big estate crop companies to accumulate capital, plantation workers' struggle against plantation companies started in the end of the 19th century and during early and middle of the 20th century. Plantation workers in Tegalgondo, Klaten, and Surakarta for instance went on a strike as a result of the meagre amount that plantation companies made to the farmers for renting their land. Workers were also paid indecent wages. During a strike in a plantation in Polanhardjo, Klaten in 1920, workers were only paid 30 cents each for 8 hours work instead of the demand for a twofold raise to 60 cents a day.

The companies grew canes between 14 to 18 months on the land they rented from farmers. Land tenancy contract stipulated that land could only be rented out for 2-6 months, after which farmers needed the land for growing rice. Any delay in meeting this stipulation meant additional rent payment. Most plantation companies paid very little for the rent and therefore farmers preferred to use their land for cultivating food crops to meet their daily needs.

In addition, the 1870 Agrarian Law required farmers in Vorstenlanden to work on their own land to grow food crops and work in big plantations for export crops. The farm/plantation workers received wages which were very small and not proportionate with the working hours they have spent.

The 1870 Agrarian Law also revoked the entitlement of heads of villages (*bekel*), tax collectors and farm workers superintendents to appanage (*tanah lungguh*). The *bekel*s were only entitled for pension land or *bumi pituwas*. The *bekel*s were later replaced by village or urban

village administration staff in the colonial institutional structure. Not all bekels could be re-elected to become the village administration officials.

Those who were appointed become village officials were entitled to a control over wide areas of land and tax exemption. However, not many bekels were reassigned to take office as village officials. Those who were not reassigned showed resentment against the plantation companies, which eventually led to agrarian conflicts in the 1920s and the 1940s. The former *bekel*s organised general assemblies (*vergadering*) in villages in Surakarta and put fire on sugar cane plantations.

foreign investments to operate freely in Java and outside of Java. On the contrary, little was done to protect the rights of the Indonesian people. The situation was exacerbated by the kings and sultans in and outside of Java, who were lured to grant extensive concession to foreign investors.

Ir. van Kol, who once served as a Dutch East Indies official, criticised the colonial government as well as the sultans for such misfortune.

Tobacco grown in Vorstenlanden. Photo credit: Collection of Tropenmuseum

The 1870 Agrarian Law also forced the sultans in the East Coast of Sumatra to sell hundreds of thousands of land to big plantation companies in East Sumatra at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century. The Sultans were ignorant of their people, who suffered from land scarcity. As a result, prolonged conflict followed since all land was grown with export crops while food was imported from Burma and Siam. The people's resentment had led to the killings of the members of the aristocracy in East Sumatra through the Social Revolution that erupted in the 1945s, long after the prolonged resentment against the sultans.

The 1870 Agrarian Law allowed

Female workers working in tobacco drying warehouses in Vorstenlanden. Photo credit: Collection of Tropenmuseum

Local government officials and Dutch East Indies military officials. Photo credit: Collection of Tropenmuseum

"Wealth exploitation in Java by the government and later by private investors has made the region suffer and depleted of resources. The Dutch government should take the blame. But you all the people's representatives are also responsible for this malady." (Ir. van Koll)

East Sumatra Sultanate dignitaries. Photo credit: Collection of Tropenmuseum

During the Japanese occupation in 1942-1945, the Indonesian people were required to help grow food crops to strengthen Japan's military defence. People from agricultural background happily helped clear forest land and big plantations (*onderneming*) in their longing for their land and craving for food and their deep resentment against the Dutch occupation and land grabbing. The Japanese invader took the opportunities of such resentment against Western capitalism and imperialism for their own benefit and to ensure people's preference to them as the Eastern Imperialism. Tens of big plantations of thousands of hectares in size were converted into smallholder agricultural areas just in a blink of an eye. Plantation crops were converted into corn, cassava, cotton, and Jathropa as well as combination of food crops. The yields were used for funding the war and farmers had to refrain from harvesting the crops to meet their own need for food that they had long been craving for. This particular agrarian situation lasted until August 1945, when Indonesia announced its independence.

Indonesia's Proclamation of Independence on 17 August 1945. Sukarno read the proclamation text at Pegangsaan Timur, Jakarta. Photo credit: ANRI

The 1870 Agrarian Law was no longer in effect since 1945 after Indonesia's proclamation of independence.

1942

Kenpeitai.
Kenpeitai soldiers in Indonesia.
Photo credit: Japanfocus.org

1945

Almost all of the founders of the Indonesian nation believed that the 1870 Agrarian Law was not suitable for a nation that was fighting for its independence against occupation.

At their own initiatives and with the protection of the law, the Indonesian people started the land reform movement after the declaration of independence. In 1947, for instance, at the initiative of the head of the village Soemotirto, the people in Ngandagan village redistributed land by strengthening the traditional tenurial system.

Later in 1948, the people of Vorstenlanden, Yogyakarta and Surakarta, with the support of and referring to the Emergency Law No 13 year 1948 that promulgated that all land formerly controlled by around 40 Dutch sugar companies in Surakarta and Yogyakarta to be made available to Indonesian farmers. Land redistribution to the people followed after the passing of the Law Number 1/1958 concern-

Harvest of sugar cane. One of the sugar cane plantations in Vorstenlanden under the control of Dutch sugar company. Photo credit: Collection of Tropenmuseum

ing the revocation of all the rights to land formerly held by the private entities.

In the meantime, it took a long process for the formulation of the new Agrarian Law at the national level that was for the sake and interest of the Indonesian people. In 1948 the Presidential Decree Number 16 year 1948 appointed the Yogya Agrarian Committee for agrarian affairs. The Committee was established to develop the rationale and the recommendations for the formulation of the new agrarian law to replace the 1870 Agrarian Act. The deliberations on the development of agrarian law was imbued by the spirit that it should be based on and inspired by the people and their lives. The Yogya Agrarian Committed had to stop its work due to the Dutch military aggression and the move of the Indonesian capital city to Jakarta.

As described above, the intent of the Dutch colonial government was very evident in its agrarian politics and moreover in its actions during the colonialisation and military aggressions. The Dutch colonial government launched military aggressions under security pretext with the real reason of getting back the control over plantations. For the Dutch government, securing back the plantations, the onderneming and their capital were that really mattered.

The Dutch first military aggression was launched in July 1947 to the regions where the big plantations (onderneming) were in East Sumatra and the rest of the regions in Indonesia. The areas were the first target because plantation companies and their directors joined the Dutch army commanders' ride during the aggression. As a results, the aggression prioritised the occupation of the plantatitons and the arrangement for getting the factories to be operational again. It came to no surprise that the Dutch army was dubbed as the Onderneming Army.

1949

Round Table Conference. *The situation during the Round Table Conference in Den Haag in August 1949. The Indonesian Delegation was chaired by Moh. Hatta*
Photo credit: Belajarsejarah.com

The news about the reoccupation of the Dutch in the regions was soon followed by the increase in the plantation stock market in the Netherlands. The second target of the second operation by the Dutch military in December 1948 was the big plantation (onderneming) in Asahan, South Malang, and Kediri.

Later development has shown how agrarian affairs have been reduced to agricultural matters only while in fact various agrarian conflict and issues as well as claims of control of land by the people during the previous period took place in plantations. When the plantations (companies) were handed over to their former "owners of right to control" – in this case the Dutch, the subject matter concerning plantations was avoided and not strictly addressed in the Basic Agrarian Law. Things got worse during the nationalisation of plantations in 1957-58, which was basically the start of Indonesian military control of the plantations. With the control of the military, the Basic Agrarian Law 1960 only identified excess of maximum limit to land in rural areas as the object of land reform.

The handover of big plantations that were formerly occupied by the people back to their former owners of right to control – that is Dutch private capital owners – had shifted the object of the populist land reform to agricultural areas. When the agro-system of plantation constructs land reform issues within the vertical relation between the people and owners of private plantations (formerly facilitated by the state), the agro-system of agriculture constructs horisontal social conflict in the rural areas, which even involves massacre. This is a change in the national politics that affected very adversely to the lives of the people in the rural areas.

In 1951, the Jakarta Agrarian Committee was established that proposed three recommendations, as follows: First, it is deemed important to determine maximum and minimum areas of land ownership; second, land ownership for small farm purposes is exclusively for Indonesian citizen only, and third, recognition of the people's right to land in compliance with the law.

1951

Tanda gambar. Symbols of political parties. Symbols of political parties participating in General Election in 1955. Photo credit: LIFE

The domein principle was replaced by the state's right to control over land and agricultural land areas were to be cultivated and exploited by their very own owners.

1955

After the General Election in 1955, the process for the development of the national Agrarian Law continued with the establishment of another agrarian committee chaired by Soewahjo Soemodilogo. The new committee produced a number of important points for the new Law, as follows: First, that the "state domain (domein)" principle to be abolished and replaced by the "state's right to control", which was in compliance with paragraph 3 of Article 38 of the Provisional Constitution of 1950; and secondly, agricultural land shall be cultivated and exploited by its very owner him/herself.

The Committee chaired by Soewahjo Soemodilogo was later replaced by a Committee chaired by Soenarjo, who developed further the results of the deliberations into the Draft Basic Agrarian Law. On 24 April 1958, under the Soenarjo Committee, the government submitted the Draft Law to the parliament. President Sukarno was aware of the scientific nature of the agrarian issues and therefore asked the scholars of Gadjah Mada University to assist the government in finalising the Bill. A tripartite collaboration between the Ministry of Agrarian Affairs, ad hoc committee of the parliament , and Gadjah Mada University was therefore established to formulate the new Agrarian Law.

The urgency for Agrarian Reform was considered to be increasing. While the law on the reform of land tenure structure was being developed, a more urgent law that governed sharecropping was felt necessary. In April 1960, the Law Number 2/1960 on Sharecropping Agreement (UUPBH) was enacted and became a priority for enforcement as it was deemed to be the most realistic and fair measure, and easier to implement compared with the land reform measure. Under the new Law, 60:40 share arrangement was proposed that benefited sharecropping farmers more. However, the proposal was considered too drastic to be introduced and therefore, although not explicitly indicated in the new Law, the basic arrangement was kept at 50:50. During harvest time, however, the government always tried to meet with the farmers to establish a realistic share arrangement that took into account the factors influencing the harvest: the weather, pest infestation, and so on. This was an indication of the local government's concern on agricultural issues and the fact that farmers organisation did work.

On 1 August 21960 the draft Basic Agrarian Law Number 5 Year 1960 was officially submitted to the Parliament (DPR-GR) that changed the way land tenure and ownership were approached in comparison to those during the colonial period. Five months after the enactment of the UUPBH, on 24 September 1960 the new Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 widely known as the Basic Agrarian Law (UUPA) was enacted and published in the

State Gazette.

The enactment of the UUPA was followed by the issuance of the Government Regulation in Lieu of Law Number 56 of 1960 that is known as the Land Reform Law; the Law Number 2 of 1960 on Sharecropping Agreement (UUPBH) to ensure the security of sharecropping farmers. The new Basic Agrarian Law does not only replace the old Agrarian Act of 1870 but is also a total change from the agrarian system established by Dutch colonial government.

The Law is not aimed to promote economic development although attention is given on this aspect. There are three basic principles of the new Basic Agrarian Law, as follows:

1. The Law abolishes the colonial agrarian system and replaces it with a national agrarian system that meets the interest of the state and Indonesian people, especially Indonesian farmers.

2. The Law eliminates the dualism in agrarian system and establishes the basis for uniformity of and simplicity in the agrarian law especially that is based on the customary (*adat*) law.

3. The Law provides legal certainty to the entire Indonesian people concerning the right to land

The DPR-GR Building. *The DPR-GR (Parliament) building in Jakarta occupying the former KUPAG building. Photo credit: dpr-ri.go.id*

The Basic Agrarian Law (UUPA), which is later widely known as the land reform law, starts with the belief that the state does not necessarily have to own any land but shall have the authority to the rights of control to and effective use of the land, water, and space

1960

within the state's territory. The right of every Indonesian citizen to land is recognised but free competition in the transfer and sale of land is prohibited. Land tenureship is based on the principles of the social function. The Law also emphasizes that the use and sale of land must be approved by the community who are represented by the city and village administrations.

Painting on the Billboard*. An artist was seen painting on a billboard for the New Basic Agrarian Law (UUPA) campaign in Jakarta. Photo credit: Collection of Oei Hay Djoen/Fotohistoria*

LAND REFORM

President Sukarno.

During the official launch of the land reform, President Sukarno emphasized that land reform could not be separated from the Indonesian social revolution. It only meant that land reform would eliminate the status of landowners who run agrarian businesses by hiring farm workers. The land reform policy, on the other hand, was aimed at reducing the number of landless farm workers. It does not mean that landowners are deprived of their rights to their land; a process of registration was conducted to identify the excess of maximum ownership of land that these landowners could be entitled to and they were provided with compensation for the excess land. Land reform would also mean an increase in the production of food, which had been rare since the independence of Indonesia. In the Manifesto Politik [Political Manifesto], Sukarno mentions that agrarian revolution is central to the Indonesian revolution in building a socialist nation.

Land distribution was conducted in two stages. The first stage was in Java, Madura, Bali, and West Nusa Tenggara (Lombok and Sumbawa). The first stage included the redistribution of the excess of the maximum limit of land and absentee land. By absentee land, it means the land whose owner did not live in the same area where the land was or in the neighbouring sub-district of the location of the land. Redistribution was also made of the former princedom (eks-wapraja) land and the state land. The first stage was planned to implemented at the latest early 1961. The first stage ended around end of 1963 and beginning of 1964. The second stage was planned to cover Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, and other regions in Indonesia. Based on the 1st Five Year Development Plan (Repelita I) that was approved by the Provisional People's Consultative Assembly (MPRS) in December 1960, the entire processes of redistribution should be covered between 3 to 5 years.

For the implementation of the distribution and redistribution of land, Land Reform Committees were formed by means of a Presidential Decree No. 13 of 1961. The Committee were formed based on hierarchy. The national Committee was under the direct supervision of the President; provincial committees were under the supervision of their

Farmer. *A farmer was herding ducks on a rice field dike. Photo credit: LIFE*

respective governors; district committees were under the supervision of the head of districts; sub-district committees were under supervision of the head of sub-districts; and village committees were under the supervision of the village administrations.

It is very evident that the promotion of Agrarian Reform through the new Basic Agrarian Law was the nation's agenda. This agenda was supported by various farmer organisations/movements, intensively deliberated by the parliament that represented the nationalists, religious, communists, and wealth elements. It involved an ideology; the preparation of agrarian cadres from the national to the village levels (Land Reform Committees), Land Reform Court, Land reform financing, and research and data collection for the implementation. Scholar discussions were held through seminars in universities, which indicated the theoretical support of the scholars.

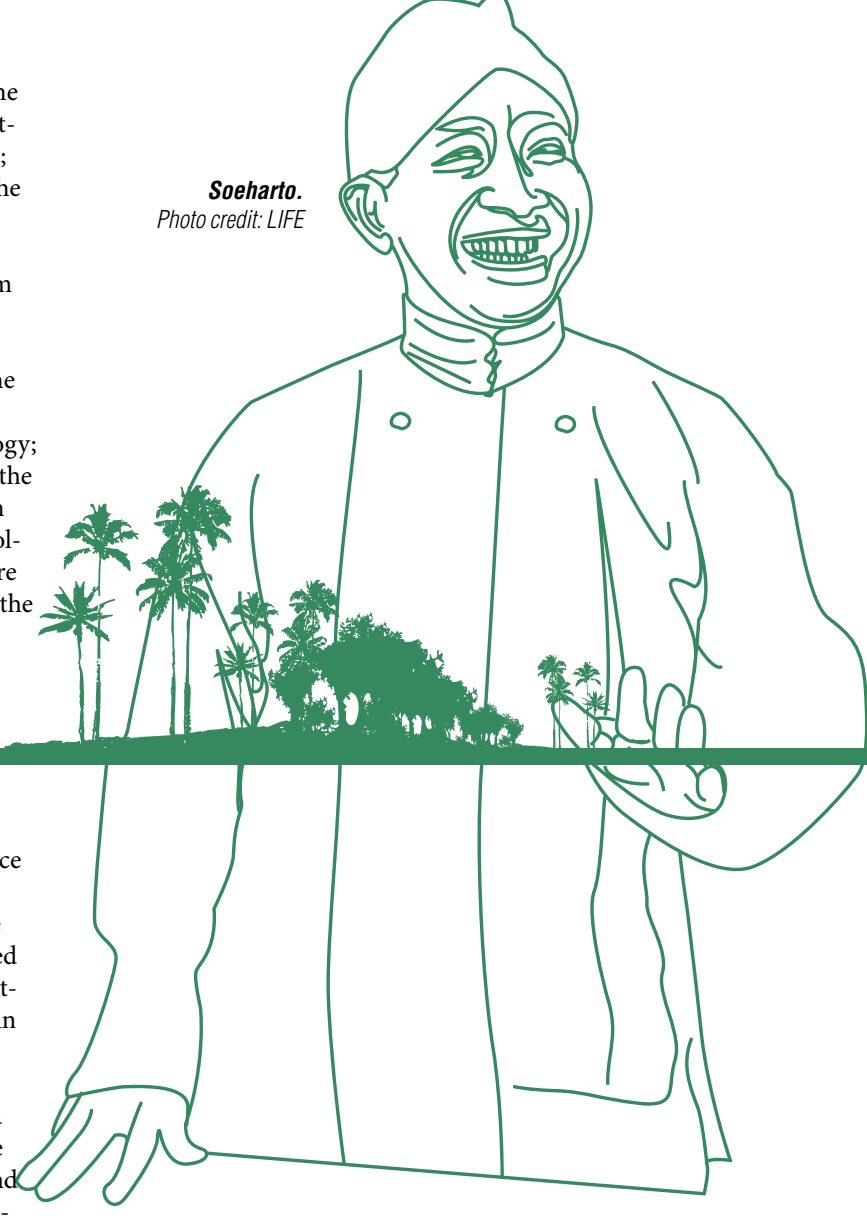

Soeharto.
Photo credit: LIFE

1962

The dramatic changes in land tenurial structure or the land reform through the redistribution of land took place between 1962 and 1965. It was expected that 966,150 hectares of land were allocated. However, data from the local committees indicated that the total land distributed and redistributed during the first stage was 337,455 hectare with 3 million landless sharecroppers beneficiaries in Java, Madura, and Bali.

Land redistribution did not go well as expected due to a many various reasons. Among the various reasons were insufficient data on the subject of redistribution and land object and the land reform committees' slow implementation at the field level despite the urgent and offensive demands of the farmer movements. In the meantime, land owners unilaterally tried to avoid land distribution, which was in violation of the regulation. On the other hand, sharecropping farmers organised movements to unilaterally occupy and take hold of the land while destroying the crops and distribute the land among them-

selves. Bloody conflict was inevitable.

In response to this, on 12 December 1964, President Sukarno summoned all political parties to discuss the emerging issues related with the conflicts at the village level. The meeting was held to respond to the various conflict in the rural areas. It resulted in an agreement called the Bogor Declaration that appealed all parties concerned to refrain themselves from adding to the dissensions. Despite the declaration at the national level, incidences of fights happened in a number of regions. Three farmers were shot dead by the police in Ketaon of Boyolali District, Central Jawa and an incidence involving fighting to get a portion of land took place in Banyuwangi in early 1965.

1965-68

Arrest of PKI members. *The arrest of PKI members/sympathisers after the 30 September 1965 (G30S) movement. Photo credit: LIFE*

After the 30 September 1965 (G30S) rebellion, most PKI members and sympathisers were massacred or put to prison, including thousands of members of *Barisan Tani Indonesia* (BTI) peasant organisation or those who were suspected of having an affiliation with or being the sympathisers of PKI. Land reform began to be seen as the agenda of the Indonesian Communist Party (Partai Komunis Indonesia/PKI), instead of the agenda of the na-

tion, and should be stopped.

Some landlords tried to demand their land back and many of them were supported by the military or the local authorities. In 1966 and 1967, the land redistribution program was terminated. Out of the 200,000 hectares of land that were planned to be redistributed, only 33,460 hectares or 17% were actually redistributed. During 1966 and 1967, a total of 150,000 hectares of land were estimated to fall illegally under the control of former land owners or other third party, in many cases the military. In addition, many cases had shown that land plots were left untended and abandoned after the new owners were killed.

Shooting. *Soeharto and Tien his wife aimed to shoot their guns while their youngest child, Tommy Suharto, covers his ears. Photo credit: LIFE*

Although still in effect, after the New Order regime took power and enacted the Law on Foreign Capital Investment No. 1 of 1967, the Basic Agrarian Law was basically not enforced.

Gradually, the Basic Agrarian Law and land reform were systematically ignored by the New Order regime, at least since 1968 after the enactment of the Law on Foreign Capital Investment. On the same year, the Law on Basic Forestry Regulations and the Law on the Basic Mining Regulations were also passed.

Rice Huller. *Soeharto and Tien his wife tried to operate a new rice huller machine. Photo credit: Penjuluh Landreform & Agraria*

The emergence of the New Order regime was closely associated with the green revolution, a short cut for speeding up agricultural production without agrarian reform. Superior rice seeds were imported from the Philippines and foreign firms were contracted to distribute credit to farmers. During the green revolution however, only rich farmers benefited from the credit and agricultural inputs while landless workers remained where they were. Female farm workers were also negatively affected. Women lost opportunities in farm labour market with the shift in harvesting techniques from ani-ani, a small knife traditionally used

The 1970s

by women, to the sickle, a larger tool employed by men, and the use of hulling machine which replaced the process of hand pounding performed by women.

The New Order regime considered land reform and the Basic Agrarian Law not suitable with the stability of development and foreign investment, which demanded massive tracts of land. As a result, the Basic Agrarian Law was kept on ice and the forestry sector (forest concession and plantations) was given priority rather than agriculture. In the meantime, the Indonesia Logistics Bureau (Bulog) became the biggest official importer of rice.

During 1973-1974, land conflicts began to develop in Java and Sumatra as farmers become unemployed and landless as a result of the technologies that green revolution had brought to replace them. These farmers alternatively depended on the forest for their livelihoods and at the same time the State Forestry Company Perhutani III of West Java and Banten began to operate in the regions and collected taxes from these farmers who became forest gatherers.

To address the disputes, a team was established to research into the disputes. The results led to the decision to use the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 as the official basic reference for solving land issues.

In 1979, a National Agrarian Committee was formed by the Ministry of Agriculture to coordinate the enforcement of land regulations. The Committee consisted of government elements such as the Directorate General of Agrarian Affairs as the secretary while the Indonesian Farmers Solidarity Association (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/ HKTI) was the only non-government element in the committee. Former committees that had been established to promote the agrarian reform such as the Land Reform Committees, the Land Reform Courts, and the Village Land Survey Committees were abolished. With the abolishment, agrarian issues were left in the hands of the bureaucracy while landless sharecroppers were alienated from land affairs.

The short cut to development that the New Order took was highly depending on foreign loans. Consequently, development models were very much shaped by the foreign institutions that became the source of finance for Indonesia. At the end of the 1980s for instance, the World Bank forced for the project for the construction of Kedung Ombo Dam, which was aimed to be able to provide irrigation for the surrounding rice fields and serve as the source of electricity from the power plant. The construction of the Dam had caused thousands of people and tens of villages to be evicted and involuntarily resettled. The Dam became the symbol of prestige for the New Order. When the New Order regime collapsed, the dam was abandoned and gradually left to dry. Some time ago, some of the evicted villagers from Kedung Ombo areas visited the Dam. They really felt the irony of the situation and how people had been evicted, involuntarily resettled and provided with indecent compensation. The Kedung Ombo case characterised the regime that not only treated land as mere commodity but also alienated farmers and sharecroppers from their very own land.

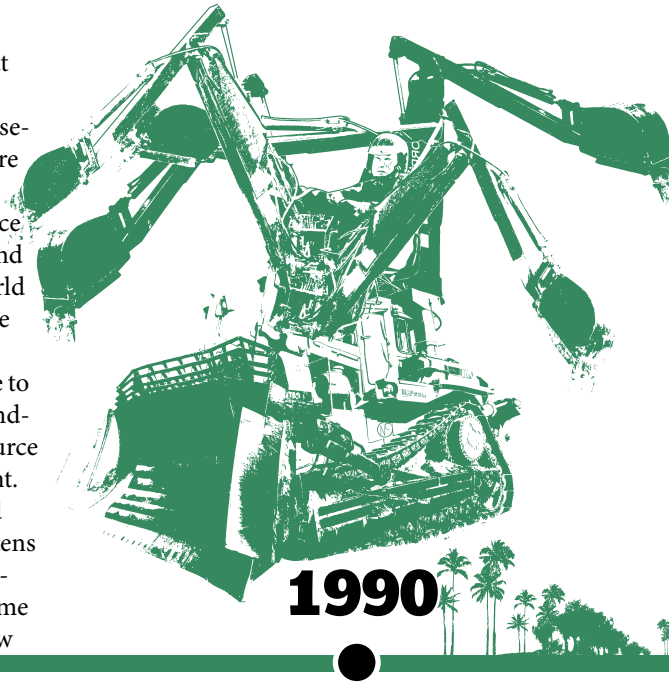

1990

Since 1968 when the New Order began to take power, land and agrarian issues were reduced to be managed under the Directorate General of Agrarian Affairs within the bureaucracy of the Ministry of Home Affairs. It was only in 1988 that the directorate general became an independent agency, the National Land Agency (*Badan Pertanahan Nasional*/BPN). BPN has since attempted to redistribute land, especially tracts of land that have been under the state's control. Land certification has also become BPN's special authority to ensure land owners to be able to access the market.

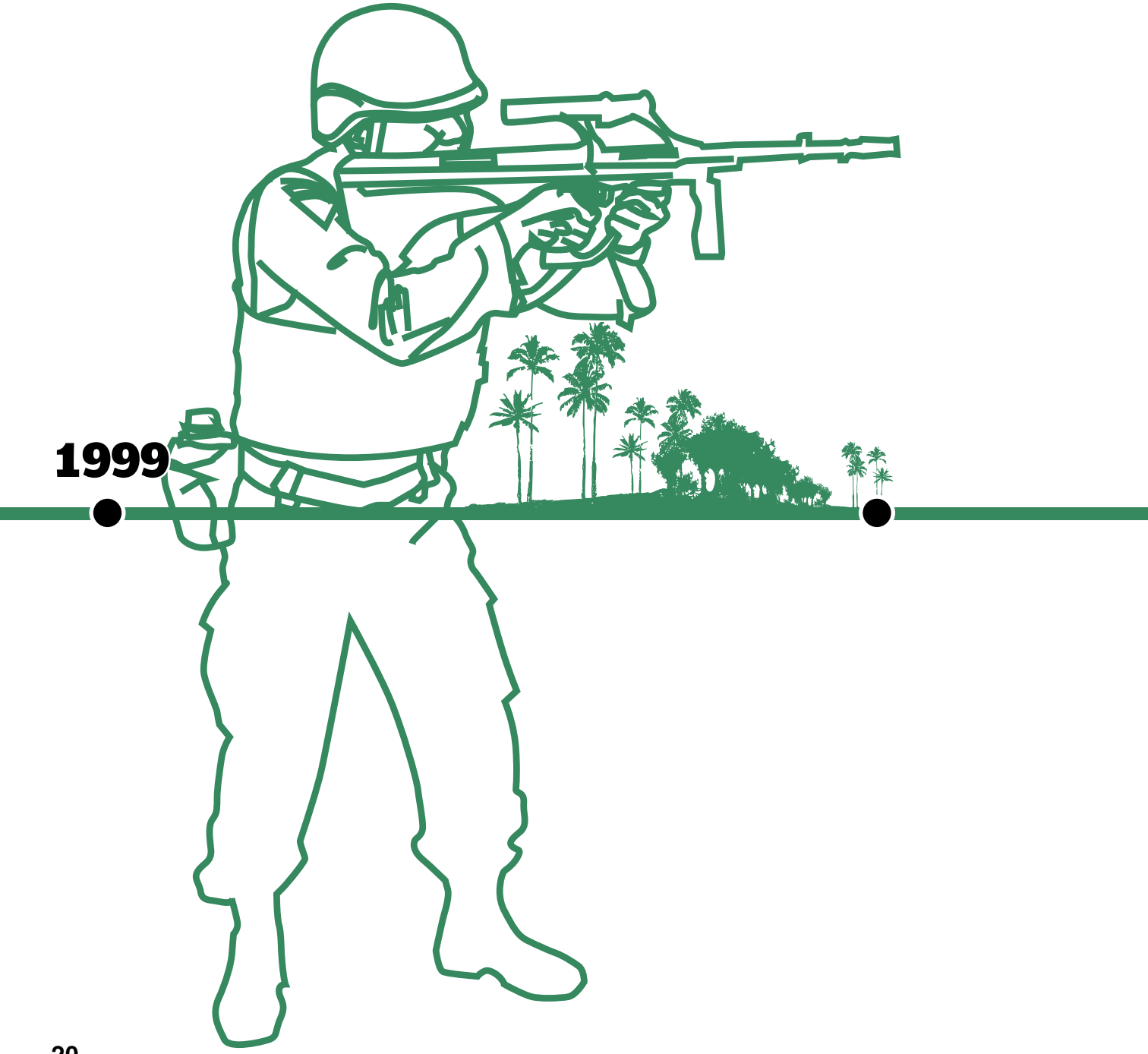
1999

Map on the Distribution of Agrarian Cases in Indonesia by Island until 2007

Source of data: KPA 2000. Processed by Sajogyo Institute 2010

Map on the Distribution of Cases on Violence Against Farmers during 2005-2007 in Some Regions in Indonesia
2007: Violence against activists of Banda Aceh Legal Aid Foundation (LBH) of Banda Aceh by the police
2007: Attack against farmer group in Riau and violence against women farmers in Bengkalis by private plantation company
2007: Eviction of farmers in West Kalimantan by PT Airlangga Sawit Jaya
Aceh
North Sumatra
Riau
Jambi
South Sumatra
West Kalimantan
2007: Violence against activists of Banda Aceh Legal Aid Foundation (LBH) of Banda Aceh by the police
2007: Violence against Jambi Farmers Forum of Sengkati Gedang by PT Wira Karya Sakti (a subsidiary of Sinar Mas)
2007: shooting against farmers in Musi who were in dispute with PT Santana Adidaya Pratana
West Java
East Java
Lombok
2007: Shooting against farmers in Garut by the Army and violence against Pakidulan Farmer and Fisherfolk Forum of Sukabumi by the Plantation company
2007: Attack against farmer association in Tulungagung, East Java by the police
2005: Intimidation, threat, and assault against farmers in Lombok by the Local Government and Private company
500 km
300 mi
Source of data: IHCS, processed by Sajogyo Institute

Map on the Distribution of Cases on Farmer Criminalisation during 2004-2010 in Some Regions in Indonesia
2008: Criminalisation against farmers in Serdang, Sanggau by private plantation company and the local police
2010: Criminalisation against farmers in South Tapanuli by PT Austindo Nusantara Jaya Agri
2010: Arrest of farmers by local police of Batanghari and criminalisation against farmers in Sanyerang by PT Asiatic Persada
2010: Criminalisation by PT Bangun Nusa Mandiri (subsidiary of Sinar Mas) in Sintang
2006: Criminalisation against farmers in West Kutai by PT Lonsum and local police in Jempang
2010: Arrest of farmers in Luwuk by local police of Banggai as a result of their dispute with PT Kurnia Luwuk Sejati
2010: Arrest of farmers in Luwuk by local police of Banggai as a result of their dispute with PT Kurnia Luwuk Sejati
2010: Arrest of farmers in Seluma who were in conflict with PTPN VII
2010: Criminalisation against farmers by PTPN VII
2007: Criminalisation against farmers in Mendawai by PT Mitra Mendawai Sejati
2007: Criminalisation against farmers by landlords with the support of the local police
2004-2007: Criminalisation against farmers in Mageten by PT BISI and farmers in Pekalongan by PTPN IX
2007: Criminalisation against farmers in Jampang, Sukabumi by the police and private company
2006-2007: Criminalisation against farmers in Blitar by PT Perkebunan Sari Bumi Kaki and in Banyuwangi by PTPN XII
2009: Criminalisation against farmers in Blitar by PT Kismo
North Sumatra
West Sumatra
Jambi
South Sumatra
Bengkulu
West Java
Central Java
East Java
West Kalimantan
Central Kalimantan
East Kalimantan
Central Sulawesi
West Sulawesi
500 km
300 mi
Source of data: IHCS, processed by Sajogyo Institute

2010

Yusniar. *Yusniar is a woman farmer from Koto Cengar village of Kuantan Mudik sub-district of Kuantan Singigi district (Kuansing), Riau who was shot dead by the Mobile Brigade of Kuansing Resort on 8 June 2010. The shooting took place following a land dispute between farmers and PT Tribakti Sari Mas, an oilpalm plantation company*

AGRARIAN POLICY 2011 – 2017

2011

Judicial Review of Law No. 27/2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands (PWP-PPK)

On Thursday, June 16, 2011 a Constitutional Court (MK) decision was made through Decision Number 3/PUU-VIII/2010. The content of the Constitutional Court's decision was to grant the request of the Coalition to Reject Coastal Water Concession Rights (HP-3) and the annulment of HP3 provisions. The Constitutional Court's decision was made in the context of a lawsuit for Judicial Review Law No. 27/2007 concerning PWP-PPK with the main subject of the lawsuit related to Coastal Water Concession Rights (HP-3). The filing of a lawsuit for Judicial Review was conducted on January 13, 2010 by 9 Civil Society organizations and 27 leaders of fishing organizations.

The Petitioners of Judicial Review of Law No. 27/2007 concerning PWP-PPK, among others; the People's Coalition for Fisheries Justice (KIARA), Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Center for Maritime and Maritime Civil Development Studies (PK2PM), Consortium for Agrarian Reform (KPA), Indonesian Peasant Union (SPI), Bina Desa Foundation, Indonesian Legal Aid Foundation (YLBI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), and Indonesian Peasant Alliance (API). They joined a Coalition in order to Reject HP3.

In general, HP3 served as the entry point and strong basis for private sectors and the government to control and utilize the agrarian resources of coastal and small islands. Operationally, HP3 was carried out by utilizing coastal agrarian resources and small islands, including the sea level and the water column to the surface of the sea floor. The period of HP3 may be granted cumulatively for 60 years, and accompanied by the ability to switch, be diverted and used as collateral for debt with a liability being charged. With this general description, HP-3 constituted a form of privatization and commercialization by exploiting agrarian sources of coastal and small islands.

The HP-3 content was very potential to threaten and injure the guarantee of the principle that agrarian resources are to be uti-

lized as much as possible for the prosperity of the people. This can be seen in the following: first, the absence of the provisions of coastal communities, including coastal customary law communities in the framework of drafting zoning plans for coastal areas and small islands. The implementation of HP-3 refers to zoning plans for coastal areas and small islands.

Secondly, the simple use of compensation mechanisms for coastal communities who have lost their access to agrarian sources and small islands in relation to the provision of HP-3. This matter would lead to simplification, solely in economic compensation with regards to every socio-cultural, economic and political loss suffered by coastal communities. The real consequence of HP-3 was that coastal communities were to be eliminated far from the agrarian sources of coastal and small islands.

Given that, HP3 has the character of exclusion and tends to impoverish, it is contrary to the principle of agrarian resources utilization for the prosperity of the people. The use of agrarian resources in Indonesia has a principle of "……used as much as possible for the prosperity of the people" which has a benchmark with the assessment of the Constitutional Court. These benchmarks are on: (1) The utilization of natural resources for the people; (2) Level of equity in the benefits of natural resources for the people; (3) Level of people's participation in determining the benefits of natural resources and (4) the respect for the rights of the people for generations in utilizing natural resources. (Amir Mahmud)

2012

Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest

Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest contributes changes for various regulations concerning land acquisition in Indonesia. This regulation is inseparable from efforts to accelerate development carried out by the government, whether carried out by independent government agencies or developments with private cooperation schemes or known as public-private partnership.

In accordance with Article 59 of Law 2/2012, the Government stipulates Presidential Regulation 71/2012 concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest. However, this Perpres has been amended four times, namely Presidential Regulation 40/2014, Presidential Regulation 99/2014, Presidential Regulation 30/2015, and the last, Presidential Regulation 148/2015. Perpres 71/2012 and Perpres 40/2014 are one regulation, not two different regulations. This Presidential Regulation is referred to as the Presidential Regulation on Land Procurement.

On December 28, 2015, President Jokowi signed Presidential Regulation Number 148 of 2015 concerning the Fourth Amendment to Presidential Regulation Number 71 of 2012 concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest.

The government indicated that the issuance of this regulation was considered as an acceleration and effectiveness of the implementation of land acquisition for development in the public interest.

In relation to the preparation stage for land acquisition, for example, in Perpres 71 of 2012, within the process of preparing land acquisition, the governor must form a preparation team within ten days after receiving the land acquisition plan, in Article 8 Paragraph 2 of the new Perpres, the time is shortened by two remaining days.

In addition to shortness of time, in the revision of the Perpres, the government also shortens the time for procurement of infrastructure land by increasing the amount of land which can be handled directly, by government agencies requiring a land.

This regulation immediately raised new problems in the land acquisition process experienced by the DKI Jakarta Provincial Government. The unfinished land acquisition case for Sumber Waras Health Foundation (YKSW), DKI Jakarta Provincial Government again stumbled upon a land issue in Cengkareng. If the land acquisition of YKSW was estimated to cause state losses of Rp. 173 billion, in Cengkareng then the state losses would reach around Rp. 600 billion.

The root of the problem of this case was because many state administrators, including in DKI Jakarta Provincial Government, did not understand the provisions of land acquisition for the public interest. As a result, a polemic arose regarding the legality of the purchase of the land.

In the case of YKSW land, there was a debate on the legal basis for land acquisition, whether based on Presidential Regulation No. 71 of 2012 or Presidential Regulation No. 40 of 2014. The debate arises because of the erroneous perception that the Perpres were two different perpres.

There were various implementations and regulations which caused problems in terms of land acquisition for infrastructure development such as, toll roads, airports, reservoirs, and power plants, all of which causing agrarian conflicts.

The Constitutional Court decision No. 35/PUU-X/2012 concerning Customary Forests (2012)

In 2013, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia read out the decision of the Judicial Review on Law 41/1999 on Forestry as submitted by the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN) together with 2 (two) indigenous communities. In decision No. 35/PUU-X/2012, the Constitu-

tional Court emphasized that Customary Forests are Forests that are in indigenous territories, and no longer State Forests.

The Constitutional Court's decision with the 2012 number was welcomed by indigenous peoples throughout Indonesia. They welcomed the Decision by simultaneously installing signposts in indigenous territories. The sign says "Customary forests are no longer State forests. Indigenous peoples will take into account Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 concerning Customary Forests".

In addition, they also began a movement to rehabilitate indigenous territories which had been damaged by the activities of companies holding permit, issued by the State.

This decision was a historical momentum in which the State finally recognized the constitutional rights of indigenous peoples throughout the archipelago.

However, over the time, the victory, which had become a hopeful starting point for indigenous peoples to re-establish the constitutional rights in the form of State recognition of their territory, has not been granted.

2013

Law Number 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment (Perlintan)

In 2013, the Indonesian House of Representatives (DPR-RI) ratified Law No. 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers (Perlintan).

In its general explanation, it is stated that the Law is intended to present regulations on farmer protection and agricultural land that have not been accommodated comprehensively, systemically and holistically, so as not to guarantee legal certainty and justice for Farmers and Business Actors in the Agriculture sector.

Whereas Farmers are faced with the tendency of climate change, vulnerability to natural disasters and business risks, global globalization and economic turmoil, as well as a market system that does not favor them.

The existing laws have been considered to continue to become partial and have not been duly regulated, not firm and incomplete for supporting the Protection and Empowerment efforts.

Said that, this Law received numerous criticism from civil society. On 7 November 2013, a number of civil society organizations included the Consortium for Agrarian Reform (KPA), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Indonesian Peasant Union (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), Indonesian Peasant Alliance (API), People's Coalition for Fisheries Justice (KIARA), Sadajiwa Village Development Foundation (Bina Desa), Indonesia for Global Justice (IGJ), People's Coalition for Food Sovereignty (KRKP), Sawit Watch Association, Indonesian Forum for the Environment (Walhi), and The Commission for Disappeared and Victims of Violence (Kontras) filed a judicial review of the Law with Case Number 87/PUU-XI/2013.

The norms reviewed were, Article 59, Article 70 paragraph (1), and Article 71 paragraph (1). The context and substance of

this Law are considered to be incompatible to its names. This Law even regulated a large capital strength development model agenda which will marginalize small farmers.

Law No. 18 of 2003 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (UU P3H)

Since it was set in 2013, Law No. 18/2003 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (P3H Law) continues to reap criticism because it is considered a trap for farmers and communities, living in the area and the edge of the forest.

This concern was proven where the implementation of this Law had effectively done more harm for farmers living in forest areas. There have been many cases of criminalization of farmers and people living around the forest area after the issuance of this law. Until 2014, the Anti-Mafia Forest Coalition comprising several civil society organizations, recorded 53 people who had been ensnared by the P3H Law, 43 of whom were convicted with 18 months of imprisonment.

In the end of 2017, the Consortium for Agrarian Reform noted that there were 26 citizens who experienced criminalization due to the implementation of the Law. Such matter has risen because of the state's obligation to clarify the boundaries of forest areas, matter of which has never been conducted.

In the beginning of this law implementation, a number of civil society organizations, whose members of the Anti-Mafia Forest Coalition comprising the Indonesian Forum for the Environment (WALHI), The Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN), the HuMa Association, Consortium for Agrarian Reform (KPA), Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), SAWIT WATCH, Epistema Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), AURIGA, and the Public Interest Lawyer Network (PILNET), have submitted a judicial review to the Constitutional Court (MK), but then rejected on the grounds that there were no cases.

2014

Birth of Law No. 6 of 2014 concerning Villages

The year 2014 was marked by the birth of Law No. 6/2014 concerning Villages. The law was ratified on January 5, 2014 as expected to encourage rural transformation and empowerment of rural communities and indigenous peoples in the implementation of agrarian reform. The institutional position in the village, both the village government, financial institutions and customary community institutions should be used as determinant actors to build villages.

In this Law, it is stated that the Rural area is an area that has the main agricultural activities, including the management of natural resources with the arrangement of the function of the area as a place of rural settlement, government services, social services, and economic activities.

The birth of this law contained both opportunities and challenges for territorial-based agrarian movements. The challenge for the agrarian issue was quite large considering that this law only provides a little space in terms of agrarian issues, particularly on the democratization of agrarian resources. In addition, the issue of village democratization has become one of the central issues in this Law.

Law No. 1 of 2014 concerning Amendments to Law No.27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands.

There are at least six basic ideas for the establishment of this Law as a revision of Law No. 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands.

First, the vulnerability of coastal areas and small islands to damage due to natural disasters and the utilization of Indonesia's natural wealth. Second, the accumulation of exploitation activities of the natural resources of the coast and small islands

without taking the sustainability into account.

Third, the absence of laws and regulations that are oriented to the preservation of the wealth of coastal and small islands. Fourth, the lack of awareness of the strategic value of managing coastal areas and small islands in a sustainable, integrated and community-based manner.

Fifth, there is no appreciation of the rights of indigenous/local communities in the management of coastal resources and small islands. Sixth, the limited space for public participation indicating that the resource management system has not been integrated with development activities.

In Law No.1/2014 as many as 17 articles in Law No.27/2007 were amended partially of all and 7 new articles were added.

National Conference on Agrarian Reform: Birth of White Paper for Agrarian Reform 2014

On September 22-23, 2014, in Jakarta, 37 civil society organizations organized the National Conference on Agrarian Reform with the theme on "Agrarian Reform to Realize National Independence". This conference produced a manuscript which was later termed "the White Book of Agrarian Reform" and "KNRA Resolution", submitted directly to the new government led by President Joko Widodo and Vice President, Jusuf Kalla.

The aim of the KNRA wasto fill the substance and operational strategy for the implementation of agrarian reform that it may be run by the elected government. In particular, the purpose of KNRA was: (1) to consolidate and strengthen ideas about the importance of implementing agrarian reform and for the renewal of natural resource management in Indonesia; (2) to formulate comprehensive and applicable substance on how to develop mechanisms and institutions implementing agrarian

reform in all sectors: (3) to submit conceptions and operational strategies for the implementation of agrarian reform to the new government led by the elected President of the Republic of Indonesia in 2014.

The conference was preceded by a series of focused discussions attended by a number of experts, namely academics, public officials, and social movement activists, who have been engaged in agrarian and natural resource management issues in Indonesia through nine focused discussions throughout August - September 2014. The focused discussion was discussing specific topics according to the topics that were part of the substance of this conference, then drafted the manuscript chapters to be discussed and refined in the "Preparatory Workshop on KNRA: Agrarian Reform to Realize National Independence" in Jakarta, September 17-18 2014. Through this workshop, a small team was then formed perfecting the text into books and subsequently being discussed, enriched, deepened, and sharpened during the Conference.

Joint Regulation of Four Ministers 79 Year 2014 on Procedures for Settlement of Land Acquisition Within the Forest Area

On 17 October 2014, Four Ministers consisting of the Minister of Home Affairs, the Minister of Public Works, the Minister of Forestry and the Head of the BPN issued a joint regulation on the Procedures for Settling Land Tenure in Forest Areas. Many civil society groups were hoping that this regulation may solve people's problems in the forest area. This was caused by farmers and indigenous peoples who have claims or other evidence of ownership, have controland management of land within forest areas and are a source of conflict but now have the opportunity to register. Therefore, their rights/claims may be recognized and approved by the government.

However, this joint regulation also includes a number of challenges, including the recognition of the status of indigenous peoples and the generalization of the position of farmers/indig-

enous peoples with other groups of applicants (individuals and government) in filing claims/rights.

In addition, the Joint regulation of Four ministers hasseveral obstacles, which delays their implementation. Several things becoming obstacles, including: (1) Local Government, ATR/BPN ranks, KLHK is reluctant to form and carry out duties as an IP4T Team engaging in unravel the existing agrarian conflicts; (2) The Ministry of Environment and Forestry is not willing to take part in the process in the IP4T Team; (3) the Ministry of ATR/BPN and the Ministry of Home Affairs fail to prioritize areas that have previously been definitive, residential areas and public facilities; (4) The lack of readiness from the community and bureaucracy in the implementation which results in the growing of free riders.

The Constitutional Court's Decision on the Judicial Review of the Law on Protection and Empowerment of Farmers

One victory was achieved by the civil society movement in fighting for the constitutional rights of farmers. The Indonesian Constitutional Court (MK) finally granted the petition for judicial review of Law No. 19/2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers in the Plenary Session of the Constitutional Court with Case Number: 87/PUU-XI/2013 which was filed by the Farmers' Rights Advocacy Team. In its verdict on November 5, 2014, the MK granted some requests stating that; the term "lease rights" in Article 59 of the Convention against the Law is contrary to the 1945 Laws and Regulations. The phrase "lease rights" in article 59 has no binding legal authority.

The grant of civil society lawsuit against this Law has become a breath of a fresh air for farmers position and status before the law. In addition, the law also provides guarantees to farmers to

obtain free land allocated or designated at a maximum of 2 hectares of agricultural land, including the government's obligation to provide capital loans to farmers.

Judicial Review of the Constitutional Court (MK) on the Material of Law No. 39 Year 2014 on Plantation.

MK Decision 138/PUU-XII/2015 marks the victory of farmers and indigenous peoples in obtaining their rights. This decision was a response to civil society's insistence on several articles in Law No. 39 of 2014 concerning Plantations, including Article 27, Article 29, Article 30, Article 42, Article 55 and Article 107. Some of these claims were granted by the Constitutional Court. As a consequence of the Constitutional Court's decision, small farmers can cultivate seeds without being threatened by criminalization, as experienced by Kuncoro, which was arrested on charges of falsification of company seeds, seed breeding from Kediri, East Java. However, the seeds were apparently the result of cultivation that he did by himself.

This decision also has a positive impact on the existence of indigenous peoples who are free from the threat of criminaliza-

2016

tion when carrying out plantation activities on ulayat lands. Previously, the Constitutional Court Decision, article 55 of the Law had the potential to criminalize members of the customary law community.

In the context of licensing, this Constitutional Court decision also confirms that every plantation business is required to have a location permit and an HGU in order to be able to operate at a location. Prior to the Constitutional Court's decision, the Plantation Law stated that a plantation company could run its business if it had held a location permit and/or HGU.

Law No. 7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Raisers and Salt Farmers

Through the XXI DPR-RI plenary meeting of 2015-2016 on March 15, 2016, the Indonesian people re-created a new history in the context of the protection of fishermen and salt farmers with the birth of the Ministry of Fisheries, Fish Raisers and Salt Farmers Protection and Empowerment Law that has long been fought for by the Ministry Maritime Affairs and Fisheries (KKP) along with stakeholders.

In substance, the Law mandates the Government to fulfill the rights of fishermen, covering from protection of capture areas, certainty of fish farmers and fish raisers, elimination of high-cost economic practices, business continuity guarantees and so on. This law is oriented to solve the real problems and conditions faced by fishermen and coastal communities.

In the midst of lacking of regeneration of fishermen and farmers due to no guarantee of business continuity and prosperity, the momentum of ratification of this law is expected to be the starting point for the sustainability of regeneration.

In addition, this law is present amidst the commitment of the Indonesian government to make maritime developments as one of the national priorities in accordance with the vision of the Indonesian government's maritime axis stated in nawacita.

Joko Widodo – Jusuf Kalla Nawacita on Agrarian Reform (2016)

The elected President and Vice President, Joko Widodo and Jusuf Kalla declared their work program named Nawacita, immediately after they were elected in 2014. From the nine work programs, there was an agrarian reform agenda, stated in the 5th point.

The inclusion of the agrarian reform agenda into the elected government work program is inseparable from the demands and pressures of civil society that have consistently been voiced out since the beginning of the reform.

The agrarian reform agenda is outlined in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) which is divided into 9 million hectares of land redistribution and management access over a 12.7 million hectare forest through a social forestry program.

In addition, the government also formed the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia, the Ministry of Villages for the Development of Disadvantaged Areas and Transmigration and also joined the Ministry of Environment and the Ministry of Forestry in one ministry to facilitate acceleration and link them at the ministry level.

The policy concerning this institution is considered as a step forward by the civil society as known that in the implementa-

tion process, it will support the agrarian reform agenda.

To accelerate its implementation, in 2016, President Joko Widodo signed Presidential Regulation No. 45 of 2016 concerning Government Work Plans for 2017. In the Regulation, agrarian reform is affirmed to be one of the national priorities in the development of Indonesia. As an effort to realize equitable development and prosperity, the government has formulated several priority programs, including strengthening the regulatory framework and resolving agrarian conflicts, arrangement of ownership and ownership referred to as Land of Agrarian Reform Objects (TORA), legal certainty and legalization of land rights, community empowerment in its use, utilization and production as well as institutional implementation of agrarian reform at the central and regional levels.

Determination of TORA comes from unlicensed land of 3.9 million hectares of land, 4.1 million hectares of forest area released and 1 million hectares of land abandoned to be gradually distributed until 2019.

Through the certification mechanism, rights lands that have not been certified, will be certified. Then, the abandoned lands identified as TORA are targeted to cover 1 million hectares from the land of HGU release, ex-HGU, the mechanism for determining and the community's smallholdings around the plantation.

In the forest area, based on data from the Director General of Forestry Planning and Environmental Management, there are 4.4 million hectares identified by the Ministry of Environment and Forestry (LHK) as TORA in all provinces. In terms of criteria, it is divided into two types of TORA, namely forest areas that have not been controlled by the community and forest areas that have been controlled by the community. Meanwhile, for forest areas having been controlled by the community will cover community plantation lands from the allocation of 20% HGU.

The establishment of agrarian reform as a national priority through the 2017 RKP should mark the year 2017 as a milestone for the implementation of the map ahead of agrarian reform. By becoming a national priority, the civil society hopes the

Presidential Regulation on Agrarian Reform (Perpres RA) as a follow-up to the policy is immediately signed, and followed by an authoritative body, implementing agrarian reform.

However, approaching the third year of his leadership, Jokowi did not realize this hope. As a way out, in the same year, the Minister of Economic Affairs Coordinator, Darmin Nasution issued a Regulation Coordinating Minister for the Economy No. 73 of 2017 concerning the Agrarian Reform Team in response to the insistence on the establishment of an agrarian reform implementing agency that various civil society groups continued to encourage.

The team is tasked with accelerating agrarian reform involving several relevant institutions and ministries, such as the Presidential Staff Office (KSP), the Ministry of ATR/BPN, the Ministry of LHK, and the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration.

Given that it contributed only slight development, the civil society considered that the government had not solved the problem and was considered as conducting far from their expectation.

In terms of regulation, there are still many weaknesses. In terms of the implementation of the Jokowi government agrarian reform, it is considered that it had been implemented ineffectively. Even KPA directly criticized the TORA program because it was considered not to reflect genuine principles of agrarian reform.

TORA is considered not being able to reduce the inequality of ownership and land ownership and to resolve agrarian conflicts. The reason, the determination of the subject and object is not based on the conditions in the field (based on people's proposals) thus it is potentially misdirected.

As input and criticism, KPA proposed the Location of Priority Agrarian Reform (LPRA) in response to the confusion of the implementation of agrarian reform that is being carried out by the government. LPRA is different from TORA because its determination is a direct proposal from the community and is in

an area facing an agrarian conflict. In principle, LPRA is an area of agrarian conflict having fulfilled the requirements of true agrarian reform. This KPA step was also carried out by the Indonesian Farmers' Union (SPI) and the The Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN).

Responding to various stagnation in the implementation of the Jokowi government agrarian reform, on October 25, 2017 in Jakarta, around 53 civil society organizations and peasant unions under the covering of the National Agrarian Reform Committee (KNPA) specifically issued a statement of attitudes in response to the situation. There were five demands delivered at that time, namely; (1) TORA deviations from the objectives of Agrarian Reform; (2) The absence of an authoritative institution that is ad-hoc; (3) The absence of Presidential regulation on Agrarian Reform as the basis for agrarian reform regulation and the birth of regulations that are contrary to the spirit of agrarian reform; (4) There is no special budget that guarantees the implementation of agrarian reform; and (5) The poor resolution of agrarian conflicts which is marked by a high number of eruptions of conflict and criminalization of the people.

Minister of Environment and Forestry Regulation P.83/2016 on Social Forestry

On October 16, 2016, the Minister of Environment and Forestry, Siti Nurbaya signed the Minister of Environment and Forestry Regulation 83/2016 concerning Social Forestry (PS). Social forestry is a sustainable forest management system implemented in state forest areas or customary forest/forest rights carried out by local communities or customary law communities, as the main actors to improve their welfare, environmental balance and socio-cultural dynamics in the form of: Village Forests, Community Forests, Community Plantation Forest, Community Forest, Customary Forest and Forestry Partnership.

In its implementation, the government claimed that the PS was under the covering of agrarian reform. Meaning, PS was placed as part of agrarian reform. KPA criticized the claim since PS was

substantially different from agrarian reform. In case of being applied, there would be a misinterpretation of agrarian reform (Agrarian Reform Genuine).

Another matter highlighted was that PS had existed since the SBY administration under the name of Community Based Forest Management (CBFM). Despite different names, the substance remained the same. In a decade of his rule, it was proven that the policy did not address the problem of structural agrarian conflicts and had inequality for Indonesia.

SBY government had contributed certain experience that this policy could serve as an affirmation of the legitimacy of forest areas and licensing regimes, including various partnership models that exploit farmers. In addition, this policy was considered only as an attempt by the country which was reluctant to acknowledge past mistakes. The government had unilaterally determined forest areas by plundering people's lands.

A Decree on the Declaration of Customary Forest to 9 Customary Law Communities (2016)

After certain period of time, there had been no post-development decision of MK No. 35/PUU-X/2012 on Customary Forests. Four years later, on December 30, 2016, In the National Palace, President Joko Widodo submitted a Declaration of Customary Forest Decree to 9 Customary Law Communities (MHA) distributing in several areas in the country. This submission is a recognition and reinforcement of the state on the rights of the indigenous people's constitution to their territory.

The nine Customary Law communities who received the Decree on Customary Forest Recognition were:

1. Customary Forest Rantau Kermas Village (130 Ha) Merangin Regency Jambi Province (MHA Marga Serampas);

2. Ammatoa Kajang Customary Forest (313 Ha) Bulukumba

Regency, South Sulawesi Province (MHA Ammatoa Kajang);

3. Wana Posangke Customary Forest (6,212 Ha) North Morowali District, Central Sulawesi Province (MHA Lipu Wana Posangke);

4. Kasepuhan Karang Customary Forest (486 Ha) Lebak Regency Banten Province (MHA Kasepuhan Karang);

5. Bukit Sembahyang Customary Forest (39 Ha) Kerinci Regency Jambi Province (MHA Waterfall);

6. Bukit Tinggi Customary Forest (41 Ha) Kerinci Regency Jambi Province (MHA Sungai Deras);

7. The Sixth Tigo Luhah Permenti Customary Forest (252 Ha) Kerinci Regency Jambi Province (MHA Tigo Luhah Permenti);

8. Tigo Luhah Kemantan Customary Forest (452 Ha) Kerinci Regency Jambi Province (MHA Tigo Luhah Kemantan); and

9. Pandumaan Sipituhuta Customary Forest (5,172 Ha) Humbang Hasudutan District North Sumatra Province (MHA Pandumaan Sipituhuta).

In his remarks, President Jokowi said that this recognition process would continue. He also emphasized that the remark was the beginning given that there were quite a number of customary law communities scattered throughout the homeland of Indonesia.

2017

Presidential Decree 88/2017 on Settlement of Land Acquisition in Forest Area

President Joko Widodo signed the Presidential Regulation (Perpres) Number 88 of 2017 concerning Settlement of Land Control in Forest Areas. This regulation was originally intended as a reinforcement of the regulation of Joint Regulations of 4 Ministers concerning Procedures for Completion of Land Tenure Issues in Forest Areas issued in 2014.

In addition to solutions to ego-sectoral problems between the Ministry, especially the Ministry of ATR/BPN and KLHK, the Presidential Regulation is expected in strengthening the status to to be able to resolve agrarian conflicts in forest areas in a wide and effective manner.

Nonetheless, such hope was evaporating due to controversial elements within the Presidential Regulation. There are 4 conflict resolution schemes in this Perpres, including the release of forest areas, the exchange of forest areas, the rights of Social Forestry management (PS) and the resettlement.

The subject of the recipient is individuals, institutions, social/religious bodies and customary law communities. The scheme depends on the 30% limit of forest area in a province. If the conflicting land has been physically controlled for at least 20 years by the community and there is no claim from another party, then it will be included in the scheme of forest area release. However, the scheme is not applicable in forest areas which are less than or equal to 30%. If the forest area is less than or equal to 30%, the will be schemes for exchange. In the meantime, the category of less than 20 years of mastery will fall into the PS scheme. If the conflict land is within a protected forest or conservation area then the settlement scheme will be applied through resettlement.

This regulation gave rise to several criticisms from civil society organizations, such as KPA and AMAN. They considered this Presidential Regulation as a step backwards in resolving agra-

rian conflicts in forest areas. One of the criticisms is the closure of conflicts over forest areas in Lampung Province, Java and Bali. This refers to government regulations stating that the three provinces and islands have a forest covering of less than 30 and there are thousands of conflicts waiting to be resolved.

The PS option is considered not providing the right answer. The reason, most of the conflict areas are villages, fields, farms and definitive villages that have had public facilities and social facilities which should have been the object of land reform through forest areas release. (Benni Wijaya, Consortium for Agrarian Reform)

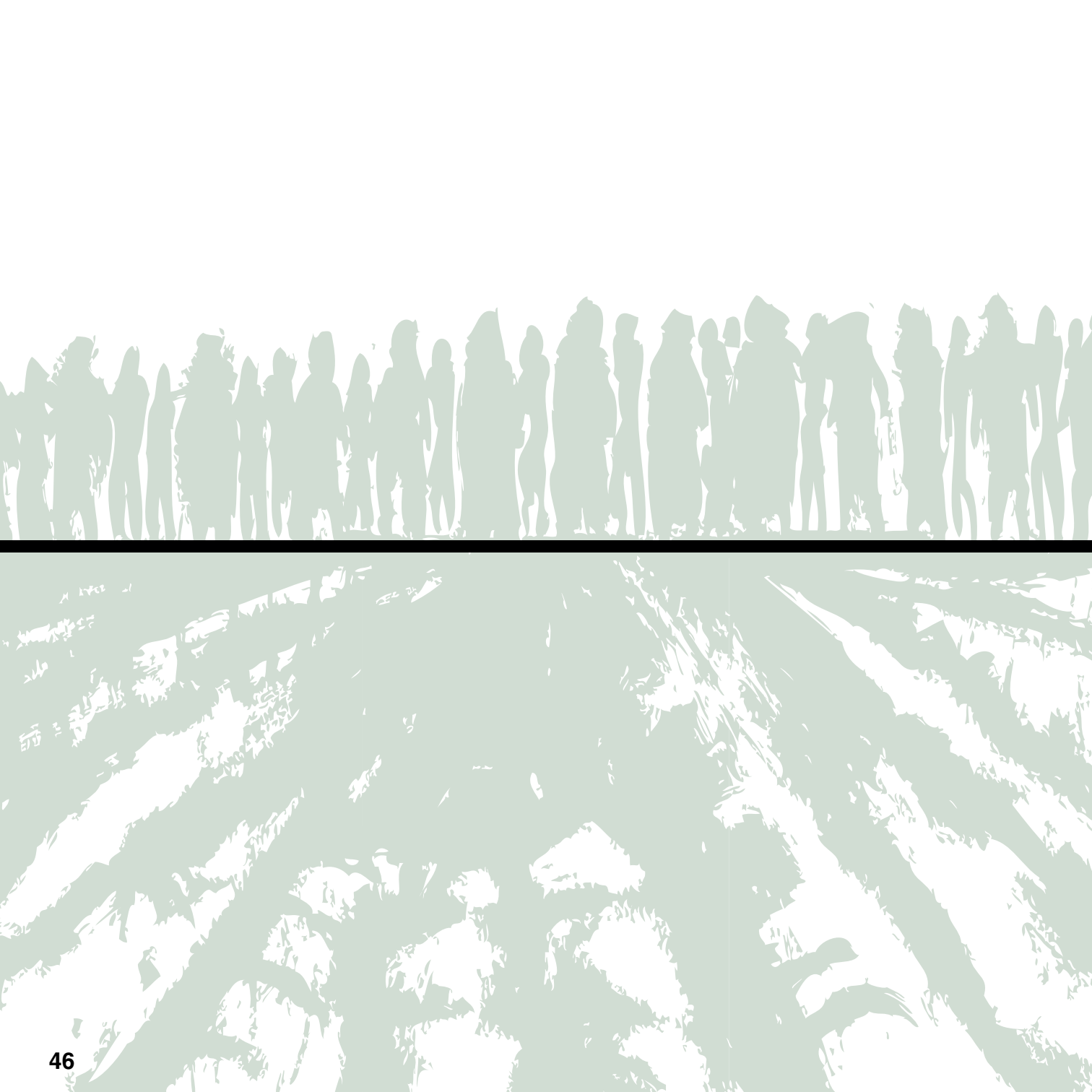

The History of Agrarian Conflicts

Violence by the armed forces against the people is deliberate to preserve the law (law preserving violence) as well as to justify the law for addressing violence (law making violence). According to Walter Benjamin, a prominent figur associated with the Frankfurt School, believed that violence is a manifestation of capital.

Conflict happens when one or two individuals or one or two groups are competing for one particular object. In the agrarian conflict or dispute, the object concerned is the land and other items related with land, including mining, vegetation, and also the air above the land in dispute (Gunawan Wiradi, 2009:55)

Agrarian conflicts in Indonesia started to develop after the Agrarian Law came into effect in 1870. Examples of agrarian conflicts in Indonesia include farmers' rebellion in rubber plantation in Ciamis in 1905 and the Gempolsewu case in Kendal in the 1920s, followed by farmers' rebellions in East Sumatra, South Sulawesi, Minahasa and Blitar. The disputes had arisen as a result of the enforcement of the *erfpacht* right or the concession right (now known as building right title or HGB) that provided the way for the establishment of big plantations and the eviction of agricultural smallholders.

1870 - 1942

Harvest of sugar canes in a Dutch plantation. Photo credit: collection of Tropenmuseum

Workers were inspecting plants for pests in a Dutch plantation. Photo credit: collection of Tropenmuseum

1942 - 1956

The invasion of the Japanese military in 1942 ended the Dutch colonial role in Indonesia. During the invasion and to finance the Japanese military in the war, the Japanese military forced farmers to grow food crops and other crops, including to produce oil. They allowed the big plantations formerly under the control of the European companies to be converted into agricultural smallholders and for growing non-food crops. To the farmers, it only meant winning back their land from the Dutch colonialisation. However, things started to change in 1949 with the ratification of the Round Table Agreement on 23 August 1949. The agreement became the most important milestone

in Indonesia's journey to independence. The agreement stipulates the transfer of sovereignty, control of resources, and economic orientation back to the Indonesian government. Several points of the Agreement are as follows:

1. The Dutch government only agreed to use the term "transfer of" instead of "recognition of" sovereignty.

2. Sovereignty was not transferred back to the Republic of Indonesia as declared on the independence day of 17 August 1945 but to the Republic of the United States of Indonesia.

Round Table Conference in Den Haag, the Netherlands, 1949
Photo credit: special

3. West Irian was still under the control of the Dutch government with the promise of a resolution within a year after the conference through a referendum.

4. The Dutch government demanded the deployment of KNIL in the Republic of the United States of Indonesia while on the other hand Indonesia demanded the use of its own armed forces (TNI).

5. Control over big plantations that were occupied by the people should be restored back to their former holders, in this case Dutch/foreign private investments. To make this happen, farmers should be evicted from the said land.

6. Some of Dutch government's debts to other countries used for buying arms during the war, including for colonizing Indonesia, should be paid by the Republic of the United States of Indonesia.

7. The Republic of the United States of Indonesia is under the "Netherlands-Indonesian Union" ruled by Queen Wilhelmina.

West Irian liberation march in Jakarta.
Photo credit: Oey Hay Djoen

In 1957 when the Dutch government failed to keep its promise to transfer the sovereignty of West Irian back to the Republic of Indonesia, the Indonesian government took a unilateral action by nationalising Dutch big plantations. For no obvious reasons, after the nationalisation of the enterprises, army officials participated in the management of the new state enterprises. Since then the army has been taking part in controlling the Indonesian economy.

3 January 1958. The takeover of "Padalarang" paper company by the Military Command of TT.III Territory, Bandung.
Photo credit: ANRI

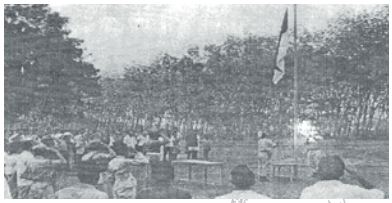

16 January 1958. The ceremony for the taking over of "Klapanunggal" and "Tingga Jaya" rubber plantations by the Military Command in Bogor.
Photo credit: ANRI

1957 - 1959

1960 - 1967

A street vendor with graffiti in the background saying "COOK DUTH-MAN IN WEST IRIAN" in Jakarta in 1957.
Photo credit: LIFE

Later in 1960 when the Law No. 56 of 1960 on Stipulation of the Size of Agricultural Land or the Land Reform Law came into effect, it left the big plantations untouched. Big plantations and forestry estates could get away from the land reform program because, in addition to the increased role of the military in the nationalisation of plantation companies, the forestry sector had a different trajectory than the agricultural-plantation sector in terms of institutional and legal arrangements. Sukarno had failed to integrate this sector into the Basic Agrarian Law.

THE DEATH OF A FARMER

(for L. Darman Tambunan)

1.
in front of the bupati office
lying dead
a farmer
defending his land
defending his land

in the office of
the farmer movement
the hungry was angry
for the bloodshed
for the bloodshed

the land and the
blood
twist the history
the fire's ablaze
here
peace and eternality
here

2.
he fell down
one bullet in the
head

his mind wanders
and is tortured
but torture he gets
only
until he dies

his mind wanders
to when he was young
and to his soldier
son
-- who will feed
them? ---

my wife weeds the
rice field
for the stem to
flourish
have mercy on them
have mercy on them
our gloomy friends
extinguished
and blackened

3.
they said
those in power
but who kill their
people
must surrender the
throne

4.
rice stalks, laden
with grains
survive
the wind
the sound of the loliok+
in the serenity of
the hut

inhaling life
rice stalks, laden
with grains
dance with the wind

women walk naked
in sicanggang, in
sicanggang
where hoes and rice
are destroyed

those who stay under
the roof of the jails
babies in the sling
know what torture is

they say
those in power
but who grab the land
of their own people
must surrender the
throne
or be made to

when the tractor
comes
and destroy the
shelter
we will bang on every
door
on every door.

+Loliok is children's way of calling a flute made from rice stalk
(Source: Antologi Bersama "Matinya Seorang Petani" [Collective Anthology of "The Death of Farmer"])

LATINI

latini, ah latini
a dead woman
with a child in the sling

latini, ah latini
dead from gun shot
tiny infant in the womb

land grabbed
husband in the jail
which middle man will benefit?

village is destroyed
tractor crushing the food crops
which high official will mourn?
dead is latini while Masjumi is
still
changing attire
dead is the farmer, his chest
shot by the gun
dead is the general, whose
mouth is sugar
but his heart is poison

give me water, I am thirsty
in hunger and exhaustion
I come to them
I go home to you
when the land is scorching dry
we eat together
and then gloomy
latini, ah latini
but, ah, the peasants
we who are in mourning will
pay it back later

(From the anthology "Matinya Seorang Petani [The Death of Farmer]", Publishing Division of the Institute of the People's Culture (Lembaga Kebudayaan Rakjat), Jakarta)

Two poems from Agam Wispi's ***The Death of A Farmer*** *Collected Poems (Jakarta: Lekra Publishing Division, 1961), which were forbidden for circulation by the Military Command in 1960s. The first poem "The Death of a Farmer" was written from a true story about the eviction of farmers in Tanjung Morawa while the second poem "Latini" was taken after the land eviction case in Kediri.*

During the New Order Regime, the policy on the agrarian reform was kept on ice and completely ignored. The New Order Regime had manipulated the stipulation in Article 33 of the 1945 Constitution, which is promulgated in Article 2 of the Basic Agrarian Law on "The State's Right of Control". The elucidation also strongly stipulates that "the right of control" is not necessarily "the right of ownership"; instead it is just "the state's right to regulate

1968 - 2010

and administer". However, instead of using the right of control for achieving the upmost welfare and prosperity of the people, the New has exercised the provision for the upmost benefit of foreign capital investments.

As a result, major violations of the land reform took place and accordingly led to outburst of agrarian conflicts. Manipulations of the provisions of the 1945 Constitution by the New Order regime continued.

In the 1990s, a new policy on the right of use (HGU) was issued and the new regime even attempted to enforce the former *erfpacht* right (right of long leasehold) that was revoked with the enactment of the Basic Agrarian Law 1960. At the end of the ruling of the New Order regime, land speculation was rampant because agrarian policies were made to promote foreign capital investments. Conversion of agricultural lands for non-agricultural uses became increasingly uncontrollable as a result of the policies that promote "land market" to give way to expansion of giant corporations.

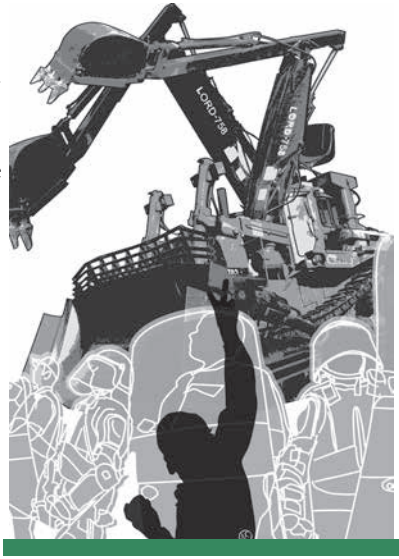

In 1994, thousands of agrarian conflicts and disputes in West Java indicated that 57% of the disputes constituted the conflict between the people and the government, 30% between the people and private businesses and only 11% were cases of conflict between the people. Furthermore, the cases indicated that there were less than 1% cases of disputes between the government and the private companies with the same figure for conflict cases among private companies. Geographical wise, most agrarian conflicts were concentrated in the regions where there were strong capital investments. In West Java, for example, most cases of agrarian conflict (37% were distributed in Bogor, Tangerang, and Bekasi while 35% of cases took place in around Great Bandung. The rest of the cases were distributed in all districts in West Java.

In some provinces, agrarian conflicts always led to human casualties and involved the military. In Central Java, for instance, there were 99 cases of agrarian conflict during 1970 and 2000 that caused the death or injuries of 77,494 people. From the total cases, 32 cases involved the military.

In Central Sulawesi 58 cases of agrarian conflicts occurred during 1970 and 2000 that involved a total area of 1,036,589 hectares. Agrarian conflict in Central Sulawesi also involved the military. Data from the Land Reform Consortium (KPA) on agrarian conflict indicated that agrarian conflict in the regions outside of Java and in big plantation areas always involved the military. In fact, the military had often become the instrument in capital expansion.

The attack of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to the grave of Mbah Priok in Tanjung Priok, North Jakarta on 14 April 2010. Photo credit: Metro-Jakut

Agrarian conflicts also changed in nature, from vertical into horizontal conflicts that were based on religion and ethnicity as a result of the prolonged unsolved conflicts. An example of such conflict was the agrarian conflict in Tanjung Priok (2010) that was associated with religion and ethnicity. What initially looked like a vertical conflict changed into a horizontal one between members of the community. The conflict had in part turn into a some kind of separatism expression.

Data from KPA on Cases of Agrarian Conflict during 1970-2002
Last updated: 3 September 2003
Total cases of conflict: 1918

10 PROVINCES WITH THE HIGHEST NUMBER OF CASES OF CONFLICT

Province	Number of cases
West Java	506
Special Capital Region of Jakarta	186
South Sumatra	181
East Java	172
North Sumatra	169
Central Java	108
Central Sulawesi	71
Lampung	54
South Sulawesi	51
Aceh Special Region	51
Total	1,549

TYPES OF CONFLICT WITH THE HIGHEST INTENSITY

Type of conflicts	Number of cases
Estate crop/plantation	428
Miscellaneous	289
Public Infrastructure	262
Settlement	238
Forestry production	159
Industrial areas	118
Total	1,494

10 PROVINCES WITH THE BIGGEST SIZE OF AREAS OF DISPUTE

Province	Size (ha)
South Kalimantan	9,296,077.61
Papua	4,032,383.88
East Kalimantan	1,758,075.15
Central Sulawesi	961,792.41
West Kalimantan	722,227.89
North Sumatra	494,016.92
East Nusa Tenggara Timur	466,623.13
East Java	397,684.09
South Sumatra	370,968.46
Lampung	332,347.17
Total	18,832,196.71

NUMBER OF PERSONS IN EACH RESPECTIVE PARTY IDENTIFIED TO BE INVOLVED IN CONFLICT

Party in Conflict	Number of People
Government	476
Military	56
State-Owned Company	143
Private Company	910
Total	1,585

NUMBER OF PERSONS IN EACH RESPECTIVE PARTY IDENTIFIED TO BE INVOLVED IN CONFLICT

Province	Total number of cases	Record on Status of Conflict Resolution						Not Clear
		Litigation			Non-Litigation			
		Resolved		In Progress	Resolved		In Progress	
		People Win	People Lose		People Win	People Lose		
Aceh Special Region	51	0	0	1	0	1	17	32
North Sumatra	169	1	3	7	2	8	73	75
West Sumatra	33	0	0	0	0	3	4	26
Riau	36	0	0	3	0	0	4	29
Jambi	13	0	0	0	3	0	7	3
Bengkulu	15	0	0	0	2	1	4	8
South Sumatra	181	0	0	0	16	1	71	93
Lampung	54	2	1	1	0	1	22	27
West Java	506	3	3	38	23	12	246	181
Special Capital City of Jakarta	186	3	0	4	6	6	113	54
Central Java	108	1	0	3	5	2	47	50
Yogyakarta Special Region	19	0	0	0	1	0	4	14
East Java	172	0	0	6	6	3	76	80
East Kalimantan	34	0	0	2	1	2	23	6
Central Kalimantan	10	0	0	0	0	0	7	3
South Kalimantan	27	0	0	1	0	3	10	13
West Kalimantan	31	0	1	1	1	0	21	7
South Sulawesi	51	0	0	3	2	0	17	29
North Sulawesi	18	0	1	1	1	0	11	4
Central Sulawesi	71	0	0	0	1	4	51	15
Southeast Sulawesi	9	0	0	0	0	0	6	3
Bali	14	0	1	2	1	1	7	2
East Nusa Tenggara	48	0	0	2	5	1	37	3
West Nusa Tenggara	28	0	0	1	0	1	21	5
Maluku	6	0	0	0	1	0	5	0
Papua	28	0	0	0	3	3	14	8
TOTAL	**1918**	**11**	**10**	**76**	**80**	**53**	**918**	**770**
		1148						

Agrarian Conflict in Indonesia 2011-2018

Introduction

When the video of violence from agrarian conflict in Mesuji Lampung and South Sumatra was officially disseminated and reported before the House of Representatives Commission III at the end of 2011, a wide audience was stirred up. The images displayed were both very sadistic and dramatic. In fact, there have been many agrarian conflicts reported and caused casualities. However, the Mesuji tragedy seemed to recall the collective memory of the community and the government that the agrarian conflict was still happening.

After the Mesuji incident, dozens of agrarian conflicts re-emerged and caused casualities, even to children. Usually, after the falling victims to an agrarian conflict, the criminal aspect of the conflict is immediately followed up by the police. Nonetheless, the root of the main problem in the form of agrarian conflict has lagged behind without meaningful handling. Thus, the explosion of agrarian conflict has the potential to explode at any time whenever it gets its momentum.

InIndonesia, in addition to the general court, there is no institution specifically responsible for resolving agrarian conflicts thoroughly and adhering to its decisions. In fact, the current agrarian conflict is largely a repressive past that is supported by a poor and corrupt land administration system.

That is why, in land cases, the court seems to be only in demand by the government and businessmen. Meanwhile, the community especially the victims prefer to report it to institutions, namely to the President, the Legal Mafia Task Force, the DPR and the National Human Rights Commission, and the National Land Agency (BPN). The cause is that, agrarian-related documents owned by the community before the land was taken, are often useless and legally enforceable in proving in the court. However, the falsification of documents in the process of transferring rights and enforcing normal conditions, has occured in the process of transferring community land.

According to Noer Fauzi (2014), agrarian conflict is a prolonged conflict of claims regarding a land, natural resources (SDA), and territory belonging to the people with a giant business entity

Increasing Number of Agrarian Conflicts

engaging in infrastructure, production, extraction and conservation; and the conflicting parties that try and act directly or not to eliminate the claims of others. The aforementioned agrarian conflict begins with the granting of permits/rights by public officials, including the Minister of Forestry, the Minister of Energy and Mineral Resources (Energy and Mineral Resources), the Head of the National Land Agency, the Governor, and the Regent, who includes land, natural resources and living areas which belongs to the community into projects/concessions of giant business entities in the fields of infrastructure, production, extraction, and conservation.

From above understanding, an important factor in the emergence of structural agrarian conflicts is the specific policy, issued by the government for various business and, public interests that have ignored the fact that there is land ownership by local residents.

Since the New Order era, agrarian conflicts have colored the agrarian situation in the country. The agrarian conflict recorded and caused community resistance, such as the Construction of the Kedung Ombo Reservoir in Central Java, which was part food agriculture intensification project of the New Order regime.

Agrarian Conflict on the colonial plantation legacy also spread, like the Jenggawah Case in East Java, Badega in West Java, BPR-PI North Sumatra with PTPN II. In addition, in West Java, Bali and Lombok also spread agrarian conflicts due to the construction of urban infrastructure, tourism (hotels and golf courses).

During the 1998 economic crisis, which later triggered the birth of reform, occupation of land by residents on the golf course, plantation and abandoned lands in the suburbs were widely reported by the mass media. Initially, this was considered a temporary response to the population in saving themselves from the severe economic crisis that was engulfing. Moreover, at that time, millions of workers lost their jobs.

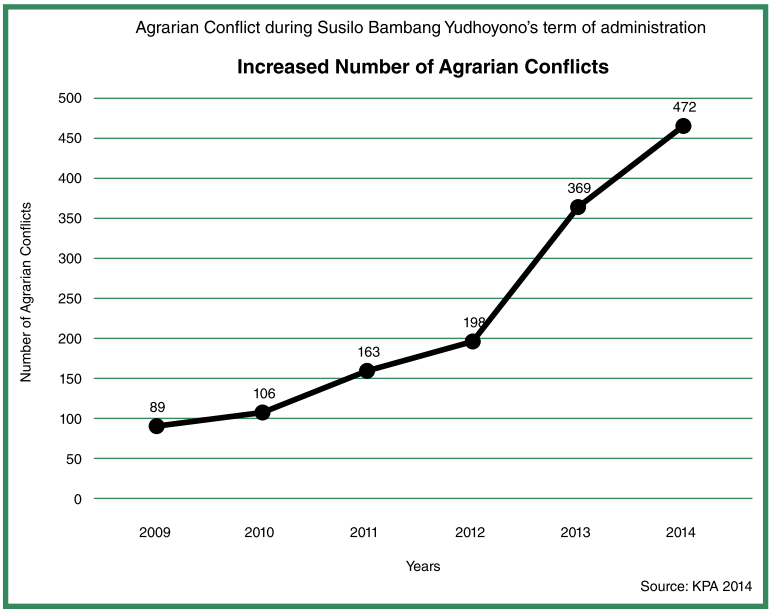

However, land occupation is even more widespread in plantation and forestry areas by involving farmers and massive rural populations. Initially, the mass media reported the phenomenon with the action of land grabbing.

Along with the widespread understanding of the actions of the community, the term land grabbing and occupation gradually changed into a term popularized by activists, who accompanied the community, with the term of "reclaiming" which then, popularly written as the act of reclaiming. A term which explains that these community actions constitute a movement to reclaim lands which previously owned by them but have seized such landsthrough the process of violence and manipulation during past experience. This term explains that the act of reclaiming is not solely as a process of surviving the engulfing economic crisis but an action which explains a form of resistance from the community to previous agrarian policies.

The increase in reclaiming action was initially seen as a movement which gained momentum due to the weakening of the government's authority and security forces during the democratic transition process, therefore resulting in the courage of farmers and rural residents in conducting such reclaiming action.

The KPA Resource Center (Consortium for Agrarian Reform) recorded 1,753 cases of structural agrarian conflicts, namely cases of conflict that occurred (involving) local residents on one side dealing with the power of capital and/or state instruments.

By using community grouping into 3 sectors, the structural agrarian conflict can be expressed as a conflict between civil society groups on the one hand dealing with two other forces existing in social life, namely: business sector and/or country. Therefore, one important factor playing a role in the emergence of these cases is the existence of certain policies issued by the government for various purposes including those stated as "public interests" and for "development" purposes that ignore the reality of land tenure by local residents.

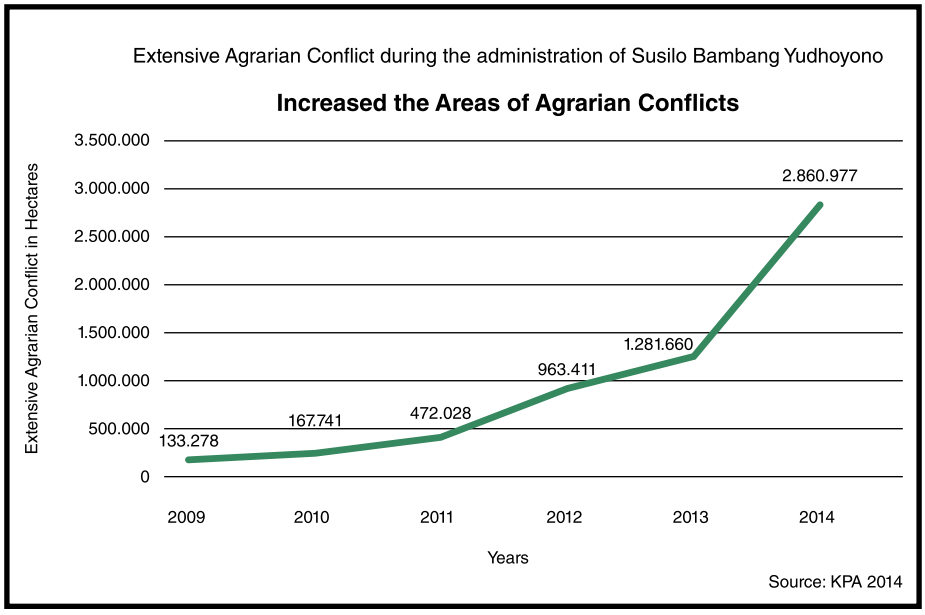

All of the recorded cases were spread in 2,834 villages/sub-district and 1,355 districts in 286 Level II regions (Regency/City). The timeframe in which these cases surfaced was from 1970 to 2001. Of those cases, the total area of disputed land was not less than 10,892,203 ha and had victimized no less than 1,189,482 families (KK).

By using these data, agrarian conflicts inherited from the New Order were used as a basis to encourage the implementation of agrarian reform and conflict resolution within the framework of the ongoing democratic transition. The civil society and Komnas HAM were encouraged by the proposal of the National Commission for Agrarian Conflict Resolution (KNPKA). This commission was proposed to work similarly to the agrarian conflict resolution process in South Africa during democratic transition process, from the apartheid regime to the democratic regime in the country. Unfortunately, the proposal was rejected during Megawati Soekarno Putri's term of administration.

In 2004, democratic consolidation had taken place in its entirety. Institutionalization of democratic institutions was also increasingly organized. Due to the inavailability of agrarian conflict resolution institution in the past, the legacy of the old agrarian conflict has not yet been resolved, thus new agrarian conflicts arose.

The government of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), which was elected through democratic mechanisms and institutions that having been organized, had not yet provided an institutional agrarian conflict resolution.

A slightly similar situation also occurs in Joko Widodo's administration. Agrarian conflicts continue to increase in line with the trend of infrastructure development which is currently the primadonna of the development of the government era.

In 2017, KPA recorded the occurence of 659 agrarian conflicts in various regions and provinces in the country with an area of 520,491.87 ha. These conflicts involved 652,738 families. Compared to 2016, the incidence of conflict this year shows a

very significant increase where there is an increase of up to 50%. On average nearly two agrarian conflicts occur in one day in Indonesia so far this year.

From most sectors monitored, plantations still occupy the first position. A total of 208 agrarian conflicts occurred in this sector throughout 2017, or 32% of all conflicts. The property sector ranked second with 199 (30%) conflicts. The third position is occupied by the infrastructure sector with 94 conflicts (14%), followed by the agricultural sector with 78 (12%) conflicts. Moreover, the forestry sector with a total of 30 (5%) conflicts, the coastal and marine sector as many as 28 (4%) conflicts, and finally the mining sector with 22 (3%) conflicts that occurred throughout 2017. That way, during the three years of Jokowi administration JK (2015-2017), there were 1,361 agrarian conflicts.

Looking at the data on agrarian conflicts that have occurred so far, there are several main reasons: (1) Agrarian conflicts of the past have not been resolved thus agrarian conflicts are repeated at the same place; (2) Implementation of legislation, and policies on the management of agrarian resources in the fields of land, forestry, coastal marine, mining and plantations; (3) The administration malpractices in the process of granting concessions to land and other agrarian sources; (4) The repressiveness of the authorities, especially the police and the army in dealing with agrarian conflicts.

Areas of Agrarian Conflict

1. Agrarian Conflict of Plantation

One of the oldest and most common agrarian conflicts in Indonesia is the conflict in the plantation area. Starting from agrarian conflicts, colonial heritage plantations, to conflicts of partnership plantations with the core plasma pattern having been supported and encouraged by the government.

Conflict of colonial heritage plantations is widely found in Java and North Sumatra, South Sumatra, and Lampung. The majority of the plantation has been managed by state-owned plantation companies in this case, PTPN. The PTPN land referred to above, was obtained from the process of nationalization of plantations owned by foreign companies, especially Dutch citizens in the 1950s. Meanwhile, we know that the plantation was built by seizing people's lands, especially the local indigenous people.

In the past, the erfpacht rights of Dutch plantation were obtained in two ways: renting from the community directly or using the principle of domein verklaring (land is considered state land (government of the Dutch East Indies)) in the case that the ownership rights/eigendom were not stipulated by Agrarische Wet 1870. The second method was the most widely used. Therefore, it served no exaggerate accusation by the public if the history of PTPN's lands in East Sumatra, and the state-owned and private Javanese plantations now has come from the seizure of land that was never returned to the people.

According to the 1960 Basic Agrarian Law/BAL, plantation companies may obtain land rights in the form of HGU (Right to Cultivate) as regulated in Article 28-30 and Article III of conversion rules. Thus, HGU, in addition to a new form of rights, is also a "continuation" of erfpacht Agrarische Wet 1870 and consessie regulations. Furthermore, the right of the erfpacht that was converted into the HGU was given a period of time of 20 years to be immediately returned to fhe state.

Based on the fact that the land of colonial plantation was obtained from people's land grabbing, ex-erfpacht estate lands that had been distributed by the Government through the Letter of

Land Consolidation and Decree on Land Reform to the people, were mostly repossessed by the plantation authorities using the security forces during the transition of Old Order to the New.

The New Order Government issued Presidential Decree No. 32/1979 concerning the Principles of Policy in the Framework of the Granting of New Rights to the Land of Origin of the Conversion of Western Rights, and the Regulation of the Minister of the Interior No. 3/1979 concerning Provisions concerning the Application and Granting of New Rights to the Land of Origin of the Conversion of Western Rights. This regulation is actually another form of reluctance in carrying out a comprehensive settlement of the problems of plantation land. It only served as a procedure for conversion of rights, not restitution or redistribution.

This reluctance was generally caused by plantations being nationalized and made as given the fact that most of the directors and commissioners of this company were retired high-ranking officials or military officers, who were considered necessary to be given, the priority. Missing the opportunity for the people to regain their land through the 1960 BAL. Currently, it is difficult for Dutch ex-erfpacht plantations to be returned to the people since they are recorded as state assets. On the other hand, land institutions and land regulations do not seem to "reach out" to the conflict with PTPN (BUMN).

In addition to the problems of colonial heritage plantations, there are new plantation conflicts arising in all parts of Indonesia. Most of them are in Sumatra, Kalimantan and Sulawesi. There are several phases which must be taken into account seeing this new type of plantation conflict.

First, normative phase. This phase begins with the granting of a location permit, a plantation principle permit granted by the regent, governor who often collides with the community management area. Meanwhile, after obtaining a location permit, plantation companies often force people to give up land by giving them unnatural compensation. Following this process, the company will register the land as an HGU to BPN. Often,

companies obtain HGUs with a procedural flaw so that the HGU area can take over residents' lands. This matter is highly caused by collusions with BPN agencies.

Second, phase of plantation development. This type of conflict begins with plantation companies which invite people to partner with the community. Initially, the community would hand over the land for the plasma plantation to be built by the company. Before stepping into the development of the plantation, the company will carry out an MoU with the community.

Due to the absence of local and agricultural governments in protecting their citizens, cooperation agreements often times harm the farmers, the matter of which, is not well-understood by the community. As a result, it is often found that community-owned lands having been handed over to plantation companies are used to establish plasma estates and included in the company's HGU certificate.

The said condition leads to the third phase of the conflict, namely the plasma conversion phase. It was found that many farmers received plasma plantations, precisely the land was far from the location of the house and means of transportation. In addition, many farmers receive areas where the land is less fertile, the area is not suitable, the list of fictitious plasma recipients, seed quality is random, the number of staples of the crop is small, to the amount of credit that increases. The case in Sei Sodong, in Mesuji South Sumatra, is a real example of this type of conflict.

Furthermore, the fourth phase of the plantation conflict phase, is the production phase due to numerous cuts made by the company to plasma farmers. The Palm Oil Farmers Union (SPKS) describes that the amount of cutting or sorting that is often carried out in oil palm plantations, which is up to four percent each time the palm oil harvests.

2. Agrarian Conflict in the Forestry Area

The main problem of forestry conflict in Indonesia is the authority of the Ministry of Forestry through Law 41/1999 on

Forestry to unilaterally designate forestry areas in Indonesia. This is another language from Domein Verklaring. Following the appointment process, the forestry ministry is required to determine the boundaries of mapping and the determination of forest areas. The ultimate goal is the existence of a legal and legitimate forest area. "Legal" means that legally adhering to the established rules (both procedurally and substantially) and "legitimate" means, the recognition and acceptance of other parties on the boundary and the existence of the forest area.

In the present, the government has unilaterally designated the forest area as 136.94 million ha or 69% of Indonesia's territory. In fact, to this day, the area designated unilaterally still leaves many forest areas having not been set by the government to be designated as forest areas.

The lack of legal and legitimate forest areas has become one of the triggers for conflict with various parties, especially communities in forest areas. In addition, there are other major problems due to the final status of forest areas, not having been decided. There are at least 30,000 definitive villages in the forest area. Meanwhile, with the status of being inside the area, the villagers are daily vulnerable to criminalization, eviction and forced evictions under the pretext of living inside forest areas.

In addition to conflicts in forest areas that have not yet been determined, there is a conflict over forestry areas in areas that have been defined, especially in the forestry industry and Perhutani in Java. In Perhutani in Java, cases arising are questions regarding the boundaries of the Perhutani area using maps that are completely different from those of the village government. Perhutani uses a map of forestry areas issued in the colonial era. Meanwhile, many residents use village maps, land tax letters, BPN measurement letters, to the reality of the field in the form of crops and residential areas.

Thus, the main conflicts of forest areas in Indonesia are the legal and legitimate legal boundaries of the forestry area with the community which is caused by the authority of the Ministry of Forestry to designate forest areas unilaterally. In other words,

Law 41/1999 on Forestry has revived the concept of Domein Verklaring which has been abolished since the birth of UUPA 1960/BAL.

The next issue is the minimum effort or lack of strong will from the government to hand over forest management to the community. In fact, traditional generations have traditionally owned, controlled and managed forest areas in Indonesia in the principles of environmental sustainability. On the other hand, the delivery of forest area management to business entities continues to increase annually.

3. Agrarian Conflict in Mining Areas

The forced dissolution of the closing of the crossing sea port in Sape, Bima, West Nusa Tenggara by the West Nusa Tenggara Regional Police Mobile Brigade took the lives of many residents. The public was then shocked. The issue of agrarian conflicts always asks for casualties to just attract public attention widely.

The Bima people who refused the presence of a gold mining exploration permit that was present in the middle of a residential area and food agriculture land, reminded the Freeport Papua mining problem, the Arun Gas Field in Aceh which triggered a wider problem than a mere agrarian issue.

Agrarian conflicts in the mineral and coal minings as well as oil and gas areas frequently surfaced in the field, can be divided into several main things:

a) Conflicts caused by mining site permits, whose sites located above populated areas. This mining location permit will precede the exploration permit process to take samples for the feasibility of mining commencement. The exploration permit is basically to see the reserves of natural resources of coal and oils inside the soil and water.

This process creates social unrest because if the exploration process is proven to find sufficient reserves for the commencement of mining exploitation, it will take over the people's lands with a

compensation process.

Many people consider that the presence of minings does not bring much direct benefits to the local community or little profit compared to the losses that will be borne by the presence of the mining company.

Usually, the situation becomes increasingly tangled when the community splits into a position of refusing and supporting the presence of a mining company that is also distinguished by certain religious and ethnic differences. Thus, the conflict of mine refusal mutated into a horizontal conflict.

b) Conflict caused by the ongoing mining exploitation process, causes environmental damage due to water, air, noise pollution by the presence of mining company waste. Mining exploitation has changed the structure of the previous earth's structure so as to cause various problems in the midst of the community that mostly depend on agriculture, aquaculture, fisheries as well as forestry.

The potential for horizontal conflict in the process of mining exploitation is also fairly large which is often manifested by the conflict between communities around the mine and mine workers. In addition, other conflicts caused by this exploitation process, damage to public infrastructure as a result of being used by mining, such as damage to road lanes used, to transport mining products to processing plants or to ports.

In the process of mining exploitation, there are also other types of conflicts in the community that are caused by the Corporate Social Responsibility (CSR) program, which is not right on target and conflict of profit sharing between central and local governments.

c) Agrarian conflict in post-exploitation mining area. Many unused mining areas have been used by residents for the location of plantations, fisheries and settlements such as in Bangka. Former tin mining has been converted into a community location. In fact, until now, these lands are still considered as state land which can be taken over by the state at any time for various

purposes.

4. Urban Area

The conflict between community groups and Satpol PP on April 14, 2010 in defending Mbah Priok's tomb in North Jakarta from the pressure of Pelindo II container port expansion, is an example of an agrarian conflict case in an urban area that took the lives of residents and officials. In addition, agrarian conflicts frequently cause victims are, conflicts due to the eviction of street vendors, eviction of illegal settlements.

Urban development and urban facilities due to the widespread needs of industrial, commercial and residential areas, are the main drivers of agrarian conflicts in urban areas. In fact, this expansion is not much prioritized to the weak in economy.

Agrarian conflicts often found in urban area, can be grouped into typologies, as follows:

a) Agrarian conflict in land acquisition for business purposes. Urban planning dominated by strong business interests, makes urban spatial planning to be directed by a handful of entrepreneurs. Not surprisingly, the city area is filled with location permits for business entities both for industry, commerce and housing.

After obtaining a location permit, the entrepreneurs obtain the right to acquire land with the process of buying and selling and compensation. This process often involves land brokers, manipulation of population and ownership data which causes a chaotic process of compensation and the release of rights to land.

Often, due to the lack of transparency in governance, granting location permits to investors is less concerned with spatial planning. Strangely, these entrepreneurs could easily revise spatial planning, which would lead to a process of damage to the environmental balance and to trigger future problems such as congestion, flooding and pollution.

Citing the Tarumanagara University study of urban planning and real estate in 2011, there were 28 new cities in the Jakarta or Jabodetabek metropolitan area controlled by five large developers.

The five developers are Bakrieland Development, Sinarmas Land, Jaya Real Property (Pembangunan Jaya), Lippo Group and Ciputra Group. Broad control by the private sector makes cities built not to serve the interests of the wider community but merely for the upper middle class.

b) Agrarian conflict in land acquisition for public interest. In contrast to land acquisition for business purposes which starts with location permits, land acquisition for public interest, begins with the process of determining the location by the government. This shows that the government uses its strong authority in regulating land use. Unfortunately, the public interest project built by the government is not entirely for public interest.

Conflicts in land acquisition for the public interest in urban areas are mostly due to unfair and decent compensation and the process is characterized by patterns of violence; no relocation area is available or not available for displaced people; the use of land that should be purely used for the public interest is infiltrated by business interests.

c) Changes to public-owned land use become business areas by the municipal government. Green open spaces, urban forests, folk sports areas, government schools and public cemetery parks, community amusement parks are public areas that are often changed or exchanged by the government unilaterally with entrepreneurs without going through the mechanism of opinion testing with municipal residents.This kind of problem causes a lot of strong protests and conflicts between the community and the government, causing social and political problems and causalities.

Main Actors in Agrarian Conflict

In the abovementioned agrarian conflicts, there are major actors of conflict that often coexist or directly deal with agrarian issues. First, the actors; farmers and indigenous peoples. These are the two major groups of people who have been victims and are involved in structural agrarian conflicts. As a victim, both groups are involved in agrarian conflict both at the level of maintaining the land from the control of the other groups outside of them, which are generally the business world groups, in the interests of profit and the government in the public interest.

Second, State-owned and private enterprises are the next group that is involved in agrarian conflicts. This business entity is the party that has obtained permits, rights and concessions from the government on a piece of land which results in conflicts with indigenous peoples, farmers, government and fellow business entities themselves.

During this time, conflicts between business entities and government, and/or fellow business entities mostly resolved through general courts, state administrative courts and arbitration. However, agrarian conflicts with indigenous peoples and court farmers are not frequently chosen. In face-to-face conflicts between indigenous peoples and farmers with business entities, usually also including workers/employees/business entity initiatives, resulting in the form of horizontal conflict.

Third, local government actors. The involvement of the central and regional governments in agrarian conflicts is more because the government issues permits and rights to legal entities which overlap with the management rights of indigenous peoples or farmers. Meanwhile, the demands of the community to revise various products of permits and decrees from the local government are not mostly issued by the government.

Fourth, TNI/Police officers are groups involved and or included in agrarian conflicts. The involvement of the TNI/Polri directly with the community was caused by, land tenure conflicts by elements of the TNI/Polri. Land acquisition for the benefit of the TNI/Polri or land ownership by this institution, which is above the claims of indigenous peoples, farmers or business entities, is

Steps to handle Agrarian Conflicts

an example of a conflict that occurred.

Meanwhile, the involvement of the TNI/Polri in agrarian conflicts is also due to the invitation of business entities/government institutions in maintaining security in agrarian conflicts. This involvement often causes "bloody face" of agrarian conflicts as handled excessively.

All this time, the victims of agrarian conflict chose paths other than courts in resolving the agrarian conflicts they experience because of lacking in formal evidence, recognized by the court which actually belongs to the community. There are several institutions which have been trying to deal with agrarian conflicts so far, namely the Ministry of ATR/BPN-RI, Ministry of Environment and Forestry (KLHK), National Human Rights Commission, Ombudsman Commission, DPR-RI, Local Government.

Steps to deal with agrarian conflicts in the ATR/BPN Ministry have attracted more attention since Perpres 10/2006 on BPN was issued. Previously, the issue of agrarian conflict was only handled at the lower level of the bureaucracy, then drawn to the level of Deputy Head of BPN. Furthermore, after the BPN-RI was raised to become the Ministry of ATR/BPN, the issue of agrarian conflict remained an important focus with the presence of the Director General of Agrarian Affairs, Land Use and Land Management who specifically deal with agrarian and land management issues.

At the Ministry of Environment and Forestry, the issue of agrarian conflict or forestry tenure conflicts has also become a concern in the Directorate General of Social Forestry and Environmental Partnership, in which there is a Director for the Handling of Conflict of Tenurial and Customary Forests.

In each report, ATR/BPN-RI claims an improvement in the reported agrarian conflict resolution. Although, if the report is studied, it indicates that the complainants have chosen a court route, which means that the conlifct is no longer considered to have resolution by BPN. Meanwhile, at KLHK there are institutional problems considering that the tenurial conflict is an internal-cross of Director General.

From the experience, the process of handling cases at ATR/BPN and at KLHK cannot run optimally because: (1) The land issue is mostly caused by the decision of the BPN or KLHK, thus these institutions are difficult to resolve. (2). Perspective in resolving cases is very formalistic (3) Authority is limited if the case involves many other government institutional actors.

In the House of Representatives, the people can report land conflicts in Commission II, especially the Land Committee. Experience in reporting land cases in the DPR so far is: members of the DPR and Panja Pertanahan in the DPR need a longer time to understand, discuss and review the location of the conflict. In addition, the recommendations of the House of Representatives in the land conflict do not bind to be resolved by the government. In fact, many of the DPR's recommendations are actually ignored by the National Land Agency and other government agencies without any implications.

A similar case was also experienced by Komnas HAM, the Ombudsman Commission as the most frequently reported institution of the people, the land cases. Unfortunately, the recommendations given by this institution have similar authority as DPR's recommendations. (*Iwan Nurdin*)

Conflict Of Oil Palm Plantations The People's Farm in Muara Kaman, Kutai Kartanegara

The expansion of large capital via oil palm plantations was also present on the oldest Hindu kingdom in the archipelago, namely Kutai Martadipura, Muara Kaman. Muara Kaman has not escaped the target of expanding capital expansion in developed countries. After 1945 to the 1960s, Muara Kaman experienced an era of logging. Large-scale deforestation took place until the logging in 1984 which marked the phenomenon of the flood cap. Entering the 1990s, the era of logging were declining and the era of coal mining had come. Coal mining experienced a post-1998 booming. Licensing of coal mines was rife in Muara Kaman. Entering the 2000s, oil palm plantations were flourishing in Muara Kaman.

In 2006, two oil palm plantation companies were British subsidiary, MP Evans namely PT Prima Mitrajaya Mandiri (PMM) and PT Teguh Jayaprima Abadi (TJA) expanding oil palm plantations in Muara Kaman which cross the villages of Bukit Jering, Muara Kaman Ilir, Loleng, Rantau Hempang, Benua Puhun and Bunga Desa Jadi.

"Hunting land" of oil palm cultivation is done by PT PMM with the location permit of Kutai Kartanegara Regent Decree No. 39/DPtn/UM-38/XXII-2005 which was later renewed in Kutai Kartanegara Regent Decree No. 47/DPN-L/IL-46/VI-2007. Through this permit, PT PMM got a "red carpet" for hunting 21,500 ha of land. In early 2006, land disputes with communities occurred between the residents of Bukit Jering and PT PMM, which opened up community-owned swamp/peat land and constitute a cork/puyu/sepat catchment areas of the local community. Disputes also took place with the residents of Muara Kaman Ilir Village who did not agree with the growing-planting compensation (GRTT) process on the land they control, and work on the pretext that the community could not present their land ownership certificate as their legal evidence. This was the reason why, until the issuance of the company's HGU Decree, it only reached 12,899 ha. Due to various tenure issues, conflict continued to occur as oil palm plantations expanded.

In December 2010, the people of Muara Kaman Ilir installed

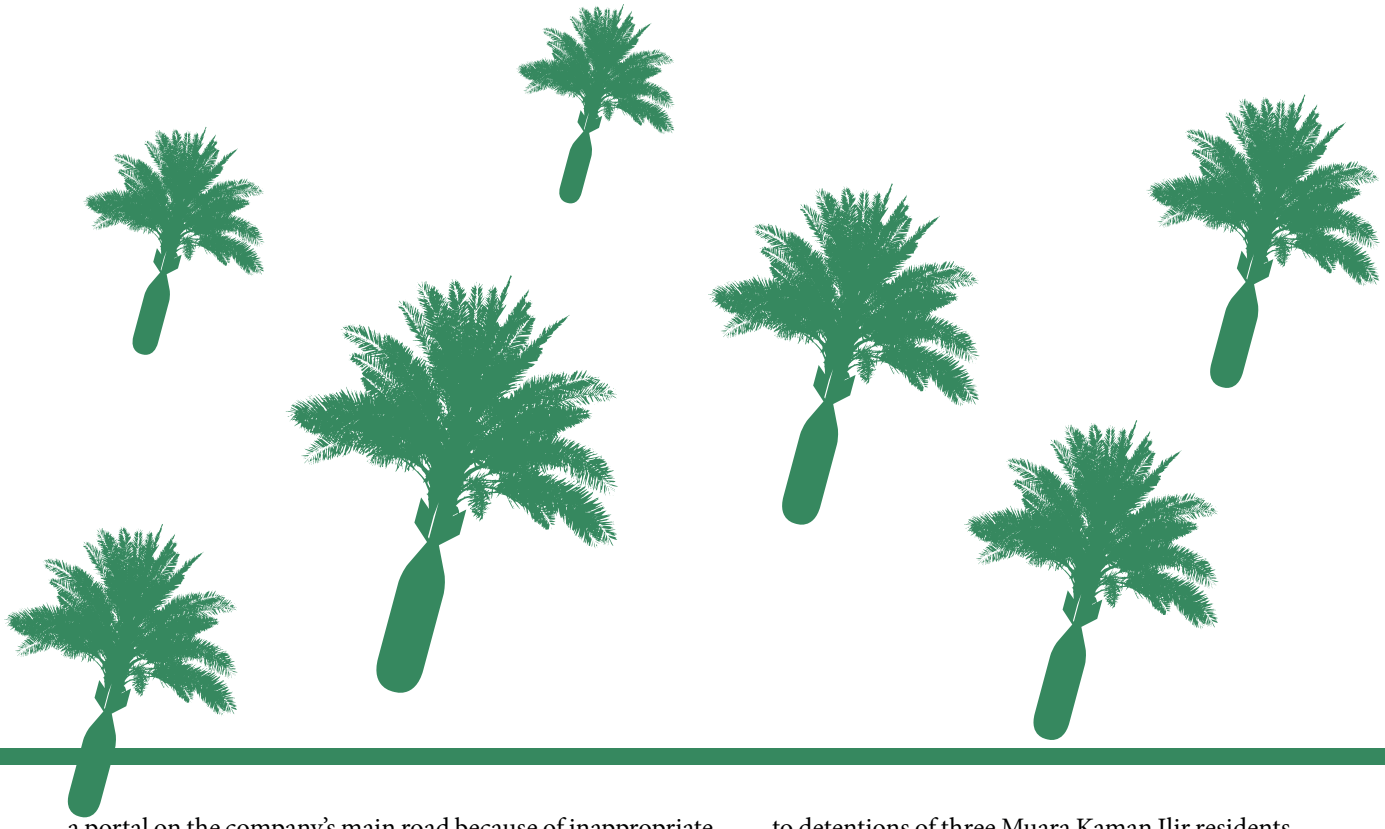

a portal on the company's main road because of inappropriate payment of GRTT and plasma construction, as promised by the company. The community believes that the PT PMM oil palm plantation location had seized their rights. The promise of building a new plasma of 2000 ha, only reached approximately 800 ha. In addition, towards the beginning of 2011, the indigenous people of Muara Kaman were involved in a land conflict with the transmigrant community (from Lombok) in Sumber Agung Hamlet, Muara Kaman Ilir Village. The conflicts were related to the claims of the indigenous people of Muara Kaman over the two business lands (LU 2) belonging to transmigrants.

In April 2015, hundreds of ex-PT PMM employees at the Kutai Kartanegara Regional Parliament demanded the payment of wages and severance pay for ex-employees (in fact, Muara Kaman residents) as they were laid off by PT PMM.

In May 2015, the Lombok transmigrant community in Sumber Agung Hamlet led by Muhibin Ali had a rally at the Kutai Kartanegara Regional Parliament. Previous demonstration led to detentions of three Muara Kaman Ilir residents.

In the beginning of August 2016, the Deputy Regent of Kutai Kartanegara; Drs. Edi Damansyah, M.Si, went to the PT PMM office in Muara Kaman. The visit aimed at meeting PT PMM management in relation to conflict's resolution between the community and the company.

Two years after the visit of the deputy regent, there remained numbers of people who have not yet received their rights and are even deprived of their rights. Moreover, two of three colleagues who have been fighting for the community still continue, up to this day, but they seemed to have run out of energy to fight. (*Bayu Eka Yulian*)

Construction Planning for a Cement Plant in the North Kendeng Mountains

Agrarian conflict due to plans to build cement factories increased after China had closed almost half of its cement plants. Since then, Cement industry investment has shifted to developing countries, including Indonesia. One ongoing case since 2006 has been, the planning of several cement factories construction in the North Kendeng Mountains covering seven districts in Central and East Java Provinces. This paper summarizes, the agrarian conflicts that occurred in two regions, namely Pati Regency and Rembang Regency, Central Java Province, which are related to the planning of cement plant construction.

The resistance of Kendeng residents to the planning of a cement plant construction began in 2006, when PT Semen Indonesia, at that time, was named PT Semen Gresik as intended to construct its factory in Kedumulyo Village, Sukolilo Sub-district. Residents who are aware of the possibility of a water crisis and other impacts were resisting through the Kendeng Mountain Community Care Network organization (JM-PPK). In 2009, residents won a lawsuit at the Supreme Court. Therefore, PT Semen Gresik stopped their development plan.

Said that, an issue arose elsewhere, precisely in Rembang Regency. In 2009, PT Semen Indonesia (Persero) changed the design of the area for the construction of a cement plant to the Rembang region, Central Java, precisely in Gunem District, Kendeng Mountains, Rembang. On October 14, 2010, the local government granted permission to construct a cement factory by issuing a Regent Decree Number 545/68/2010 concerning the mining business license area. This decree was followed by the granting of an exploration location permit for the construction of a cement factory, raw material mine land, and other supporting facilities with number 591/40/2011. The area of land used by this project reaches 519 ha.

The plan to construct a cement plant also violates the existing regulations. The use of the Watuputih groundwater basin area as a limestone of rock mining area as raw materials of cement, violates the Regulation of Central Java Province's Regional Spatial Planning Number 6 of 2010 Article 63, which stipulates the said area as a water supply protected area and Rembang Regency Spatial Planning Regulation Number 14 Years 2011 article

Photo source:
Mokh. Sobirin

19 which sets out this area as a geological protected area. The process of granting this permit does not include the coverage of various media because it focused on the case of the construction planning of a cement plant in Pati Regency.

An open clash occurred in 2014 when PT Semen Indonesia intended to hold the laying of first stone in the factory. Residents of several villages in Gunem Sub-district blocked the road to the factory area on the grounds that they did not receive any information regarding the existence of a cement factory in their area. Amdal documents that should be public consumption have never been known. Thus, various negative impacts have never been socialized.

Kendeng residents who refused to construct the cement factory sued PT Semen Indonesia for the issuance of environmental permits for karst mining activities and the construction of a cement factory to the Supreme Court. This case was originated from a lawsuit of Kendeng peasants with the Wahana Lingkungan Hidup Foundation (Walhi) to the Semarang State Administrative Court (PTUN). However, their lawsuit was rejected on the grounds of expiration. Then, they re-appealed to PT TUN Surabaya and were still refused. After the rejection, Kendeng and Walhi farmers filed an appeal to the Supreme Court and was then rejected. On 2 August 2016, Kendeng and Walhi farmers found new evidence brought to the Supreme Court to burden the Governor of Central Java and PT Semen Indonesia. The Supreme Court also granted their request. Unfortunately, the Governor of Central Java issued a new permit for the development plan of PT Semen Indonesia.

The case in Rembang Regency is an example of strong penetration of extractive industries. There are dozens of cement mining industries which intend to exploit the karst area in Java, which in fact, is an important area for the survival of thousands of residents. (*Mokh. Sobirin*)

Chronology of Conflict in Register 45, Mesuji, Lampung

An agrarian conflict on the Register 45 has risen from the expansion of the production area of PT Silva Inhutani from 33,500 to 43,100/42,762 ha in the New Order era. This policy is considered to be the community, taking their customary land.

➢ In 1917-1918 there were old villages in the area of Register 45 covering Talang Batu, consisting of Talang Gunung hamlet (old/custom hamlet), hamlet of Tanjung Harapan (old hamlet), hamlet of Setajim (old/custom hamlet) and hamlet of Pelita Jaya (old one)

➢ In 1940, based on Besluit Resident Lampung district No. 249 dated 12 April 1940, whereas the group of prohibited forest, the Register 45 from the Buaya River designated as a production forest area with an area of 33,500 ha.

➢ In 1986-1987 measurement of boundaries and eviction of Register 45 forest areas by North Lampung level II boundary team.

➢ On October 7, 1991, Minister of Forestry Decree No. 688/Kpts-II/1991 was issued whereas the Ministry of Forestry granted temporary plantation concession rights to PT Silva Inhutani Lampung on Register 45, Sungai Buaya Lampung covering 33,500 ha. PT SIL is a joint venture between PT Silva Lampung Abadi and PT Inhutani V.

➢ In 1996-1997,was the forming of new Moro-moro village, people came in because they saw an uncultivated land.

➢ On 17th of February 1997, Minister of Forestry issued a Decree No. 93/Kpts-II/1997 on the granting of industrial plantation rights to the forest area originally 33,500 ha to ± 43,100 ha to PT SIL. Concession of PT SIL for 45 years.

➢ In 1998, a conflict between Talang Gunung community and PT BNIL (group of PT SIL) as considered to occupy 867 ha of their land.

➢ In 1999, there were evictions in the villages of Talang Batu,

Talang Gunung, Tanjung Harapan, Pelita Jaya, Setajim and Labuhan Batin, Way Serdang District, Tulang Bawang Regency. Residents demanded that their village land was to be returned to the Register 45 area with the issuance of Decree No. 93/Kpts-II /1997 concerning the granting of industrial timber concession rights over an area of ± 43,100 ha to PT SIL. According to Besluit, Lampung District Resident No. 249, the area of the Register 45 area has reached 33,500 ha.

➢ On 29th July 2004, Governor of Lampung sent a letter No. 522/1240/01/2004 regarding land claim as part of the production forest area (KHP) of Sungai Buaya Register 45 in response to the Lampung Provincial Government on the demands of the Talang Batu Village.

➢ Throughout the year 2006 to 2011, there were several times of control over hundreds of houses by security forces.

➢ On 13th of December 2011, residents accompanied by the Traditional Institute of Megou Pak and Major General (retired) Saurip Kadi reported a case of raid to the House Commission III.

➢ In 2012, according to the recommendations of the Joint Fact-Finding Team, the Mesuji District Government submitted an application for the Talang Gunung and Labuhan Batin enclaves to the Minister of Forestry through a letter number 590/419/I.01/MSJ/2012 dated March 6, 2012. This letter refers to the Ministry of Forestry's letter and Indonesian Plantation No: 1135/Menhutbun-VIII/2000 dated August 24, 2000 and Indonesian Ministry of Forestry Letter No: S.23 / Menhut-II / 2005 dated January 18, 2005 stating that: "The status of an area of 7,000 hectares has been reduced by the size of enclaves (for settlements, social facilities, public facilities covering a total area of 149.1 ha), remains as state forest areas that may be managed jointly with the Talang Gunung community with PT SIL in adjustment to PT SIL's work program.

➢ In 2013, the Indonesian Minister of Forestry issued Decree No: SK. 182/menhut-II/2013, which states that an area of

Photo source: Dwi Wulan Pujiriyani

149.1 ha has been returned to the indigenous people of Talang Gunung. The amount of which was not in accordance with the request of the Talang Gunung community who intended to have the return of their land area of 7000 ha as included in the expansion of PT SIL's industrial forest concession rights in 1991. There has been a request for review and re-registration of land area caused by the increasing number of population in Talang Gunung and the impossibility in managing an area of 149.1 ha.

➢ In2014,The Minister of Forestry stated that the status of 7,000 ha of land will be issued from the Register 45 Mesuji Lampung status. The authority to distribute land was handed over to the local government and considered that status of Register 45 has been completed. (*Dwi Wulan Pujiriyani*)

RADAR LAMPUNG

TERANCAM BENTROK

Padang Island: Even Only an Inch of the Land; We Fight For It

Padang Island is located in Meranti Islands Regency, a newly formed district of Bengkalis Regency. Geographically, Padang Island is a peat island with a thickness of more than 3 meters to protect (Keppres No. 32 of 1990). The area of Padang Island is ± 110,939 ha. In 2009, almost half of Pulau Padang was consecrated to the RAPP through Kepmenhut No. SK 327/Menhut-II/2009 to Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) covering an area of 41,205 ha.

After the concession decision above, the people of Padang Island flared up. Farmers rejected and fought against the matter. Since the Minister of Forestry's 327 Decree was issued in 2009, from December 2009 to January 2012, there were more than 60 protests or rally highly rejecting the presence of RAPP on Padang Island with a resistance, centred in Padang, Selatpanjang, Pekanbaru and Jakarta. Communities and farmers fought the case because Padang Island constitutes a peat island which is very vulnerable to monoculture plants.

In December 2010, RAPP entered the Tanjung Padang Village to construct a dock even though the boundary issue has not been settled. The community refused such action because the boundary system was unclear and the community's livelihoods having been processed for decades, were threatened. At the beginning of 2011, when the protest was not noticed, the RAPP continued their next process of preparing heavy equipment to build canals. Such action sparked a tension with the community and became an ammunition for the residents of Padang Island to launch their resistance. Since the RAPP began their planning to secretly put heavy equipment to build canals, protests and resistance as well as sabotage from citizens had increasingly appeared. All access to the pier, as a heavy equipment entrance, was supervised by the public. Said that, with police escort, RAPP managed to put in heavy equipment to build canals on Padang Island.

The entry of the RAPP by carrying heavy equipment to the island of Padang without heeding the protests of the residents caused the situation to heat up. In fact, RAPP is not only against the community but at the same time underestimates the resistance of citizens. The situation provoked widespread public protest. M Ridwan, one of the resistance leaders said, "We continue

to coordinate between villages, even almost all village heads whose community land was affected by RAPP, became part of our movement, as the RAPP did not budge with our protests."

In mid-April 2011, eight RAPP excavator units that made it into the island of Padang destroyed mangrove forests and natural/ peat forests to begin the construction of the canal. This activity increased the tension of Pulau Padang residents who had been taking action for months, but as a result, RAPP continued to operate. This action came into a new phase of open resistance, because the RAPP has been unmoved by citizen protests and has never explained the land boundaries as demanded by citizens.

With the commencement of the RAPP operation, there was also a new round of open conflict between the people of Padang Island versus the RAPP and employees of the company. In May 2011, something feared by many parties occurred; sabotage and burning, which could not be avoided and, even caused casualties for the company.

In the aftermath of the firing, the police conducted sweeping and arrested several community of leaders - farmers. Seventeen people were arrested and tried in Bengkalis and 24 residents became wanted. However, such arrests did not dampen their resistance, precisely to the Padang Island peasant movement

Yahya alias Kutik and his wife Purwati, when protesting by sewing action of the mouth in front of the MPR/DPR RI Building, Jakarta, December 20, 2011 (Photo source: Lovina)

who showed themselves being more vigorous. Their method of resistance has changed. In addition to the demonstrations that were still being carried out, as well as lobbies in Pekanbaru and Jakarta, including reckless action by conducting "lip-sewing actions" by M. Ridwan, Sulatra, Sapridin, Khusaini, and Soim, et al.

On December 27, 2011, the Minister of Forestry opened a space by forming a Mediation Team to solve the Padang Island issue. One result, the Minister of Forestry revised the total concession area given to RAPP, from ± 41,205 ha to ± 34,000 ha. But the residents still refused because the amount of land that belongs to the community was still included in the concession area.

The Padang Island community insists that RAPP must leave Padang Island because they have seen the company as a real threat. The peak of the resistance occurred in July 2012, when a desperate action plan would be carried out in Jakarta, namely the act of self-immolation in front of the palace. Six residents of Padang Island left for Jakarta and were ready to carry out self-immolation. The action was then foiled, and they returned safely to Padang Island.

Since February 2013, RAPP officially "won" and continued to build wood "plantations" (acacia) on the island of Padang. Since then, the community has not resisted because several activists were arrested by security forces in early February 2013, including M. Ridwan and Muis who had been accompanying the community to take action. Such arrest of Ridwan et al. had caused "community resistance to cease" because the RAPP threatened them to fight if residents would not stop their actions from blocking the RAPP operation in Padang Island. (*M. Nazir Salim*)

Seizure of Fishermen's Land in Pari Island by the State for Corporations (1982-2018)

The Pari Island fishing land conflict has been going on for more than 30 years, at least since the manipulative practices of seizure by the state apparatus which began in 1982. The problem became complicated when the state apparatus transferred land ownership to individual entrepreneurs in the period 1989-1991. Along with the transfer of land, the entrepreneur distributed the ownership of the land to dozens of people who were family, relatives, employees and business associates of each of the parcels of land purchased. The plots of land were then concentrated through the mechanism of the formation of a consortium named PT Bumipari Griyanusa in 1991.

In 2014 distributed lands were submitted to North Jakarta BPN to be granted a titling of ownership. There were 76 plots of land which later obtained rights after submission, namely: 14 fields obtaining building rights on behalf of PT Bumipari Griya Nusa and PT Bumi Pari Asri (two companies whose owners are the same); 62 fields of obtaining property rights; and 3 have not been certified but have been submitted by one name, the owner of the company PT Bumipari Griyanusa, Pintarso Adijanto.

The process of issuing rights by the North Jakarta BPN was finally deemed maladministrated by the Indonesian Ombudsman in the Final Report on Research Results (according to complaints from Pari Island residents to the Ombudsman in 2017) in March 2018 because the process of issuing the rights occurred, caused by two mistakes: a) Misuse of authority by the Office North Jakarta Land so that there is a monopoly on ownership and transfer of land functions; b) Deviation of procedures in the issuance of SHGB and SHM; and c) Abandonment of legal obligations because they do not evaluate the obligations of rights holders. (*Yoppie Christian*)

Chronology of agrarian conflicts in Pari Island:	
1900	The initial generation occupied Pari as a garden land, the land shifts its mastery according to the utilization.
1960	For the first time there was a land record, the residents got a land certificate in form of girik (Letter C).
1982	The village staff had drawn the girik of the residents for the purpose of bleaching, but the girik never returned.
1991	The company transferred the people of Pari to Tidung Island but failed since out of 90 families, only 16 who were willing to move to Tidung. Of the 16 families, 9 families returned to Pari.
1992	There was a claim from a company called PT Bumi Pari Asri that 90% of the land in Pari was their property and they had already purchased the land through an intermediary of the sub-district. They said that such has been recorded in the district.
1993	Upon the complaints of the Pari residents, DPRD and the Governor of DKI Jakarta assessed that the actions of PT, transferring the people without the permission of the provincial government and acquiring the land in Pari, as illegal. They did not have SP3L (Letter of Approval on the Principle of Land Acquisition) and SIPPT (Permit for Appointment of Land Use). Thus, the claim case did not continue.
2007	The company placed security forces on the island which caused several cases of tension between security and residents.
2010	Pari Island residents initiated Pari as a new tourist island. This has the support of the village head and regent at that time, residents manage tourism in Pari Island by themselves. They have formed beach management group with a distribution system leading to social funds.
2015	• Edy Priyadi, the first criminalized resident as he was considered to have taken possession of PT's land based on a new HGB issued by the North Jakarta Land Office. Edy was sentenced to 4-month detention in Salemba (in 2017). • The police station was established with company funds for the placement of police as a security because of frequent friction between the security of PT and residents. • The same year, PT BGN presented the master plan for island development, to be completed with villas and hotels to the Thousand Islands District Government's Administration on the basis of, being the rightful owner of lands in Pari Island.
2016	Three beach tourism managers were criminalized with charges of extortion against beach visitors to pay an entrance fee of Rp. 5,000, as considered to be illegal. After being detained 4 months for examination, the people were found guilty and sentenced to 6 months in prison. However, they appealed.
2017	Complaining to the Office of the President's Staff, National Commission on Human Rights, KKP, ATR/BPN although without results, residents complained to the Indonesian Ombudsman (April 2017) on the land administration case, involving the North Jakarta Land Office.
April 2018	The Final Report of the ORI Research Results shows that there is maladministration in the issuance of rights granted to PT and individuals in PT (a total of 76 rights), ORI recommends: 1) Head of Regional Office of DKI BPN, to evaluate the issuance of 62 SHM and 14 HGB; 2) Inspectorate General of ATR / BPN, to audit North Jakarta Land Office; 3) DKI Jakarta Provincial Government, to return Pari Island designation as a settlement island according to DKI's RT/RW and Fisherman Protection Law; 4) DKI Jakarta Provincial Government and DKI BPN Regional Office, to re-register people's lands to be granted ownership rights; 5) DKI Jakarta Provincial Government, to conduct an inventory of government assets in all islands in the Thousand Islands; and 6) To carry out corrective actions in accordance with the LAHP recommendations as a whole.
2018	Another person was criminalized for allegedly grabbing PT's Land. He is the Chairperson of the Neighborhood/RW, as a public figure who is critical of the land grabbing on the island. He also organized the community resistance in Pari Island Care Forum and built a network of resistance and legal defense in the form of "Saving Island of Pari in Coalition with elements of NGOs and legal aid agencies". The process of conflict, criminalization, community division between pro and anti-PT, security and police persuasion and intimidation, and claims continue to occur.

Lapindo Mudflow in Porong, East Java (2006)

Early morning of May 29, 2006, a burst of gas and hot mud was detected in the middle of paddy field adjacent to Lapindo Brantas's drilling well of Banjar Panji 1. Geologists name this phenomenon as a 'mud-volcano' and it scores the highest eruption rate for such on earth, up to 180,000-meter cubic per-day. There has been an ongoing debate about the cause of the mudflow to erupt: by the company's drilling activity, by an earthquake, or by a combination of both drilling and earthquake. Nonetheless, all geologists agree to one condition, that Porong is a perfect spot for the birth of a mud-volcano. Until now, it has submerged c. 800-hectare area in 15 villages in three districts and been causing more land issues resulting from the relocation of residential areas and public facilities (including the Porong-Gempol highway and tollway, the backbone of east Javanese economy).

The mudflow becomes more a political matter rather than a natural disaster. Lapindo is a company owned by Bakrie & Brothers, whom its leading figure Aburizal Bakrie was the Coordination Minister of People's Welfare in the ruling cabinet at the time of the incident occurred. Bakrie & Brothers owned half of Lapindo's share, the other half was shared by Medco (32%) and Santos (12%).Until May 2016, Aburizal was the chief of the largest political party in Indonesia at the time (Golkar) and very ambitious for his run in 2014 presidency. However, the mudflow was seen as his 'political sins' and no party was willing to support his candidacy. Nonetheless, Aburizal's position in the government was valued as very significant in steering the mudflow politics. Schiller, Lucas, & Sulistiyanto (2008) argue that former president Yudhoyono never had the gut to push Lapindo to take all the responsibility because Aburizal was one of the major donors of his 2004 & 2009 presidential campaigns. It is obvious then if Lapindo, through direct or indirect instructions of Aburizal, has tried to reduce its liabilities in the mudflow hazard.

In September 2006, the president established Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Panas di Sidoarjo (National team for mudflow mitigation in Sidoarjo; 'Timnas') by issuing a Presidential Decree (13/2006).Timnas performance was very problematic for the inclusion of Lapindo's General Manager in the team and the decision for Lapindo to coverall expensesin

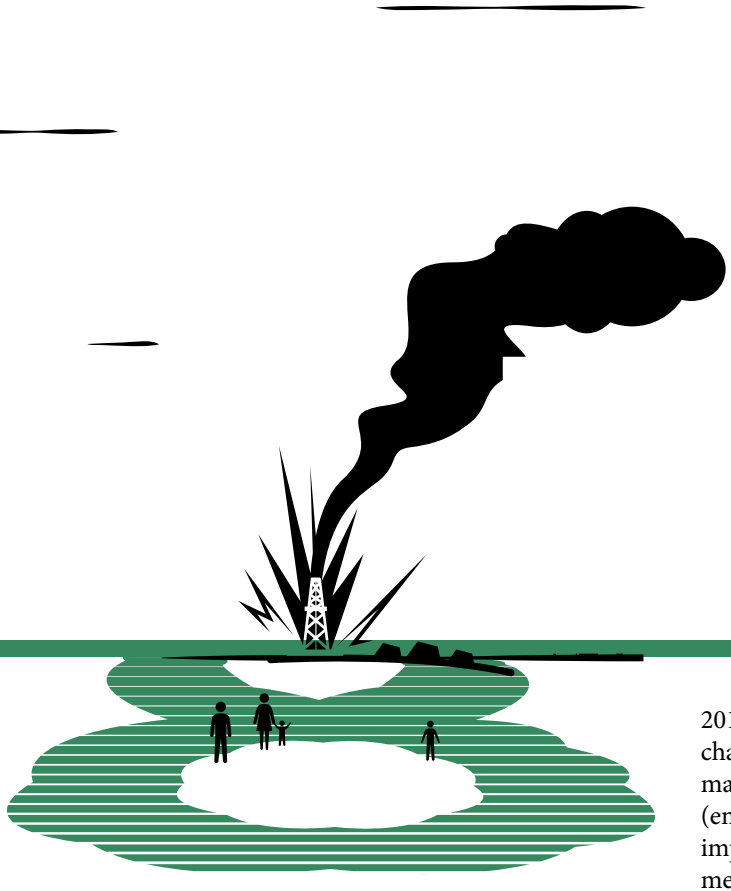

performing three main tasks: to shut the mud eruption off, to control the mudflow, and to overcome the social problems. Timnas was never working in a context of disaster management, but rather inmining industry accident with a total monetary control from a private company.

In April 2007, the president replaced Timnas with Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Sidoarjo mudflow mitigation agency; 'BPLS') by issuing a Presidential Regulation (14/2007). The regulation compelled Lapindo to purchase land and buildings, which were included in the impacted area map (dated on March 22, 2007). As the mudflow is getting larger, the impacted areas are also expanding. To response such facts, they were five times amendments of the initial Presidential Regulation 14/2007. They are on July 17, 2008 (No. 48/2008), on September 23, 2009 (No. 40/2009), on September 27, 2011 (No. 68/2011), on April 5, 2012 (No. 37/2012), and on May 8, 2013 (No. 33/2013). The major change in each regulation was mainly focused on the revision (enlargement) of the mudflow impacted zone and the government shall purchase land and building within it (Article 15). The 2009 regulation mentioned a small, yet substantial change of Article 9c regarding the task of BPLS operational division. In the original 2007 regulation it was written, 'to perform operational management to control mud eruption conducted by Lapindo Brantas' (my translation and emphasis). In the 2009 regulation,the phrase 'conducted by Lapindo Brantas'was removed.

In March 2017, a new Presidential Regulation (21/2017) was issued to deprive BPLS and replace it with a new body: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Centre for Sidoarjo mudflow control; 'PPLS'). The centre is working under the Directorate of Water Management, the Ministry of Public Works and Housings. This means that the mudflow management will focus more

on the physical rather than the societal issues.

The disaster politics by the government has resulted in the formation of social groups in Porong, which can be categorized into three: the 'inside map victims', 'outside map victims', and the 'non-victims'. 'Inside map victims' (korban dalam peta) are those whose land and houses are included in the map of March 22, 2007 and received compensation money from Lapindo. 'Outside map victims' (korban luar peta) are people whose land and/or housewas included in the uninhabitable area (area tidaklayakhuni) that grew gradually in 2008, 2009, 2012, and 2013. They are called the 'outside map' (luar peta) because they are not yet included in the initial March 22 mapand receive compensation money from the government, instead of Lapindo. The 'non-victims' category consists of people who still live surrounding of disaster zone without a legal status as 'victim'. They are not entitled to be recompensed by the government and/or Lapindo for living in degraded environment.

The mudflow is, however, not the only problem occurs. Michael (2009, 74) depicts other problems resulted from the unstoppable mudflow, such as land subsidence, huge mud crater, dried mud, Brantas River basin pollution, river ecosystem damage, and human health problems. Catur Nusantara (2010) from Walhi argues that the mud contains hazardous, dangerous, and toxic waste material. Knowing this, it has been flowed to the Madura Strait through the Porong River which triggers more social and ecological issues in the river's catchment areas as well as the strait. Public health surrounding the mud lake is another issue since more and more people have been reported to experience respiratory problems as consequence of breathing dirty air from the dust of the dried mud. Unfortunately, as the government only concerns with how to pay the remaining compensationand other physical management of the mudflow and surrounding, the people in Porong have to deal with and survive from these multidimensional impacts of the mudflow by themselves. (Anton Novenanto)

Conflict between 'Suku Anak Dalam' and PT Asiatic Persada

Conflict between 'Suku Anak Dalam' and PT Asiatic Persadais an ongoing conflict occuring, even until today:

➢ In 1986, a timber company called Asiatik Masor Corporation (AMC) began their operations in Bahar River region, Batanghari. Given that the period of timber exploitation at this location has come to an end, PT AMC therefore applied for a permission to cultivate the land as oil palm, rubber and cocoa plantations. Several subsidiaries were formed, one of which was PT Bangun Desa Utama (BDU).

In 1986, PT Bangun Desa Utama received the principle permit of HGU based on the Decree of the Minister of Home Affairs dated September 1, 1986 with a Decree Number 46/HGU/DA/86

➢ In 1987 an HGU certificate was issued on May 20, 1987. The land reserved by the Governor of Jambi to be managed by PT BDU was around 40,000 ha at that time. Apparently, the Ministry of Forestry only released 27,150 ha of principle permits. When inventoried by the National Land Agency, the area of land issued by the HGU permit and declared eligible to be managed as a plantation area of 20,000 ha. The remaining number of 7,150 ha in principle was issued by the minister, then the governor granted the land to two other companies under the name of Wilmar Group namely, PT Jammer Tulen and PT Maju Perkasa Sawit.

➢ In 1989, the company displaced three hamlets, namely Tanah Menang, Pinang Tinggi and Padang Salak. Many people were forced to move because they were displaced or fled due to pressures from the company.

➢ In 1992, PT BDU changed its name to PT Asiatic Persada through a Decree of Approval from the Minister of Justice No. C2.4726.HT.01.04 of 1992. PT Asiatic Persada operates in the border area of Batanghari Regency and Muaro Jambi Regency or precisely in Bungku Village, Bajubang Subdistrict, Batanghari Regency, Jambi Province. The owner of PT Asiatic Persada itself continued to change as well, starting from Andi

Senangsyah through his holding company namely, Asiatic Mas Corporation, CDC, Cargill, and finally, owned by Wilmar International Plantation, based in Singapore.

➢ In 2011, there were eviction attempts in Sungai Beruang area, Muaro Jambi Regency.

➢ In 2014, Batanghari District Head Decree No. 180 2014 was issued on the resolution of the conflict between PT Asiatic Persada and SAD, through a pattern of 2000 ha. However, the 2000 ha pattern is considered detrimental to SAD residents. There were many problems in the 2000 ha partnership area, both the problem of unclear data of citizens and several part of an area included in the status of Limited Production Forest (HPT).

➢ In 2016, there was an Instruction Letter of the Minister of Agrarian Affairs No. 1373/020/III/ 2016 concerning the Settlement of the SAD Case by referring to the stipulation of communal law on the land of indigenous people.

➢ In 2018, there has been no continuation of the case resolution.

(*Dwi Wulan Pujiriyani*)

Agrarian Conflict in Gowa Regency

Introduction

The following chronology describes important events occurred on PT Inhutani's land in Gowa Regency. PT Inhutani received a 18,000 Ha HGU area management concession in 1984 when the concession owner, PT Pabrik kertas Gowa started going out of business. The transfer of concession land management has eliminated a great number of farmers. Therefore, they moved to the city, went as migrant workers or became farm laborers in the village.

As unsettling aspects appearing in post-reform of PT Inhutani as well as PTPN XIV, numerous people began to reclaim the lands which were under the concession. This matter created conflicts. During the occupation in 2002, some farmers were arrested by officers. This conflict continued to occur although latently the Inhutani-managed areas have been cultivated in de-facto manner and the yields were taken by the people, they have been endlessly hungry for a land as they have had loss of arable lands for decades.

Chronology

In the 1960s, concessions of lands in these two subdistricts were granted to Pabrik Kertas Gowa (PKG). PKG took bamboo and woods having been used as raw material for making paper from the natural forests. Such activities resulted in a decrease in the number of bamboo trees and certain woods. And yet, they have not changed the overall landscape of the sub-district.

In 1982-1984, Pabrik kertas Gowa began to go bankrupt and could no longer operate. On the other hand, the forest areas that were included in their concession rights, in the form of natural wood and bamboo forests for paper raw materials, started to be abandoned. This symptom was read as an opportunity by other state-owned companies which intended to take concession rights on this sufficiently large area and to reach 2 sub-districts, namely Parangloe and Manuju Districts.

In 1984, PTPN XIV Takalar received concession on flat lands which formerly belonged to Gowa Paper Factory/Pabrik Kertas

Gowa (PKG) in Parangloe District. Most of them located in the villages of Belabori, Belapunranga, Bontokassi and Borissallo. However, the land which is rather high and more sloping was given the concession to PT Inhutani.

In 1984, Inhutani obtained concessions for forests in hill and slope areas in Belapunranga, Bontokassi, Belabori and Borissallo villages for Borissallo district and Manuju sub-district, Sapaya and Tamalate villages in Manuju District. The total area of the concession was approximately 18,000 Ha. It was in these areas that later the location of timber forest plantations for PT Inhutani had been used for acacia plants.

In 1986, PT Inhutani conducted the Clearing and began planting Acacia in the concession areas that were handed over to them. This was where the process of forest monoculture began as well as the landscape of the region in two sub-districts included as concession area. All forests which were once used to contain various types of wood and fruit plants, had turned into acacia forests.

In 1986, the handing over of land to PT Inhutani, was attended directly by President Suharto and its inauguration had been carried out directly by President Soeharto in December 1986, which also marked the commemoration of the 27th National Planting Week.

In 1999, a great forest fires incident happened in Inhutani concession lands. Numerous forest fires which took place in the concession area of PT Inhutani allowed the company's management to provide opportunities for people to plant and maintain the forests of PT Inhutani with intercrops, such as coffee, corn and cassava among the main trees of the company.

In 2000, there was a financial crisis in the body of PT Inhutani. This was clearly recorded in the memory of several former workers who could sense that they were only doing the job as formalities without having any clear program from the company. Operational costs for forest management dramatically dropped and many areas began to be neglected. Part of the area where the company's control functions began to diminish,

gradually began to be cleared and replanted by farmers who claimed and agreed upon by the general public - as their parents' former management land.

In 2001 was the culmination of the crisis in PT Inhutani's body. A policy of pruning large numbers of workers had to be issued by giving early retirement or called early retirement. It was in this year that Many Inhutani Employees Retired Early due to company policies to reduce workers and to return to being farmers in Inhutani concessions and aside from the concessions. These formerly large numbers of employees were the ones giving the community, a picture regarding such crisis in Inhutani and therefore, the community-managed lands within the Inhutani area would immediately be re-managed by them as Inhutani started going out of business.

In 2002, a massive wave of downsizing occurred again in 2002. This year, many Inhutani employees had also been retired early to address the increasingly unclear programs of the company as well as stagnant financial circulation within the company.

In 2003, the HGU concession owned by the PTPN XIV company had depleted, thus many farmers demanded to take over the lands, including PTPN concessions which were no longer cultivated by them. A large demonstration ensued as followed by a massive occupation of PTPN XIV Takalar's concession lands. During this demonstration and occupation, there were a number of intimidations by the company against the people by involving several numbers of Brimob to the concession areas. However, the wider community who had been angry at the two companies' land centralization policy for about 30 years, managed to force the occupation and excluded the police force after several days in the concession.

In 2003, some residents were arrested as considered to have become provocateurs of the demonstrations and occupations carried out widely by the community.

In 2004, almost all of the concession lands owned by PTPN XIV Takalar have been occupied by the community and its rights have been sought to be upgraded to certified land. Some

have succeeded in making improvements and others have not succeeded because the BPN began identifying the land as state-owned HGU concessions given to the company.

In 2010, a rather prominent symptom and showing an increase in tenure security was the issuance of SPT/PBB for lands managed by the residents although the forest belonged to Inhutani and the plantation area was owned by PTPN XIV Takalar.

In 2012, two Mamminasata lanes were opened, this road crosses the Belapunranga and Belabori villages. This marked the integration of this rural area into the development scheme of the Mamminasata city combining and building the structure of the main city centered in Makassar and supported by the regency of Gowa, Maros and Takalar. Ever since, the land in this village started to become the target of investors, especially investors in the property sector dealing with housing projects or selling of plots of land.

In 2013, land developers who bought and sold land in two villages of the PT Inhutani concession area began to bloom, namely Bela Bori and Belapunranga.

In 2014, plans for the construction of a seed hall in Belabori and the construction of a wood processing factory in Borissallo and the Inhutani tree rejuvenation plan had become a scourge for people who considered that the Inhutani program or any form of it was unnecessary since almost half of the land has been occupied by residents. People became anxious and very vigilant as they were worried that PT Inhutani would resume its activities which have slightly become passive ever since 2002.

In 2017, the felling of acacia trees and plant renewal plans were rejected by many people. This rejection continues to this day. *(Imamul Hak*)

In addition, in Belapunranga village, the average agricultural land ownership by farmers until 2014 was only 0.7 hectares. See a complete view on the given table:

No	Name of Farmer Group	Total Area of Land (Ha)	Average land of a farmer family (Ha)
1	Belakarya I	35.70	1.42
2	Belakarya II	25.65	1.02
3	Maju	33.40	1.33
4	Allukeke	38.60	1.544
5	Sejahtera	22.35	0.89
6	Labbakkang	17.00	0.68
7	Pappareang	17.90	0.71
8	Batu Sipong	15.85	0.63
9	Panaikang	7.17	0.28
10	Dampang Moko	20.43	0.81
11	Tambung Batua	11.25	0.45
12	Jabon Mentari	23.90	0.95
13	Terpadu	9.40	0.37
14	Harapan Baru	13.75	0.55
15	Abbulosibatang	3.35	0.13
	Total	**295.70**	**0.78**

Source: 2014 Agricultural Extension work plan

Data above may still be added due to high level of stability in Belapunranga Village. Those farmers conducting farm work, without owning a land arearound 24.89%.

Agrarian Emergency in Sulawesi Selatan Illegal Operation of PTPN XIV in Enrekang

1. PTPN XIV's operating area in two sub-districts: Maiwa and Cendana with a total of HGU covering an area of 5,230 ha

2. Chronology:

1973: PT Bina Mulia Ternak (BMT) obtained an HGU concession for cattle farming for 30 years.

1996: PT BMT was merged into PTPN XIV, then the business was transferred to cassava (tapioca) plantations.

2001: Enrekang Regency Government rejected the extension of PTPN XIV's HGU permit because it did not contribute to the region and to the community as it considered to be detrimental. Many of the company's land has been left abandoned since it was not well-managed.

2003: The HGU permit expired. Residents processed the ex-HGU land for corn and rice plantations.

2012: Land allocation was made to ex-HGU of PTPN XIV based on Perda No. 14 of 2011 concerning the Neighborhood/ RTRW of Enrekang Regency in 2011-2031 out of a total area of 5,230 ha, leaving 1,220 ha location of plantations, including:

- PTPN XIV and the Enrekang Regency Government agreed to issue 2,230 ha for school buildings, purification of PDAM water and camp grounds.
- A luxurious villa owned by the former Sidrap Regent, Rusdi Masse, located in Mario Village, Sidrap Regency covering 422 ha and standing on the land of ex-HGU PTPN XIV.
- Location of Enrekang Regency botanical garden covering 300 ha.
- Breeding Center of Technopark Unhas which covers 400 ha.

2014-2015: Corporate capital reorganization: holding PTPN XIV - PTPN III and changing the Maroangin-Keera unit into oil

palm plantations in Enrekang and Wajo Regencies.

2016: Palm nurseries within the people's management area in Maroangin. Farmers were deceived as it was stated that palm nurseries for plantations were located in Luwu.

2017: The company planted oil palm in Maroangin. Farmers whose land was seized, protested and resisted the seizure.

PTPN XIV planted oil, in between the corn crops and rice which belong to the community. This method minimizes the budget for land clearing but is detrimental to farmers who own the plant.

Accompanied by Walhi and KPA South Sulawesi, residents agreed to form an organization and declared the Massenrempulu Farmers Union.

2018: Rice fields and plants owned by Pak Rahim and Pak Jufri were damaged using an excavator, while they were ready to harvest. As a result, the source for family food was lost. The destruction of the residents' crops was reported to the Maiwa District Police but the reporting of the residents has not been followed up, even until now.

Residents who fought as their fields and paddy were destroyed, had then been terrorized and intimidated by Brimob.

On August 2, 2018, PTPN issued a circular regarding the eradication of pests that damage oil palm plants. Pests were referred to the residents' cattle. Meanwhile, it should have been noticed that casttle is one of the economic supports for the residents.

In July, PTPN XIV was escorted by the Mobile Brigade Corps/ Brimob to carry out land clearing and destructing agrarian sources of farmers in Botto Mallangga Village, Maiwa District, Enrekang. PTPN's activity has violated the law as it had damaged people's crops and did not taken into account the recommendation of the Enrekang District DPRD Special Committee team, calling for all oil palm planting and development activities

Chronology of Conflict Between PTPN XIV and Takalar Residents

in the ex-HGU area to be suspended (moratorium) until the issuance of concession permits.

In August, accompanied by KPA South Sulawesi, the Massenrempulu Farmers' Union held a general meeting to formulate structure of the peasant organization and to elect the chairperson as well as management of the organization. (*Muhammad Ridha*)

Chronology of the Struggle of Takalar Peasants and Advocacy Agenda

1978-1979: Land acquisition was conducted by PT Madu Baru in accordance with Regent SK Takalar's Decree Number 24/Kpts/1978, claiming that 1000 ha of lands had been released (in fact, there was only 100 ha being released). The land acquisition was without proper compensation and accompanied by intimidation, terror, shooting, detention by TNI officers as well as accused as PKI sympathizers and even being murderer. The residents were also promised to have land recovery if the 25-year contract has expired.

1980-1983: PT Madu Baru sold assets to PTP XXIV-XXV (Persero). Decree of KDH District Head II Takalar of 1980 unilaterally determined that the compensation value to the residents shall amount to Rp 60/m2. However, such matter was rejected by the land owners because there was no agreement from them and the compensation value was unfair. The lands owned in Block I of Komara Village by 522 people with an area of land

acquired 162.4768 ha, supposedly have a compulsory compensation costs of Rp 47,949,080 and yet, has only been paid for Rp 35,960,169.

1984-1998: The land of the peasants was taken over and made into sugar cane plantations by PTPN XIV Takalar Sugar Factory. The people who protested the plantations were arrested and intimidated by reason of obstructing the construction and accused of being sympathizers of the ICP/PKI. As a result, some people left the village or went to the city to look for work as construction workers. The area of land controlled by PTPN XIV in Kabupaten Takalar was approximately 728.5 ha.

1999-2000: Towards the end of the HGU permit, the Paccelekkang community in North Polongbangkeng sub-district moved to occupy the sugar cane land, by building tents and working on the land, then planting cassavas.

2005: People in Lantang Village, South Polongbangkeng Subdistrict occupied ± 100 ha of sugar cane and planted hybrid corn.

2007: When PTPN XIV's HGU permit has ended in 2007, farmers in Moncongkomba and Cakkura Villages, North Polongbangkeng Sub-district, began occupying the land by setting and placing livestock. Communities in eleven villages succeeded to make a reclaim. Out of 6,728,15 ha of the total area of HGU concessions outside of the HGB owned by PTPN XIV, around 1,000 ha were re-controlled by farmers in eleven villages.

2008: On 29 September 2008 Takalar District Head, Ibrahim Rewa, issued circular letter Number: 500/4001/Ekonomi/2008, extending the HGU of Takalar Sugar Factory covering 4,562.95 ha for 25 years from 2024, comprising 11 villages scattered in North Polongbangkeng Subdistrict and South Polongbangkeng District.

Communities in eleven villages in North and South Polong-

bangkeng conducted a series of actions in the Takalar DPRD. Takalar DPRD asked people to control sugar cane land after the harvest time.

South Sulawesi Police Mobile Brigade officers drove cattle from Pakkawa in the sugar cane plantations in block S of Parangluara Village. The action was protested by the residents and there was a shooting incident which wounded 4 residents.

People's Solidarity Against Violence (Sorak) consolidated to denounce the violence of the South Sulawesi Police Mobile Brigade apparatus. The meeting agreed to launch mass action and provide advocacy for Takalar residents.

2009: The shooting incident in Massamaturu, residents were face-to-face with PTPN employees as well as police (Police and Brimob). There were shooting incidents against 7 residents.

The police arrested 5 residents and 1 student. The police also confiscated the victim's motorcycle, cellphone, camcorder and megaphone.

LBH Makassar, Kontras and a number of community representatives conducted an audience with the South Sulawesi Regional Police Chief. The Regional Police Chief suggested the residents to officially report embezzlement of funds and criminalization against residents.

Around 300 residents set a dispute land and argued with PTPN XIV employees.

2010-2013: Actions to prevent residents from clearing the land by PTPN get people's resistance in the form of road blocking.

PTPN was escorted by Brimob, army, Takalar DPRD leaders and Takalar District Government. In December 2013, Brimob officers repeatedly fired on a blockade of residents and there was a wounded resident due to a hit from the apparatus.

2014: PTPN XIV offered members of the Polombangkeng

Chronology of Conflict Related to Work Unit of PTPN XIV in Wajo Regency, South Sulawesi Province

Farmers Union a partnership scheme, but most members refused the scheme of partnership.

2015: In the evening, PTPN XIV escorted by Brimob, demolished the land and destroyed 48 ha of ready-to-harvest crops belong to the people with an estimated loss of Rp. 1 billion.

2016: A number of representatives of residents had a meeting with Commission A of South Sulawesi Province DPRD to urge resolving the agrarian conflict with PTPN XIV in Takalar. The results of the meeting which were not attended by the Takalar Regency Government and BPN, namely Commission A, had promised to send letter to the Governor regarding the complaints. (*Muhammad Ridha*)

1972: PT Bina Mulia Ternak (PT BMT) had taken over farmers' land in Pitumpanua District (now, Keera Sub-district) along with compensations (most of which, was not received by the residents), among others; lands in Bekkae and Benceng-bencenge villages received compensation of Rp. 25 million, in Keera Village Rp. 12.5 million, while in Awota Village, the amount of Rp. 12 million.

1973: PT BMT expanded the concession to Maniang Pajo District (now, included in Gilireng Sub-district) with a 25-year contract period without compensation. From the PTPN XIV certificate, it was stated that the PT BMT HGU Keera unit area was 12,170 ha with a period, starting from 30 June 1973 to 30 June 2003.

1982: The Minister of Agriculture established an area of 3,615,154 ha in the PT BMT HGU as a forest area and relocation of residents.

1996-1997: PT BMT, PTPN XXVIII, and PTPN XXXII were

merged into PTPN XIV based on PP No. 19 of 1996 and the decision of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN No. 2-VI-1997 on Permits to Change Land Utilization from livestock into oil palm plantations.

1997-1998: The people were fighting against Ambo Bawang and Ambo Mawa due to the expiration of the PTPN XIV contract but they had not stopped their activities. Dg. Parani, Dg. Matase, Juanda, and Halim were detained for 41 days without trial.

2000: Around 300 residents took action of cutting down the trees at the location of PTPN XIV and it has ended with the reporting of the Forestry Service on charges of encroaching on the forest area. Thus, four residents were sentenced to three months in prison.

2002: Ten residents took action to burn oil palm plants. This action resulted in 5 people being arrested and sentenced to 2.5 months in prison.

2003: June 30, PTPN XIV's concession rights (HGU) has ended in accordance with the stipulation on June 30, 1973. However, PTPN XIV's activities still continue (even until now) although without the extension of HGU.

2010: On April 23, a meeting between the Wajo Regency DPRD, PTPN XIV, BPN, Police as well as Regent Government and residents of the United People's Forum at the Wajo Regency DPRD Building, resulted in agreements. as follows: 1) PTPN XIV is to stop the expansion and planting activities in the concession area PTPN XIV, 2) The public is permitted to manage the land seized by PTPN XIV without any conditions, 3) Police officers and PTPN XIV are not justified in disturbing the people who enter to manage their land. After the meeting, it was found that PTPN XIV carried out illegal operations and committed law violations as their ongoing activities, have been conducted without HGU since 2003.

2012: Residents demonstrated in PTPN XIV because of oil palm cultivation activities on an area of 4,000 ha. The lands were

abandoned or unproductive. This matter violated the agreement of previous meeting held in 2010.

2013

a. On April, 30, there was a coordination meeting in South Sulawesi Regional Police which produced agreements, namely: 1) PTPN XIV was willing to release 1,934 ha of land in Ciromanie Village (Cenranae and Bontomare Hamlet) to Wajo District Government, 2) Keera District Community which was incorporated in the United People's Forum was allowed to cultivate 1,934 land ha, the release will be carried out by the Ministry of BUMN and Wajo District Government. The community also guaranteed not to control more than 1,934 ha of land and did not interfere with PTPN XIV's activities on an area of 6,000 ha, 3) Keera District Community who occupied Mess PTPN XIV Keera Unit would leave the occupation site after the agreement was signed.

b. 6 May, the issue of a joint agreement (dated 30 April 2013) was attended by the Head of Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police Headquarters Maj. Gen. Pol. Sutarman, Wabup Wajo, Commander of VII Wirabuana, BPN Kab. Wajo, Head of Regional Office of South Sulawesi Province, Regency Government of Wajo, Managing Director of PTPN XIV and residents.

c. June 7, there was audience of residents and the Ministry of State-Owned Enterprises in Jakarta regarding the release of 1,934 ha of land which was then re-implemented on June 11, 2013, after the Ministry of SOE had returned from South Sulawesi.

d. On June 24, the United People's Forum demonstrated at the Board of Directors of PTPN Ujung Pandang and South Sulawesi Regional Police demanding the withdrawal of Brimob personnel at the location of lands since May 28, 2013.

Bayung Lencir: Portrait of The Defeat of Forest Farmers

2014:

a. In May, residents along with the South Sulawesi PTPN Monitoring Alliance had a protest on the violence of Brimob members against the residents.

b. On June 4, residents were represented by the village head in Keera Subdistrict having an audience with the Minister of SOE, Dahlan Iskan, in relation to the violation of a joint agreement (30 April 2013) by PTPN XIV. Residents submitted documents of the joint agreement to Dahlan Iskan. (*Muhammad Ridha*)

Overlapping land functions have proven how forests, as a space, are the production locus. The forests in Musi Banyuasin, South Sumatra, are a portrait of space that is commodified for business purposes. With the objective of improving regional economic growth, the regional government has issued new permits and extended old licenses, including expansion of concessions. Issuance of license by the central government - when regional autonomy was given to local governments, has been made to global business companies, either according to HTI or other schemes and constituted an opening key for defining space to have new commodities. Licensing procedures under the regional autonomy scheme were carried out in various ways, ranging from technical matters such as the 'one-stop service' program, to various substantial relief. Substantial relief for example, reducing the conditions required to obtain permits, the management period is shorter and more efficient, incentives and subsidies for investors and prospective investors, discounts, even tax exemptions and levies, ease of land acquisition through land acquisition schemes, facilitating Extractive companies to obtain financial support from banks and/or other financial in-

stitutions (including, unsecured loans), to government interference in reducing turmoil among the residents who are resistant to these investment programs.

The regulation also applies from land clearing to post-production. The ease of obtaining or extending licensing has an impact on creating overlapping land functions since the changes are displayed as commodities. In Musi Banyuasin Regency, there are often overlapping functions of the land, namely between forests with industrial forest status, forest with conservation forest status, oil palm plantation area, oil and gas mining area, and also coal mining area. The overlapping of area has occurred, is occurring and was left for a dozen years.

Tenure conflicts often occured, even among them were open conflicts. Authorities issued by the government for extractive companies that commodify everything in the forest ultimately confirms the view that the forest has become a production locus. When the forest has become a production locus, the exploitation authority will be in the hands of companies obtaining permits from the government. The problem is, the government that has the authority to issue permits is very ignorant, and does not even have control and sanctions for violations and no consideration on the companies' greed in exploiting forests. In addition, the permit was issued for overlapping designations, among HTI, HGU plantations, conservation and mining. Bayung Lencir is a portrait where the problems are stacked together.

At first, the government transferred people into Bayung Lencir forest to cultivate lands that have been partially degraded due to the exploitation of HPH (commodification of natural forest trees). In addition, transmigrants local "forest" farmers have long been creating forest space for their livelihood and survival needs. They -both transmigrants and local farmers- have cultivated the forests to be a place of living having feasibility to be occupied. Said that, government decisions, namely in issuing license to companies having orientation to create Bayung Lencir forest a commodity (not for a living), has resulted in a fight regarding the utilization of forest space with the farmers. The

presence of these companies has changed the use of forest space into a private ownership, while "forest" farmers used to cultivate the forest as an open space. In that conflict, companies create a mode of looting on forest farmers' land, disposing of waste into rivers and ditches, burning forests without controlling the spread of fire, destroying hills into landslides due to mining, and causing anger to animals due to engine noise pollution and food loss.

During the conflict, the company used legitimacy means in the form of issued permits to win their fight against forest farmers. Ecological damage to forests and loss of lands for forest farmers had placed forest farmers in a losing position. Forests have become the locus of production for commodity goods (capitalist companies), and are no longer the locus of production for survival (forest farmers and animals). The defeated forest farmer then moved to Bayung Lencir city to open a shop or to sell retail goods. Some of them, remained in the forest to open stalls and to rent rooms in their homes for company employees. Some, eventually hope to become workers of the capitalist company. As for those who have been resisting until today, are under unclear decision: either won or defeated in a trial and in the political will of the local government. It could be that those who fight finally follow the footsteps of other forest farmers, moving out of the forest - because they have no more agricultural land - whether they are laborers or retailers. Bayung Lencir bears a pile of stories of defeat of forest farmers who fought against capitalist companies –which have been supported by the government (*Vegitya Ramadhani Putri*)

Land Conflict in Nusantara Village

The dynamics of agrarian struggle happening for a decade began to falter, one of which was because of exhaustion of the fighters and the absence of female fighters for land sovereignty in Nusantara Village, South Sumatra. Nusantara Village, as located in Air Sugihan Subdistrict, is one of the sub-districts in Ogan Komering Ilir (OKI). District with an area of 259,300 ha consisting of 19 villages. Nusantara Village is the only remaining village and one which continues to refuse the presence of companies in their village.

The land conflict in the Nusantara Village arose from the issuance of the principle permit by the OKI Regional Government in 2005 to a palm oil company called Sawit Agro Makmur (SAM) whose territory also covers the Nusantara Village area. Starting in September 2007 there were heavy equipments, in the form of dredgers, sent to Nusantara Village. The heavy equipment entered the land through Line 29. Initially, the heavy equipment was declared as a shipment from the Department of Public Works to build an irrigation channel. Thus, the tool could start digging the land. However, a week after the operation, it turned out that the heavy equipment operator claimed the tool was not from the Public Works Department but the Sawit Agro Makmur company. Therefore, the Residents refused the use of the heavy equipment in their lands and asked the operators to stop processing the land. After the arrival of the first heavy equipment in September 2007, another heavy equipments continued to arrive to the disputed area. Therefore, the residents put their attempts to stop them from coming. Throughout this period, farmers were intimidated by the police. Some peasant forum administrators were also summoned by the police, even though they were not detained. When residents continued to refuse, the OKI Regional Government actually issued a HGU to SAM in 2009 on the 1,200 ha of disputed land in Nusantara Village. (*Vegitya R. Putri and Trya Adhelia*)

Struggle of Prigi Village Women

As a corridor for the national production and processing of agricultural as well as granary production centred in the Masteplan for the Acceleration of Indonesian Economic Development (MP3EI), Sumatra Island, especially South Sumatra, is now flooded with industrial forest (HTI) and mining areas. This is one of the causes of the social ecological crisis in villages, including in Prigi Village, OKI Regency, South Sumatra Province. The village was able to maintain its resistance for up to 10 years which first occured in 2005, the presence of PT APP's palm oil company engaging in HTI, especially oil palm and acacia. The majority of residents, both men and women, rejected the existence of oil palm companies until the most monumental event occurred in 2005.

Rejection by the community resulted in the loss of one soul, namely the village gangster who took side for the company. As a result, 27 farmers, mostly male and family heads from four villages, were imprisoned and some were sentenced to up to 2 years. This tense situation resulted in other farmers hiding in the forest for months. Prigi Village women then took on household roles and responsibilities without leaving their responsibilities to care for their family, in various ways due to obstacles they were facing.

By referring to the historical experience of resistance and the ability to maintain the fight over the homeland of Prigi Village, even to fight "against the PT" as a collective awareness. It has become a necessity and a fundamental matter to continue to care for women, who faithfully fight for their homeland, in the midst of stereotypes of women who are considered weak, in order to survive, regenerate, and inspire the struggle of other regional women in the face of socio-ecological crisis. (*Vegitya R. Putri and Trya Adhelia*)

Under Privileges Umbrella: Agrarian Conflict in Yogyakarta

Agrarian Policy

Issuance of Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of DIY (Law on DIY Privileges) reaffirms the position of the Sultanate lands and the Pakualaman Duchy in the Special Region of Yogyakarta, in the meaning of self-governing land, as governed by abolished colonial rules (domein verklaring), namely Rijksblad van Kasultanan No. 16 years 1918 and Rijksblad van Kadipaten No. 18 of 1918. The two Rijksblad claimed that all land in the Sultanate's territory and the Pakualaman Duchy which were not bound by the eigendom rights (ownership rights according to Agrarische Wet 1870), became the property of the Sultanate (Sultanaat Grond, SG) and the Duchy of Pakualaman (Pakualamanaat Grond, PAG) as Swapraja Legal Entities. The abolition of the two Rijksblad was based on DIY Regional Regulation No. 5 of 1954 concerning Land Rights in DIY; Law No. 5 of 1960 concerning Basic Principles on Agrarian Affairs (UUPA 1960); PP No 224 of 1961 concerning the Implementation of Land Distribution and Giving of Compensation; Presidential Decree No. 33 of 1984 concerning Comprehensive Enforcement of Law No. 5 of 1960 in DIY which has been retroactively effective since April 1, 1984; Decree of the Minister of Home Affairs No. 66 of 1984 concerning the Comprehensive Enforcement of Law No. 5 of 1960 in DIY; and DIY Regional Regulation No. 3 of 1984 concerning Comprehensive Enforcement of Law No. 5 of 1960 in DIY.

The impact of DIY Privileges Law is to change the status of state land; village land; land for building rights on state land; land of use rights on state land; and property rights, become the land owned by the Sultanate or the Pakualaman Kadipaten as a private legal entity whose functions, are regulated as cultural heritage, not government institutions in the territory of the Republic of Indonesia. The report of the DIY 2017 Land and Spatial Service Office. 10.67% of the total areas of DIY is officially the property of the two private legal entities for the time being. Law on DIY lex specialis and lex posteriori Privileges are from the Regional Government Law, not the 1960 BAL; Spatial Planning Law as well as other laws. The Sultanate and the Pakualaman Duchy as formed by the DIY Privileges Law, are different legal

subjects from the Sultanate and Duchy formed by the colonial government, the land title certificates of the two private legal entities have shown the proof. The boundaries and identities of swapraja institutions as non-traditional institutions and/or important customary law communities must be regulated in the Law. Restrictions on the control and ownership of land, on the subject of rights must be done that there is no land monopoly and control over the lands.

The DIY Priviledges Law has also been used as a pretext for ethnic and racial discrimination in land policy. In DIY, certain ethnic Indonesian citizens are categorized as non-native or foreign -born according to Staatsblad 1917 (vremde oosterlingen) and Staatsblad 1849. As a result, they are not allowed to own land rights according to the Instruction of the DIY Regional Head No K898/I/A/1975 concerning the Uniformity of the Policy for the Granting of Land Rights to a Non-Indigenous Indonesian Citizen. The instruction was maintained by the Governor of DIY and the National Land Agency in the district and province of DIY; although the instruction was considered by the Human Rights Commission to be contrary to the Republic of Indonesia's Basic Law; UUPA 1960; Human Rights Law; Indonesian Citizenship Law and the Law on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination. Revocation of these instructions was followed by the enforcement of Article 7 and Article 17 of the BAL 1960 into a solution that has not been decided by the government.

Agrarian Conflict

Since 1980, coastal farming has developed on the coast of Kulonprogo, making this region the district's food storage and attracting young people (migrant workers) to go home and farm. On January 25, 2011, PT Angkasa Pura I (Persero, PT AP I) collaborated with GVK Power & Infrastructure (India) investors in building a New Yogyakarta International Airport (NYIA) mega project on the coast of Kulonprogo. The location of the NYIA candidate comprising six villages namely, Jangkaran (1,681 people); Glagah (2,720 people); Sindutan (2,003 inhabitants); Palihan (2,164 people); Kebonrejo (1,317 inhabit-

ants) and Temon Kulon (1,616 inhabitants), having certified status of citizens' rights.

In 2012, Law No. 2 of 2012 and Law No. 13 of 2012 have been applied effectively. As a result, all village land and part of the land on the coast of Kulonprogo are claimed to have been legitimately owned by the Pakualaman Duchy (Pakualamanaat Grond, PAG), to be easily released for the NYIA runway. Land acquisition for NYIA was carried out by consignment, even though the conditions were not fulfilled, namely because: the residents did not occupy the land; land in ownership disputes; land was guaranteed in the bank; land was confiscated by the state; and citizens object to the form and amount of compensation offered and must be proven by written documents.

Since 2012, the attitudes of citizens in six villages have been divided into: receiving NYIA; accepting NYIA with certain terms and refusing NYIA unconditionally. Land acquisition was carried out by dividing the citizens, those who received NYIA were encouraged by PT AP I to sue their families who refused NYIA. NYIA recipient residents occupy relocation land by buying village land (200 m2, 500 thousand-800 thousand/m2) and building self-help, even though the relocation land only has a status of Right to Build (HGB)/rights under PAG.

In 2015, the Location Determination Permit (IPL) was the basis for land acquisition; land use (construction); and land clearing (eviction) has been issued by the Governor of DIY. IPL was sued by citizens through PTUN because it did not comply with DIY Regional Regulation No. 4 of 2010 which regulates the coastal area of Kulonprogo, an agricultural area, not for other purpose. At the district court level, the citizens won and yet, lost at the Supreme Court level since the NYIA argumentation was a national strategic project. Special Regulation No. 2 of 2017 regulates the PAG layout to be issued therefore the majority of NYIA locations have become the domain of Pakualaman Duchy.

On October 17, 2017 the Indonesian Legal Aid Foundation found the fact that PT AP I's EIA document was legally flawed. NYIA's location, especially PAG, does not match its designation because it is a geological protected area from the tsunami. Throughout 2017, the consignment over the lands owned by the rejecting residents was requested by PT AP I and decided by the Wates District Court. This was used as the reason for PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN); PT AP I and the police to conduct electric power cuts and to seize electricity meters; destruction of the house; change of some and one-house plants; and violence against citizens who defend their rights on 27 November to 5 December 2017. For the events of 27-29 November 2017, the Ombudsman of the Republic of Indonesia representatives of DIY have issued the Report of Investigation No. 0911/LM/XI/2017/YOG, the contents included that PT PLN, PT AP I, and the police have carried out maladminatration because the consignment did not fulfill the requirements.

In 2018, DIY Governor Decree No. 49/KEP/201 states that IPL has reached its expiry date as of 31 March 2018. Although such expiration and the consignment was legally flawed, land clearing continued to be conducted on 28 June-20 July 2018. (*Jogja Agrarian Emergency Movement / Jogja Darurat Agraria*)

DISPARITY BETWEEN LAND TENURE SYSTEM & LAND OWNERSHIP DURING THE NEW ORDER REGIME TO THE REFORM ERA

1967

The New Order regime kept the Basic Agrarian Law No. 6 of 1960 on ice that led to a disparity between land tenurial and land ownership structures.

Land tenure during the New Order era was characterised by the way land was acquired: people had to buy the land to have land tenurial right. For example, in one district in Central Java three individuals were known to have 90 hectares of land that they acquired by buying them. However, they only used a part of the total land areas for farming. They leased out part of the land them or entered into sharecropping agreement with landless farmers/workers.

Landreform: from the nation's movement and agenda to program bureaucratisation.
Working Meeting of Head of Directorate of Agrarian Affairs from all provinces in Indonesia.
Photo credit: Penjuluh landreform

Almost 50% or more villagers in lowland agricultural regions in Java did not own their own agricultural land. In addition, in lowland agricultural regions in Java, 10-20% of villagers owned 60-80% of agricultural land in the village, indicating an increase in the grouping between those who owned land and the landless. The disparity was obvious with the ownership of increasingly bigger size of agricultural land by a few people only. Only 20% of the population in lowland agricultural areas owned sufficient land to provide for their family while the remaining 80% did not own land or were marginal workers who found work as farm labours to earn money.

1973

The proportion of rural households who had no land in Cirebon was 70%, while Indramayu and Garut were respectively 51% and 37%.

1975

The number of farm workers or landless farmers kept increasing in areas along the Cimanuk Watershed, namely Cirebon, Indramayu, Sumedang, and Garut.

1978

Ownership of land by very limited population and the sale of agricultural products to people outside of the villages had made the *bawon* or sharecropping system to diminish. *Bawon* or sharecropping system is a traditional scheme that supports poor landless farmers. The disappearance of this system can reduce the village capacity to respond and provide food to the poor in the village in time of disaster.

The number of farm businesses among marginal farmers (farmers with land < 0.5 ha) increased to 48.5% that constituted a total of 70% of rural households. This is a reflection of the process of further depriving marginal farmers from land ownership that eventually lead to become the landless farmers.

1983

The number of farm businesses among marginal farmers with less than 0.5 hectare of land reached 40.8%.

From Agrarian Reform to Green Revolution.
Presiden Soeharto and Tien Soeharto during a great harvest.
Photo credit: Kompas

1993

In 1993 the number of landless farmers was 69.8%, which increased to 74.9% in 2003. Such increase in the number of landless and marginal farmers happened faster in Java than outside of Java. In 1993 the number of landless framers were 30.6% in outside of Java, which increased to 33.9% in 2003.

Land Reform and General Election.
Farmers went on a strike in Jakarta, 2004.
Photo credit: Jonathan McIntosh

2003

During the past 10 years since 1993, the number of landless farmers increased by 2.6% annually from 10.8 million to 13.7 million households.

THE HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL LAND AGENCY & LAND CERTIFICATION PROSESS

1960-64

When the Basic Agrarian Law started to be in effect, all regulations on land affairs including government regulations were still issued by the President and the Deputy Minister of Justice since Indonesia was still in an emergency state. In the third year of the implementation of the Law, a Department of Agrarian Affairs was established that was chaired by Sadjarwo. During that time agriculture and agrarian affairs were still under the Ministry of Agriculture and Agrarian Affairs.

In the same period in 1963, the Yogyakarta Academy of Agrarian Affairs was established specifically for agrarian affairs. Similar academy specialising in Land Registration was later established in Semarang in 1964.

1965

In 1965, the institutionalisation of agrarian affairs was separated from the Department of Agriculture - and an independent institution was established solely for agrarian affairs. During that time R. Hermanses was the Minister of Agriculture.

1968

In 1968, institutional changes took place concerning the agrarian policies in Indonesia. The institution that what we know now as the National Land Agency (BPN) was a Directorate General of Agrarian Affairs within the Department of Home Affairs.

During 1965-1990 opportunities to make changes concerning agrarian affairs were very limited. During this period, only institutional changes took place concerning the establishment of the two academies mentioned above.

BPN RI

BHUMIBHAKTI ADHIGUNA

The trajectory in the history of the establishment of the National Land Agency (*Badan Pertanahan Nasional*/BPN) was in fact an inseparable part of the land reform and enactment of the Basic Agrarian Law in 1960. During the early enactment of the Law, land and agrarian issues were still under the responsibility of the President. To enforce the Law, land registration was required as the basis for land distribution and redistribution. Land distribution and land data collection were two specific expertises that need to be learned and therefore the academies of agrarian affairs were established.

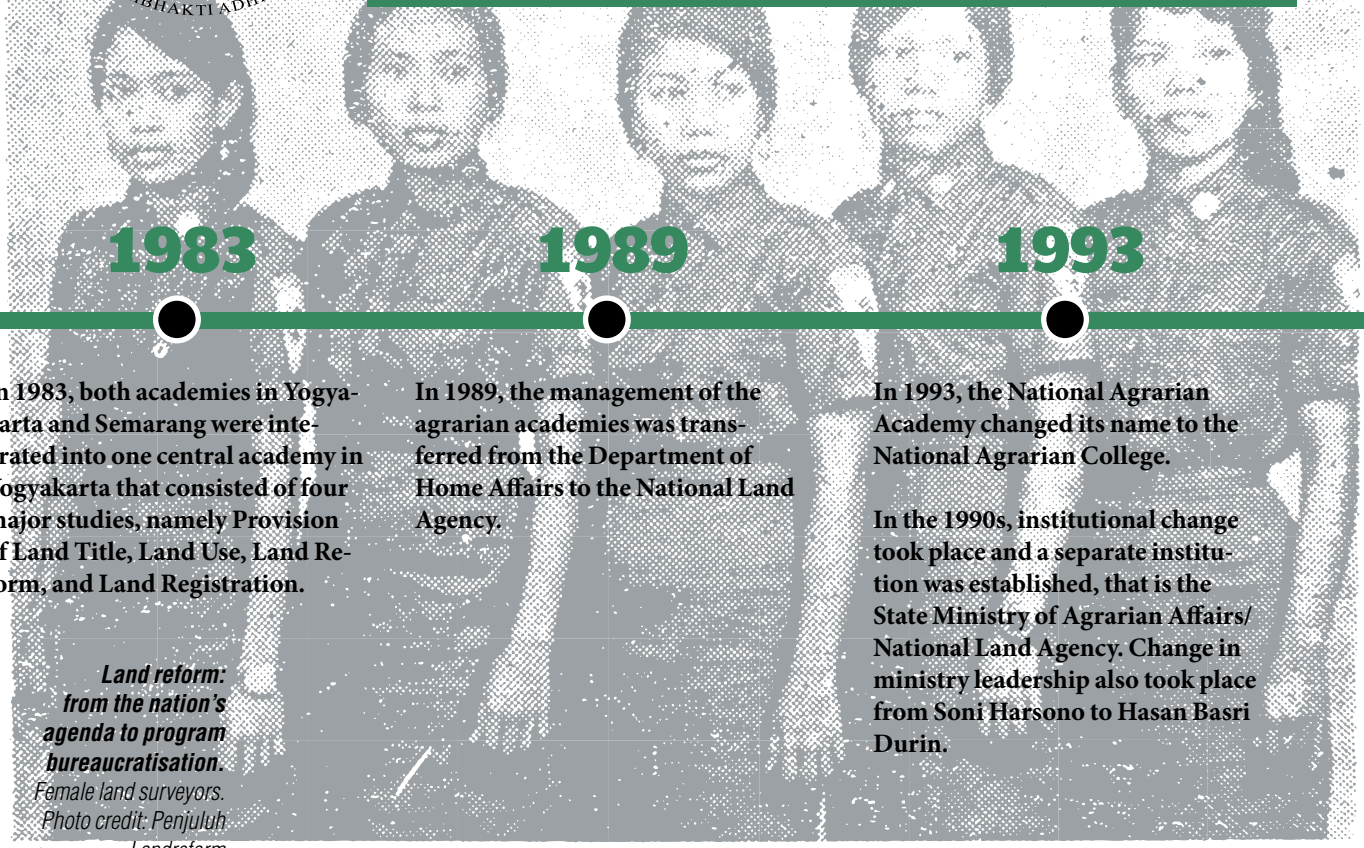

1983

In 1983, both academies in Yogyakarta and Semarang were integrated into one central academy in Yogyakarta that consisted of four major studies, namely Provision of Land Title, Land Use, Land Reform, and Land Registration.

1989

In 1989, the management of the agrarian academies was transferred from the Department of Home Affairs to the National Land Agency.

1993

In 1993, the National Agrarian Academy changed its name to the National Agrarian College.

In the 1990s, institutional change took place and a separate institution was established, that is the State Ministry of Agrarian Affairs/ National Land Agency. Change in ministry leadership also took place from Soni Harsono to Hasan Basri Durin.

Land reform: from the nation's agenda to program bureaucratisation.
Female land surveyors. Photo credit: Penjuluh Landreform

Srikandi² Agraria (Pendaftaran Tanah) jang bertugas didaerah Pare². Mereka adalah petugas² ukur jang tidak kalah gesitnja dari rekan² prianja.

The land registration female staff in Pare-pare, who were equally skilful as their male counterparts.

2002

In 2002, institutional changes took place again and the National Land Agency became a state institution with ministerial level. During this period, BPN was led by Lutfi I. Nasution.

2005

In 2005 BPN was led by Joyo Winoto. Within the past 5 years, no institutional changes took place.

Certificate distribution. *President Susilo Bambang Yudhoyono distributed land certificates to 5141 households during the observation of National Agrarian Day at Bogor Presidential Palace, 21 October 2010. Photo credit: president.sby.info*

2010

The year 2010 witnessed an interesting policy. Since 2002, BPN has promoted a land registration program in Indonesia. The program was aimed at recognizing ownership to land and helping farmers feel secure in carrying on land-based production activities. The aim of achieving the utmost welfare and prosperity of the people from land resources was the legal certainty.

Such legal basis has provided the guarantee and protection concerning the relationship of the owners with their land. As a result, people felt safe in using their land to produce optimal yields. Legal certainty was achieved through land registration processes, that included infrastructure of survey, cadastral mapping, land plot registration, and land information system. Land registration definitely plays strategic role in agrarian reform.

Data and information collection are crucial in ensuring reliable management of land affairs. Data and information on land affairs were collected at different levels to meet different aims. Data and information collection on land affairs should reflect the structure of land tenure, ownership, use, and utilization in an integrated and comprehensive manner in Indonesia.

To ensure good and appropriate collection of data on land, vertical and horisontal systems are required. The horizontal network of land information system involves 338 offices of land affairs in Indonesia. The vertical network of land information system follows the hierarchy of the government administration from the national to the village level.

The last stage of land registration is the issuance of land certificated. Land certificate is the strongest prove of ownership to land. In general, the number of land plots that need to be certified is directly proportional to the number of population and the level of development in the respective region. Until 2004, a total of 31,153,622 land certificates had been issued.

LEADING FIGURES IN THE HISTORY OF AGRARIAN AFFAIRS From the 1915 Movement to the 2017

The idea of the reformation of the control of agrarian resources had been promoted way in advance by the founding fathers of the nation and was the demand of the nations that were newly liberated from colonialism. In the Asian and Middle East countries, the demand was the central political issue in anti-colonialism movement and during independence period. The struggle against capitalistic agrarian practices in Indonesia had been taking place since long. The struggle began with the movement led by Tjipto Mangoenkoesoemo and was continued by Sukarno, Hatta, Tan Malaka, Iwa Kusumasumantri, Mochammad Tauchid and others. The struggle against capitalistic agrarian practices characterised the movement and the intellectualism during the pre-independence and independence periods as well as the reformation period. The following are the descriptions about the ideas and thoughts of the people in the movement and the founding fathers of the nation on agrarian issues.

TJIPTO MANGOENKOESOEMO

In 1917 and the next following years, Java was struck by famine. The increasing expansion of sugar cane cultivation with - on the other hand - decreasing areas for cultivation of food crops such as rice and gadung tuber was the root cause of the problem. In 1918, Tjipto Mangoenkoesoemo was appointed as the member of the People's Council (*Volksraad*). He bluntly attacked the *Directeur van Landbouw* or the Director of Agriculture who gave licenses to plantation companies to expand their business areas. Tjipto strongly stated that "The famine did not just fall from the sky. The outbreak of diseases have given the opportunities to you to put the blame on fate." Tjipto continued that "however, it is the government's fault for not finding the alternatives to provide food that is lacking as a result of insufficient import and cultivation."

In the middle of his speech, Tjipto pressed his demands to the *Directeur van Landbouw*, Nijverheid en Handel, on the following: first, the director must reduce the sugar cane estate acreage by more than twenty five percents because Tjipto considered a reduction by 25% was not enough; second, the director must promise to let people to freely grow gadung tuber after that.

At the end of his speech, Tjipto confirmed that, "I just want to show you that the immoral behaviour of accumulating wealth can only be possible by profiting from other people and harming their interest. To own a property is not sinful. I just want to emphasis that God created this earth for everyone and therefore it is against God's eternal law to provide give the privilege over the right to a vast tract of land to one person only."

IWA KUSUMASUMANTRI

In 1926 a book entitled *The Peasant's Movement in Indonesia* was published written by S. Dingley. S. Dingley was the pseudonym name of Iwa Kusumasumantri given by Muso. The book was originally written by Iwa Kusumasumantri in French. Iwa graduated from law school in Leiden, the Netherlands, and was once the Chair of the Indonesian Student Association (*Indonesische Vereeniging*) in the Netherlands in 1923. in 1925 he continued his study in Moscow. It was during his time in Moscow that he wrote about peasants struggle. The book contains the peasants' struggle and conflict against European plantation companies caused by the burden of tax. Iwa also discussed about extensive land proprietorship and the local "barons", Chinese loan sharks, and the Hajjis, as well as about uneducated peasants who were not aware of their political rights, and various experience about farmers organizations.

Iwa regarded the history of colonialism in Indonesia as its trajectory of agrarian history and depicted various agrarian issues. The book depicted that actors, especially farmers, struggled in response to the capitalistic and feudal systems of controlling agrarian sources through exploitation. Iwa showed the different resistances in the Indonesian history that constituted the history in the peasants' struggle movement.

Iwa was arrested in 1929 and exiled to Banda Neira. Iwa was arrested not because of his book about peasants' movement but because of the misleading suspicion that Iwa was a dangerous communist just because he lived once in Moscow. After the Independence of Indonesia, Iwa became the minister of several ministries and the Rector of Padjajaran University in Bandung.

Sukarno: Indonesia Menggugat

Indonesia Menggugat (Indonesia Accuses) is actually Sukarno's defence oration during his trial at the District Court (*Landraad*) in Bandung in 1930. In his defence to the prosecutor, he accused the Dutch East Indies government to have exploited Indonesia since the 18th century. Many farm labour working in tea and coffee plantations in Priangan were forced to work without pay and instead million of Dutch guilders flowed to the Dutch treasury from the exploitation. Sukarno called the exploitation an old imperialism in the absence of adequate infrastructures to support the exploitation.

Sukarno also recalled the way the old imperialism worked. Until 1886, it was still common to find workers at coffee plantations receive daily a wage of only 4 or 5 cents a day while they needed 30 cents to keep on living. At the coffee estates, workers were paid 4.5 Dutch guilder per year per household or approximately 90 cents per member of a household. A severe situation in Priangan was described by a writer named Vitalis. He recalled how people were so starving that they looked like walking skeleton and in such state of exhaustion died immediately after they ate the food given to them as advance payment of the produce they had to deliver later.

Sukarno also narrated further the impact of the old-imperialism type of exploitation. To avoid becoming the brutal target of the colonial government, people fled. Massive fleeing and displacement happened in big estates. They moved around from one village to another because that was the only way they could escape from misery.

Old imperialisme was increasingly suffering and

the new imperialism changed its place. The Dutch colonial government used an increasingly different approach to exploit the wealth of their colony. In response to such imperialism that only enrich the private capitalists, the Basic Agrarian Law and the de Wall Sugar Cane Law were approved by the Dutch Parliament (*Staten Generaal*) both in 1870.

Private capital flowed in into Indonesia and made sugar factories, tea and tobacco plantations. They brought with them managers for managing the companies. Private capital also opened various mining companies and network of railway companies for Java, Madura and Sumatra as well as ship company and network of ports across Indonesia.

The way they profited from their businesses had changed. But did the Indonesian people benefit any of the changes? "Not the least, my honourable judges," said Sukarno. Wealth was increasingly accumulated and sent back to the Netherlands, leaving Indonesia sucked dry. Sukarno said further that there were four basic approaches of modern imperialism. Under modern imperialism, he said, Indonesia became the permanent source of raw commodities. Secondly, Indonesia became the source of raw materials for European factories. Third, Indonesia became the market for the products of various foreign industries; and fourth, Indonesia became the area for exploitation of hundreds, thousands, and even millions of guilders of capital.

Strongly Sukarno said, "The sun rises not because the rooster crows; the rooster crows because the sun rises… (Our) movement will keep on growing and there is no doubt that we will achieve what we have envisioned, that is to achieve the independence of the Indonesian people from colonialisation."

TAN MALAKA

"The *Goudland* or the Gold Land is heaven for the capitalists but sweat, deadly tears, and hell for the proletariat or wage earners… where strong disparity is found between capital and labour and the colonialist and the colonised." (Tan Malaka, *From Jail to Jail*, Volume I)

Tan Malaka's thoughts about the history of agrarian affairs are similar to those of Iwa Kusumasumantri's and Sukarno's. He believes that the colonialisation of Indonesia originates from its agrarian history. Tan Malaka's ideas about the history of agrarian affairs in Indonesia can be found in his various works. His most important point is that to ensure the agrarian future of Indonesia, land and other agrarian resources must not be controlled by foreign capital investments. In a similar fashion, he believes that agrarian production must not depend on foreign capital.

The state must be in control of land and agrarian sources. Tan Malaka made this emphasis again in the early days of the independence of Indonesia. Foreign investment must not be allowed to lease land and control raw materials in Indonesia or otherwise, they would get in the way of Indonesian companies to progress. However good and industrious the scheme with foreign state is – with Indonesian capital as the intermediary, they would affect production and distribution in Indonesia and therefore would fail. We would be more than happy to exchange our products with machineries from overseas but we should be in control of the land, production, and distribution.

MOHAMMAD HATTA

"In principle, every citizen is allowed to own land in his/her place of residence or work, but not to own land as an object of trade."

Hatta's ideas about agrarian affairs concerns with the right to land. He emphasised the importance of having the guarantee of sustainability in land tenure through recognition of the right to land. Hatta explained how land is central in production. The safety of the people is closely associated with the right to land. An agrarian country is in principle characterised by collectivity and communal work. Land belongs to the people. Every one is entitled to have as much land required to sustain the lives of their household. However, land should not be treated as a commodity and therefore is not allowed to be traded.

Hatta's writing about right to land above was written in 1943 when he was providing advices to the committee that researched into customs and old governance. Furthermore Hatta stressed that destitution is triggered by individual extensive ownership to land. Social history has indicated that individual ownership of land in an agrarian state leads to feudalism. Further, feudalism leads to slavery. The law of history shows that feudalism is gradually replaced by capitalism. Capitalism means massive ownership of land, which became the resentment of most Indonesian people's movements.

To grant the right to land, three principles should be abide by. First, land should belong to the farmers and their members of family who have tilled it. The people's right to farming land should be protected from exploitation and expropriation by the loan sharks. Controlling other people's land by collecting the yields on the basis of usury, debt bondage, and the like should be prohibited. Such harmful agreement should be revoked and land should be returned back to its former owner. Secondly, the law should contain the provision to forbid individual to have land of more than 5 hectares. Third, companies should be under the state's control or ownership to be able to control the land that affect the lives and livelihood of many people.

Sukarno: Landreform

On 17 August 1960, Sukarno delivered an address on land reform entitled "*Laksana Malaekat yang Menyerbu dari Langit, Jalannya Revolusi Kita (Jarek)* [Like angels striking from the sky, the March of Our Revolution] ." In his address, Sukarno stresses two important points. First, land reform should strengthen and expand land ownership, especially among farmers. Second, implementing land reform does not necessarily mean communism. This is a matter of recognising the right to land. He emphasised:

"This is a very important progress in the Indonesian Revolution! The Indonesian revolution without Land Reform is just like a building without foundation, just like a tree without a trunk, just like big talk which is empty. The implementation of Land Reform means the implementation of an absolutely essential part of the Indonesian Revolution. The big talk about revolution, Indonesian socialism, people who are just and prosperous, and meeting the mandate of the people, would be like the nonsense chant of the medicine men in Tanah Abang or Pasar Senen market without the Land Reform.

At this point now, honourable Supreme Advisory Council (DPA), Land reform in one hand means the revocation of the rights of foreign companies and colonial concessions to land and gradually ending the exploitation of the Indonesian people, especially the peasants. The spirit of the Draft Basic Agrarian Law is also to free the Indonesian people from exploitation, especially the exploitation by foreign capital investments. Therefore, *eigendom* rights, the Dutch agrarian Law, *domein velklaring* and many others that the Dutch government issued should be

revoked.

When this Draft Law is enacted into the Law, we are one step ahead in the march of our Revolution. We are one step ahead to realise the mandate of the Indonesian people. Yes, land should not be used as the means for exploitation. Land is for the peasants! Land is for those who really till it! Land is not for those who sit around and become fat through exploiting the sweat of the people whom they order to till that soil!

Don't ever assume that the land reform that we are trying to achieve now is "the Communist"! We still have to recognise private ownership to land. People can own land and hand it down to their generations! But a regulation should be enforced on how much land one can own: the maximum and minimum of land; and the right of ownership to land should be declared a social function where the State and the legal communities have superior authority over individual ownership.

This not Communism! I am not sure if people are aware that many non-communist countries have implemented land reform. Pakistan, Egypt, and Iran have implemented land reform! And the United Nations just recently said that "defects in Agrarian structure, and in particular systems of land tenure, prevent a rise in the standar of living of small framers and agricultural labourers, and impede economic development."

For that reason, let's face land reform issues in a practical (*zakelijk*) and objective way as the absolute necessity in fulfilling the Mandate of the People and Revolution and not to address it with communism-phobia!"

KIAI HAJI ZAINUL ARIFIN (Ketua DPR-GR)

Address during the Assembly of the Gotong Royong Parliament (DPR-GR) on 14 September 1960 and the approval of the draft Basic Agrarian Law.

Opening Address:

Ladies and gentlemen, considering that during the preparation for the meeting of the joint commissions and during informal meetings, approval and consensus have been reached concerning not only on the basic principles but also changes in the formulation, and amendment between the DPR-GR and the government concerning this draft Law and in line with the considerations by the deliberation meeting committee and the opinions during various informal meetings between the government and representatives from various groups, I recommend that the discussion in this pleno meeting on the draft Law to be conducted in one session only…"

Closing Address:

"… And just to remind you all, ladies and gentlemen, that during the negotiation on the Draft Basic Agrarian Law we have strongly adhered to the Political Manifesto of the Republic of Indonesia that President Sukarno has stressed on 17 August 1959 with an elucidation mandated to be delivered on 17 August 1960.

And we all, especially DPR-GR, have not only abided by the Declaration of Independence that has lacked the element of social justice or socialism, or the communist manifesto that deserves a spirit of refinement by God the Almighty; but we can strongly say that this draf basic agrarian law has been formulated with the spirit of Indonesia's socialism and God the Almighty. Ladies and gentlemen, I would like to congratulate us all. The meeting is adjourned."

MR. SADJARWO

The Opening Address of Mr. Sadjarwo, the Coordinator Ministry for Farm and Agrarian Compartment , during the DPR-GR assembly meeting on 12 September 1960.

"… Honourable Chairman, the struggle for the drastic change to the national agrarian law is closely associated with the history of the struggle of the Indonesian people to be free from the grip, influence, and the remains of colonialism; it is especially true with the struggle of the peasants to be free from the bridle of the feudal system on land and the exploitation of foreign capital.

For that reason, land reform in Indonesia is inseparable from the National Revolution of Indonesia. A land reform aims at : (a) distributing the source of livelihood for peasants, that is land, in a fair manner … to achieve social justice, (b) adhering the principle that land is for the peasants, to prevent land to become the object of speculation and exploitation, (c) strengthening and expanding private ownership to land among Indonesian people, men and women, that serves as social function, (d) ending the landlordship system and revoking massive and unlimited ownership and control over land … eliminating the systems of liberalism and capitalism over the control of land, and providing the protection to the economically marginalised, (e) increasing national production and promoting intensive agriculture through collective and communal system in the form of a cooperative and other collective forms, to fulfil equal and just prosperity coupled with a credit system specifically established for the peasants.

Honourable Chair, please allow me to present you with the basic characteristics of this Draft Basic Agrarian Law. First, the Government believes that the earth, water, atmosphere, and the wealth they contain are the blessings of God the Almighty to the Indonesian people as a unitary nation. … For this reason, the thought of defending a territory for one's group or descendants should be prevented and any effort of making land

as the object of exploitation should be strictly prohibited. … Secondly, in this Draft Basic Agrarian Law, customary (*adat*) law is the central basis. … however, we must be aware as well that the *adat* law that we know now is in fact the results of the development that has also been affected by the colonial politics that in reality…. only benefit certain small groups within the *adat* community. … Therefore, the customary law that we are using as the basis of our struggle in formulating this Draft Law shall not be perceived as a frozen and archaic product of the old colonialisation; rather, it should be perceived as having the spirit of communal collectivity, with the potential to develop by taking into account the elements of religious law and, being able to adapt with the call of the era.

I will mention the representatives here: representing the Nationalist are Mr. Soebagio Reksodipoero, Notosukardjo, Munadir, Soerachman and Soemanhadi Sastrowidjojo. From Moslem Group are H. A. Sjaichu, Maniudin Brodjotruno, Z. Imban, Nunung Kusnadi, Harsono Tjokroaminoto, Nja'Diwan and K.H. Musclich. From Christian and Catholic group are Frans Seda, M. Caley, Mooy, and V.B.Saka. From the Communist group are Nungtjik A.R., R.P.R. Situmeang, Drs. J. Piry, and M.H. Loekman. From the Functional Group (Golongan Karya) are Sajuti Melik, Colonel Hasan Kasim, Asmu, Overste Achmad Sumadi, Major (Airforce) Soerja Argawisastra and Sjech Marhaban…. On behalf of the Government I would like to express my sincere gratitude to all institutions and individuals who have contributed their support and invaluable materials for the formulation of this Basic Agrarian Law.

(Sadjarwo was born in Solo, August, 3 1917, and member of The Young of Indonesia (Indonesia Muda) in Solo. He was registered as student of AMS in Yogyakarta 1937-1940. Under Indonesia Muda and then PPPI, he formed Barisan Tani Indonesia/ Indonesian Peasants' Front (non-party) located in Yogyakarta and then he was selected as vice-chief of the organization. He was a member of Komite Nasional Pemerintah Daerah/ Committee of National Government for Madiun Region. Sadjarwo announced as the Ministry of Farm in 1950 and Coordinator Ministry for Farm and Agrarian Compartment in 1965).

THE SPIRIT OF PANCASILA IN THE FORMULATION OF THE BASIC AGRARIAN LAW 1960: THE ROLE OF THE AGRARIAN SECTION OF GADJAH MADA UNIVERSITY

Since established in 1949, Gadjah Mada University has been paying attention to agrarian issues with the opening of an Agrarian Section. This institution was chaired by Prof. Notonegoro and later co-chaired by Prof. Iman Soetiknjo. The involvement of this section started in 1958 when the Agrarian Department held a seminar on agrarian issues in Tretes, East Java. The seminar was a follow up of the draft Basic Agrarian Law developed by the State Committee for Agrarian Affairs (Soewahjo Committee) in 1958. During the seminar, the Section presented a paper entitled "Agrarian Guidelines and Basic Points that Should be Incorporated into a Basic Agrarian Law as the Basis for Agrarian Development in Indonesia."

The Agrarian Section was also requested to make notes on the Draft Basic Agrarian Law. Study by UGM is necessary "to ensure an objective angle in science" (Letter of the Agrarian Ministry to the Agrarian Section of UGM, 4 July 1958 No. Unda/1/3/10). It was necessary to take into account the study of this Section considering the complexity of agrarian issues and the sensitivity in relation to the ideologies of the parties at that time. The Section was also responsible for examining the papers in the Seminar in Tretes and collecting relevant materials to be used in the hearing activities to the government institutions, universities, and competent individuals.

The Section later was assigned to make the changes to the Draft Basic Agrarian Law by changing the systematics and formulation of the Draft as well as reducing and adding provisions developed by Soenarjo. Political dynamics really affected the process of the formulation of the Draft Law. The issuance of the Presidential Decree of 1959 followed by Cabinet change and the change of DPR-RI into DPR GR had all influenced the clarity of the work between the Section and the assigning government institution. Under the new Agrarian Ministry, Mr. Sadjarwo, the Draft Basic Agrarian Law was put into effect in 1960.

The main points of the Section are the "agrarian principles that do not violate the land law already prevailing within the *adat* law," and the principle that "it should be a realization of the spiritual fundamentals of the state and ideals of the nation, i.e. Pancasila, and the vision of achieving a just and prosperous society." Pancasila has become the main basis that continuously

referred to in the provisions of the Law. In addition, the Draft Law used the term "agraria(n)" but the draft Law only governed about land issues. The Section believed that "agraria(n)" means more than that and "should include the earth, water, natural wealth within dan also the space above the earth". And therefore, the Section recommended that the Draft Law expanded the coverage of the objects in compliance with Article 33 Paragraph 3 of the Indonesian Constitution 1945.

The following recommendations by the Section were approved and integrated into the Basic Agrarian Law:

1. Two Basic Principles of the Basic Agrarian Law: the Law governs "agrarian affairs" in a wider sense and not only limited to land affairs, and the State's Right of Control. The State's Right of Control can be:

a. Delegated to special regions and the *adat* law community

b. Delegated in the form of use and tenure, as follows:

- Land tenure for: state's interests; places of worships; centres of community life, social purposes, and prosperity; community production activities (agriculture, livestock farming, and fishery); development of industry, transmigration, and mining

- Land tenure/land ownership in the form of: Right to Ownership; Cultivation Use Right (HGU); Right to Use a Building (HGB); Right to Use; Right to Lease; Right to Clear Land; Right to Collect Products

2. Pancasila the state's philosophy is the fundamental basis, with each of its Principles laid out in the Basic Agrarian Law. The Section's interpretation of the Principles of Pancasila includes:

(Principle 1) the principle on the natural bond between human and the land;

(Principle 2) the principle on the recognition of private, collective and state control/ownership;

(Principle 3) the stipulation concerning Indonesian/foreign citizens and their respective rights;

(Principle 4 and 5) definition on public interest and maximum level of control/ownership, and the obligation to till/cultivate land actively and not to use it as a source of exploitation

Looking closely to the provisions of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960, it is obvious that the recommendations from the Section have been incorporated. The idea about the basic principles of a land law that is imagined as the "National Agrarian Politics of the Republic of Indonesia" that is free from colonisation and feudalism is very evident.

A key reflection from the above experience in relation to formulation of legislations (particularly Law) in Indonesia is that as the state's fundamental philosophy that should be the source of spirit and reflected in provisions of legislations, Pancasila is often overlooked. Pancasila is more often memorised as the most supreme source of law but disappears and not used as the basis of legal drafting up to the law making, either in the preamble (desiring, observing, considering) and the body.

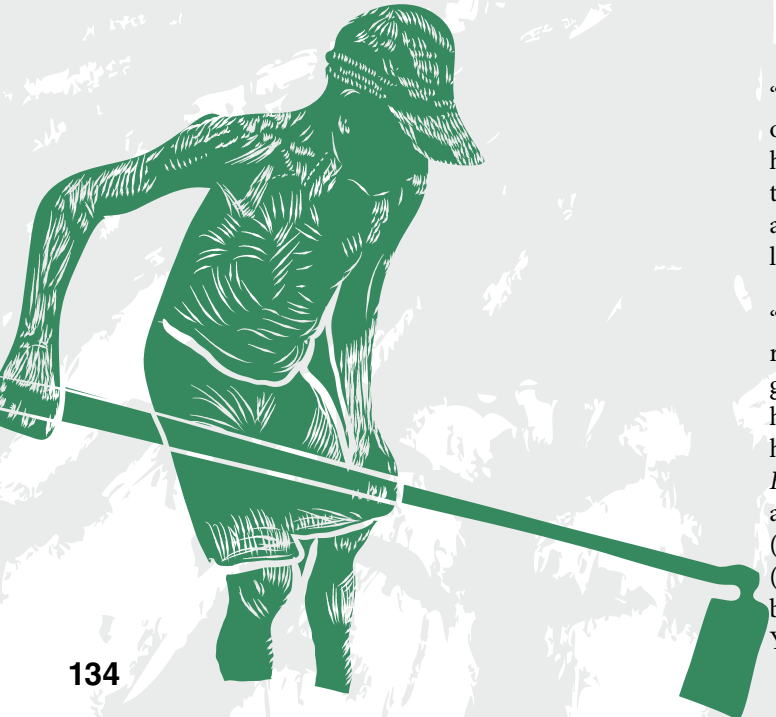

MOCHAMMAD TAUCHID

"Agrarian affairs (land affairs) concern the lives and livelihood of humans because land is the origin and source of food for humans. Competition for land means competition for food and therefore competition for the foundation of life. For this, people are willing to shed blood and sacrifice everything to continue living.

"What causes farmers to lead a miserable life? Why does agrarian production continue to decline? What makes the colonial government to increase the volume of import of rice?". Mochammad Tauchid had the clear answers to those questions in his book *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* [Agrarian Issues: The Issues about the Livelihoods and Prosperity of the Indonesian People] (1952). Tauchid was the founder of the *Barisan Tani Indonesia* (BTI) peasant organisation in early November 1945 and member of the Regional Indonesian National Committee (KNID) of Yogyakarta.

To answer the questions above, without hesitation Tauchid points colonial agrarian politics as the root of all causes. It is the politics that guarantees the capital of foreign landlordship to grow into giant capital that get rid of the common people. All laws on land affairs have been made for the interest of politics, that is to provide manifold benefit to giant capital. Meanwhile, people have been left to adhere to obsolescent *adat* law and be burdened with heavy customs and *adat*. With the pretext of respect to the *adat* law, these burdensome *adat* and customs have been left to rule the people. No protection has been provided for the people to help them improve their lives. With the enforcement of the Western agrarian law in addition to the *adat* law, people have to bear the burden from both sides.

Abundant and cheap labour as well as fertile land had been the main cause of capital investment. As a result, in those regions, farming areas for food crops dwindled and people were increasingly pressured. It was in such densely populated regions that capital was invested for plantation businesses. In the regions where land was limited, land was converted for plantations through the enforcement of *erfpacht*, concession and lease rights. No doubt that farmers left their narrow lands to change livelihoods somewhere else. Sometimes farmers pawned their land to loan sharks to get money to meet their need for food.

Other impacts of the agrarian politics that worked for the interest of foreign capital investment included food shortage. Rice production in Indonesia of 9,897,000 metric tons in the middle of the year before the war, 9,860,000 metric tons in 1949/1950, and 9,400,000 metric tons in 1950/1951 were not sufficient to meet the meet for food for the Indonesian people. The government always imported rice on average 282,000 metric tons per year. During 1939, the volume of import was the biggest at 720,000 metric tons and 278,000 tons and 340,000 tons respectively in 1949 and 1950.

INA E. SLAMET

Ina E. Slamet is an anthropologist and expert in French Literature. During the 1960s, she was a lecturer at the Faculty of Law and Community and Faculty of Letters of the Indonesian University. Since taking office as the Head of the Cultural Anthropology Section of the Community Research Institution of the Faculty of Law of the Indonesian University, she focuses on participatory research, issues on marginality and farmers' struggle. She is even the first female scholar to research into rural lives, conduct participatory fieldwork and live with the farmers she is researching into. Unfortunately, such social commitment earned the suspicion of the New Order regime that she was ditched. She then lived in the Netherlands for a long time and earned a doctorate degree. It was during this time in 1984 that she wrote the *Views and Strategies of the Indonesian Movement at the Eve of Its Annihilisation in 1965-1966*. The writing examined the views and strategies of the *Barisan Tani Indonesia* peasant movement one night before they were annihilated. In her research, Ina made use the results of the research done by BTI cadres in the peasant communities in rural Java, Bali, Madura, and Lampung exactly before the 1965 tragedy.

"Impoverished farmers in Asia, Africa, and Latin America have been living under the shadow of feudalism, colonialism, and imperialism and have struggled to demand for their part of the earth's increasingly accumulating wealth as a result of the progress in modern technology. This fact has been characterising the history of the world since the Second World War. It will all depend on one's view and his/her position in the society whether to fear, regret, hate or welcome such development. For us, I believe, there is a great reason take this seriously but happily. Indeed, however complicated, the rise of millions of rural populations, who are still now in poverty, will renew the face of the world. This is exactly what inspires us to struggle patiently and with perseverance and great understanding about the development of our fellow rural populations…. Finally, let's not forget the

Everyday Forms of Peasant Resistance

We talk about
pure science
about everyday resistance
of the farmers
Symptoms are explored
from their forms, frequency
target, degree and existence
contributing and blocking factors

It just came to my mind
a weird question
why should farmers resist
that would, by itself,
happen outside of the seminar

My mind wanders
if they resist
they are beaten, tortured and
massacred
If they surrender
millions will starve
and die in suffocation

die from lack of food
among abundant rice
turning yellow in the rice field
See, the poor
lose their mind
in getting the pie
from the wheels of development
that runs over what beneath it

I am in shock
I need to know
If the seminar can see
any alternative ways
from death and annihilation
from
accusation of subversion
or death from lack of nutrition
for those tens of millions of
lives
struggling with death
in South East Asia rural
(the object of the scientific
discussion
of this prominent seminar)

I am in shock again
Seminar comes out of emptiness
Some colleague resists and
gives a simple suggestion
to think reasonably
about a concrete problem
on a world with a name,
in daily language

I take a deep breath
Who knows that one day
real scientists
will rise
in a collective struggle
to fight against
bad premonition and day-dreaming
The dream of freedom
hesitantly
kisses the forehead

(Ina E. Slamet, Everyday Forms of Peasant Resistance, 1982)

sign of the times that the flame of agrarian revolution has spread among continents that if we are not willing, voluntarily and peacefully, to make a sound reform to the agrarian situation and rural society, it will be possible that we will be burnt by its flame." (Ina E. Slamet, *Pokok-Pokok Pembangunan Pedesaan*, 1963)

In fact, society or groups of people are marginalised because of the process of centralising authorities to the national level, either in politics, economy, and culture (science, religion, ideology, language, art). Such marginalisation will lead to difficulty among the regions or groups of people in accessing resources at the national level and degrade their social position before the society at the national level. However, being marginalised is not necessarily being isolated. Marginalisation does not only affect the population who lives far from the central government; those who are inhabitants of the slums in city centres and the government and economy can also suffer marginalisation. Maybe it will be more correct to call these later category as being oppressed because they suffer directly from the pressure and exploitation of power by the capital and state apparatus.

Marginalisation does not only happen to minority groups. The lowest layer of the majority whose elites are predominant in the centre of the power can also be marginalised from access to resources that bases authority. In addition, responses to marginalisation can vary; people can fight, avoid, or survive with perseverance and creativeness although stagnation and apathy could also be possible.

Marginalisation can be the result of the flow of globalisation, especially foreign capitalism. Relatively isolated regions and ethnic groups are rich with resources that become the source of their misery when their habitats are destroyed rapidly by big and greedy capital using modern technology. Formal process of democracy does not help the marginalised but can on the other hand fact backfire to them. Democracy can be manipulated by the leaders and elites… if we want to help the democratisation processes, we need to use similar methods used in other vil-

lages; we need to identify the structure of the existing power and find and approach potential society groups.

Marginalisation in accessing control on production can be observed from the patterns of ownership and access to production infrastructure: who have access to or in control of land and what the requirements are to be able to use the land." (Ina E. Slamet, *Yang Berkuasa, Yang Tersisih, Yang Tak Berdaya, Demokratisasi yang Bagaimana di Indonesia*, 2005)

BOEDI HARSONO

A book by Boedi Harsono entitled *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1* [Indonesian Agrarian Law, The History of the Development of the Basic Agrarian Law, Provisions and Enforcement, Volume 1] has been widely used as the main reference in studying Agrarian Law. The book has been reprinted for many times. It is not surprising because Boedi Harsono is someone with the longest involvement in agrarian issues, especially in terms of legal aspect.

Boedi Harsono was born in Nganjuk on 3 May 1922. As long as he lives, Boedi Harsono has been building his career in agrarian field. After graduating from the Faculty of Law and Society Knowledge of the Indonesian University under the supervision of Prof. Djokosoetono, Boedi worked as the head of sub-district in Batu, Malang. During his term, he introduced apple trees, which have since been associated with Malang city. During this time also in 1951, Singgih Praptodihardjo – who was then the Head of Agrarian Division of the Ministry of Home Affairs – offered him a position in Jakarta. Boedi accepted the offer.

Some of the cases that he handled during his work are: clash between the local community and the plantation in Tanjung Morawa, East Sumatra and dispute resolution concerning the occupation of plantation areas by the local community. Besides that, together with some officials of the Ministry of Home Affairs, Boedi formulated the Provisional Law No. 8 of 1954 on Resolution concerning the Use of Plantation Lands by Local Community. The Law was later finalised and enacted as the Law No. 1 of 1956. Boedi was also involved in the preparation for the nationalisation of plantation companies. His last assignment in the agrarian career was as the expert advisor to the Head of BPN for two periods.

One of his thoughts about the principles of Land Law contained in his book is as follows:

"Land Law is the entirety of legal provisions, written or unwritten, that govern control of the same object, that is the rights of tenure as an institution - on control to land

- provisions of the law, written or unwritten, that all have the object the same setting that is right - the right of tenure as an institution - the judiciary and as a legal relationship that is concrete, public and private, that can be prepared and studied systematically, until the whole as one that represents the system.

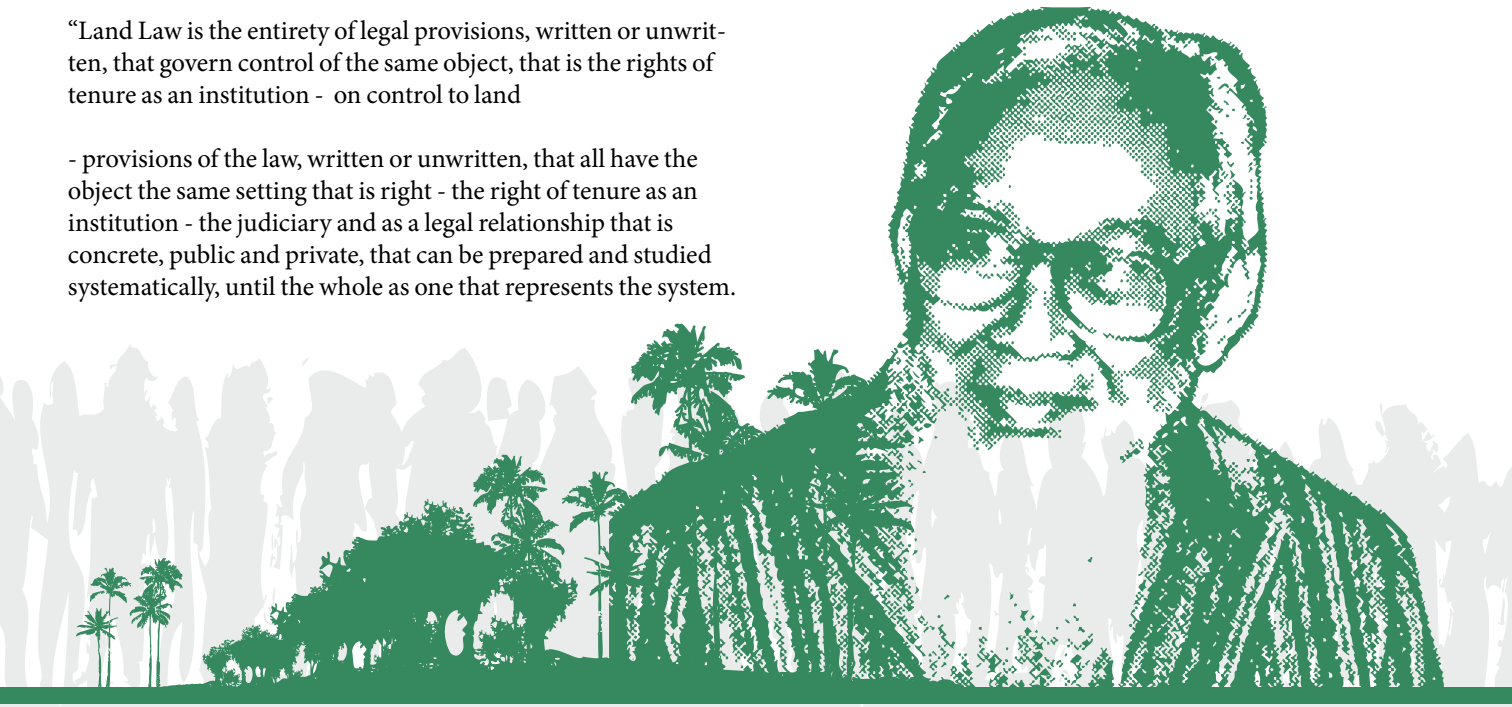

SAJOGYO

Therefore, Land Law is an independent Law and as an independent branch of law, it has its own place in the National Legal System. "

Indonesian Agrarian Reform covers 5 programs of Panca-programs, as follows:

1. Reform of agrarian law, 2. Revocation of the rights of foreign entities and colonial concessions to land, 3. Ending the feudal exploitation gradually, 4. Total change concerning land ownership and tenure and the legal relationship that is associated with land tenure, and 5. Planning of the supply, allocation, and use of the earth, water and natural wealth within collectively in accordance with each capacity.

His real name is Kampto Utomo. He changed his name in 1968. In 1964, Sajogyo was appointed the Rector of Bogor Agricultural Institute (IPB). However, one year later after the 30 September 1965 national tragedy, together with eleven other lecturers in IPB, Sajogyo was forced to resign by the New Order Regime.

After Indonesia gained independence, agricultural census was only conducted in 1963. Unfortunately, the results of the census did not reflect the micro agrarian conditions and changes among peasants community. The census did not even categorise people with less than 1000 m2 of land as farmers. It means that the census failed to capture the fact that there were marginal farmers (farmers with <0.5 ha), especially considering that deprivation of ownership to land had started in the pre-colonial time.

As a result, as recommended by the Minister of Agrarian Affairs Sadjarwo, a research institution was established called the

Economic Agro Survey (SAE) under the Ministry of Agriculture, that was chaired by Prof. Dr. Ir. Sajogyo. The institution was established to conduct micro researches on the economic and social condition of the peasant community and to complement the result of the survey. As the founder of SAE, Sajogyo added that the institution was established to collect and conduct assessment of information concerning sources of agriculture and the condition of the peasant community in Indonesia. In addition, SAE also researched into government organisations, services, and programs in agriculture and agrarian issues in the past up to now at the national and local levels.

Sajogyo continues to work as a lecturer in IPB and conducts agrarian and rural researches. During the green revolution time, he dedicated his attention to this issue. In 1973, during the FAO seminar in Bangkok, he criticised how green revolution was carried out in Indonesia through his paper "Modernization without Development in Rural Java." In the beginning of his paper, Sajogyo directly discussed about the inequality of land tenure and lack of land, two aspects that designers of green revolution deliberately avoided. Further, Sajogyo confirmed that "green revolution" is the form of "modernisation" that improves the lives of "farmers" on the upper layer of the village while leaving behind marginal farmers and farm workers.

In the book, Sajogyo indicated that in 1963, among 66 millions population, 55% farms were under 0.5 hectare in size and 21% farms were above 1 ha. Such inequality was increasingly strengthened by green revolution.

Green revolution also undermined village institutions in uncertain mass (post 1965). Village institutions became the representatives of the authorities by implementing government programs instead of serving as organisations that mobilise and educate the community. The mass were not only uncertain in the political sphere but also in social and economic spheres when modernisation to the social work relationship takes place. As a result "client can no more go to many patrons to voice his/her opinions."

Sajogyo's special characteristic is that he always puts an emphasis on the Dynamic of the Rural Marginalised in almost all of his books, abut the struggle of these people in life and their effort to survive and improve their fate. Such concern is indeed his special feature as a scholar and not a mere graduate of high education. Humanity and Justice are the values that a scholar should possess within their heart.

Sajogyo contributed in unravelling methodological stagnation in assessing and measuring poverty, a crucial concept in economic and social study. Through the formulation that later is well known as the "Sajogyo Poverty Line", Sajogyo was capable of showing the diverse characteristic of the society and the reliability of assessment of poverty. Sajogyo poverty line was set in terms of the amount of consumption of food that is equivalent with the price of rice (rural-urban). He believed that poor households are those households that consume food "less than the price of 240kg of rice per year per capita in rural areas" or "369 kg per year in urban areas." Using this threshold, a rate of food sufficiency was calculated at 2,172 calories per person per day. Anyone who cannot meet the above calories was considered poor. Using this threshold, in his study in 1973 Sajogyo found that the in urban areas, the poverty line was higher than the urban areas. This measurement of food sufficiency was later developed and adopted in government policies in enforcing the "food basket" package.

Beyond this poverty line, Sajogyo has helped identifying how "agrarian crisis" has in fact been the root cause of poverty. He was able to show that poverty is more a "consequence" rather than a "condition" or more an impact than a cause. Poverty, he believes, is not about "figures" but a "reality" that can be identified, found its cause and solved. He indicated that poverty is the consequence of various power that affects the lives of the farmers. The history and dynamics of poverty varies in its formation, durability, and also reproduction. These are the results of, first, inequality of the structure of control over land – leading to domination of one group over other, and the difficulty in accessing opportunities to develop multiple livelihoods for the lower layer of the peasant community in the absence of strong capital

(land). Non-farm sector in the rural areas and informal sector in the urban areas are different stories. It is not about expansion of economic production activities but rather marginalisation from the opportunity to open business and work in the formal/main sectors; *second*, many new changes in harvest system have led to the erosion of patron-client relationship that have served as social economic ties; *third*, the enforcement of government policies that are city biased and elites biased; *fourth*, absence of willingness in the part of the government politics in orienting the lower level of the society (the peasants). These have been the structural limits that constraint the movement of the lower level of the society, leading them to be trapped in the circle of poverty dubbed as the culture of poverty.

Within this context, Sajogyo believes the importance of orienting policies and development to reconstruct the structural limits. First, improvement of the structures of land tenure is necessary through the establishment of the Farm Labour Business Council (BUBT). Sajogyo's ideas of this Council are his resentment against the Villa Unit Cooperative (KUD) that he believed use a top-down approach and village-elite biased. Sajogyo imagined the Council as the "collectification" of land tenure by marginal farmers. By this he meant that the government buys all land plots under 0.2 hectare and hands over the management of the land to the BUBT. Ben White once wrote about this and stated that "when asked why reintroducing the land reform again, Sajogyo said that it was meant to be trial balloons or testing the water for ideas." (Ben White, 2004). Together with his friend, Gunawan Wiradi, Sajogyo oversaw the reintroduction of the ideas about land reform and Agrarian Reform to be promoted as the basis of development in Indonesia. Secondly, Sajogyo is well known for criticising the capital-intensive and technology-intensive Green Revolution policy, which he believes would lead to "Modernization without Development." Sajogyo believes that instead of ensuring equal welfare among the society, including those at the lowest level, the program only reinforces the gap between the poor and the rich. As a result, a wave of labour involuntary movement from the rural areas took place. At the end of the 1980s Sajogyo coined his idea about the absorption of this excess of labour through the implementation of "rural industry".

Rural industry, he believes, is a policy that is oriented truly for the village community; it is not just about putting them as cheap labour. Sajogyo wrote this idea in his "*Delapan Jalur Pemerataan Plus* [Eightfold Plus Equity Development Strategies]". The plus point here refers to the alternative "flow of logic" to the strategy. As sociologist and economist at the same time, Sajogyo has indeed demonstrated the extensive breadth of the study in agrarian affairs in Indonesia.

SEDIONO M.P. TJONDRONEGORO

Tjondronegoro graduated from his study in the Netherlands at the end of 1960. He joined Economic Agro Survey (SAE) in the early 1970s. One of his key assignments included the one as the Executive Secretary for the formulation of an interim report (1978) on "land issues." During that time, the New Order regime revisited land issues in response to the pressure of various protests during the Malari Incident. The objective of the report was to maintain order and stability.

The report, which was submitted to President Soeharto, also recommended agrarian reform. However, Tjondronegoro witnessed that it was never implemented in Indonesia. He knew that the New Order regime did not have the slightest willingness to implement it despite the evident signs of accumulation of control of land in the hands of giant capital owners, the wide gap between the rich farmers and poor farmers, and lack of participation among farm workers and poor peasants. These signs were the result of the inability to absorb labour in the rural areas as a consequence of the Green Revolution that brought with it modern technology that replaced manual labour or reduced the need for actual workers. This was very evident during the harvest stage where *derep* system (a system of using other farmers for harvesting rice paid by *bawon* or a share of the harvested rice) were replaced by the *tebas* (cash and carry) system where paid workers were used in limited number. The consequences included the diminishing traditional system of *derep* that had provided equity among traditional rural community. In fact, the *derep* system has helped the redistribution of agricultural food products through the labour and in-kind payment or *bawon* paid by the land owners. The wage system has eroded such traditional system and led to "incapacity to share".

In the midst of rare literature on agrarian study in Indonesia, in the 1980s together with Gunawan Wiradi he edited a book entitled *Dua Abad Penguasaan Tanah* [Two Centuries of Land Control], which has since became the source of reference for

many people. His works, also the works of Sajogyo and Gunawan Wiradi, have become the source of reference and debate on and inseparable part of agrarian study in Indonesia. Together they are known as the Trio Agrarian Gurus from Bogor

Tjondronegoro was the ideological broker on Agrarian Reform agenda. In his view, "the implementation of agrarian reform, either in the share arrangement, land redistribution (land reform), arrangement of compensation and so on (should be managed) in a centralised, integral and simultaneous manner… It is necessary to be strict because in agrarian reform, anyone in control of land can find it unpleasant and a form of sacrifice." (1981)

The idea was coined again when discussing about the implementation of the National Agrarian Reform Program (PPAN) in 2007. Tjondronegoro recommended the following strategies for implementation:

- Firm statement by the government that the Basic Agrarian Law No.5/1960 is used as the main reference

- Adjustment of the sectoral Laws related with the "earth, water and space, as well as the wealth within because sectoral laws are derivative laws ….

- The assignment of one government institution that has the authority as the coordinator among sectors during the implementation of the Agrarian Reform and Land Reform.

- Preparation during 2007-2010 by first establishing institutional systems at the national level down to the village level with their respective authorities and responsibilities.

-Readiness of the institutions, including all government apparatus in the bureaucracy, the police and army. Description and instructions are duly provided.

Failure to follow the above recommendations, according to Tjondronegoro, means the state's fundamental denial as mentioned in his book "Negara Agraris Ingkari Agraria [Agrarian State in Denial of the Agrarian Affairs]".

GUNAWAN WIRADI

Gunawan Wiradi is one of the 11 lecturers from IPB who were dismissed during the 1965 riot, a period full of defamation. However, for his consistency and contribution in the agrarian study in Indonesia, on 28 May 2009 Gunawan Wiradi was conferred with Doctor Honoris Causa degree (Dr. H.C.) from IPB for the Rural Sociology Field with a focus on Agrarian Study.

Without the role of Gunawan Wiradi, the term reforma agraria that derives from the Spanish word would not be known and popular among social movement activists, and later among researchers and university lecturers, as well as government officials and staff. Agrarian reform is a social movement and the basis of national development. This is what Gunawan Wiradi always emphasises and repeats in various national and international forums.

Gunawan Wiradi believes that Agrarian Reform is the basis of national development. He made comparative studies on other countries that have based their national developments on agrarian reform: Taiwan, South Korea, Japan, and India. The transformation of industrialist community to capitalist or socialist community has all been preceded by agrarian reform. Meanwhile, since the military authoritarian regime of Soeharto ruled, agrarian reform was avoided and replaced by the land market approach.

Question remains on how land reform should be performed. In his view, it should be conducted by relying on the power of the people or what is known as the land reform by leverage, a breakthrough in the structure of land control initiated by organised mass of farmers.

If the state does not show any goodwill for implementing a just restructuring in the control of land in the midst of the control of "political market" by capital owners, the people will demand for the political power to open their eyes that total reformation would not be meaningful without agrarian reform. And therefore, "reform that is based on the empowerment of the people is a must."

Agrarian reform is a continued struggle. Each step forward should be protected, especially against the power of the free market emerging from expansive activities of trans-national companies. Bottom-up agrarian reform cannot be achieved in a short time. It requires a strong leadership and full support of the people. The program takes time because just like any other reform, it requires power. However, to ensure that people are not betrayed, political empowerment should be developed from the bottom. The people's good bargaining position can help promote their aspirations to be integrated into reform policies.

More than merely producing reports of empirical researches on agrarian changes in Java in the long term, Gunawan Wiradi has also put his field findings within the context of the debate between classical theory and contemporary theory on agrarian question. In this way, through empirical generalisation and theoritisation, Gunawan has demonstrated his academic works as the representative examples of the "neo-populist approach in agrarian study in Indonesia" either=- among Indonesian researchers in particular and the Indonesian people in general. In his last few works, he compared neo-populist approach – which he believes the most appropriate in the context of Indonesia and in line with the history and mandate of the nation's constitution) – with

the arguments of the research scholars on agrarian reform who either proposed the "impossibility theorems" and the "imperative theorems".

With great perseverance in dedicating to the above issues, Gunawan Wiradi has continuously promoted the importance of the study on agrarian reform and development of agrarian study in Indonesia. His major role is very evident especially during the time when social science in Indonesia was under the political influence that made agrarian study under suspicion and systematically inhibited during the New Order. His perseverance and works during this period was of great importance since they provide "critical point of view on the policies and direction of agrarian and rural reform" in a time where "development of critical discourse on key issues in agrarian transformation was very much restrained by the political situation that did not give a space for such topic" (White, 2006). Therefore, the historical value of the works of Gunawan Wiradi lies in their role in bridging the missing link in the history of agrarian study in Indonesia. The works are also the records of special historical testimonies that are of great importance as the reference in promoting agrarian literacy in Indonesia.

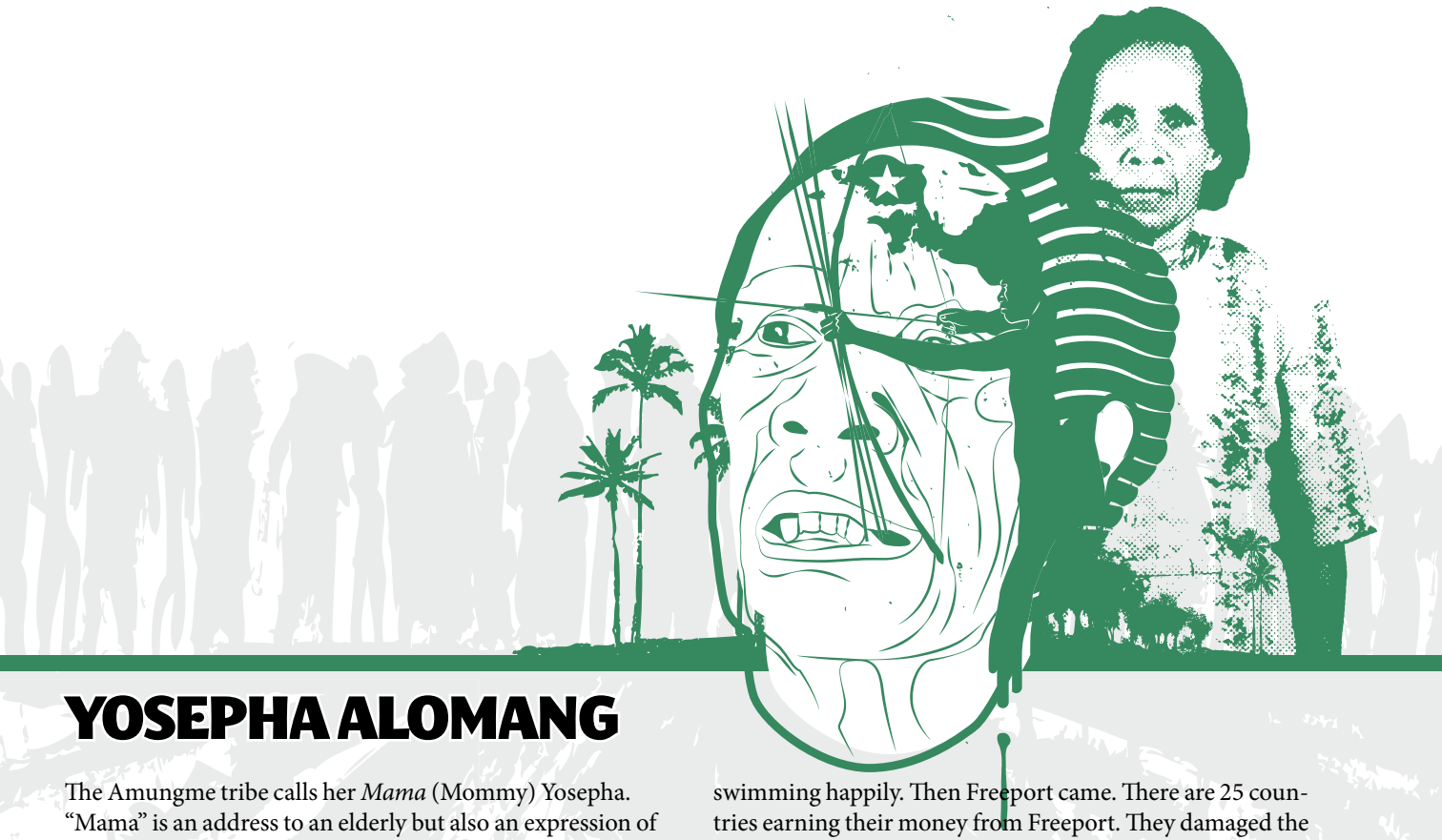

YOSEPHA ALOMANG

The Amungme tribe calls her *Mama* (Mommy) Yosepha. "Mama" is an address to an elderly but also an expression of respect to the tough. Yosepha is an Amungme who formerly lived in the areas that are know under the control of Freeport. Her fight against the giant corporation has sent her five times to prison and made her experience the company's container under torture. The Amungme recognises her as a hard-headed woman who does not yield easily during negotiation let alone be bribed with money and position. "I will first fight for the truth." Some money awards did not budge her. "You don't seek money or power when you fight. When you do, it's business transaction."

No one knows when she was born, including herself. But Yosepha can tell you everything about the history of the struggle of her land. "In the past, it was a very clean environment. I tended my farm and sang; I saw green mountain. The rivers were so clean that you could see the fish and *karaka* crab swimming happily. Then Freeport came. There are 25 countries earning their money from Freeport. They damaged the water, damaged the forest, damaged the mountain, damaged the sago trees, and damaged the fish and *karaka*. Freeport also harmed the people. Everything is put into pipes and sent to America.

Yosepha has been fighting since 1974 against Freeport Mc Moran, a giant mining corporation based in New Orleans and started to operate in Papua since 1967. She has been fighting with dignity. She has never felt any doubt when dealing with the company management and security. "I am a woman. The people in Freeport were born from women, the members of the army were born from the women. The State was also born from the women. That's why I never fear Freeport, the military or the state." *Mama* Yosepha has raised her arrows to fight.

Mollo is different to the other parts of Southeast Timor District, one of the regions of East Nusa Tenggara. Mollo is a beautiful district, with rich agricultural lands, trees, and savannah located in amongst the karsts that the Mollo people are striving to save. Since 15 years ago, four companies have been given permission by the District Head to mine in Mollo District: PT Setia Pramesti in Ajobaki, PT Semesta Alam Mermer in Tunua, PT Sagared Mining in Fatumnutu, and PT Teja Sekawan in Fatumnasi-Kuanoel. Four different karsts have been, are being, or are going to be destroyed: Nuamolo, Naususu-Anjaf, Naitapan, and Fautlik.

The Mollo see their karsts and the local environment differently to how the government and companies see them. For the Mollo people, nature is where they live – it is as essential as a human body is for life. For the government and companies, they look at nature to decide which part can most quickly be turned into money.

Fatu, nasi, Noel, afu amsan a'fatif neu monit mansian. Rocks are bones, land is flesh, water is blood, and forests are skin, lungs, and hair. If we destroy nature, we destroy our own bodies.

Not only that, but the clan names of the Mollo people come from the stories of karsts, forests, and water. They call their clan names 'rock names', 'tree names', and 'water names'. That is why their struggle to save their environment is in fact a struggle for their identity and homeland.

Marble mining only brings disaster and social conflict to local communities. The surrounding forests are destroyed; boring for marble causes landslides; and water sources are polluted or even cease flowing.

"Women provide a family's food. If nature is destroyed, we will suffer the most. Nearby water sources become polluted from

ALETA BAUN

the mines, so we have to walk further and further to find water. Farming lands get hit by landslides, and our food supply is disturbed. As mothers, as weomen, we cannot idly sit by," says Aleta Baun, a Mollo woman who has been leading the struggle to save the region's karsts since 1999.

Aleta Baun successfully gained the support of hundreds of villages, with 150 women joining the movement to weave in front of the mine gates at Anjaf and Nausus karsts for over one year. The men of the community stayed at home to look after the children and cook; they were responsible for sending meals to the women occupying the mining sites. Thanks to international pressure in support of the women's weaving movement, the mines were closed in 2007. In 2010, the mining companies formally withdrew from the sites.

Aleta Baun is known as a fierce activist who struggles to save the environment and maintain weaving culture as part of the Mollo community's lifestyle. In 2013, she won the Goldman Environmental Prize.

MINISTRY OF AGRARIAN AFFAIRS AND SPACIAL PLANNING/ NATIONAL LAND AGENCY: BETWEEN AGENDA OF AGRARIAN REFORM AND LAND REGISTRATION

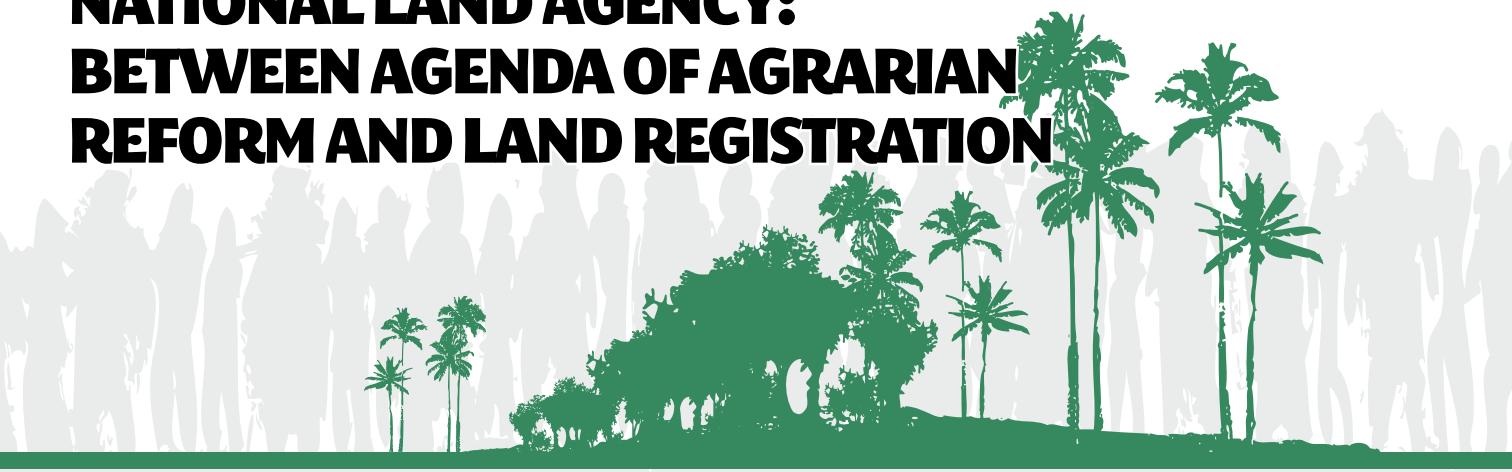

In April 2010, the Head of the National Land Agency (BPN), Joyo Winoto, made a speech in front of the Council of Professor of Indonesian University. His speech was on Land for Justice and Welfare.

Joyo Winoto asked one basic question: why the hard-working people in the rural areas remain poor? The answer is because people did not have access to power and land ownership. In one hand, people had very limited access to land for tilling and many lands were problematic due to their legal status or were abandoned. The Head of the National Land Agency also pointed out how people did not have access to land because control of assets lied in the hand of a few persons only. Data indicated that 0.2 percent of the Indonesian citizen owned 56 percent of the national assets. Some 62 to 87 percent of the assets were land plots, which could be in the form of brackish-water fishpond, mining, property, plantation and so on. Only a very limited few were in control but so many people did not have anything that lead to systematic injustice in the country.

In terms of abandoned or idle land, data from the National Land Agency indicated that there were 7.3 million hectares of idle land across Indonesia. Of the total size, 15.33 percent were land areas owned by state-own enterprises or by the government. In addition to that, there were 1.935 million people who had the Right to Cultivate (HGU) certificates over fertile land. However, the certificates were made into collaterals that made it difficult for the community and the government to access. It only meant that the land were held hostage. The idea of granting rights of control to land is to free the land from any form of right-related or license-related hostage or any other forms of hostage. After land plots are collected, some of them will be distributed to the people through agrarian reform plus. Agrarian reform plus means there are requirements for distribution and redistribution of land for the community. Agrarian reform plus also provides opportunity to the community to till the land and depend their livelihood from it.

This was Joyo Winoto's commitment that he pledged when he

was appointed as the Head of the National Land Agency (BPN). Joyo Winoto took a political decision by establishing the agreement between the new leadership of BPN and the Commission II of the Parliament in the beginning of 2007 not to amend the Basic Agrarian Law 1960 and to make amendment instead to auxiliary legislations. The agreement included BPN's commitment to focus on implementing and developing agrarian reform as mandated by the President based on the principle that "land is for justice and welfare", including by experimenting on the National Agrarian Reform Program. It was promoted that the Program would allocate some 9.25 million hectares of land for agrarian reform, of which 8.15 million hectares were from conversion forest and 1.1 million hectares were from areas under BPN's direct authority (Winoto, 2007). In addition to that, there were some more 7 million hectares of "idle land" that could be used as the object of the agrarian reform. This was the big agenda that BPN was promoting, which certainly required internal institutional changes and improvement and external legal, institutional and conceptual support.

Ministry of Agrarian Affairs and Spacial Planning/ National Land Agency since 2015, under the leadership of Minister Sofyan Jalil, plans to carry out land certification throughout the country and expects to complete it by 2025. The program of certification known as "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap" (Complete Systematic Land Registration)

The Minister state that there are 178 million hectares of land plots in Indonesia but only 40 percent of them have been registered and 67 percent of them have been already certified. That is the problem point out by The Ministry targetting for certificating all of the Indonesian land parcels. In additions, The Ministry has been prepared the budget for the PTSL program in 2018 amount of Rp 2.6 trillion for 7.5 million land plots. This figure jumped from 2017 budget of Rp 1.68 trillion to 5.14 million land parcels.

CONTEMPORARY AGRARIAN THINKING AND MOVEMENTS

Agrarian thoughts and movements started to emerge again at the end of the 1980s and beginning of 1990s, which followed the protests of resentment against the eviction and grabbing of farmers' cultivation land to be converted into other economic uses. The emergence of the movements had the origin in the various land-based conflict that took place as a result of development by the state, for instance the development of Kedung Ombo Dam in Central Java, grabbing of farmers' cultivation land for establishment of big plantation in Garut (East Java), development of military training ground East Java, establishment of chemical processing factory in Cilacap, golf course in Cimacan (West Java), oil palm plantation under the plasma transmigration program (PIR-Trans), and the construction of Nipah dam in Madura (East Java) that took the lives of the local community after being shot by the local military.

The agrarian-based social movement in this decade stemmed from the highly educated students and groups in the urban areas. It began with protests of resentment, defence and advocacy activities, as well as solidarity rally held by university students and non-government organisations against the many land eviction cases in the regions in Indonesia, especially in Java, Bali and Lombok. At the same time, university students and youth solidarity groups as well as student-NGO advocacy work network grew like mushrooms in a number of cities, including the Student Defence Committee for the Indonesian People (Bandung); the Action and Advocacy Group for Cimacan Case (Jakarta-Bogor-Bandung axis); the Action and Advocacy Group for kedung Ombo Case (Salatiga and Yogya); University Student Action Group for the case involving the establishment of the Marine Combat Training Centre in Blangguan, East Java; KMUWT6 in Surabaya; KSMMUWT in Malang, and KSMJ8 in Jember and Gresik; KSMPSK9 and KSRB10 (Bali); and the Network for the Advocacy of Land-Based Cases in West Nusa Tenggara.

During that time, the most prominent issue in the entire agrarian movement was the Return of the Grabbed Land and the Right of the People to Land and was not the issue concerning the

right of the people to land resources, which had been deprived as a result of structural inequality that had been the main cause of poverty in the rural areas. Therefore, land reform for equal control of land was not the main theme of the movement although it was believed to become the most appropriate solution. Existing movements did not deal with issues concerning the right of farm workers or landless farmers, either, which in fact in the Basic Agrarian Law and the Land Reform Law were promulgated as the community groups having the rights to land.

It was the university-student led action groups on agrarian issues that demanded the succession of the national leadership. Some said that the diversion to issue on national succession was disorientation from the fundamental principle and meaning of the agrarian movements that the students had dealt with, which made them increasingly distant from working directly for the interest of the farmers (Dianto Bachriadi, 2005). In short, agrarian movements – that should be based on the interest of the farmers in fighting for their fate – were distorted by the movements that were based in the urban areas, not farmers based.

In response to this, a number of activists and NGOs in Bandung and several cities led the establishment of the Kisaran-Lampung-Bandung-Jogja-Denpasar Axis. In Kisaran, North Sumatra, they relied the hope for farmers organising to Yayasan Sintesa. In Lampung they had the Pos Bandar Lampung Legal Aid Foundation (LBH), in Bandung they had the Rural Education and Development Institution (LP3), while in Yogyakarta they had the Institution for the Study on People's Rights (Lekhat), and in Denpasar they had Yayasan Manikaya Kauci, while a genuine embryo of farmer organisation at the regional level emerged in West Java, namely the West Java Farmers Association (SPIB).

The main focus of these organisations was peasant community organising and issue on the rights of the farmers beyond "the right to land", including production right, social-economic right, and political right of the farmers in general. The diversion of concern had provided a new perspective in the agenda of struggle they had been dealing with.

In 1995, the agrarian movement in Indonesia was at the crossroads. The first way was marked by the emergence of a national coalition that consisted of a number of non-government organisations, farmer organisations, and individuals who were concerned with promoting agrarian reform in Indonesia. The coalition was the Consortium for Agrarian Reform (*Konsorsium Pembaruan Agraria*/KPA). KPA was established to implement agrarian reform in Indonesia. The other way was the consolidation and establishment of the federation of farmer associations, the Federation of Indonesian Farmer Associations (FSPI) in 1998. Later, the Indonesian Farmer Alliance (API), Agrarian Reform Movement Alliance (AGRA), and a farmer organisation closely associated with the Democratic People's Party (PRD), National Farmer Union (STN, were also established.

Agrarian thinking during this period originated from the young people, who had first hand experience with agrarian problems that farmers were facing in their advocacy-education-organising works. In addition to organising, they also pursued advocacy at the national policy level. Since the emergence of the above organisations, agrarian movement in Indonesia has increasingly expanded and self-consolidated.

INDONESIA'S GLOBAL PACE IN THE AGRARIAN SECTOR

Indonesia has a pace at global level in terms of agrarian reform struggles and policies, peasant rights and rural development. There were several meetings and involvement of Indonesia in agrarian or international issues-based organizations, including the issue of farmers at the 1927 Berlin International Farmers' Organization (Krestintern); Asian-African Conference in Bandung 1955; World Conference on Agrarian Reform and Rural Development FAO and the birth of Peasant's Charter, Rome 1979; International Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspectives, Selabintana, Sukabumi 1981; Conference On Agrarian Reform and Rural Development in Porto Alegre, Brazil 2006, leadership in La via Campessina's international peasant organization; involvement in International Land Coalitions; and international peasant rights meetings in Geneva 2017. These engagements have influence at the global and national level in Indonesia for agrarian reform struggles and policies, peasant rights and rural development.

S. Dingley's Document, The Peasant's Movement in Indonesia, Berlin, 1927

Sumira Dingley is the pseudonym of Iwa Kusuma Sumantri. In 1926 he wrote pamphlets in French about the Indonesian peasant movement.The manuscript was first published in English, The Peasant's Movement in Indonesia for the Krestintern meeting, the Organization of Farmers and International Farmers, Berlin 1927. After the meeting the pamphlet was then translated into Russian under the title Bor'ba krest'ianstva Indonezii in 1927.

This pamphlet contains the struggles and conflicts of peasants against European plantation companies, the weight of the tax burden, extensive land ownership and local "kings", activities of Chinese moneylender and Hajj, also in relation with uneducated farmers who do not know their political rights and various experiences of peasant organizations. The resistance of the peasants in Indonesian history was a resistance to the exploitation of the peasants from the colonial structure and feudal structure.

Source: Parama Arta, Mei 1965 The 2nd year No 19 pgs. 1

Various forms of resistance including rebellion, war, individual attacks on oppressors as well as various religious expressions were basically peasant uprisings based on the seizure of agrarian resources. This laid the foundation to the pamphlet's meaning, that various rebellions in the regions along the Indonesian Archipelago were basically peasant movements which defending or seizing agrarian resources on land and coastal areas or sea. As a result of this manuscript, Sumira Dingley was banned by the Dutch East Indies colonial government. (*Ahmad Nashih Luthfi*)

1955 Asia-Africa Conference and Agrarian Aspirations

United Asia-Africa

In Bandung, Indonesia, the Asia-Africa Conference (KAA) was held on April the 18th-24th 2018, the conference of which attended by delegates from 29 independent and nearly-independent Asian and African countries, such as Cyprus. Among the heads of state/government who attended the conference, some of them actively fought against colonialism in their respective countries, and were even jailed as political prisoners or exiled to a place to support theirpolitical activities. Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah, Ho Chi Minh, U Nu, Mohamad Ali, Sir John Kotelawala and Soekarno are ones among the leaders who were actively involved in the conference and widely known in the international community as figures who played a role in the liberation of the Asian-African nations against colonialism

This international meeting was called by President Sukarno as "the first international conference of colored peoples in the history of mankind". This conference marked the historical turning point of the wave of decolonization and also the key event of the Cold War.This conference was the culmination of various aspirations having existed in Asian and African countries: anti-imperialism, anti-colonialism, self-determination, respect for human rights, world peace, and mutually strengthening relations (diplomatic).This conference was born from a long opposition of Asian-African countries to European imperialism in the past as well as a form of resistance to a new-style of imperialism in the form of Cold War intervention. Therefore, this conference could historically be seen as an interconnected world created by the Western imperialism and anti-colonial resistance, and more specifically the active role of Third World leaders in handling the inherintance of the past while facing the challenges in the future. The Asia-Africa Conference which elevated Indonesia to the world's stage in the struggle against colonialism did not only raise the solidarity of Asian and African nations but also sought to build a program of joint work between Asian and African countries.

The points of debate and discourse that developed during the conference were contained in the principles of the final communique –known as the Ten Principles of Bandung/Dasasila Bandung– containing respect for basic human rights and the objectives as well as principles stated in the charter of the United Nations (UN); respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations; recognizing the equality of all ethnic groups and the similarities of all nations large and small; not intervening or interfering home affairs of other countries; respecting the right of every nation to defend itself alone or collectively in accordance with the UN charter; not using collective defense regulations to act for the special interests of one of the major countries and not putting pressure on other countries; not taking any action on or giving threat of aggression or using violence against territorial integrity or political independence of a country; resolving all international disputes by peaceful means; promoting mutual interests and cooperation; as well as respecting international law and obligations.

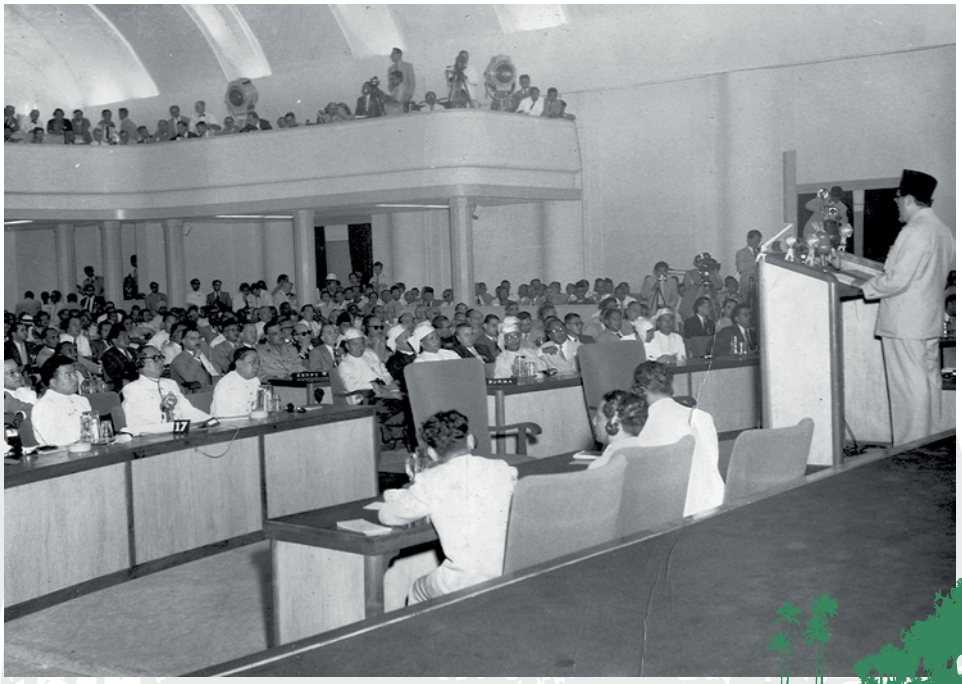

Closing Remarks by Ali Sastroamidjojo
Source:Museum KAA

The Asia-Africa Conference has shown the international community that Asian-African countries did not wish to be considered as insignificant in terms of relations or in relations between nations. The call and echo regarding freedom, equality, and companionship were loudly heard at the conference as the opening speech of the conference by President Soekarno, as he reminded Asian-African nations' long struggle ever since the League Against Imperialism and Colonialism in the 1920s up to the Conference in Bogor, Indonesia in 1954 which served as an integral part of the struggle of the Asian-African nations. Colonialism in all its forms was condemned in various statements during the Asian-African Conference.

In fact, President Soekarno's lively speech had mentioned the "lifeline of imperialism" that stretches from the Strait of Gibraltar, the Mediterranean, the Suez Canal, the Red Sea, the Indian Ocean, the South China Sea to the Japanese Ocean. He stated that the adjoining lands during the lifeline of imperialism was largely colonized, the people were not independent, and the future was mortgaged by foreign systems. During the lifeline or the veins of imperialism, the life of colonialism was pumped into their blood. Ever since the completion of 1955 KAA and the principles of the final conference echoed all over the world, the Asian-African nations had changed and continued to free themselves from the shackles of colonialism. Colonialism in "modern dress" had occurred through the economic, intellectual, and direct physical control within the small but isolated communities in Asian-African countries and it continued to take place.

Bandung Spirit

One of the most important legacies of the KAA was its emergence as a momentum in the mid-20th century to voice out their concerns on the dangers of war caused by the Cold War intervention as well as the entrenched effect of colonialism in their land. When powerful countries were competing to gain influence in world politics and remained silent against the existing oppression in the Third World, these newly independent and nearly independent Asian-African countries had the cour-

age to emerge as a political actor in defending their sovereignty. They emerged with the breath of humanism, as a form of their rebellious expression on the basis of lenghty experience in the oppression of colonialism and the fear of facing the uncertainty ofthe present and the future in the threat of the Cold War. The spirit of anti-colonialism, anti-imperialism, sovereignty, peace which was echoed by KAA became an important manifesto for KAA to the past world to create a new, more humane and conscionable future for the world. This political view as brought by KAA was referred to as "Bandung Spirit".

Bandung Spirit contributeda great influence on the anti-colonialism and anti-imperialism movements in the Third World. KAA had pumped up a massive wave of independence in Africa. In a period of five years, from 1957-1962 there were approximately 25 African countries having succeeded in freeing themselves. More importantly, it was also the years where KAA successfully changed the principle of non-aligned into an influential collective movement in the 1960s. The characters were Nasser, Nehru, Nkrumah, Sukarno and Broz Tito. In the global anti-imperialism movement, Bandung Spirit inspired the emergence of various transnational solidarity movements among non-state actors in Asia-Africa.

There were dozens of conferences and meetings using the Asia-Africa label in the period 1956-1965: Asian-African Students Conference in Bandung (1956), Afro-Asian Peoples Solidarity Organization (AAPSO) in Cairo (1957), Asian-African Writers Conference in Tashkent (1958) and second in Cairo (1963) Asian-African Women Conference in Colombo (1958), Asian-African Federation for Women in Cairo (1961), Asian-African Law Master Conference in Conakry (1962), Asian-African Journalist Conference in Jakarta (1963), Asian-African Journalist Conference in Jakarta (1963), Asian-African Labor Conference Conference in Jakarta (1964), Asian-African Film Festivals in Jakarta (1964), and Asian-African Islamic Conference in Bandung (1965).The legacy of the spirit of Bandung or the spirit of Asia-Africa has emerged as a wave of transnational collaboration or inspired anti-colonialism movements in various professional circles in the Third World in the 1950s and 1960s.

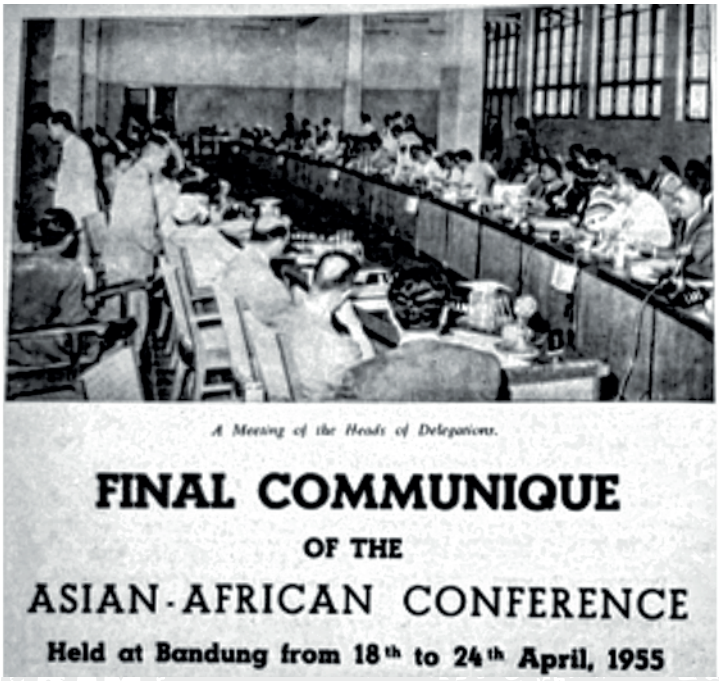

A Meeting of the Heads of Delegations.

FINAL COMMUNIQUE

OF THE

ASIAN-AFRICAN CONFERENCE

Held at Bandung from 18th to 24th April, 1955

Source: Bulletin Asian-African Conference, 24th of April 1955

KAA and Agrarian Development

In the KAA, agrarian issues are not specifically discussed. At that time, the issue of colonialism and imperialism was felt more fundamentally and seized the attention of Asian-African leaders. Logically, sovereignty was the most essential matter for Asian-African countries at that time. They found ways to build the country and have thoughts on the economic, political and cultural issues of the country, if their own country had not been sovereign from the domination of colonialism and the threat of imperialism. In the context of past time, such matters were understandable. For the Third World region in the 1950s was an era which the process of forming a new nation-state considered as the starting point. Generally, the issue of sovereignty was the most urgent for almost all of Asian and African countries during that term.

In this manner, KAA contributed to the development in the Third World, by voicing out Asian and African countries to become sovereign both in the political and economic matters.

This is where the expectations of agrarian issues were framed, in dealing with economical issues which became the concern in the Final Communique. In the final of KAA communique on economy was stated, whereas (1) the Asian-African Conference recognized the urgency of promoting economic development in the Asian-African region (2) The participating countries agreed to provide technical assistance to one another, to the maximum extent practicable, in the form of experts, trainees, pilot projects, and equipment for demonstration purposes; exchange of know-how and establishment of national, and where possible, regional training and research institutes for imparting technical knowledge and skills in cooperation with the existing international agencies.In the KAA, the participating countries agreed that to establish economic sovereignty and to provide assistance in developing the economies of Asia-Africa countries. This served as an urgent matter. Then, they also agreed that mutual cooperation was needed to exchange experience and knowledge between Asian-African countries with the exchange of skills and experts in engineering and economics.

Source: Harian Rakjat, 14 Djanuari 1959

Symposion Ilmu Pertan an A.A.

Akan diadakan di Bogor

DJAKARTA, (Antara). — Symposion Ilmu pertanian Asia-Afrika akan dilangsungkan di Bogor pada pertengahan tahun ini, demikian diterangkan wakil Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Sumarsinggih Mertolojo. Symposion tsb. diadakan atas hasil keputusan Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika jl.

Symposion tsb. dimaksudkan untuk memperoleh pendapat2 jang berharga untuk memadjukan pertanian di Indonesia chususnja dan negeri2 Asia-Afrika lainnja.

Ditambahkannja, bahwa kalangan2 universitas dan organisasi2 mahasiswa diluar negeri telah pula menjanggupkan bantuan bagi penjelenggaraan symposion tsb., jang dipikul oleh Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada.

Menurut rentjana, pokok2 pembitjaraan jang akan dibahas dalam seminar tsb. ialah:

Pertama, masalah kapas, dengan pemrasaran seorang guru besar dari Mesir.

Kedua, masalah padi, dgn. pemrasaran seorang guru besar, dari RRT.

Ketiga, masalah penjuluhan pertanian, dengan pemrasaran guru2 besar dari Indonesia dan RRT.

Keempat, masalah hama dan penjakit tanaman, dgn.

Instruksi Djaksa Agung:

Libanon — Sovje

perluas perda-

gangan

BEIRUT, (Tass) —

Nanti mal

One of the impacts of KAA which was a global community network; to discuss agrarian issues concretely; the emergence of initiatives from Asian African students to plan; to hold an Asian-African agricultural symposium in 1959 at the Faculty of Agriculture, University of Indonesia in Bogor (which later became IPB). These Asian-African students, who brought the spirit of Bandung into the youth struggle through KMAA in Bandung in 1956, saw that for the Asian-African countries, the majority of which relied on agriculture and plantations, the agrarian issue was one of the main issues in the development of post-independence countries. The objective of the symposium was to get input for advancing agriculture in Asian-African countries. Although the symposium was canceled, some of the symposium agenda discussed at the initial meeting had actually included important aspects of agriculture in Asian-African countries. The issue which would be discussed at the symposium was first on the cotton to be delivered by the Egyptian professor; the second was the issue of rice, to be delivered by the professor from the People's Republic of China (PRC); the third, issue of agricultural extension to be delivered by professors from Indonesia and the PRC; fourthly about pests and plant diseases, delivered by a professor from Indonesia; the fifth issue of reforestation would be delivered by representatives from the PRC;the sixth on the issue of agriculture in industrial countries, delivered by representatives from Japan.

In addition to these topics, the symposium was planned to discuss the faculty of agriculture curriculum as well as to exchange agricultural faculty students in Asian-African countries. The inter-university meeting of Asian-African agricultural faculties had shown that the Asia-Africa Conference did not only stop and discuss political issues at the government level but also on other issues which became a common problem in Asian-African countries. Unfortunately, the Asia-Africa agriculture symposium in 1959 was only a plan. It had not been conducted. (*Wildan Sena Utama and M. Fauzi*)

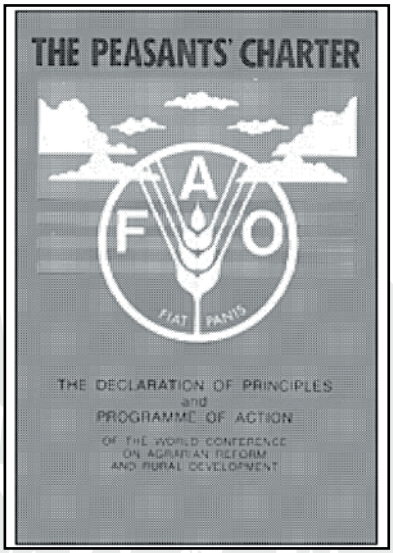

FAO 1979 International Conference and Peasant Charter

In July 1979,a World Conference on Agrarian Reform and Rural Development (WCARRD) was held by Food and Agriculture Organizationin Rome, Italy. The conference theme was "The Case for Alternative Development of the People, for the People and by the People".

Various papers related to key themes were presented, including agrarian reforms, fishermen in Asia, homeless people as well as rural farm laborers. The conference, itself wasa large meeting of southern-to-northern countries, representing both from government elements to the non-government. This international conference generated "The Principles and Program of Action", or subsequently known as "Peasant's Charter."

Representatives from Indonesia were present at the meeting. The total of attendees nearly reached the amount of 1000. There were 6 out of 145 countries which sent a great number of delegations, including Indonesia.

Indonesia had sent over 40 people as led by the Minister of Agriculture,Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro.

The delegation included Profesor Sajogyo, Dr. Sediono MP. Tjondronegoro, Dr. Rudolf Sinaga (IPB), Profesor Sukadji R (IPB) and others. The "Peasant's Charter" was formulated in this conference. It contains the Declaration of Principles and Programs of Action. Among them are, access of the poor in their village to land, water sources and other natural resources; participation of the poor, women's access to rural development; access of agricultural village communities to inputs, markets and various services in agriculture; integration of non-agricultural rural development; access to education, training and counseling. The Charter also regulated concerning global issues, namely international policy as well as its protection against agrarian reform policies and rural development. There was a set of condition where the structure and pattern of international trade and foreign investment are in adjustment to the implementation of

rural development strategies with the aim to eliminate poverty. The principles of economic and technical cooperation between developing countries were also arranged, as well as FAO action programs with other UN agencies. (Ahmad Nashih Luthfi)

International Workshop on Agrarian Reform in 1981 - Selabintana

The results of the 1979 FAO meeting continued to revolve in Indonesia. The meeting was very fundamental for the struggle and policies of agrarian reform, the rights of farmers as well as rural development in Indonesia. With the aim of disseminating the results of the conference, two widely published documents were produced. Prof. Sajogyo as one of the Conference delegates summarized the results of the Conference and published it in Sajogyo "Decision of the World Conference on Agrarian Change and Rural Development", Jurnal Agro Ekonomika, No. 11 years X, October 1979, p. 108-120. Peasant's Charter document was translated massively by Conference participating countries. The conference in 1983 had produced translations entitled, "Charter of Peasants", "Declaration Regarding Principles and Programs of Action", "World Conference on Agrarian Reform and Rural Development", (Jakarta: Bina Desa, 1983).

Since the beginning of the 1979 FAO meeting was responded

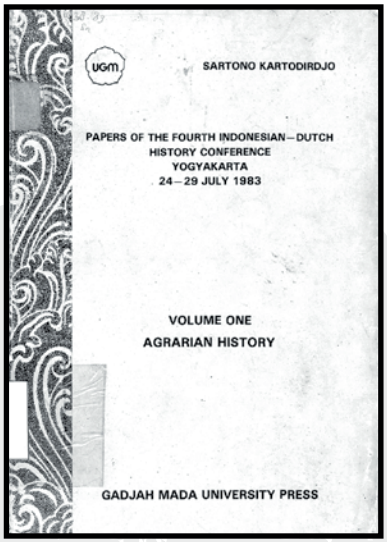

enthusiastically by delegations of Indonesian scientists. After returning from Rome, some delegates from Indonesia went to the Netherlands to discuss the results of the FAO meeting. From the meeting in the Netherlands, an agreement was reached on the need for comparative studies on the implementation of Agrarian Reform in other countries. Upon the arrival of delegates in Indonesia, the idea was welcomed at the Agro Economic Survey (SAE). Therefore, preparations were immediately made to discuss the results of the Rome Conference and the idea of the comparative study. Various experts from campuses and government institutions were invited in the preparation.

The results of the 1979 FAO International Congress were a breath of fresh air for the introduction of agrarian reform discourse in Indonesia. The Minister of Agriculture, Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro, stressed that Indonesia must continue the Agrarian Reform program and the 1960 applicable Basic Agrarian Law/BAL in Indonesia. The September 1979 issue of the leading journal "Prisma" did not hesitate to raise the issue of agrarian reform under the heading "Seeking People's Rights to Land". In this edition, Gunawan Wiradi together with Benjamin White contributed a paper entitled "Patterns of Land Tenure in the Cimanuk Watershed, Formerly and Now: Some Temporary Notes". Since then, the discourse on Agrarian Reform has resurfaced after a few years before experiencing the 'communist' stigma that the government avoided.

At the level of academic studies, its influence was seen in terms of attention to land tenure issues. Workshop on Rural History (1979) held by the Rural Dynamics Study raised the topic of land tenure, followed by a special Training Workshop on Land Tenure System (1979-1981). Five trainings were held as attended by participants from researchers of District Planning and Development Agencies in districts and campus research institutions. The training presented, including "Theories on Rural Areas", "Theories of Land Reform", and "Theory-Research Methodology". Gunawan Wiradi was determined as the head of the committee as well as one of the training speakers.

The idea of a study tour having been initiated since 1979 con-

Gunawan Wiradi as Chairperson of the Committee was delivering a speech "Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective", Sukabumi, May 17-30, 1981 (Source: Ahmad Nashih Luthfi, 2011)

tinued to revolve. From various meetings, a comparative study to several countries, including to India, the Netherlands, Latin America, the Philippines and others, had finally been decided by Indonesia. Indonesia's choice to visit India was based on Wolf Ladejinsky's book stating that the most appropriate comparative study of land reform experiences is to India, given the level of cultural and agronomic similarity. Thus, in the late 1980s and January 1981, three teams were sent to India. The first team consisted of Professor Parlindungan, Dr. Onghokham, and Dr. Anwar Hafid with the destinations to Kerala and southern India. The second team consisted of Prof. Iman Sutiknjo, Dr. Ir. Ari Lestaryo and Drs. Sanyoto who went to New Delhi and Bihar. The third, consisted of Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc., Dr. Parsudi Suparlan, and Ir. Sutardja Sudrajat from the Directorate General of Agrarian Affairs with the destinations to Punjab and West Bengal. Various results of the visits were then presented by Indonesia, the Netherlands and other experts participating at an international workshop at Selabintana Sukabumi in May 1981.

Host of the International Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspectives, Selabintana, Sukabumi in 1981 was SDP-SAE, Bogor. The workshop was held for 2 weeks presenting various results of reserach and visits regarding the experience of implementing agrarian reform in various countries. The overall results of this workshop were summarized by Benjamin White and Gunawan Wiradi in Agrarian Reform in Comparative Perspective: Policy Issues and Research Needs, SAE and ISS, 1984. At a far later time, the manuscript was then made available in Indonesian language in the form of "Benjamin White and Gunawan Wiradi" (ed.), Agrarian Reform in a Comparative Review, Results of Agrarian Reform Policy Workshops in Selabintana, Bogor: Brighten Press, 2009.

The workshop was attended by approximately 45 international participants, who came from universities in Indonesia, the Directorate General of Agrarian Affairs, the governor's office (West Java), researchers and scientists from ISS (The Hague, Netherlands); Center for Social Sciences Studies (Calcutta), Land Tenure Center, Wisconsin University (Madison, USA), Center for Development Studies, Ullor, Trivandum (India),

Professor Martin Doornbos representing the Chancellor of the ISS Den Haag gave an opening speech of the "Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective", Sukabumi, May 17-30, 1981 (Source: Ahmad Nashih Luthfi, 2011)

Nuffic (Netherlands), Erasmus University (Netherlands), representatives of IDRC, USAID and Rockefeller Foundation.

Although the situation of discussing agrarian reform had begun to open up, the government authorities were still worried that intelligence was sent to oversee the implementation and to restrict the workshop from being covered by the media.

This workshop produced crucial recommendations, namely that Indonesia must consistently implement the agreement of the 1979 Rome Conference, therefore the establishment of an Authority Agency which would work in implementing the agrarian reform was required: (a) to accelerate the implementation process; (b) to coordinate all sectors; (c) to handle conflicts. Regrettably, the New Order did not focus on the issue of Agrarian Reform. In addition to recommendations, as a scientific meeting, this workshop produced academic texts which focused on issues concerning the penetration process of capitalism in the countryside (modernization and commercialization of agriculture), changes in social agrarian relations, employment and gender relations, migration and de-agrarian processes.

Several meetings and the involvement of Indonesia with all the existing internal dynamics, had an impact that Agrarian Reform was no longer synonymous with the communist agenda. At the academic level, this matter gave political influence to social scientists who previously "laid down" and were reluctant to mention the issue. They began to dare to talk about it. (*Ahmad Nashih Luthfi*)

Notes From Porto Alegre 2006

International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD) as facilitated by the United Nations Food Organization (FAO) was held on 7-10 March 2006 in the City of Porto Alegre, Brazil. In the iconic city of Rio Grande do Sul (the state of the Republic of Brazil). There were delegates from 93 participating countries who shared their experiences on agrarian reform and rural development.

The Indonesian delegation comprised the Consortium for Agrarian Reform (KPA), Ministry of Agriculture (Deptan), National Land Agency (BPN), Embassy of the Republic of Indonesia in Washington (USA), Indonesian Embassy in Rome (Italy), and Indonesian Embassy in Brasilia (Brazil). All of these members were the official delegation or the Delegation of the Republic of Indonesia (Delri). In addition to the official delegation, the Federation of Indonesian Peasant Union (FSPI) as a peasant movement organization in Indonesia also participated in this conference.

Issue of hunger, which continues to threaten people in various parts of the world, especially in poor and developing countries, forces leaders of various countries to seek solutions. Various methods had been taken, but hunger/poverty issues continue to occur. Challenges have been extending from the local, national, regional, even to global domains. Unjust and far from balanced relations in the world political and economic order, became the concern of some conference participants. It was the shared concerns across nations which evoked the global spirit to synergistically build cooperation in overcoming the causes of poverty and hunger.

ICARRD produced a joint declaration containing 27 points of view, a vision statement, and 11 principles which included four points of joint covenant and attitude to carry out agrarian reform and rural development. This conference seemed to remind the work program offered by Susilo Bambang Yudhoyono at the time, which in his 2004 campaign stated that agrarian reform would be prioritized. Agricultural development will not prosper at all layers of the peasant community unless agrarian problem

Sediono M.P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi and Usep Setiawan who were listening to the sharing at the ICCARD conference in Porto Alegre, Brazil, 2006. Source: Ahmad Nashih Luthfi 2011

is immediately solved as a whole. Therefore, equitable access to land and natural resources is the first necessary step.

It should be noted that in September 2005, the United Nations was determined to reduce 50% of the 1.9 billion world-wide people who were lacking in food, in the coming decade (2005-2015). As we know that food is sourced from agriculture, this matter will be inseparable from lands and water. The governments present at the Conference, were encouraged to have a strong political commitment to agrarian reform in order to overcome the problems of food and agriculture. The declaration issued by ICARRD 2006 is an additional driving force in implementing agrarian reform that is fully supported by all elements of government. This declaration required escort from people's organizations (peasants) and all NGO having concern on agrarian and rural issues.

The positive substance contained in the ICARRD declaration reinforces the spirit of leaders and peoples of various countries in the world, to achieve "uma visao para o futuro" or a new vision for the future. The new vision of the future is the creation of a new world order, which declares freedom from poverty and hunger, through genuine agrarian reforms. (*Usep Setiawan*)

ATTACHMENT I:

Editor's note: the attachment to the following article comes from the writings of Usep Setiawan and Prof. Sediono MP Tjondronegoro as the delegation present at the Conference. The article was published in the Sinar Harapan newspaper, March 13, 2006.

Special Notes on Reports from ICARRD 2006: Looking Forward to the Realization of Agrarian Reform

Usep Setiawan and Prof. Sediono MP Tjondronegoro

PORTO ALEGRE – The city of Porto Alegre became a historical witness for the agrarian reform movement. In the city, on March 7-10, 2006 a grand event entitled International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD) was held and attended by delegates from 93 countries.

In this conference, Indonesia sent compounded delegations, both from the government and non-government. The Ministry of Agriculture (Deptan) and the National Land Agency (BPN) together with the Embassy of the Republic of Indonesia in Washington (USA), the Indonesian Embassy in Rome (Italy), and the Indonesian Embassy in Brasilia (Brazil) as representatives of the government. Meanwhile, the Consortium for Agrarian Reform (KPA) sent four messengers who were officially joined in the Delegation of the Republic of Indonesia (Delri). In addition to the official delegation, the Federation of Indonesian Peasant Union (FSPI) as one of the elements of civil society, in the form of peasant movement organizations in Indonesia, also attended and colored the conference.

The organization of the world peasant movement incorporated in La Via Campesina, along with various other elements of the civil society movement also held "counter conferences", in the same arena thus they paralleled the ICARRD. A number of official delegations from various countries and the civil society movement in essence, intended to have certainty of commitment of all parties to the implementation of genuine agrarian reform. A reform which takes the side of the poor suffering from poverty and hunger.

ICARRD produced a joint declaration containing 27 points of view, a vision statement, and 11 principles which contained four points of joint covenant and attitude to carry out agrarian reform and rural development. During the conference, the Indonesian delegation acknowledged that the problem of conversion of agricultural land to non-agriculture has resulted in reduced productive land. It was revealed that between 1992-2002, the conversion of paddy farmland was around 64,000 hectares per year (or 0.8% per year from the total area of existing rice fields). Of that amount, 41% was converted into non-rice, housing 29%, industry 5%, office buildings 8% and others, 17%.

Yudhoyono's Commitment

The conference served as a reminiscent of the work program offered by Susilo Bambang Yudhoyono during the 2004 campaign raising hopes that agrarian reform would be prioritized.

It should be understood that agricultural development cannot prosper at all layers of the peasant society if the agrarian problem is not immediately solved in a complete manner. Therefore, fair and equitable access to land and natural resources is the first necessary step. In addition, agricultural development without providing a plot of land and water resources to farmers, is the same as seeking industrialization without providing machinery and technological equipment.

It should be noted that in September 2005, the United Nations was determined to reduce 50% of the 1.9 billion people who lack food in the world, in the coming decade (2005-2015). As

known, food is sourced from agriculture, thus, is inseparable from land and water.

The government should have a strong political commitment to agrarian reform as to overcome the issues arising on food and agriculture.

The authors recalled, it would have been better if this was voiced directly by the Minister of Agriculture (Mentan) and/or the Head of the National Land Agency (BPN) RI in ICARRD 2006 in Brazil.

Regardless, the declaration issued by ICARRD 2006 should be placed as an additional driving force to make sure to implement agrarian reform that is fully supported by all elements of government.

This declaration must also be escorted by people's organizations (peasants) and NGOs having concerns on agrarian and rural issues.

Hopefully, the inclusion of the Minister of Agriculture and the Head of BPN in the 2006 ICARRD does not reduce, let alone eliminate the government's political commitment to carry out agrarian reforms that favor the peasants and the poor, in general.

Usep Setiawan is the Secretary General of KPA, Prof. Sediono MP Tjondronegoro is Emeritus Professor of Bogor Agricultural University (IPB)

ATTACHMENT II:

Sinar Harapan, 12th of April 2006

End Poverty and Hunger

Usep Setiawan

The International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD), was successful on 7-10 March 2006 in the City of Porto Alegre, Brazil. In the iconic city of Rio Grande do Sul (a state of the Republic of Brazil), delegates from 93 countries shared their experiences of agrarian reform and rural development.

The cross-country conference which was facilitated by the United Nations Food Agriculture Organization (FAO), tried to foster mutual learning and understanding. The difference is that it is increasingly unifying determination to jointly overcome poverty and hunger. This conference by the Brazilian government was dedicated as the remembrance of Professor Josue de Castro (1908-1973), a world leader who once led FAO.

Professor Castro was known as a persistent fighter mobilizing the world's attention to fighthunger and poverty. The trial was led by Miguel Rossetto (Minister of Agrarian Development). Each delegation leader expressed a general view of the conditions and dynamics of agrarian policy and village development in their respective countries. Each delegation leader also explained their attitudes and views on ICARRD.

Jafar Husein (Deputy Head of Representative of the Indonesian Embassy in Rome Italy) as the leader of the Indonesian delegation also expressed his general view. There were several important points from the views of the Indonesian delegation.

First, there has been recognition for the past 30 years that Indonesia has experienced many difficulties in carrying out agrarian reform. It is realized that there are still inconsistencies between the law and its application.

Secondly, the period 2004-2009, Indonesia placed agricultural revitalization as one of the national economic development priorities aimed at improving people's welfare while building a solid economic fundamentals. This is also intended as a strategy to overcome unemployment, poverty and inequality of development.

Third, in that spirit, the Indonesian delegation supported the implementation of agrarian reform and rural development.

Fourth, through ICARRD, the Indonesian delegation had hopes to build strategic cooperation with various countries to carry out agrarian reform and rural development through sharing experiences, constructive and systematic dialogues.

National Report

Each country participating in the conference prepared a national report. In Indonesian delegation's national report, a number of substances were considered important as material for mutual reflections and learning. Indonesian reports included:

First, Indonesia's attitude in conjunction with the implementation of ICARRD 2006; general description of Indonesia, and; philosophical basis for agrarian reform and rural development in Indonesia.

Secondly, a general description of agrarian issues, depicting inequality of ownership and control of land; the conversion of agricultural land to non-agriculture, and agrarian conflict.

Third, agrarian reform policies and their implementation, outlining; implementation of agrarian reform, and; agricultural and rural development.

Fourth, the agenda of agrarian reform and rural development in Indonesia; agricultural development agenda; agrarian reform agenda, and the relationship between agricultural development and agrarian reform.

Fifth, in the concluding section, the emphasis on agrarian reform and rural development as a major work requiring the commitment of various parties. It was considered necessary to have the same understanding as well as movement from all parties as it will determine the success of agrarian reform and rural development.

Global Spirit

Hunger, which continues to threaten humans in various parts of the world, especially in the poor and developing countries, forces the heads of various countries to seek solutions. Various methods have been applied and yet, hunger/poverty issues continue to occur.

Challenges continue to extend from the local, national, regional even to global domains. Unjust and slightly imbalance relations in the world's political and economic order, became the concern of several conference participants. This shared concern across nations had evoked the global spirit to synergistically build cooperation in overcoming the causes of poverty and hunger issues.

The Conference produced a joint declaration containing 27 views, a vision statement, and 11 principles which contained 4 joint covenant and attitudes to carry out agrarian reform and rural development.

The positive substance contained in this declaration should reinforce the spirits of leaders and peoples of various countries in the world to seize the visão of o futuro or new vision for future. Indonesian leaders can not avoid this. The new vision for the future, is the creation of a new world order which is free from poverty and hunger, through genuine agrarian reforms.

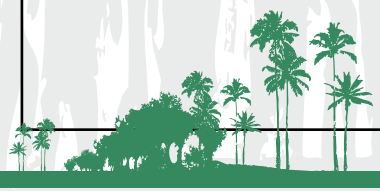

ABOUT THE EDITORS

AHMAD NASHIH LUTHFI is a Lecturer of National Land College, Yogyakarta, and chief editor of Journal Bhumi, http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/. His research to date has focused on Indonesian agrarian history, intellectual history, biography of intellectual, and Indonesian agrarian studies.

His books include Manusia Ulang-Alik, Biografi Umar Kayam [The Commuter: Intellectual Biography of Umar Kayam] (2007); Landreform Lokal a La Ngandagan, Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964 [Local Landreform a la Ngandagan, Innovation of Adat Tenurial System in a Rural Java, 1947-1964] (2010) as a co-author; Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto [Agrarian Thinking from Bulaksumur: Prelimenary Studies for The Agrarian Thinking of Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, and Mubyarto], as a co-author (2010); Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor [Tracing the History of Agrarian Thinking: The Contribution of Bogor School of Thought] (2011); Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan [Special Region of Yogyakarta: Remembered and Forgotten Things) as a co-author (2014, revised edition); Sejarah/Geografi Indonesia [Historical/Geography of Agraria] (2017); book-chapter "Les pérégrinations de la réforme agraire Indonésienne 1945-2009", in Rémy Madinier (ed), Indonésie contemporaine, Irasec et Les Indes Savantes (2016); and articles journal "Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan Ketidakadilan Agraria" (The History of Pertanian Nahdlatul Ulama and Its Struggle Against Agrarian Injustice] (2017); "Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca- 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur" [Les violences aux personnes et les saisies de terres post-1965 à Banyuwangi, Java Est], Archipel, 95 | 2018, 53-86. *E-mail: anasluthfi@stpn.ac.id*

M. FAUZI is a researcher at the Indonesian Institute of Social History (ISSI) and a freelance editor. He wrote essays and books including 1996 Tahun Kekerasan: Potret Pelanggaran HAM di Indonesia (co-author, 1996); "'Lain di Front, Lain Pula di Kota: Jagoan dan Bajingan di Jakarta Tahun 1950-an," in Freek Colombijn (et.al, eds). Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota

di Indonesia (2005); "Membaca dan Berdialog dengan Onghokham," (Prisma, 2012); "Wong Tjilik: Sebuah Sejarah Politik," in Rémy Madinier (ed). Revolusi Tak Kunjung Selesai: Potret Indonesia Masa Kini (co-author, 2017); Sejarah/Geografi Agraria Indonesia (2017); "Rekonstruksi Sosial Penyintas di Bali," in Razif et al. Rekonstruksi Sosial Korban Tragedi Nasional 1965 di Solo, Pati dan Bali (2017); Jalur Rempah dan Dinamika Masyarakatnya Abad X-XVI: Kepulauan Banda, Jambi, dan Pantai Utara Jawa (co-author, 2017). He edited the book, among others, Des Alwi. Sejarah Maluku Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon (2005); Wilson. Orang dan Partai Nazi di Indonesia: Kaum Pergerakan Menyambut Fasisme (2008); Kembara Bahari: Esei Kehormatan 80 Tahun Adrian B. Lapian (2009); Pulangkan Mereka: Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia (2012); Merayakan Indonesia Raya (2016); Merayakan Ibu Bangsa (2016). *E-mail zie.verso@gmail.com*

KRONIK AGRARIA INDONESIA:
Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor

KRONIK AGRARIA INDONESIA:
Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor

KRONIK AGRARIA INDONESIA:
Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor

(@ Ahmad Nashih Luthfi, M. Fauzi, Razif, 2023)

Kontributor untuk edisi revisi:
Ahmad Nashih Luthfi, M. Fauzi, Razif, Iwan Nurdin, Benni Wijaya, Usep Setiawan, Muhammad Ridha, Dwi Wulan Pujiriyani, Amir Mahmud, Anton Novenanto, Bayu Eka Yulian, Imamul Hak, M. Nazir Salim, Mokh. Sobirin, Trya Adhelia, Vegitya Ramadhani Putri, Wildan Sena Utama, Yoppie Christian, Jogja Darurat Agraria

Editor:
Ahmad Nashih Luthfi & M. Fauzi

Design:
Alit Ambara|Nobodycorp.Internationale Unlimited

2023 (revised edition)

ISBN: 602789444-X

STPN Press

Pengantar Editor untuk Edisi Revisi

Kronik Agraria Indonesia ini disajikan dalam dua bahasa dengan beberapa revisi dari edisi sebelumnya (2010; 2018). *Kronik* disusun sejak tahun 2010 dan telah dipublikasikan dalam berbagai acara. Versi pertama *Kronik* (2010) dalam bentuk buku dan pameran disusun dalam bahasa Indonesia dan dihadirkan pertama kali dalam acara "Peringatan Setengah Abad UUPA 1960" pada tahun 2010 di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Kronik edisi kedua (*Chronological,* 2018) diterbitkan dalam bahasa Inggris memutakhirkan berbagai catatan peristiwa dalam rentang waktu 2011 hingga 2018. Narasi yang kami tambahkan untuk edisi kedua tersebut adalah tiga tema: (1) Konflik Agraria; (2) Kebijakan Agraria; (3) Kiprah Agraria Indonesia di Kancah Global.

Kronik tahun 2023 ini ditambah tema (4) Sejarah Kelembagaan Agraria, yang kesemuanya disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan materi yang telah direvisi/ditambahkan dari Kronik versi mutakhir 2018.

Selamat membaca. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan.

08 November 2023
Ahmad Nashih Luthfi dan M. Fauzi

Pengantar STPN Press

STPN Press sebagai lembaga penerbitan di bawah naungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional memiliki perhatian pada naskah-naskah bertema agraria dan pertanahan. Naskah yang kami terbitkan ditulis oleh para akademisi, peneliti, aktivis, bahkan birokrat dari pengalaman bekerja mereka serta mahasiswa dari hasil studi. Selain dalam bentuk naskah buku, STPN Press juga menghasilkan materi-materi bahan ajar seperti poster dan panel pameran.

Salah satu panel pameran yang kami susun dan mendapat perhatian luas adalah *Kronik Agraria Indonesia* yang disajikan dalam dua bahasa.

STPN Press mengucapkan terima kasih kepada editor dan para penulis yang telah dengan telaten menyusun buku ini. Semoga buku ini dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan bagi siapapun yang ingin mempelajari sejarah agraria Indonesia. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kronologi, berupa catatan waktu demi waktu berbagai peristiwa sejarah agraria (konflik, kebijakan, kelembagaan, tokoh dan pemikiran, dan gerakan agraria) yang memengaruhi perjalanan sejarah agraria di berbagai ruang geografis kepulauan Indonesia.

Selamat membaca.

Daftar Isi

iii
Pengantar Editor
untuk Edisi Revisi

v
Pengantar STPN Press

1
1. Kemerdekaan Agraria:
   Perjuangan & Pengingkaran

25
2. Kebijakan
   Agraria 2012 – 2018

43
3. Sejarah Konflik Agraria

54
4. Konflik Agraria di Indonesia
   2011-2018

102
5. Ketimpangan Penguasaan &
   Kepemilikan Tanah

106
6. Sejarah
   Kelembagaan Agraria

126
7. Sejarah Badan Pertanahan Nasional
   & Proses Sertifikasi Tanah

130
8. Tokoh-tokoh Agraria dalam
   Sejarah Indonesia

168
9. Kiprah Global Indonesia
   di Bidang Agraria

189
Tentang Editor

KEMERDEKAAN AGRARIA: PERJUANGAN & PENGINGKARAN

Agraria adalah akibat, dan kapitalisme adalah sebab. Istilah ini tepat menggambarkan perjalanan panjang sejarah agraria di Indonesia. Politik agraria yang lahir dari rezim VOC di nusantara, Kolonial Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga pemerintahan Indonesia sekarang, mencerminkan sikap dan cara mereka dalam menghadapi pertumbuhan kapitalisme. Kejelian dan keteguhan sikap dalam menghadapinya diperlukan, sebab, "manakala kapitalisme diusir keluar dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela". Penyikapan rezim itu hadir dalam bentuk hukum, birokrasi, infrastruktur, dan bahkan formasi kenegaraan itu sendiri diwujudkan. Dari penyikapan itu dapat kita lihat dimana posisi rakyat, apakah kedaulatan mereka yang diutamakan, kedaulatan negara, ataukah justru kedaulatan modal.

Agraria mula-mula adalah tanah. Di atas tanah itu terdapat tetumbuhan, sehingga kita menyebutnya pertanian atau kehutanan. Di atasnya juga bisa terdapat air, sehingga kita menyebutnya pesisir atau kelautan. Di dalamnya terdapat berbagai materi mineral, sehingga kita menyebutnya pertambangan dan perairan. Juga udara. Dengan demikian agraria adalah ruang hidup bagi manusia, tetumbuhan, hewan, dan kehidupan ekologi itu sendiri, serta hubungan yang terjalin di antara kesemua makhluk itu. Ia adalah milik bersama, suatu karunia Ilahi, sehingga tidak pantas dimonopoli, dijadikan bahan dagangan, ditawar-tawar: siapa yang punya uang, dialah yang mendapatkan.

Dengan demikian, memisahkan tanah dari ikatan sosial-kulturalnya dan hanya menempatkannya sebagai barang komoditi pada hakekatnya adalah mengingkari kedirian tanah itu sendiri. Memasukkan tanah dalam mekanisme pasar akan berakibatkan melahirkan guncangan dalam masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, politik, ekologis, dan budaya.

ABAD 17 - 18

Jan Pieterszoon Coen *adalah Gubernur Jendral Hindia-Belanda yang keempat dan keenam. Pada masa jabatan pertama ia memerintah antara tahun 1619 – 1623, masa jabatan yang kedua berlangsung antara tahun 1627 – 1629. Lukisan oleh Jacob Waben. sumber foto: commons.wikipedia.org*

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) mengukuhkan elit pribumi yang menguasai tanah.

Pada akhir abad ke-19, VOC mengklaim atas hasil tanah, pengerahan tenaga kerja, dan pengumpulan pajak. Terjadi penaklukan atas wilayah atau teritorial yang sebelumnya dikuasai penguasa bumiputera.

VOC mengangkat kepala distrik pribumi dan pengawas Eropa untuk mewajibkan penanaman kopi di Priangan, Jawa Barat. Penguasaan tanah semacam itu untuk menguasai hasil tanaman dan mendorong orang bumiputera menanam beragam tanaman selain kopi.

Sistem yang dikenal sebagai tanah partikelir itu bisa berjalan hanya dengan kerjasama yang baik dengan pengusaha Tionghoa. Sistem ini kemudian tidak mendukung mekanisme pasar karena spesialisasinya sangat rendah. Untuk itulah dituntut perubahan-perubahan penguasaan tanah.

Pada 1720 diberlakukan kebijakan *Preanger Stelsel* di tanah Pasundan. VOC mewajibkan warga Pasundan menanam kopi dengan jumlah dan harga yang sudah ditentukan. Sistem ini dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan, sehingga rakyat Jawa Barat benar-benar tunduk kepada kekuasaan VOC. Kalangan bangsawan Sunda dikerahkan untuk memimpin kawulanya dalam pembudidayaan kopi. Selain penyerahan paksa tanaman kopi, dipaksakan juga pengerahan padi hasil pertanian rakyat. Pada sekitar 1870, Tanam Paksa kopi ini dihentikan akibat perlawanan para petani.

Herman Willem Daendels *adalah Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang memerintah pada 1808 - 1811. sumber foto: commons.wikipedia.org*

DE GROTE POSTWEG | JALAN RAYA POS

Gubernur Jenderal Daendels (1800-1811) melakukan perubahan dengan menempatkan para bupati Jawa sebagai pegawai administrasi Belanda, bukan sebagai penguasa di daerahnya. Mereka menjadi pegawai dan mendapat gaji. Para bupati tidak lagi memperoleh kekuasaan atas tanah.

Tanah di Jawa dibangun untuk Jalan Raya Pos (*Grote Postweg*), dan para bupati di Jawa mengerahkan tenaga kerja untuk pembangunan ini. *Grote Postweg* menghubungkan pedalaman dengan kota-kota, memperlancar pengiriman produksi dari pedesaan ke kota untuk kemudian dikapalkan ke negeri atas angin.

Pembangunan jalan 1.000 km itu memakan banyak korban jiwa, konon hingga 12.000 pekerja. Akibat lain, negara kolonial kekurangan uang untuk mendanai pembangunan itu, sehingga menjual tanah pesisir pantai utara kepada pihak partikelir.

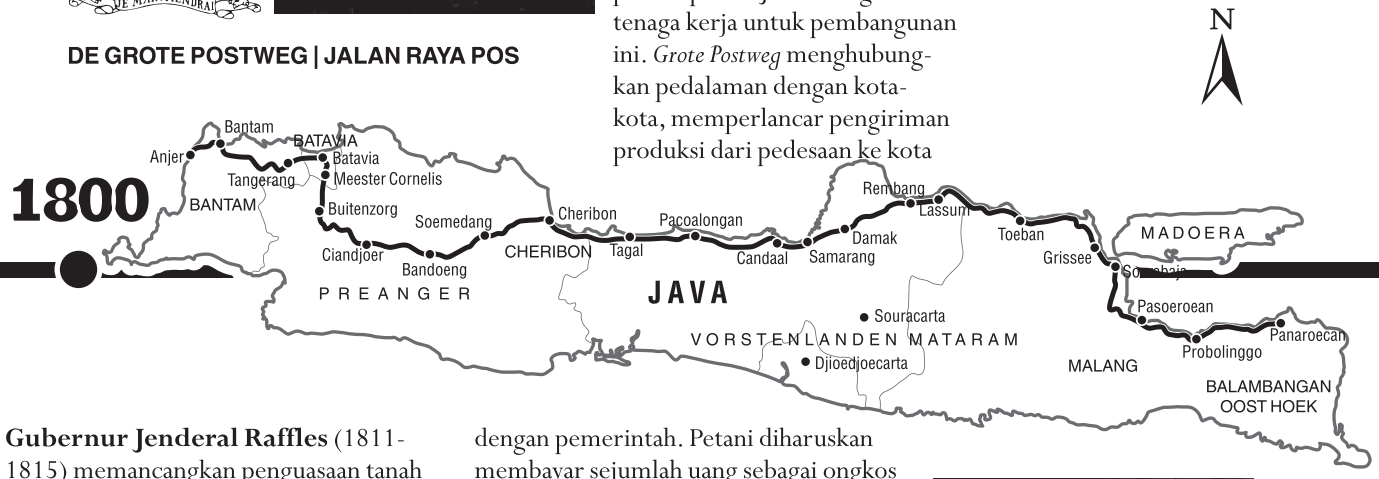

Gubernur Jenderal Raffles (1811-1815) memancangkan penguasaan tanah dengan teori domein, yaitu penguasaan tanah oleh negara.

Raffles membentuk tim yang bertugas meneliti sistem penguasaan tanah di Jawa. Disimpulkan bahwa tanah dimiliki oleh raja. Mengingat bahwa dialah yang menjadi penguasa saat itu, maka dia sebagai pemerintah berwenang memiliki tanah. Pernyataan kepemilikan inilah yang dikenal dengan domein verklaring. Tanah setelah disurvei dan diukur kemudian diberikan kepada petani menurut proporsi yang adil. Kontrak penguasaan diselenggarakan antara rakyat petani dengan pemerintah. Petani diharuskan membayar sejumlah uang sebagai ongkos sewa kepada negara sebagai pemilik tanah. Biaya ini sebagai pembayaran pajak atas tanah.

Pembayaran pajak bervariatif, tetapi umumnya berdasarkan komunal. Inilah awal mula adanya pajak atas tanah dalam pengertiannya yang modern. Ini pula awal kesalahpahaman konsep "Hak Menguasai Negara" menjadi "Hak Memiliki Negara".

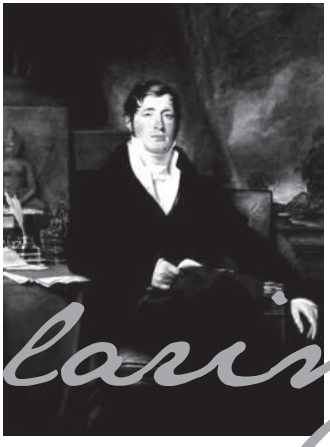

Sir Stamford Raffles *adalah Gubernur Jendral Hindia-Belanda 1811 - 1815. sumber foto: thisislondon.co.uk*

domein verklaring

Sistem penguasaan tanah atau tenurial itu menghapus sistem penguasaan periode sebelumnya yang beragam berdasarkan hierarki kekuasaan. Kini, penguasaan tanah mengikuti konsep barat yakni kepemilikan pribadi (*private*) atau *eigendom*. Sistem penguasaan tanah seperti itu mengandalkan susunan elit tradisional direvitalisasi, yang pada masa Daendels justru ditumpulkan.

Raffles menjual tanah dalam jumlah besar termasuk penduduk yang menghuni di atasnya kepada perusahaan partikelir. Penjualan tanah termasuk pengalihan hak feodal penguasaan tanah seperti memungut pajak tanah dan pengerahan tenaga kerja.

Johannes graaf van den Bosch *adalah Gubernur Jendral Hindia-Belanda yang ke-43. Ia memerintah antara tahun 1830 – 1834. Lukisan potret dibuat oleh Raden Saleh. sumber foto: commons. wikipedia.org*

Pada masa sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*, 1830-1870) **van den Bosch** sebagai tokoh utamanya. Sebagai orang yang menjalankan sistem Tanam Paksa, ia memiliki pemikiran bahwa orang Eropa tidak akan dapat mencapai apa yang diinginkan tanpa menggunakan organisasi desa. Rakyat akan dipaksa menanam tanaman ekspor di sekian luas tanah mereka sendiri yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan. Tanam paksa memobilisasi semua kekuatan: pemerintah Eropa, kepala pemerintahan Jawa, organisasi desa, tenaga kerja, tanah pertanian rakyat. Desa dan elitnya direvitalisasi, bahkan koon desa dengan bentuknya yang teraglomerasi seperti sekarang ini ditemukenalkan pada periode *Cultuurstelsel*.

Van der Cappellen (1816-1826) meneruskan kebijakan penguasaan tanah yang dipancangkan Raffles, dan memperkenalkan kontrak penjualan langsung kepada petani yang sebelumnya melalui kepala desa. Praktik itu untuk melemahkan kedudukan elit lokal dan memperluas kemampuan petani berhadapan dengan pasar bebas. Van der Cappellen meletakkan kebijakan penjaminan kepada petani untuk menikmati hasil tanah mereka secara bebas, asalkan dengan membayar pajak. Selama periode Cappellen tampak benih kebijakan liberal yang pada dekade Tanam Paksa gagasan ini dikembangkan.

Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen *adalah penguasa Hindia-Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama beberapa tahun. Pada Kongres Wina, kepada Belanda diberikan kembali Hindia-Belanda. Van der Capellen, memerintah antara tanggal 19 Agustus 1816 – 1 Januari 1826. Ia merupakan Gubernur-Jendral yang ke-41. sumber foto: commons. wikipedia.org*

Pemerintah kemudian memutuskan bahwa penanaman tebu akan dilakukan di semua karesidenan yang baik untuk tebu yaitu Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya dan Pasuruan. Setahun

Dua buruh sedang membuat lembaran karet di pabrik kecil dekat Palembang, sumatera. 1920-1926. sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

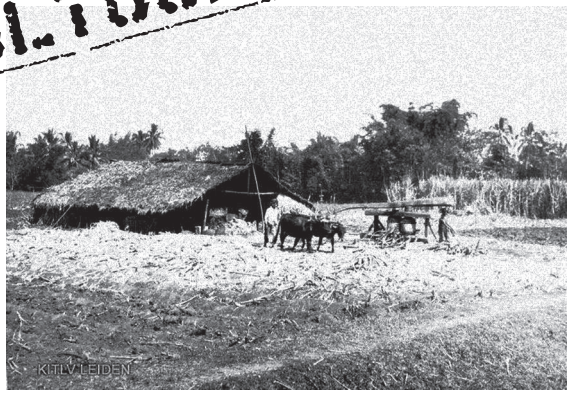

Perkebunan tebu dalam program tanam paksa di Krebet, Malang, Jawa Timur pada 1870. sumber foto: KITLV

kemudian, daerah tebu itu diperluas ke Madiun, Kediri, Banyumas dan Bagelen. Tanam Paksa adalah sistem penguasaan tanah yang memperkuat kembali peranan elit tradisional desa. Seringkali tanah komunal terbentuk dalam periode ini, sehingga kontrol atas tanah dan tenaga kerja dapat berjalan efektif.

Desa menjadi basis produksi dan unit subsisten masuknya desa Jawa ke pasar ekonomi dunia. Pengintegrasian desa-desa Jawa ke sistem ekonomi pasar di satu sisi mendinamiskan perekonomian desa, namun di sisi lain membuat bergeraknya cara produksi kapitalisme yang eksploitatif berjalan efektif. Pedesaan Jawa diposisikan sebagai sumber penghasilan atas surplus kapital bagi negeri Belanda. Jawa menjadi sumber penyedia komoditas daripada pasar bagi barang-barang Eropa.

Berkat keuntungan tanam paksa, maka neraca anggaran pemerintah Hindia Belanda sejak 1831 sudah berimbang, dan utang-utang lama VOC dapat dilunasi. Bahkan selama 1831-1877, kas perbendaharaan negeri induk Belanda menerima 832 juta florins dari wilayah jajahannya ini. Pemasukan ini membuat ekonomi Belanda stabil. Utang-piutang dilunasi dan pajak diturunkan. Kemudian benteng pertahanan, terusan-terusan, dan jalur kereta api dibangun, semua itu dari keuntungan yang didapat di Jawa. Ironisnya, keuntungan itu juga untuk membayar ganti rugi dan memerdekakan tenaga kerja (budak) Jawa di Suriname.

Di pihak lain, sepanjang 1830-1840 terjadi kelaparan parah di Jawa, bukan karena kelangkaan beras namun akibat keserakahan dan permainan harga antara elit lokal dengan pedagang Cina. Pada 1844 terjadi gagal panen besar-besaran di Cirebon. Wabah penyakit berjangkit, khususnya tipus, pada sekitar 1846-1850, dan kelaparan meluas di Jawa Tengah pada 1849-1850. *Cultuurstelsel* telah memberi berbagai perubahan, tetapi bukan kemajuan pada pedesaan Jawa. Hampir 823 juta gulden selama 40 tahun mengalir ke kas Kerajaan Belanda.

Sektoralisasi agraria telah dimulai sejak era Kolonial. Pada 1865 Undang-undang Kehutanan pertama kali diterbitkan. Ini melanjutkan prinsip kekuasaan negara (*state domain*) pada masa Raffles dan menjadi alas dari kelahiran *AgrarischeWet* 1870 yang menyatakan bahwa semua tanah (termasuk yang di luar Jawa) yang tidak diklaim sebagai hak milik, (termasuk hutan) maka menjadi domain negara. Sejak itu, secara berangsur-angsur hutan di bawah kontrol pemerintah. Sejak aturan ini keluar, pemerintah Kolonial menetapkan kawasan hutan ke dalam beberapa tipe: (1) hutan jati di bawah pengaturan sistem reguler, (2) hutan jati tidak di bawah pengaturan sistem reguler (3) hutan rimba (*jungle*).

Atas desakan kaum pengusaha besar swasta, lahirlah Agrarische Wet atau Undang-undang Agraria (UU Agraria) 1870. Aturan ini diberlakukan untuk kepentingan kapital kolonial. UU Agraria ini menjadi landasan hubungan kepemilikan dan hubungan kerja di perkebunan dan agraria. UU ini memberikan perusahaan perkebunan menguasai ratusan hektare tanah dan menciptakan kondisi bagi akumulasi kapital dengan cara merongrong kontrol masyarakat atas sumber produksi. Di satu sisi, terdapat kepastian hak kepemilikan tanah pada masyarakat pribumi, di sisi lain, kebijakan itu membuka peluang investasi modal asing di perkebunan swasta.

1870 Agrarische Wet

Agrarische Wet diundangkan dalam Stadblad 1870 no 55, menyempurnakan RR (regering reglements) tahun 1854. Di antara isinya adalah kewenangan Gubernur Jenderal menyewakan tanah kepada swasta, "De Gouverneur Generaal kan gronden uitgeven in huur, volgens regels bij ordonantie te stellen". Juga ketentuan hak erfpacht selama 75 tahun, "Volgens regels bij ordonantie te stellen, worden gronden afgestaan in erfpacht voor niet longer dan vijfenzeventig jaren".

Ekspansi kapital swasta pada masa liberal atau melalui Agrarische Wet ini dimungkinkan karena selain mengukuhkan keterlibatan swasta dalam memasukkan kapital ke perkebunan besar, juga di dalamnya terdapat dasar-dasar domein verklaring yang memuluskan proses masuknya itu sebagaimana dikukuhkan pada masa Raffles.

Pada domein verklaring dinyatakan, "bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, baik secara individual ataupun komunal, maka tanah itu menjadi milik negara." Dengan demikian tanah itu mutlak bisa disewakan kepada perusahaan swasta oleh negara.

UU Agraria 1870 mengukuhkan kontrol perusahaan swasta terhadap penggunaan tanah di lingkungan masyarakat pribumi. Di satu sisi, terdapat kepastian hak kepemilikan tanah pada masyarakat pribumi, di sisi lain, kebijakan itu membuka peluang investasi modal asing di perkebunan swasta.

Masyarakat tani menerima penghasilan dari biaya sewa perusahaan atas tanah mereka, sekaligus menjual tenaga kerjanya dengan bekerja se-

Seorang direktur perkebunan , M.C. Brandes di kantornya di Purwokerto. sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

bagai buruh perkebunan. Pada periode liberal ini petani untuk pertama kali berubah status menjadi buruh perkebunan.

Meskipun UU Agraria bisa menjalankan akumulasi kapital perusahaan perkebunan besar, perlawanan buruh tani terhadap perusahaan perkebunan dimulai pada akhir abad ke-19 dan sepanjang awal dan pertengahan abad ke-20. Contohnya, buruh tani di Tegalgondo, Klaten, Surakarta, pada 1919 melakukan pemogokan kerja di perkebunan karena sewa tanah dibayar rendah oleh pihak perkebunan. Pemberian upah buruh sangat kecil. Ketika terjadi pemogokan di perkebunan Polanhardjo, Klaten, pada 1920 uang glidig hanya diberikan sebesar 30 sen, sementara petani menuntut dinaikkannya upah mereka 60 sen selama 8 jam kerja per hari.

Pengusaha tembakau di wilayah Vorstenlanden membayar para anak penangkap hama ulat. sumber foto: Koleks Tropenmuseum

Pihak perusahaan perkebunan memakai tanah petani untuk menanam tebu antara 14 hingga 18 bulan. Dalam kontrak sewa tanah dalam waktu 2 hingga 6 bulan, tanah petani mesti dikembalikan untuk mereka tanami padi. Jika pengusaha perkebunan terlambat maka mereka harus membayar tambahan uang sewa (kasepan). Kebanyakan perusahaan perkebunan membayar sewa tanah sangat rendah nilainya. Petani lebih baik menggunakan tanahnya untuk tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, dengan adanya UU Agraria 1870, petani di Vorstenlanden diharuskan bekerja di tanah pertanian untuk menanam tanaman pangan dan di perkebunan besar untuk menanam tanaman ekspor. Buruh tani menerima upah waktu bekerja di perkebunan besar, tetapi pemberian upah ini sangat kecil tanpa ada perhitungan dengan waktu.

UU Agraria 1870 menghapuskan tanah lungguh (gaji) bagi para bekel atau pemungut pajak dan pengawas kerja buruh tani. Para bekel hanya menerima tanah untuk pensiun atau bumi pituwas. Para bekel itu digantikan oleh pegawai desa atau kelurahan yang masuk struktur pemerintahan kolonial. Tidak semua bekel bisa dipilih kembali menjadi pegawai kelurahan.

Orang yang terpilih menjabat pegawai kelurahan dapat mengontrol tanah luas dan bebas pajak. Tetapi banyak bekas bekel yang tidak terpilih menjadi pegawai kelurahan. Bekel yang tidak terpilih kecewa terhadap perusahaan perkebunan. Situasi itu menimbulkan konflik agraria pada 1920-an dan 1940-an, para bekas bekel menjadi propagandis desa dan sering memimpin vergadering (rapat umum) di pedesaan Surakarta dan pembakaran perkebunan tebu.

UU Agraria 1870 juga berakibat para sultan di Pantai Timur Sumatera mengobral tanah dalam jumlah ratusan ribu hektare kepada perusahaan perkebunan besar di Sumatera Timur pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para Sultan tidak

lagi mengingat rakyatnya yang kekurangan tanah. Situasi ini membuat konflik berkepanjangan karena hampir seluruh tanah dipergunakan untuk tanaman ekspor, sedangkan untuk makanan harus ekspor dari Burma dan Siam. Ketidakpuasan rakyat berakibat pada aksi pembunuhan terhadap para bangsawan di Sumatera Timur oleh gejolak Revolusi Sosial yang terjadi jauh hari kemudian (pertengahan 1940-an).

UU Agraria 1870 tidak membatasi modal asing untuk melakukan operasinya baik di Jawa maupun di luar Jawa, tetapi melindungi hak orang-orang Indonesia atas tanah jauh dari harapan. Ditambah pula sikap para raja dan sultan di Jawa dan di luar Jawa yang tergiur memberikan konsesi secara luas kepada pemodal asing.

Situasi itu mengundang kecaman dari Ir. van Kol yang pernah menjadi pejabat di Hindia Belanda, "pemerasan kekayaan di Jawa itulah, dulu oleh pemerintah kemudian oleh kaum modal swasta, menyebabkan daerah itu kurus miskin. Semua itu adalah kesalahan pemerintah Belanda. Namun, tuan-tuan wakil rakyat, kesalahan itu adalah juga kesalahan tuan-tuan sekalian."

Tanaman tembakau yang ditanam di wilayah Vorstenlanden.
sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

Para buruh perempuan bekerja di gudang-gudang pengeringan tembakau di wilayah Vorstenlanden.
sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

Para pejabat lokal pemerintah dan pejabat militer Hindia-Belanda.
sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

"pemerasan kekayaan di Jawa itulah, dulu oleh pemerintah kemudian oleh kaum modal swasta, menyebabkan daerah itu kurus miskin. Semua itu adalah kesalahan pemerintah Belanda. Namun, tuan-tuan wakil rakyat, kesalahan itu adalah juga kesalahan tuan-tuan sekalian." _ Ir. van Kol

Potret para pejabat kesultanan di Sumatera Timur.
sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

Pada masa pendudukan balatentara Jepang 1942 hingga 1945, rakyat diharuskan membantu menanam tanaman pangan untuk pertahanan perang Jepang. Pembongkaran hutan-hutan dan *onderneming* disambut oleh rakyat tani dengan gembira, karena mereka lapar akan tanah yang sudah lama disertai rasa benci dan dendam terhadap penjajah Belanda yang telah merampas dan menghabiskan tanahnya. Kebencian rakyat ini oleh Jepang disalurkan, dibelokkan pikiran dan hatinya untuk membenci imperialis dan kapitalis Barat agar tidak membenci imperialis Timur, Jepang sendiri. Berpuluh-puluh *onderneming* dengan berpuluh-puluh ribu hektar tanah, disulap dengan seketika menjadi tanah pertanian rakyat. Tanaman onderneming berubah menjadi tanaman jagung, singkong, huma, kapas dan jarak. Hasilnya, untuk kepentingan perang. Rakyat harus menahan nafsunya dulu untuk ingin makan kenyang. Situasi agraria untuk kepentingan perang Jepang berlangsung hingga Agustus 1945.

Proklamasi 17 Agustus 1945. Sukarno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur, Jakarta. sumber foto: ANRI

UU Agraria 1870 dihentikan praktiknya pada 1945, pascaproklamasi kemerdekaan.

Hampir seluruh pendiri bangsa Indonesia menyadari bahwa UU Agraria 1870 tidak bisa dipergunakan untuk bangsa yang membebaskan dari penjajahan.

1942

Kempetai.
Pasukan Kempetai di Indonesia.
foto: Japanfocus.org

1945

Dari pihak rakyat sendiri atas inisiatif sendiri ataupun dilindungi oleh payung hukum melakukan gerakan pembagian tanah atau landreform pascaproklamasi kemerdekaan. Misalkan, pada 1947, masyarakat Ngandagan atas insiatif Kepala Desa Soemotirto melakukan pembagian tanah dengan memperkuat sistem tenurial tradisional.

Kemudian, pada 1948, masyarakat Vorstenlanden, Yogyakarta dan Surakarta, atas dukungan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1948 yang menetapkan bahwa semua tanah yang sebelumnya dikuasai kira-kira 40 perusahaan gula Belanda di Surakarta dan Yogyakarta kini disediakan untuk petani Indonesia. Penghapusan tanah-tanah partikelir

Panen tebu. *Salah satu perkebunan tebu di daerah Vorstenlanden yang dikuasai perusahaan gula Belanda.*
sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

pada tahun 1958 (berdasarkan UU No. 1/1958) yang disertai dengan pendistribusian tanahnya kepada rakyat.

Sementara itu, dalam menentukan UU Agraria yang baru dan bersifat nasional memerlukan proses panjang dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Pada 1948 di Yogyakarta atas Penetapan Presiden No. 16 tahun 1948 dibentuk panitia agraria yang dikenal sebagai Panitia Agraria Yogya. Tugas Panitia itu adalah mengembangkan pemikiran sampai kepada usulan dalam rangka menyusun hukum agraria baru untuk menggantikan UU Agraria 1870. Perbincangan pembentukan hukum agraria itu mempunyai warna kerakyatan bahwa wujud dari undang-undang perlu sekali menginsyafi hidup jiwa rakyat yang sebenarnya. Panitia Yogya terhenti karena berbagai gejolak peperangan sehingga dipindahkan ke Jakarta.

Seperti telah diketahui, segala usaha Belanda di Indonesia tergambar dan bercermin pada politik agrarianya. Keterangan ini akan tambah lebih jelas lagi dengan tindakan dan usaha Belanda selama perang kolonial atau aksi polisionil. Perang kolonial yang mereka sebut sebagai 'tindakan keamanan'. Tujuannya untuk merebut kembali perkebunan-perkebunan. Keamanan bagi mereka adalah 'keamanan kebun', keamanan *onderneming* dan keamanan kapital besarnya.

Agresi militer Belanda pertama pada Juli 1947, ditujukan pertama-tama ke daerah-daerah pusat *onderneming* di Sumatera Timur dan daerah-daerah lain di Indonesia. Ini karena komandan-komandan tentara Belanda yang memimpin penyerbuan itu diboncengi oleh kaum 'planters' dan direksi-direksi onderneming. Mereka mendahulukan penyerbuan untuk menduduki onderneming dan mengatur usaha-usaha pengembalian jalannya pabrik-pabrik lebih dulu. Tak salah kalau orang berkata: Tentara Kerajaan Belanda adalah Tentara *Onderneming*.

1949

KMB. Suasana Konperensi Meja Bundar di Den Haag pada Agustus 1949. Delegasi Indonesia diketuai oleh Moh. Hatta.
sumber foto: Belajarsejarah.com

Berita pendudukan Belanda di daerah-daerah Republik segera diikuti dengan naiknya catatan bursa saham perkebunan di negeri Belanda. Sasaran agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948 adalah daerah-daerah *onderneming* besar seperti, Asahan, Malang Selatan dan Kediri.

Dalam perkembangannya, ranah agraria terbatasi pada wilayah pertanian belaka. Padahal, berbagai isu agraria dan konflik yang terjadi di sana, serta klaim-klaim/pendudukan tanah oleh rakyat pada periode sebelumnya berada di perkebunan. Akan tetapi ketika perkebunan (perusahaan) diserahkan kembali kepada 'penguasanya semula' yakni orang Belanda, maka ranah ini menjadi dihindari, termasuk disikapi secara tidak tegas dalam UUPA. Belum lagi setelah perkebunan dinasionalisasi pada tahun 1957-58, yang hakekatnya, nasionalisasi itu artinya adalah militerisasi. Dengan dikuasainya perkebunan oleh militer, maka wilayah yang kemudian diidentifikasi sebagai obyek landreform melalui UUPA 1960, adalah tanah-tanah kelebihan maksimum di pedesaan.

Pada tahun 1951 dibentuk Panitia Jakarta yang menghasilkan tiga usulan. Pertama, dianggap perlu adanya penetapan batas luas maksimum dan minimum. Kedua, yang dapat memiliki tanah untuk usaha tani kecil hanya warga negara Indonesia. Ketiga, pengakuan hak rakyat atas kuasa undang-undang.

1951

Akibat dari diserahkannya kembali perkebunan-perkebunan besar yang telah diduduki rakyat kepada pemeganghaknya semula, yaitu kaum modal swasta Belanda, maka sasaran atau obyek landreform sebagai isu populis tahun 1960-an bergeser ke wilayah pertanian. Jika agrosistem perkebunan mengkonstruksi isu landreform dalam relasi vertikal antara rakyat dengan pemilik perkebunan swasta (yang sebelumnya difasilitasi oleh negara), maka agrosistem pertanian mengkonstruksikan konflik sosial-horisontal di pedesaan, bahkan berakhir pada pembantaian. Suatu perubahan politik nasional yang dampaknya demikian buruk bagi tatanan kehidupan rakyat di lokal pedesaan.

Tanda gambar. *Tanda-tanda gambar partai-partai peserta Pemilu 1955. sumber foto: LIFE*

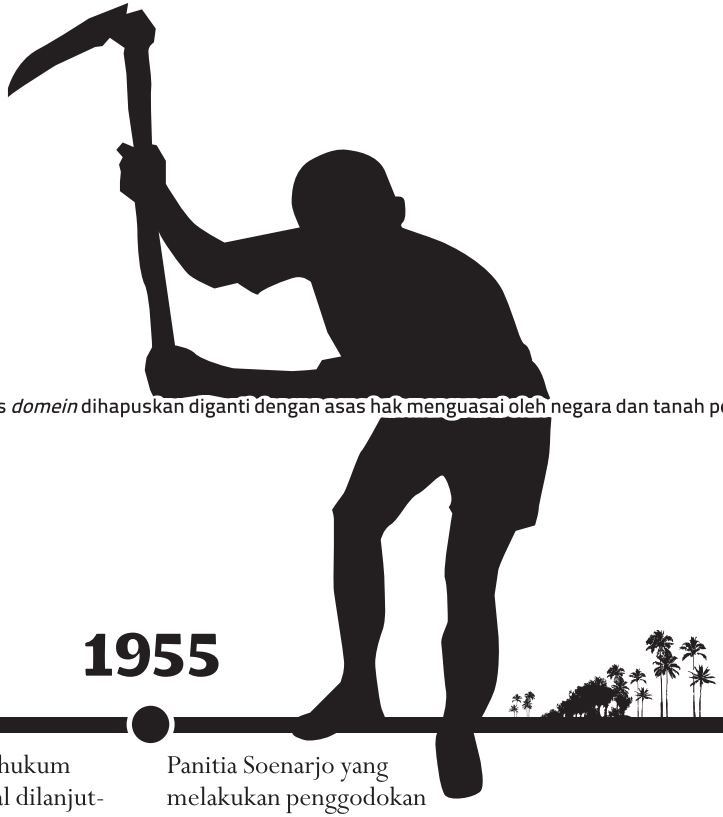

Asas *domein* dihapuskan diganti dengan asas hak menguasai oleh negara dan tanah pertanian dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya.

1955

Pembentukan hukum agraria nasional dilanjutkan setelah pemilu 1955 dengan membentuk panitia dibawah pimpinan Soewahjo Soemodilogo yang menghasilkan beberapa butir penting. Pertama, asas domein (memiliki oleh negara) dihapuskan diganti dengan asas hak menguasai oleh negara. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara 1950. Kedua, tanah pertanian dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya.

Kemudian, Panitia Soewahjo digantikan oleh Panitia Soenarjo yang melakukan penggodokan dari hasil sebelumnya hingga menjadi Rancangan Undang-undang Pokok Agraria (RUUPA). Pada 24 April 1958 pemerintah menyampaikan RUUPA kepada DPR. Presiden menyadari betapa penting masalah agraria bersifat ilmiah dan untuk itu perlu mengajak dan meminta pendapat pihak Universitas Gadjah Mada (UGM). Maka tercipta kerja sama segitiga antara Departemen Agraria, Pantita ad hoc DPR, dan UGM. Kemudian kerjasama segitiga itu menyusun RUU yang baru.

Reforma Agraria dirasakan semakin mendesak dilakukan. Sementara undang-undang perombakan struktur penguasaan tanah sedang disusun, hal yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu adalah menerbitkan undang-undang yang mengatur masalah penyakapan tanah. Pada bulan April 1960, diterbitkanlah Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) No. 2 tahun 1960. Ia diprioritaskan terlebih dahulu sebab dianggap langkah realistik yang adil dan diperkirakan pelaksanaannya relatif lebih mudah dibanding dengan pelaksanaan landreform. Semula proporsi yang diusulkan adalah 60:40 yang menguntungkan bagi penggarap. Namun ditolak sebab dinilai terlalu drastis. UUPBH tidak memberikan dengan tegas aturan proporsinya, namun sebagai pedoman dasar ditetapkan 50:50. Akan tetapi pada setiap musim panen, pemerintah mengadakan rapat bersama dengan kalangan petani untuk menentukan proporsi yang dinilai realistis dengan mengingat hasil panen yang dipengaruhi oleh cuaca, gangguan hama, dan sebagainya. Pengalaman ini mengindikasikan adanya perhatian pemerintah (daerah) pada masalah pertanian dan bekerjanya organisasi tani.

Lima bulan kemudian lahir undang-undang yang merombak sistem penguasaan tanah dan kepemilikan kolonial yakni Undang-undang No. 5 tahun 1960 atau yang dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Pada 1 Agustus 1960 RUU yang baru itu secara resmi disampaikan kepada DPR-GR. Selanjutnya diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dalam lembaran negara sebagai Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikenal sebagai UUPA.

Kemudian UU ini diikuti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 yang dikenal sebagai UU Landreform. Reforma agraria perlu diikuti dengan keamanan bagi penggarap maka ditetapkan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) No. 2 tahun 1960. UUPA No. 5 tahun 1960 tidak hanya sebagai pengganti UU Agraria 1870, tetapi perombakan total dari pewarisan sistem agraria kolonial Belanda. UU ini pun tidak ditujukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meskipun mempunyai efek ke arah sana. Terdapat tiga prinsip dalam UUPA itu:

1. Mengubah sistem agraria kolonial ke sistem agraria nasional sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat Indonesia, dan khususnya petani Indonesia.

2. Untuk mengakhiri sistem dualisme dan meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan terutama didasarkan atas hukum adat.

3. Memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah untuk rakyat seluruhnya.

Gedung DPR-GR. *Gedung Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong di Jakarta, bekas bangunan KUPAG. sumber foto: dpr-ri.go.id*

UUPA yang kemudian dikenal sebagai gerakan landreform dimulai dengan anggapan bahwa negara tidak harus bertindak sebagai pemilik tanah mana pun, tetapi negara harus mempunyai wewenang untuk mengendalikan hak dan

1960

penggunaan yang efektif dari semua tanah, air, dan angkasa dalam wilayah negara. Hak milik perorangan atas tanah untuk mereka yang berkewarganegaraan Indonesia diakui, tetapi persaingan bebas dalam hal penjualan dan pengalihan tanah tidak diperkenankan. Penguasaan tanah didasarkan atas prinsip fungsi sosial. Undang-undang ini menggariskan bahwa penggunaan dan penjualan tanah perlu memperoleh persetujuan masyarakat seperti yang diwakili oleh administrasi kota dan desa.

Melukis baliho. *Seorang seniman sedang melukis baliho untuk kampanye UUPA di Jakarta. sumber foto: Koleksi Oei Hay Djoen/ Fotohistoria*

LAND REFORM

Presiden Sukarno.

Pada saat meresmikan landreform, Presiden Soekarno menegaskan bahwa landreform tidak dapat dipisahkan dari revolusi sosial Indonesia. Berarti landreform akan menghapuskan status tuan tanah yang melakukan usaha agraria dengan menyewa tenaga kerja buruh tani. Sebaliknya landreform akan memperkecil jumlah penggarap tak bertanah. Tanah kepunyaan tuan tanah tidak diambil alih begitu saja, tetapi melalui proses pendaftaran kelebihan tanah dan ganti rugi yang sesuai. Juga, melalui landreform rakyat Indonesia akan meningkatkan produksi makanan yang sejak kemerdekaan mengalami kekurangan bahan makanan. Sehingga dalam Manifesto Politik Soekarno menyebut revolusi agraria adalah inti dari revolusi Indonesia dalam tahap membangun bangsa sosialis a la Indonesia.

Redistribusi tanah dilakukan dalam dua tahap. Pertama adalah Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa). Tahap pertama itu termasuk redistribusi tanah kelebihan maksimum dan yang disebut tanah absentee (orang yang memiliki tanah tidak tinggal di desa dimana tanah itu berada, atau di desa tempat dan tidak yang berbatasan dengan kecamatan dimana tanah itu berada). Juga redistribusi bersama dengan distribusi tanah bekas tanah kerajaan (tanah eks-swapraja) dan tanah negara. Tahap pertama ini paling lambat dilaksanakan pada awal , yang dapat disimpulkan tahap pertama berakhir pada 1963 dan 1964 jadwal paling lambat. Kemudian, tahap kedua diagendakan , mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lain Indonesia. Berdasarkan Repelita I yang disetujui MPRS pada Desember 1960, seluruh proses redistribusi dapat berakhir 3 hingga 5 tahun.

Dalam melaksanakan distribusi dan redistribusi tanah itu dibentuk Panitia Landreform berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 tahun 1960. Panitia disusun berdasarkan hierarki. Panitia pusat di bawah pengawasan langsung Presiden, panitia provinsi di bawah gubernur provinsi masing-masing, kemudian panitia kabupaten di bawah bupati, dan panitia kecamatan di bawah camat masing-masing. Akhirnya panitia di desa di bawah pengawasan administrasi kelurahan.

Petani. *Seorang petani sedang menggembalakan itik di pematang sawah di Bali. sumber foto: LIFE*

Tampak nyata bahwa pengusungan Reforma Agraria melalui UUPA ini merupakan agenda bangsa. Ini didukung oleh berbagai organisasi/gerakan tani, digodok DPR yang mewakili unsur nasionalis, agama, komunis, dan kekaryaan. Di dalamnya ada ideologi, dipersiapkannya barisan kader agraria dari tingkat nasional hingga desa (Panitia Landreform), Pengadilan Landreform, Pendanaan Landreform, dan penelitian/pendataan untuk persiapan pelaksanaannya. Pembahasan-pembahasan ilmiah dilakukan melalui seminar di kampus-kampus, artinya, terdapat dukungan teoretik ilmiah para ilmuwan.

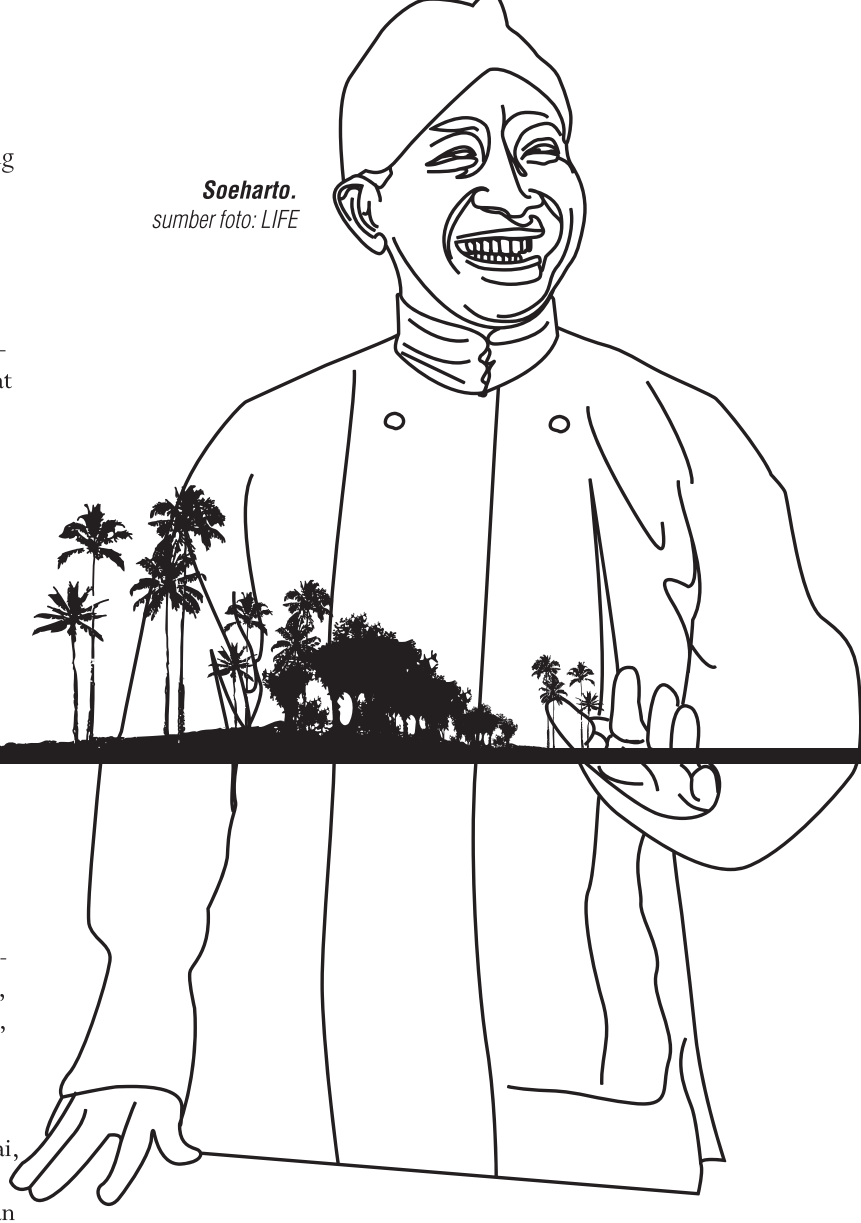

Soeharto.
sumber foto: LIFE

1962

Perombakan struktur penguasaan tanah atau landreform yang redistribusi tanah berlangsung mulai dari 1962 hingga 1965 diharapkan mampu mengalokasikan tanah 966.150 hektare. Tetapi panitia daerah mempunyai data dari seluruh tanah yang dapat didistribusikan dan diredistribusi dalam tahap pertama berjumlah 337.445 hektare, sedangkan penggarap tak bertanah di Jawa, Madura, Bali, dan NTT mencapai 3 juta orang.

Pelaksanaan redistribusi tanah tidak berjalan mulus. Ada banyak sebab. Data subjek dan objek tanah tidak memadai, serta lambannya eksekusi di lapangan oleh panitia landreform, sementara di lain pihak dihadapkan pada tuntutan gerakan tani yang ofensif. Pemilik tanah melakukan "aksi sepihak" berupa tindakan-tindakan pengamanan tanah di luar aturan yang telah disediakan. Petani penggarap terorganisir melakukan "aksi sepihak" serupa dengan menduduki dan menguasai tanah, menghancurkan tanaman yang masih ada, dan kemudian membaginya di antara mereka sendiri. Konflik berdarah tidak dapat dihindarkan.

Menyikapi hal tersebut, pada 12 Desember 1964, Presiden Soekarno memanggil semua organisasi politik untuk membahas masalah yang muncul akibat ketegangan yang terjadi di pedesaan. Pertemuan ini diadakan beberapa minggu sebelum terjadi perkelahian bersenjata. Tiga orang petani ditembak oleh polisi di Ketaon, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pertemuan ini melahirkan kesepakatan agar semua pihak menahan diri. Kesepakatan ini dikenal dengan sebutan Deklarasi Bogor.

1965-68

Penangkapan. *Suasana penangkapan anggota/simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa G30S. sumber foto: LIFE*

Setelah peristiwa G 30 S, sejumlah besar anggota PKI dan simpatisannya dibunuh serta dipenjarakan, di antara mereka adalah ribuan anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) atau mereka yang dipersangkakan berafiliasi dengan atau simpatisan PKI. Landreform yang merupakan agenda bangsa mulai distigmaisasi sebagai produk PKI dan perlu dihentikan.

Sejumlah bekas tuan tanah mencoba mendapatkan tanahnya kembali. Banyak tuan tanah ketika mengambil alih tanahnya mendapat dukungan militer atau otoritas lokal. Akhirnya redistribusi tanah dihentikan pada 1966 dan 1967. Dari 200.000 hektare tanah yang bisa diredistribusi hanya 33.460 hektare atau kurang dari 17% yang telah diredistribusi. Selama 1966 dan 1967 sekitar 150.000 hektare tanah diperkirakan secara tidak sah jatuh ke tangan pemilik sebelumnya atau jatuh ke tangan orang ketiga, dalam banyak kasus adalah militer. Juga, dalam banyak kasus tanah tetap tidak tergarap ditinggal telantar setelah pemilik baru dibunuh.

Menembak. *Suharto dan Tien menembakan pistol dalam latihan menembak, disaksikan anak bungsunya Tommy Suharto. sumber foto: LIFE*

UUPA secara praktik dijalankan, tetapi setelah rezim otoriter Orde Baru berkuasa dan terbit Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) No. 1 tahun 1967 maka UUPA dipetieskan – UUPA dibiarkan tetap ada namun diingkari.

Lambat laun UUPA dan landreform secara sistematis disingkirkan oleh rezim Orde Baru, paling tidak sejak 1967 dengan dikeluarkannya UUPMA maka UUPA masuk ke peti es. Kemudian, disusul pada tahun yang sama dikeluarkan Undang-undang Pertambangan dan Kehutanan.

Kelahiran rezim Orde Baru sangat dekat dengan periode revolusi hijau sebagai jalan pintas. Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria berarti menggenjot produksi tanpa pembenahan terlebih dahulu ketimpangan penguasaan tanah. Dalam Revolusi Hijau benih padi unggulan diimpor dari Filipina dan pengucuran kredit untuk petani diserahkan kepada perusahaan asing. Pada periode revolusi hijau, petani yang mendapat kredit dan pupuk serta benih adalah petani kaya, sedangkan penggarap tak bertanah tetap menjadi buruh tani. Bahkan, perempuan buruh tani terlempar dari pasar tenaga kerja agraria karena teknologi agraria yang

1970-an

masuk diperuntukkan bagi jender pria seperti sabit pengganti ani-ani dan huller (penggiling padi) pengganti lesung padi.

Land reform dan UUPA dianggap rezim Orde Baru sudah tidak cocok karena bertentangan dengan stabilitas pembangunan dan investasi asing yang membutuhkan tanah berlimpah. Akibatnya UUPA dipetieskan dan hasilnya kehutanan (HPH dan perkebunan dipentingkan daripada pertanian; Bulog menjadi importir beras paling besar dan resmi).

Tahun 1973-1974 mulai sengketa tanah di Jawa dan Sumatra. Sengketa tanah itu akibat dari penduduk desa tidak mempunyai pekerjaan dan

tanah di desa, karena revolusi hijau dengan teknologi baru membuat mereka menganggur. Mereka mencari nafkah di hutan dan pada saat yang sama masuk perusahaan umum Perhutani Unit III Jawa Barat Banten yang mengelola kawasan. Pihak Perhutani memungut berbagai macam pajak kepada penduduk yang memasuki wilayah hutan.

Maka, untuk mengatasi sengketa itu, dibentuklah tim yang meneliti situasi sengketa tersebut. Hasilnya ditetapkan bahwa UUPA No. 5 tahun 1960 tetap sah sebagai panduan dasar dalam memecahkan persoalan pertanahan karena undang-undang tersebut telah menjadi keputusan nasional.

Pada 1979 dibentuk Panitia Nasional Agraria yang diketuai oleh Menteri Pertanian untuk mengoordinasi pelaksanaan peraturan pertanahan. Panitia ini terdiri dari unsur pemerintah seperti Dirjen Agraria sebagai sekretaris, sedangkan anggota non-pemerintah hanya HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Sementara lembaga agraria yang dahulu dipergunakan untuk alat gerakan reforma agraria seperti Panitia Landreform, Pengadilan Landreform, dan Panitia Pengukuran Desa dihapuskan. Dengan demikian masalah agraria diurus rutin oleh birokrasi, sedangkan rakyat penggarap sudah diasingkan dari masalah tanah dan agraria.

Jalan pintas pembangunan rezim Orde Baru bergantung pada pinjaman dana lembaga luar negeri sehingga model pembangunannya penuh dengan saran dari lembaga itu. Misalkan, pada akhir 1980-an, Bank Dunia menginginkan proyek waduk Kedung Ombo yang mampu mengairi sawah dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Pembanguan waduk itu menggusur ribuan penduduk dan puluhan desa, dan waduk itu menjadi prestise Orde Baru. Ketika Orde Baru tumbang, waduk itu tidak lagi terurus dan lambat-laun mengering. Beberapa waktu lalu, sejumlah penduduk yang pernah tinggal di sana mengunjungi waduk itu. Ironis. Penggusuran sewenang-wenang dan nilai ganti rugi yang murah menjadi ciri kasus Kedung Ombo. Ini memperlihatkan tanah tidak hanya menjadi komoditas, tetapi menjadi wilayah yang asing bagi penggarap dan petani.

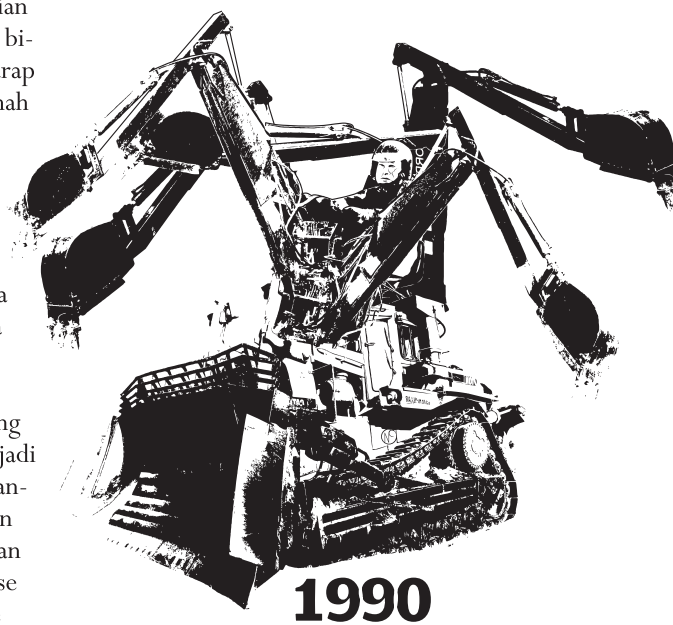

1990

Sejak 1968, ketika tegaknya Orde Baru, masalah tanah dan agraria dipersempit dan didudukkan dalam birokrasi Departemen Dalam Negeri, yakni Dirjen Agraria. Lembaga ini baru dikeluarkan kembali pada 1988 menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN berupaya meredistribusi kembali tanah terutama yang dimiliki negara. Sertifikasi tanah juga menjadi tugas istimewa BPN agar si pemilik tanah dapat berhubungan dengan pasar.

Huller. *Presiden dan ibu Tien Suharto mencoba huller padi yang baru. sumber foto: Penjuluh Landreform & Agraria*

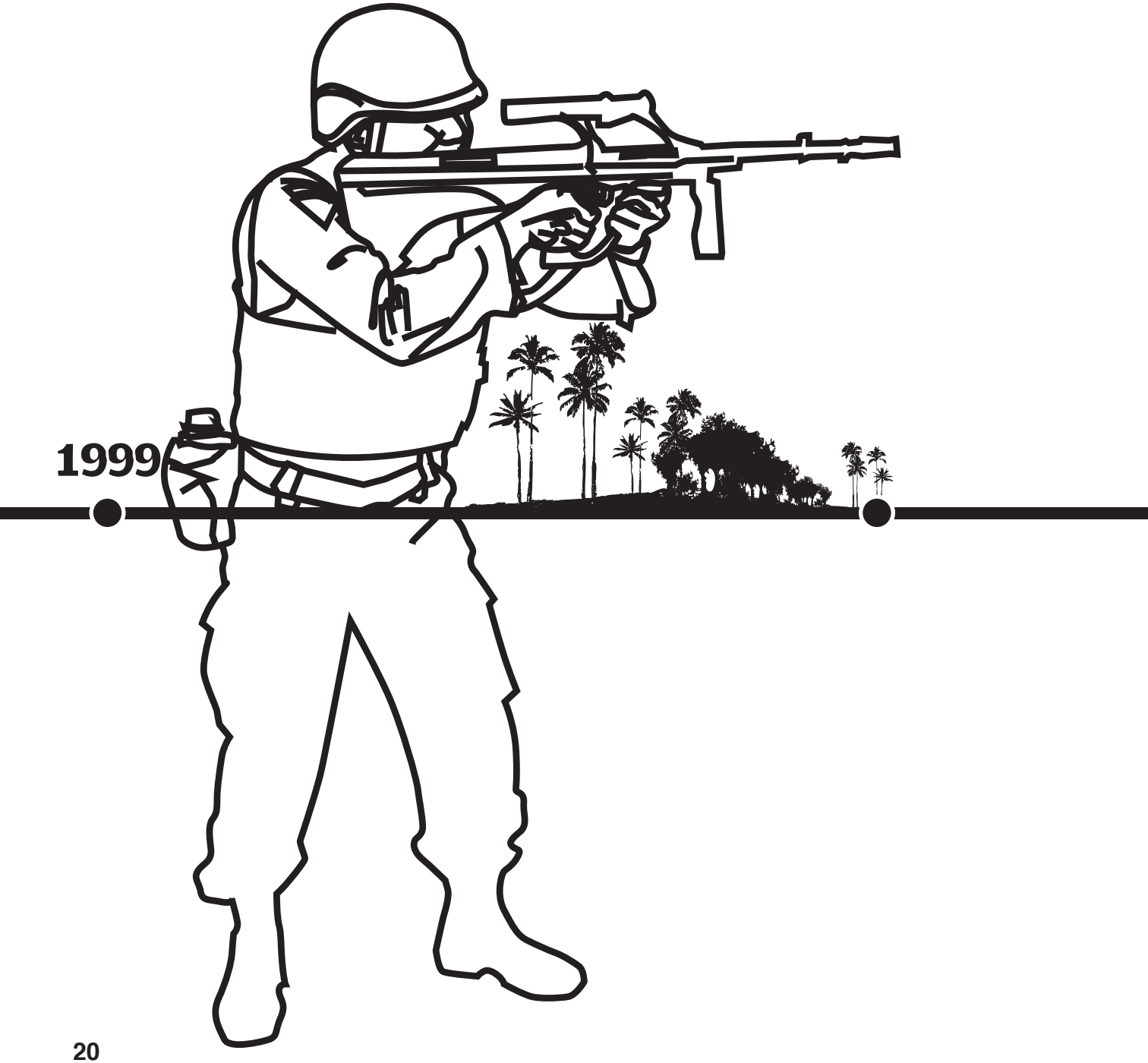
1999

Peta Sebaran Kasus Agraria di Indonesia
berdasarkan Pulau
s/d 2007
100°0'0"E
110°0'0"E
120°0'0"E
130°0'0"E
140°0'0"E
10°0'0"N
0°0'0"
10°0'0"S
20°0'0"S
Keterangan
Sumatera 552 Kasus
Jawa 991 Kasus
Kalimantan 102 Kasus
Sulawesi 149 Kasus
Bali dan Nusa Tenggara 90 Kasus
Maluku 6 Kasus
Papua 28 Kasus
0
295
590
1,180
1,770
2,360
Kilometer
Sumber data: KPA 2000, diolah sajogyo Institute 2010

Peta Kekerasan Terhadap Petani tahun 2005 - 2007
di Sebagian Wilayah Indonesia
100°0'0"E
110°0'0"E
120°0'0"E
130°0'0"E
140°0'0"E
10°0'0"N
0°0'0"
10°0'0"S
20°0'0"S
Tahun 2007, kekerasan terhadap aktivis LBH Banda Aceh oleh Pihak kepolisian
Tahun 2007 terjadi penyerangan terhadap kelompok petani di Riau dan kekerasan terhadap petani perempuan di Bengkalis oleh pihak perkebunan Swasta,
Tahun 2007, terjadi penggusuran terhadap para petani oleh PT Airlangga Sawit Jaya di Kalimantan Barat
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Riau
Kalimantan Barat
Jambi
Sumatera Selatan
Tahun 2007 terjadi kasus penggusuran oleh PTPN II terhadap petani di Deli Serdang
Tahun 2007, penembakan terhadap petani di Musi karena bersengketa dengan PT Santana Adidaya Pratama
Jawa Barat
Jawa Timur
Lombok
Tahun 2007, kasus kekerasan terhadap Persatuan Petani Jambi di wilayah Sengkati Gedang oleh PT Wira Karya Sakti (anak Perusahaan Sinar Mas)
Tahun 2007, terjadi penembakan terhadap petani di Garut, oleh TNI AU, dan kekerasan terhadap Himpunan Petani dan Nelayan Pakidulan Sukabumi oleh pihak Perkebunan.
Tahun 2005 kasus intimidasi, ancaman dan pemukulan terhadap petani di Lombok oleh Pihak Pemda dan Perusahaan swasta
Tahun 2007, terjadi kasus penyerangan terhadap serikat petani di Tulungagung Jawatimur oleh pihak aparat kepolisian
0 225 450 900 1.350 1.800
Kilometer
Sumber: IHCS diolah sajogyo Institute

Peta Sebaran Kriminalisasi Petani Tahun 2004 - 2010
Disebagian Wilayah Indonesia

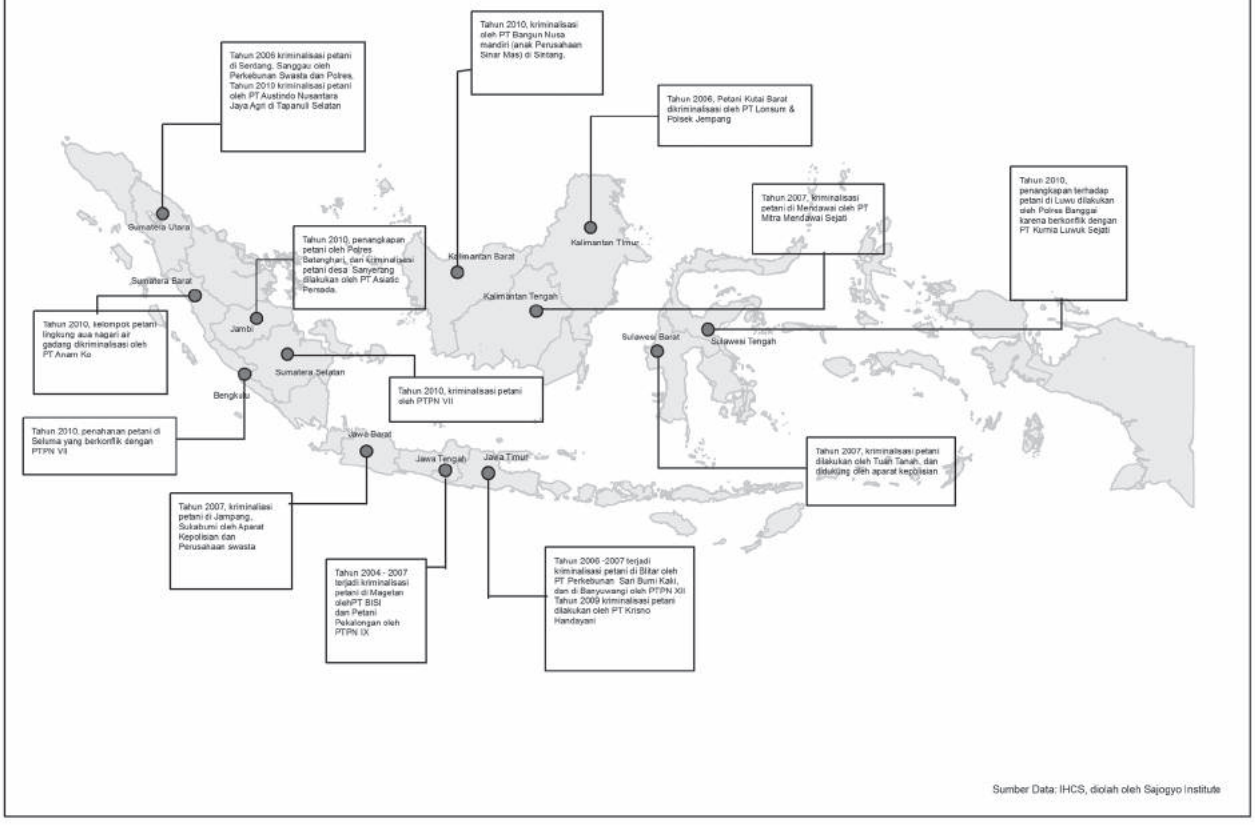

Sumber Data: IHCS, diolah oleh Sajogyo Institute

2010

Yusniar, *perempuan petani dari desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tewas ditembak aparat Brimob Resor Kuansing pada 8 Juni 2010. Penembakan itu terjadi menyusul sengketa lahan antara warga petani dan perkebunan kelapa sawit PT. Tribakti Sari Mas.*

Kebijakan Agraria 2012 – 2018

2011

Uji Materi UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK)

Pada hari Kamis, 16 Juni 2011 diterbitkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Surat Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010. Kandungan putusan MK berupa mengabulkan permohonan Koalisi Tolak Hak Pengusahaan Perariran Pesisir (HP-3) dan membatalkan ketentuan HP3. Putusan MK tersebut diterbitkan dalam rangka gugatan Uji Materi (Judicial Review) UU No 27/2007 tentang PWP-PPK dengan pokok utama gugatan terkait dengan Hak Pengusahaan Perariran Pesisir (HP-3). Pengajuan gugatan Uji Materi (Judicial Review) dilakukan pada tanggal 13 Januari 2010 oleh 9 organisasi Masyarakat Sipil dan 27 pimpinan organisasi nelayan.

Pemohon Uji Materi UU No 27/2007 tentang PWP-PPK yaitu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI), Wahana Lingkungan Hidup (Wlahi), dan Aliansi Petani Indonesia (API). Merek tergabung dalam Koalisi Tolak HP3.

Secara umum HP3 sebagai pintu masuk dan alas (hak) yang kuat bagi swasta dan pemerintah untuk menguasai dan memanfaatkan sumber-sumber agraria pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara operasional HP3 dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber agraria pesisir dan pulau kecil yang mencakup

atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. Jangka waktu HP3 dapat diberikan selama 60 tahun secara kumulatif, dan disertai dengan dapat beralih, diallihkan dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. Dengan gambaran umum ini, HP-3 sebagai bentuk privatisasi dan komersialisasi dengan mengeksploitasi sumber agraria pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kandungan HP-3 sangat potensial mengancam dan menciderai jaminan prinsip bahwa sumber-sumber agraria dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu tampak di antaranya pada: *pertama*, absennya ketentuaan masyarakat pesisir termasuk masyarakat hukum adat pesisir dalam rangka penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pelaksanaan HP-3 mengacu pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. *Kedua*, penggunaan secara sederhana mekanisme kompensasi bagi masyarakat pesisir yang kehilangan akses pada sumber agraria dan pulau-pulau kecil akibat pemberian HP-3. Hal ini akan menimbulkan penyederhanaan semata-mata pada kompensasi ekonomi dalam setiap kerugian sosial budaya, ekonomi dan politik yang diderita oleh masyarakat pesisir. Konsekuensi nyata dari HP-3 bahwa masyarakat pesisir didorong untuk tersingkir jauh dari sumber agraria pesisir dan pulau-pulau kecil.

Karena HP3 bersifat mengeklusi dan cenderung memiskinan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip pemanfaatan sumber agraria untuk kemakmuran rakyat. Pemanfaatan sumber-sumber agraria di Indonesia mempunyai prinsip "..... dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang mempunyai tolok-ukur dengan penilaian Mahkamah Konstitusi. Tolok ukur tersebut yaitu: (1) kemamfaatan sumberdaya alam bagi rakyat; (2) Tingkat pemerataan manfaat sumbedaya alam bagi rakyat; (3) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumberdaya alam, serta (4) penghormatan terhadap hak rakyat secara turu-temurun dalam memanfaatkan sumberdaya alam. (Amir Mahmud)

2012

UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi perubahan dari berbagai aturan mengenai pengadaan tanah di Indonesia. Regulasi ini tidak terlepas dari usaha percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh badan pemerintah mandiri maupun pembangunan-pembangunan dengan skema kerjasama

swasta atau yang dikenal dengan *public-private partnership*.

Sesuai Pasal 59 UU 2/2012, Pemerintah menetapkan Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Akan tetapi Perpres ini mengalami perubahan sampai empat kali, yaitu menjadi Perpres 40/2014, Perpres 99/2014, Perpres 30/2015, dan terakhir Perpres 148/2015. Perpres 71/2012 dan Perpres 40/2014 merupakan satu peraturan, bukan dua peraturan berbeda. Perpres ini disebut dengan Perpres Pengadaan Tanah.

Dalam kaitannya dengan tahap persiapan pengadaan tanah misalnya. Jika dalam Perpres 71 Tahun 2012, proses pelaksanaan persiapan pengadaan tanah, gubernur harus membentuk tim persiapan dalam waktu sepuluh hari setelah menerima perencanaan pengadaan tanah, dalam Pasal 8 Ayat 2 Perpres yang baru ini, waktunya dipersingkat hanya tinggal dua hari saja.

Selain pemangkasan waktu, dalam revisi Perpres tersebut, proses pemangkasan waktu pengadaan lahan infrastruktur juga dilakukan pemerintah dengan memperbesar luasan tanah yang

Akar masalah kasus ini karena banyak penyelenggara negara, termasuk di Pemprov DKI Jakarta yang tidak paham ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Akibatnya, timbul polemik mengenai legalitas pembelian tanah tersebut.

Dalam kasus tanah YKSW, muncul perdebatan mengenai dasar hukum pembelian tanah apakah berdasarkan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 atau Perpres No 40 Tahun 2014. Perdebatan muncul karena persepsi yang keliru bahwa perpres tersebut adalah dua perpres yang berbeda.

Berbagai implementasi dan regulasi

Pada tanggal 28 Desember 2015, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pemerintah mensinyalir bahwa keluarnya peraturan ini dengan pertimbangan sebagai langkah percepatan dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

bisa ditangani langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah.

Peraturan ini sontak melahirkan persoalan baru dalam proses pengadaan tanah yang dialami Pemprov DKI Jakarta. Belum selesai kasus pengadaan tanah Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW), Pemprov DKI Jakarta kembali tersandung masalah tanah di Cengkareng. Jika pengadaan tanah YKSW diperkirakan menimbulkan kerugian negara Rp 173 miliar, di Cengkareng kerugian negara lebih besar hingga Rp 600 miliar.

yang mengiringinya melahirkan permasalahan dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, waduk, dan pembangkit listrik, yang kesemuanya melahirkan konflik agraria

2013

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat (2013)

Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membacakan keputusan dari Judicial Review

terhadap UU 41/1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama 2 (dua) Komunitas masyarakat adat. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, MK menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

Putusan MK dengan masih bernomor 2012 tersebut disambut gembira oleh masyarakat adat di seluruh Indonesia. Mereka menyambut Putusan tersebut dengan melakukan pemasangan plang di wilayah adat secara serentak. Plang itu bertuliskan: "Hutan adat bukan lagi hutan Negara. Masyarakat adat melaksanakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat".

Selain itu, mereka juga memulai gerakan rehabilitasi wilayah adat yang telah rusak oleh aktivitas perusahaan pemegang ijin yang dikeluarkan oleh Negara.

Keputusan ini merupakan momentum sejarah di mana Negara akhirnya mengakui hak konstitusi masyarakat adat di seluruh nusantara.

Namun seiring berjalannya waktu, kemenangan yang tadinya menjadi titik awal harapan masyarakat adat untuk kembali mengukuhkan hak konstitusi dalam bentuk pengakuan Negara atas wilayah mereka tak kunjung terlaksana.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan)

Pada tahun 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindangan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan).

Dalam penjelasan umumnya, disebutkan UU ini dimaksudkan untuk menghadirkan regulasi perlindungan petani dan lahan pertanian yang selama ini belum terakomodir secara komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian.

Padahal Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani.

Undang-Undang yang ada selama ini dinilai masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap.

Meski begitu, UU ini banyak mendapat kritik dari kalangan masyarakat sipil. Pada 7 November 2013, sejumlah organisasi masyarakat sipil diantaranya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), *Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy* (FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), *Indonesia for Global Justice* (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Perkumpulan Sawit *Watch*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekereasan (Kontras) mengajukan sidang uji materil terhadap UU tersebut dengan Nomor Perkara 87/PUU-XI/2013.

Norma yang diujikan yaitu, Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1). Konteks dan substansi UU ini dinilai tak sebagus namanya. Bahkan di dalam UU ini terselip agenda model pembangunan

kekuatan modal besar yang akan meminggirkan petani kecil.

2014

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Tahun 2014, ditandai dengan lahirnya UU No. 6/2014 tentang Desa. UU yang disahkan tanggal 5 Januari 2014 ini diharapkan dapat mendorong transformasi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta masyarakat adat dalam pelaksanaan reforma agraria. Posisi kelembagaan di desa, baik pemerintah desa, lembaga keuangan dan lembaga masyarakat adat seyogyanya dijadikan aktor penentu membagun desa.

Dalam UU ini, dinyatakan kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Lahirnya UU ini mengandung peluang sekaligus tantangan bagi gerakan agraria berbasis teritorial. Tantangan bagi isu agraria cukup besar mengingat dalam UU ini hanya memberi sedikit ruang bagi permasalah agraria, lebih-lebih soal demokratisasi sumberdaya agraria, sementara isu demokratisasi desa menjadi salah satu isu sentral dalam UU ini.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Setidaknya ada enam dasar pemikiran dibentuknya UU ini sebagai revisi atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Pertama,* rentannya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan kerusakan *akibat bencana alam maupun aktivitas pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Kedua, Akumulasi aktivitas* eksploitasi kekayaan alam pesisir dan pulau-pulau kecil *yang tidak memperhatikan kelestariannya. Ketiga,* belum adanya peraturan perundang-undangan *yang berorientasi pada kelestarian kekayaan alam pesisir dan pulau-pulau kecil. Keempat,* kurangnya kesadaran akan nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat. *Kelima,* belum adanya penghargaan hak masyarakat adat/lokal *dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Keenam,* terbatasnya ruang partisipasi masyarakat *yang menunjukkan belum terintegrasinya sistem pengelolaan sumber daya dengan kegiatan pembangunan.*

Dalam UU No.1/2014 sebanyak 17 pasal dalam UU No.27/2007 yang diubah sebagian atas seluruhnya dan ditambahkan 7 pasal baru.

Konferensi Nasional Reforma Agraria: Lahirnya Buku Putih Reforma Agraria 2014

Tanggal 22 – 23 September 2014, di Jakarta, sebanyak 37 organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan Konferensi Nasional Reforma Agraria dengan tema "Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa". Konferensi ini menghasilkan naskah yang kemudian diistilahkan sebagai "Buku Putih Reforma Agraria" dan "Resolusi KNRA" yang diserahkan langsung kepada pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tujuan KNRA adalah untuk mengisi substansi dan strategi operasional pelaksanaan reforma agraria sehingga dapat dijalankan oleh pemerintah

terpilih. Secara khusus, tujuan KNRA ialah: (1) Mengkonsolidasikan dan memperkuat gagasan mengenai pentingnya pelaksanaan reforma agraria dan pembaruan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia; (2) Merumuskan substansi komprehensif dan aplikatif mengenai bagaimana mekanisme dan kelembagaan pelaksana reforma agraria dikembangkan di seluruh sektor: (3) Mengajukan konsepsi dan strategi operasional pelaksanaan reforma agraria kepada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden RI hasil pemilu 2014.

Konferensi ini sebelumnya diawali serangkaian diskusi terfokus yang dihadiri sejumlah ahli, yaitu akademisi, pejabat publik, hingga para aktifis gerakan sosial, yang selama ini bergerak dalam isu agraria dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia melalui sembilan kali diskusi terfokus sepanjang Agustus – September 2014. Diskusi terfokus tersebut membahas topik spesifik sesuai topik yang menjadi bagian substansi dari konferensi ini, kemudian disusunlah draft naskah bab-per-bab untuk dibahas dan disempurnakan dalam "Lokakarya Persiapan KNRA: Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa" di Jakarta, tanggal 17 – 18 September 2014. Melalui lokakarya ini, kemudian dibentuk tim kecil yang menyempurnakan naskah menjadi buku dan selanjutnya dibahas, diperkaya, diperdalam, dan dipertajam dalam Konferensi.

Peraturan Bersama Empat Menteri No. 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Berada di Dalam Kawasan Hutan

Tanggal 17 Oktober 2014, Empat Mentri terdiri dari Mentri Dalam Negeri, Mentri Pekerjaan Umum, Mentri Kehutanan dan Kepala BPN menerbitkan peraturan bersama tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan. Banyak kalangan masyarakat sipil mengharapkan lahirnya peraturan ini dapat menyelesaikan persoalan rakyat di dalam kawasan hutan. Sebab, petani dan masyarakat hukum adat yang memiliki klaim atau bukti lain pemilikan, penguasaan dan pengelolaan lahan di dalam kawasan hutan dan menjadi sumber konflik kini mendapat peluang untuk mendaftarkan agar hak/klaimnnya dapat diakui dan disahkan pemerintah.

Namun peraturan bersama ini pun mengandung sejumlah tantangan, diantaranya terkait pengakuan status masyarakat hukum adat dan disamaratakannya posisi petani/masyarakat adat dengan kelompok pemohon lain (individu maupun pemerintah) dalam mengajukan klaim/hak.

Selain itu, Perber empat Mentri tersebut menghadapi beberapa hambatan sehingga memperlambat implementasinya. Beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya: (1) Jajaran Pemerintah Daerah, ATR/BPN, KLHK enggan membentuk dan menjalankan tugas sebagai Tim IP4T yang bergerak untuk mengurai persoalan konflik-konflik agraria yang ada; (2) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak bersedia mengikuti proses di Tim IP4T; (3) Kementrian ATR/BPN dan Kemendagri tidak memprioritaskan areal yang sebelumnya telah definitif, kawasan pemukiman dan fasilitas umum masyarakat; (4) Minimnya kesiapan dari masyarakat dan birokrasi dalam implementasi sehingga menumbuhkan free riders yang mendompleng implementasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Satu kemenangan diraih gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional petani. Mahkamah Konsitusi (MK) RI akhirnya mengabulkan permohonan uji materi UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Sidang Pleno MK dengan Nomor Perkara: 87/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Tim Advokasi Hak Asasi Petani. Dalam amar putusannya pada 5 November 2014, MK mengabulkan sebagian permohonan yang menyatakan bahwa; frasa "hak sewa" dalam Pasal 59 tentang Perlintan bertentangan dengan UU 1945. Frasa "hak sewa" dalam pasal 59 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dikabulkannya gugatan masyarakat sipil terhadap UU Perlintan ini menjadi angin segar bagi posisi dan status petani di mata hukum. Selain itu, UU ini juga memberikan jaminan kepada petani untuk mendapatkan tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian seluas maksimal 2 hektar, termasuk kewajiban pemerintah memberikan pinjaman modal bagi petani.

2015

Judicial Review Mahkamah Konstitusi (MK) atas Materi UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Putusan MK 138/PUU-XII/2015 menandai kemenangan petani dan masyarakat adat dalam mendapatkan hak-haknya. Putusan ini merupakan respon atas desakan masyarakat sipil terhadap beberapa pasal dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, diantaranya pasal 27, pasal 29, pasal 30, pasal 42, pasal 55 dan pasal 107. Sebagian tuntutan tersebut dikabulkan oleh MK. Konsekuensi dari putusan MK tersebut, petani kecil dapat membudidayakan benih tanpa terancam oleh kriminalisasi, sebagaimana dialami Kuncoro, pemuliah benih asal Kediri, Jawa Timur yang ditangkap dengan tuduhan pemalsuan benih perusahaan. Padahal, benih tersebut hasil budidaya yang ia lakukan sendiri.

Putusan ini juga berdampak positif bagi keberadaan masyarakat adat yang terbebas dari ancaman kriminalisasi saat melaksanakan kegiatan perkebunan diatas wilayah ulayat, karena sebelum Putusan MK, pasal 55 dalam UU tersebut berpotensi mengkriminalisasi anggota masyarakat hukum adat.

Dalam konteks perijinan, putusan MK ini juga menegaskan bahwa setiap usaha perkebunan diwajibkan untuk memiliki izin lokasi dan HGU untuk kemudian bisa beroperasi di suatu lokasi. Sebelum putusan MK tersebut, dalam UU Perkebunan disebutkan bahwa perusahaan perkebunan dapat menjalankan usahanya jika telah memegang ijin lokasi dan/atau HGU.

2016

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Petambak Garam dan Pembudidaya Ikan

Melalui rapat paripurna DPR RI XXI tahun 2015 -2016 pada tanggal 15 Maret 2016, bangsa Indonesia kembali menciptakan sejarah baru dalam kontek perlindungan nelayan dan petambak garam dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang cukup lama diperjuangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama *stakeholder.*

Secara substansi, UU tersebut memandatkan kepada Pemerintah untuk memenuhi hak-hak nelayan, mulai dari perlindungan terhadap wilayah tangkap, kepastian usaha petambak dan pembudidaya ikan, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, jaminan keberlangsungan usaha dan sebagainya. UU ini diorientasikan untuk menjawab persoalan-persoalan yang secara nyata dihadapi oleh nelayan dan masyarakat pesisir.

Di tengah persoalan minimnya regenerasi nelayan dan petambak karena tiadanya jaminan kelanjutan usaha dan kesejahteraan, momentum pengesahan UU ini diharapkan menjadi titik tolak keberlanjutan regenerasi.

Selain itu, UU ini lahir di tengah komitmen pemerintah Indonesia menjadikan pembangunan kemaritiman dan kelautan menjadi salah satu prioritas nasional sesuai visi poros maritim pemerintah Indonesia dalam nawacita.

Nawacita Joko Widodo – Jusuf Kalla tentang Reforma Agraria (2016)

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendeklarasikan program kerja mereka yang diberi nama Nawacita, segera setelah mereka terpilih pada tahun 2014. Dari sembilan program kerja tersebut, terdapat agenda reforma agraria yang pada di butir ke-5.

Masuknya agenda reforma agraria ke dalam proram kerja pemerintahan terpilih tidak terlepas dari tuntutan dan desakan masyarakat sipil yang secara konsisten terus disuarakan sejak awal reformasi.

Agenda reforma agraria tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibagi ke dalam 9 juta hektar redistribusi tanah dan akses kelola atas hutan seluas 12,7 juta hektar melalui program perhutanan sosial.

Selain itu, pemerintah juga membentuk Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional-RI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Mengabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dalam satu kementerian untuk mempermudah akselerasi dan menyambungkannya di tingkat kementrian.

Kebijakan mengenai kelembagaan ini dinilai sebagai langkah maju oleh kalangan masyarakat sipil karena secara implementasi akan membantu agenda reforma agraria.

Untuk mempercepat pelaksanaannya, pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Dalam Perpres tersebut, reforma agraria ditegaskan menjadi salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia. Sebagai usaha perwujudan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, pemerintah menyusun beberapa program prioritas antara lain penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan dan pemilikan yang disebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), kepastian hukum dan legalisasi atas ha katas tanah, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaannya, pemanfaatan dan produksi serta kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat dan daerah.

Penetapan TORA berasal dari tanah yang belum bersertifikat hak milik seluas 3,9 juta hektar, tanah-tanah kawasan hutan yang dilepaskan seluas 4,1 juta hektar dan tanah-tanah terlantar seluas 1 juta hektar yang

akan diredistribusikan secara bertahap hingga tahun 2019.

Melalui mekanisme sertifikasi, tanah-tanah hak yang belum bersertifikat akan disertifikasi. Kemudian, tanah-tanah terlantar yang diidentifikasi sebagai TORA ditargetkan seluas 1 juta hektar yang berasal dari tanah pelepasan HGU, eks-HGU, mekanisme penetapan dan kebun plasma masyarakat sekitar perkebunan.

Dalam kawasan hutan, berdasarkan data dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan disebutkan terdapat 4,4 juta hektar yang telah diidentifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai TORA di seluruh provinsi. Secara kriteria, ia dibagi bagi dua jenis TORA, yakni kawasan hutan yang belum dikuasai masyarakat dan kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat. Adapun, untuk kawasan hutan yang telah dikuasai masyarakat termasuk lahan-lahan perkebunan masyarakat dari alokasi 20% HGU.

Ditetapkannya reforma agraria sebagai prioritas nasional melalui RKP 2017 tersebut seharusnya menandai tahun 2017 sebagai tonggak bagi pelaksanaan peta jelan reforma agraria. Dengan menjadi prioritas nasional, kalangan masyarakat sipil berharap Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria (Perpres RA) sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut segera ditandatangani, dan diikuti badan otoritatif pelaksana reforma agraria.

Namun, mendekati tahun ketiga kepemimpinannya, Jokowi tidak kunjung merealisasikan harapan tersebut. Sebagai jalan keluar, pada tahun yang sama, Mentri Koordintaor Perekonomian, Darmin Nasution mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 73 Tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria sebagai jawaban atas desakan pembentukan badan pelaksana reforma agraria yang terus didesakkan berbagai kalangan masyarakat sipil.

Tim ini bertugas melaksanakan percepatan reforma agraria yang melibatkan beberapa lembaga dan kementrian terkait, seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Kementrian ATR/BPN, Kementrian LHK, dan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Meskipun terjadi sedikit perkembangan, kalangan masyarakat sipil menilai apa yang dilakukan pemerintah tersebut belumlah menjawab persoalan dan dianggap masih jauh dari apa yang diharapkan.

Apabila dalam hal regulasi dinilai masih terdapat banyak kelemahan. Dalam segi implementasi pun reforma agraria pemerintahan Jokowi dinilai belum terlaksana secara efektif. Bahkan KPA secara langsung mengritik program TORA tersebut karna dianggap bukan mencerminkan prinsip dari reforma agraria yang sejati.

TORA dinilai belum mampu mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaaan tanah dan menyelesaikan konflik agraria. Pasalnya, penetapan subjek dan objeknya tidak berdasarkan kondisi di di lapangan (berdasarkan usulan rakyat) sehingga berpotensi salah sasaran.

Sebagai masukan dan kritikan, KPA mengusulkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sebagai jawaban atas kesimpang-siuran implementasi reforma agraria yang sedang dijalankan oleh pemerintah. LPRA berbeda dengan TORA karena penetapannya merupakan usulan langsung dari masyarakat dan berada di wilayah yang tengah mengalami konflik agraria. Secara kaidah, LPRA merupakan wilayah-wilayah konflik agraria yang telah memenuhi syarat reforma agraria

sejati. Langkah KPA ini juga dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Menyikapi berbagai kemandegan implementasi reforma agraria pemerintahan Jokowi, pada tanggal 25 Oktober 2017 di Jakarta, sekitar 53 organisasi masyarakat sipil dan serikat tani di bawah payung Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) secara khusus mengeluarkan penyataan sikap secara bersama sebagai respon atas situasi di tersebut. Ada lima tuntutan yang disampaikan ketika itu, yakni; (1) Melencengnya TORA dari tujuan Reforma Agraria; (2) Belum adanya kelembagaan otoritatif yang berifat *ad-hoc*; (3) Ketiadaan Perpres Reforma Agraria sebagai landasan regulasi reforma agraria dan lahirnya regulasi yang bertolak belakang dengan semangat reforma agraria; (4) Tidak adanya anggaran khusus yang menjamin pelaksanaan reforma agraria; dan (5) Masih buruknya penyelesaian konflik agraria yang ditandai dengan meningginya angka letusan konflik dan kriminalisasi terhadap rakyat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial

Tanggal 16 Oktober 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menandatangani Permen LHK P. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial (PS). Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Dalam impelementasinya, pemerintah mengklaim PS berada di bawah payung reforma agraria. Artinya PS ditempatkan sebagai bagian dari reforma agraria. KPA mengkritik klaim tersebut karna PS secara substansi jauh berbeda dengan reforma agraria. Jika ini dilakukan, akan terjadi salah tafsir terhadap reforma agraria *(Agrarian Reform Genuine).*

Hal lain yang menjadi sorotan ialah bahwa PS telah ada sejak pemerintahan SBY dengan nama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Walaupun berbeda nama, secara substansi tetaplah sama. Dalam satu dekade pemerintahannya, terbukti kebijakan tersebut tidak menjawab masalah konflik agraria struktural dan ketimpangan yang sangat tajam di Indonesia.

Pemerintahan SBY menjadi pengalaman bahwa kebijakan ini justru menjadi pengukuhan legitimasi kawasan hutan dan rezim perizinan, termasuk ragam model kemitraan yang menghisap petani. Selain itu, kebijakan ini dinilai hanya upaya Negara yang enggan mengakui kesalahan masa lalu di mana terjadi penetapan kawasan hutan secara sepihak oleh Negara dengan menjarah tanah-tanah rakyat.

Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (2016)

Setelah sekian lama tidak ada perkembangan pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, barulah pada empat tahun kemudian tepatnya pada tanggal 30 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum

Adat (MHA) yang tersebar di sejumlah daerah di tanah air, di Istana Negara, Jakarta. Penyerahan ini sebagai pengakuan dan pengukuhan negara terhadap hak konstitusi masyarakat adat terhadap wilayah mereka.

Kesembilan komunitas Masyarakat Hukum Adat yang memperoleh Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat itu adalah:

1. Hutan Adat Desa Rantau Kermas (130 Ha) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (MHA Marga Serampas);
2. Hutan Adat Ammatoa Kajang (313 Ha) Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (MHA Ammatoa Kajang);
3. Hutan Adat Wana Posangke (6.212 Ha) Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (MHA Lipu Wana Posangke);
4. Hutan Adat Kasepuhan Karang (486 Ha) Kabupaten Lebak Provinsi Banten (MHA Kasepuhan Karang);
5. Hutan Adat Bukit Sembahyang (39 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Air Terjun);
6. Hutan Adat Bukit Tinggi (41 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Suangai Deras);
7. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam (252 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Tigo Luhah Permenti);
8. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (452 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Tigo Luhah Kemantan); dan
9. Hutan Adat Pandumaan Sipituhuta (5.172 Ha) Kabupaten Humbang Hasudutan Provinsi Sumatera Utara (MHA Pandumaan Sipituhuta).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan proses pengakuan ini akan terus berlanjut dan menegaskan bahwa ini merupakan awal karena cukup banyak masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia.

2017

Perpres 88/2017 Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Peraturan ini awalnya dimaksudkan sebagai penguatan regulasi Peraturan Bersama (Perber) 4 Menteri tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan yang diterbitkan pada tahun 2014.

Selain jalan keluar masalah ego-sektoral antara Kementrian, terutama Kementrian ATR/BPN dan KLHK, penguatan statusnya menjadi Perpres diharapkan mampu menyelesaikan konflik agraria di kawasan hutan secara luas dan efektif.

Namun, harapan tersebut kembali menguap mengingat Perpres ini banyak mengandung kontroversi. Terdapat 4 skema penyelesaian konflik dalam Perpres ini, antara lain pelapasan kawasan hutan, tukar-menukar kawasan hutan, hak kelola Perhutanan Sosial (PS) dan *resettlement*.

Subjek penerimanya ialah perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan dan masyarakat hukum adat. Skema tersebut bergantung dari batas 30% luas kawasan hutan di suatu provinsi. Jika tanah yang berkonflik telah dikuasai secara fisik minimal 20 tahun oleh masyarakat dan tidak ada gugatan dari pihak lain, maka masuk dalam skema pelepasan kawasan hutan.

Tetapi tidak berlaku di wilayah hutan kurang atau sama dengan 30%. Jika kawasan hutan kurang atau sama dengan 30% maka dilakukan skema tukar-menukar. Sementara itu, penguasaan kurang dari 20 tahun akan masuk dalam

skema PS. Jika tanah konflik berada dalam kawasan hutan lindung atau konservasi maka skema penyelesaiannya melalui resettlement.

Perpres ini melahirkan beberapa kritik dari organisasi masyarakat sipil, seperti KPA dan AMAN. Mereka menilai Perpres ini merupakan langkah mundur penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan. Salah satu yang menjadi kritik ialah tertutupnya penyelesaian konflik kawasan hutan yang ada di Provinsi Lampung, Pulau Jawa dan Bali. Hal ini merujuk pada peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa ketiga provinsi dan pulau tersebut, tutupan hutannya kurang dari 30%. Padahal terdapat ribuan konflik yang menunggu untuk diselesaikan.

Opsi PS dinilai bukan merupakan jawaban yang tepat. Pasalnya, sebagian besar wilayah konflik tersebut merupakan kampung, ladang, sawah, dan desa definitif yang sudah mempunyai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang seharusnya menjadi objek *land reform* melalui pelepasan kawasan hutan. (Benni Wijaya, Konsorsium Pembaruan Agraria)

2017

Reforma Agraria

Babak baru kebijakan reforma agraria di Indonesia dimulai dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada 2014. Dalam Sembilan Agenda Prioritas pemerintahan atau yang dikenal sebagai Nawacita, dimuat agenda reforma agraria dan strategi pembangunan Indonesia dari pinggiran yang dimulai dari daerah dan desa. Poin keempat dalam Nawacita mencantumkan pembenahan agraria berupa "Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat." Lalu, poin kelima Nawacita menyatakan "mendorong landreform dan program kepemilikan tanah 9 juta ha" dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Kedua poin Nawacita di atas selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dokumen ini menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan "mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Ha". Program tersebut bertujuan agar setiap warga negara memiliki kesempatan untuk memiliki tanah sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak.

Peraturan yang secara tegas memuat kebijakan reforma agraria adalah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres 86 ini dinilai menjadi peluang integrasi kelembagaan baik secara horisontal (sektoral) dan vertikal tersebut. Di dalam perpres ini dibentuk kelembagaan penyelenggara (pelaksana) bernama Tim Reforma Agraria Nasional (di tingkat pusat). Untuk membantu Tim Reforma Agraria Nasional, dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan reforma agraria di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga periode besar, yakni Periode Landreform (1958-1965), Periode Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) (2007-2014), dan Periode Reforma Agraria (2017-2019). Masing-masing era tersebut menghasilkan dan menjalankan kebijakan reforma agraria

dengan acuan hukum dengan hirarki yang beraneka ragam.

Regulasi yang mengatur pelaksanaan landreform di Indonesia tahun 1960-an adalah Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Landreform periode Kepemimpinan Soekarno

No	Kebijakan Peraturan (Undang-undang, Peraturan Pemerintah)
1	Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir.
2	Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
3	Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4	Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
5	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

Pelaksanaan landreform pasca 1965 sampai dengan tahun 1999 masih berlangsung dengan nama kebijakan redistribusi dengan melakukan legalisasi terhadap tanah-tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat. Kebijakan ini tidak membenahi ketimpangan penguasaan namun lebih menitikberatkan pada pengadministrasian atas tanah serta transmigrasi, di luar kebijakan pertanahan yang berorientasi pada pembangunan pada era Orde Baru.

Kebijakan tersebut tertuang di dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

Peraturan Landreform periode Kepemimpinan Soeharto

No	Kebijakan Peraturan (UU, Permen, dan Perkaban)
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform.
3	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

Sejak era reformasi gagasan mengenai revitalisasi reforma agraria mendapat perhatian mendalam. Lahirnya TAP MPR No. IX/MPR/2001 menandai perhatian terhadap pembaharuan agraria itu. Kebijakan agraria sejalan dengan perubahan yang terjadi di dalam kelembagaan pemerintah yang mengatur masalah pertanahan/agraria. Lahir Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, disusul dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,dan Peraturan Presiden Reublik Indonesian Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Peraturan Presiden Reublik Indonesian Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Reforma Agraria periode Reformasi hingga Kepemimpinan Jokowi

No	Kebijakan Peraturan (TAP MPR, PP, Perpres, Keppres)
1	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam
2	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
4	Peraturan Presiden Reublik Indonesian Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
5	Peraturan Presiden Reublik Indonesian Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan-perundang-undangan tiga periode besar tersebut telah ditelaah menggunakan empat prinsip kebijakan pengelolaan pertanahan yakni (I) Prinsip Keadilan sosial (II) Prinsip Transparansi (keterbukaan), (III) Prinsip Kepemilikan/Hak rakyat, dan (IV) Prinsip Perlindungan Hukum

Secara umum telaah tersebut menyimpulkan bahwa pada tiap-tiap era pelaksanaan mengalami perbedaan tingkat konsistensi produk hukum yang dihasilkan dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria. Lima pokok produk hukum pada masa kepemimpinan Soekarno yang dikaji relatif konsisten dalam mendukung kebijakan reforma agraria yang berorientasi pada penataan ulang struktur ketimpangan penguasaan tanah, melalui produk hukum dalam hirarki yang cukup tinggi, yakni Undang-undang dan PeraturanPemerintah. Sedangkan pada era kepemimpinan Soeharto, tiga produk hukum yang dikaji menunjukkan bahwa era ini relatif tidak konsisten dalam mendukung kebijakan reforma agraria sebab lebih menitikberatkan pada kebijakan pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi di Indonesia. Hirarki regulasi yang dihasilkan pun relatif rendah, yakni berupa peraturan setingkat menteri, terkecuali untuk transmigrasi yang melalui undang-undang. Adapun sejak reformasi hingga sekarang pemerintah berusaha untuk menjalankan reforma agraria dengan semangat pembaharuan agraria yang ditandai dengan kembalinya peran UUPA dalam pelaksanaan restrukturisasi kembali penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, melalui produk regulasi dalam hirarki hukumnya yang relatif bervariasi, mulai dari Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Keputusan Presiden.

Jika kita menganalisa secara substantif perbedaan secara umum antara Landreform era Soekarno dengan Reforma Agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla sekarang ini makan akan dihasilkan tabel panjang semacam ini.

Perbandingan antara Landreform era Soekarno dengan Reforma Agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla

No	Aspek	Era Soekarno, 1960-an (berbagai peraturan yang ada)	Era Joko Widodo-Jusuf Kalla 2018 (Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan beberapa regulasi sejenis)
1.	Tujuan (ideology)	Secara umum adalah memperbaiki ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang diakibatkan oleh system feudal dan kolonial Anti-feodalisme: • Penghapusan tanah partikelir (Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1958) Anti-monopoli dan anti-tuan tanah • Memangkas tanah kelebihan maksimum, (U.U. Nomor 56 Prp. Th. 1960, perubahan melalui U.U. Nomor 20 Th. 1964) • Memangkas tanah guntai, tanah eks-swapraja (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 224 Tahun 1961) Anti-penghisapan • Bagi hasil (Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 [bagi hasil pertanian]; U.U. No. 16 Th. 1964 dan P.M.P.D.I. No. l/Permid/1964 [bagi hasil perikanan laut dan darat]) Populis • Memastikan setiap orang memiliki tanah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 224 Tahun 1961) • Mengakui tanah-tanah perkebunan dan kehutanan yang diduduki rakyat (Srt. Depertag. Tgl. 4 Mei 1962, No. Sekra 5/2/4; U.U. Darurat No. 8 Th. 1954)	Reforma agraria dipahami sebagai penataan aset dan penataan akses (Pasal 1) Pelaksanaan reforma agraria dalam bentuk legalisasi aset dan redistribusi (Pasal 5) Legalisasi aset menempati luas signifikan (4,5 juta) pada era ini dan selalu dikaitkan dengan penataan akses pada permodalan/kredit dengan cara mengagunkan sertipikat tanah ke bank (pasar tanah); selain juga penataan tanah yang bermasalah Kesimpulan: memuat tujuan atau ideology yang bersifat campuran (kompromi)
2.	Lembaga Pelaksana	Panitia Landreform Pusat hingga Desa (Kepres No. 263 Tahun 1963 tentang Penyempurnaan Panitya Landreform sebagaimana termaksud dalam Kepres No. 131 Tahun 1961)	• Tim Reforma Agraria melalui Surat Keputusan Kepmenko No. 73 tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria • Dua pintu: Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota (Peraturan Presiden No. 86

No	Aspek	Era Soekarno, 1960-an (berbagai peraturan yang ada)	Era Joko Widodo-Jusuf Kalla 2018 (Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan beberapa regulasi sejenis)
			Tahun 2018 tentang Reforma Agraria); Tim Identifikasi dan Verifikasi/Tim Inver (Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan jika terkait dengan kawasan hutan)
3.	Kepemimpinan	Dipimpin langsung oleh Presiden dan kepemimpinan daerah sesuai dengan tingkatannya	Dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi
4.	Pelibatan masyarakat/tokoh/ ahli	Dalam Panitia Landreform; dan dalam Pengadilan Landreform sebagai anggota hakim	Anggota dalam GTRA
5.	Pendataan	• Melalui pendaftaran tanah desa demi desa (sistematis dan bottom up) dalam kerangka landreform (P.P. No. 10 Th. 1961; P.M.A. No. 14 Th. 1961) • Kewajiban pemilik tanah melaporkan potensi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai potensi TOL	Data potensi TORA yang berasal dari tanah Negara (HGU dan Tanah Terlantar) berasal dari data Kementerian ATR/BPN; dan data TORA dari bekas kawasan hutan dipandu oleh Peta Indikatif dari KLHK yang keduanya bersifat top down Data GTRA propinsi dan kabupaten/kota adalah agregat data dari Kementerian ATR di Pusat dan jika terkait dengan kawasan hutan mengacu pada Peta Indikatif melalui pemeriksaan Tim Inver.
6.	TOL/TORA	Tanah bekas erfpacht, tanah bekas partikelir, tanah bekas eigendom, tanah bekas swapraja, tanah kelebihan maksimum, tanah absentee	tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya, tanah seluas maksimal 20% dari HGU karena terkena perubahan tataruang atau karena proses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya; tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan; bekas tanah terlantar; tanah hasil penyelesaian sengketa/ konflik agraria; tanah bekas tambang; tanah timbul; tanah yang memenuhi syarat yang ditentukan; tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom (Pasal 7)

No	Aspek	Era Soekarno, 1960-an (berbagai peraturan yang ada)	Era Joko Widodo-Jusuf Kalla 2018 (Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan beberapa regulasi sejenis)
7.	Subyek Penerima	• Prioritas penerima adalah penggarap tanah atau buruh tani dengan berbagai variasinya (Pasal 8) dan jika tidak ada maka diberikan kepada penerima dengan kondisi marjinal (pasal 9) sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 224 Tahun 1961.	Petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 ha atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih 2 ha; petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; buruh tanah yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah; guru honorer yang belum berstatus sebagai PNS; pekerja harian lepas; pegawai swasta dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah; anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua atau yang setingkat (Perpres No. 86 Tahun 2018 Pasal 12)
		Catatan: pada era 1960-an TNI/ABRI dan PNS ditempatkan sebagai pihak pemilik tanah yang dikecualikan terkena ketentuan tanah absentee; sangat berbeda dengan kebijakan tahun 2018 ini yang justru mereka ini ditempatkan sebagai penerima tanah redistribusi	
8.	Model kepemilikan tanah yang diberikan	Hak milik individual	Hak milik individual; Hak Kepemilikan Bersama
9.	Peruntukan tanah yang dibagi	Tanah pertanian	Tanah pertanian; Tanah Non-pertanian (yang akan ditentukan kemudian melalui Peraturan Menteri)
10.	Lembaga penyelesaian	U.U. No 21 Th. 1964 dan Sk. Men Kehakiman, Tgl. 16 November 1964 No. J.B. 1/2/9 (pembentukan Pengadilan Landreform di pusat dan daerah)	Tim Reforma Agraria dengan fungsi pengawasan dan pelaporan

(Ahmad Nashih Luthfi)

SEJARAH KONFLIK AGRARIA

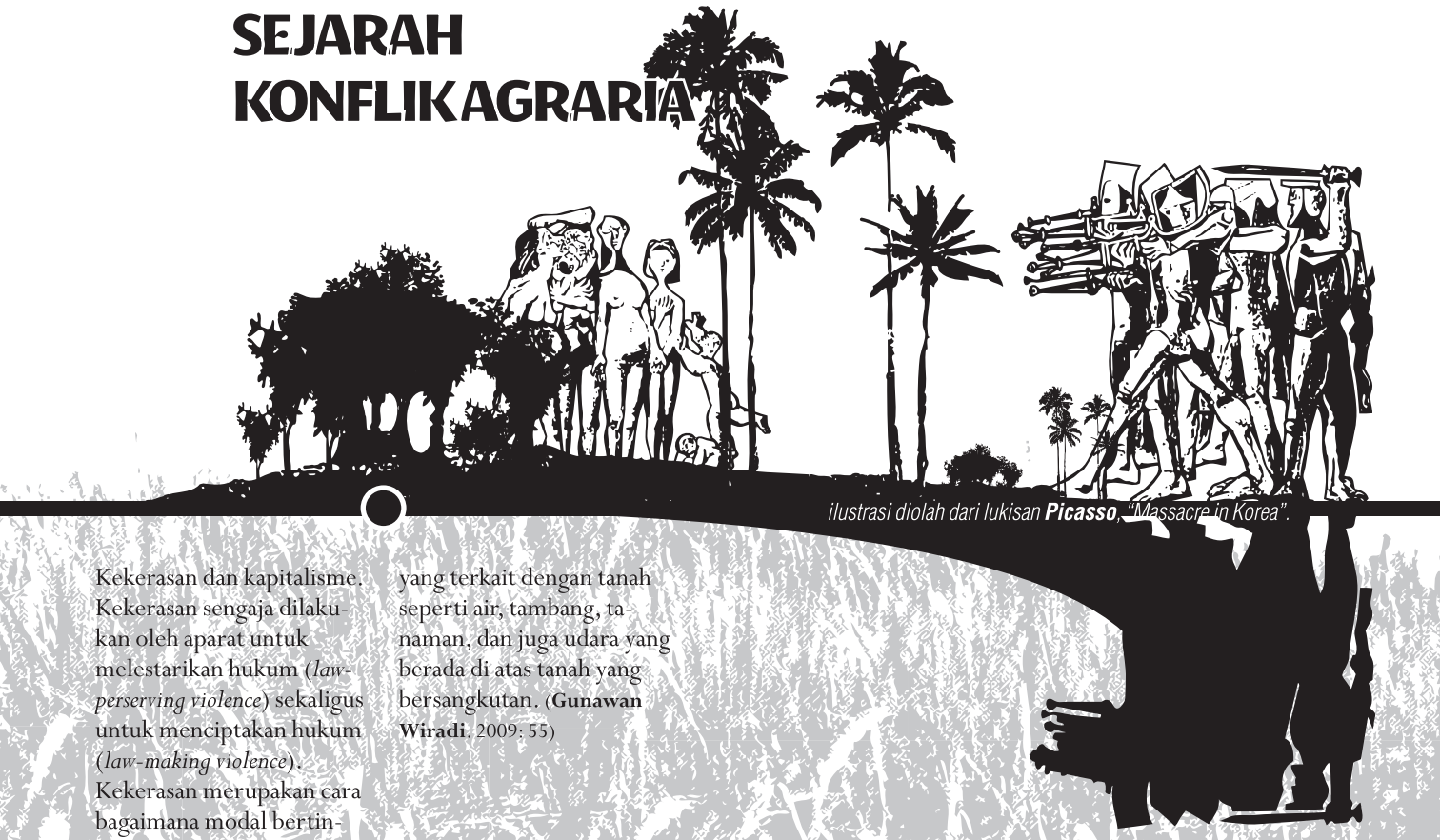

ilustrasi diolah dari lukisan ***Picasso****, "Massacre in Korea".*

Kekerasan dan kapitalisme. Kekerasan sengaja dilakukan oleh aparat untuk melestarikan hukum (*law-perserving violence*) sekaligus untuk menciptakan hukum (*law-making violence*). Kekerasan merupakan cara bagaimana modal bertindak. (**Walter Benjamin**, seorang tokoh Frankfurt School)

Konflik terjadi ketika satu individu atau dua individu dan kelompok saling berebut sebuah objek. Berkaitan dengan konflik atau sengketa agraria, objek yang diperebutkan adalah tanah dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah seperti air, tambang, tanaman, dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. (**Gunawan Wiradi**. 2009: 55)

Konflik agraria di Indonesia dimulai sejak Undang-undang Agraria tahun 1870 terbit. Contohnya antara lain pemberontakan petani di perkebunan karet Ciamis pada 1905 dan kasus Gempolsewu di Kendal pada 1920-an, kemudian disusul pemberontakan petani di Sumatera Timur, Sulawesi Selatan, Minahasa, dan Blitar. Seluruh konflik itu bersumber dari lahirnya hak erfpacht (sekarang hak guna usaha, HGU) yang memberi jalan bagi kelahiran perkebunan-perkebunan besar dan penggusuran tanah pertanian rakyat.

1870-1942

Panen tebu di perkebunan milik perusahaan Belanda. sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

Para buruh mencari hama di perkebunan milik perusahaan Belanda. sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

1942-1956

Masuknya militer Jepang pada 1942 telah mengusir Belanda dari tanah Indonesia. Militer Jepang demi menyukseskan perang telah memaksa petani menanam bahan pangan dan non-pangan (minyak) untuk kepentingan militer. Mereka memperbolehkan tanah perkebunan besar yang semula dikuasai pengusaha Eropa untuk diolah menjadi area pertanian rakyat dan penanaman non-pangan. Muncullah persepsi di kalangan petani bahwa mereka berhasil merebut kembali tanahnya yang dirampas oleh Belanda. Namun penguasaan tanah eks perkebunan ini berubah pada tahun 1949, melalui diterimanya kesepakatan perjanjian KMB tanggal 23 Agustus 1949. Perjanjian ini dinilai menjadi titik tonggak

terpenting perjalanan kemerdekaan RI. Dari segi kedaulatan, penguasaan sumber daya agraria, dan orientasi ekonomi, proses pembalikan terjadi melalui peristiwa ini. Berikut isi perjanjian KMB:

1. Belanda menggunakan istilah "penyerahan" kedaulatan, bukan "pengakuan".

2. Kedaulatan tidak diserahkan kepada RI Proklamasi 17 Agustus 1945, namun kepada RIS

3. Irian barat disandera, dengan janji dalam waktu setahun dilakukan jajag pendapat (plebisit).

Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, 1949. sumber foto: Ist.

4. Belanda menuntut tentara RIS adalah KNIL. Sementara RI menghendaki tentara TNI.

5. Perkebunan-perkebunan besar yang diduduki rakyat harus dikembalikan kepada pemegangnya semula, yakni kaum pemodal Belanda/asing. Rakyat harus diusir dari tanah-tanah tersebut.

6. Sebagian hutang Belanda kepada negara lain yang dipakai untuk membeli senjata perang dan untuk memerangi Indonesia di masa lalu, menjadi hutang Indonesia.

7. Negara RIS berada dalam kesatuan "Unie Indonesia-Belanda" yang dipimpin Ratu Wilhelmina.

Akibat perjanjian itu, rakyat tani diharuskan mengembalikan tanah yang telah dikuasainya kepada pemilik kapital sebelumnya. Tarik ulur isi kesepakatan KMB terjadi antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Bahkan sikap berbeda-beda muncul di kalangan internal golongan di Indonesia. Karena dirasa merugikan pihak Indonesia, perjanjian KMB dibatalkan secara sepihak pada tahun 1956, menyusul tindakan nasionalisasi yang dilancarkan pemerintah RI.

Pawai kampanye pembebasan Irian Barat di Jakarta. sumber foto: Oey Hay Djoen

Pada 1957 ketika masalah Irian Barat senantiasa ditunda pengembaliannya oleh Belanda kepada republik, hal ini membuat pemerintah mengambil aksi sepihak dengan menasionalisasi perkebunan besar. Penasionalisasian ini bukan berarti mengambil alih begitu saja, tetapi akan dibayar nanti. Namun, entah kenapa, semua pimpinan perkebunan besar yang dinasionalisasi justru dari Angkatan Darat atau TNI. Inilah pertama kali TNI menguasai ekonomi.

3 Januari 1958. Pengambilalihan pabrik kertas 'Padalarang' oleh Penguasa Perang di Staf Kwartier TT. III Bandung. sumber: ANRI

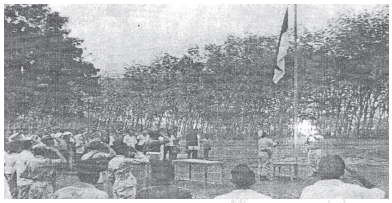

16 Januari 1958. Upacara pengambilalihan perkebunan karet 'Klapanunggal' dan 'Tingga Jaya' oleh Penguasa Perang di Bogor. sumber: ANRI

1957-1959

1960-1967

Pedagang dengan latar belakang grafity "COOK DUTH-MAN IN WEST IRIAN" di Jakarta1957. sumber foto: LIFE

Selanjutnya, pada 1960 ketika keluar Undang-undang No. 56 tentang penetapan batas luas tanah pertanian yang dikenal dengan landreform, pihak perkebunan besar justru tidak pernah tersentuh. Mengapa perkebunan dan kehutanan berhasil keluar dari program land reform? Selain karena militerisasi dalam isu nasionalisasi perusahaan perkebunan, di wilayah kehutanan organisasi kelembagaan dan hukumnya memang memiliki trajectory yang berbeda dibanding wilayah di pertanian-perkebunan. Pemerintahan Soekarno tidak berhasil mengintegrasikannya ke dalam trajectory yang hendak ditempuh melalui UUPA 1960.

MATINJA SEORANG PETANI

(buat L. Darman Tambunan)

1.
depan kantor tuan bupati
tersungkur seorang petani
karena tanah
karena tanah

dalam kantor barisan tani
silapar marah
karena darah
karena darah

tanah dan darah
memutar sedjarah
dari sini njala api
dari sini damai abadi

2.
dia djatuh
rubuh
satu peluru
dalam kepala

ingatannya melajang
didakap siksa
tapi siksa tjuma
dapat bangkainja

ingatannja kedjaman-muda
dan anaknja jang
djadi tentera
-- ah, siapa kasi
makan mereka? --
isteriku, siangi padi
biar mengamuk pada tangkainja
kasihi mereka
kasihi mereka
kawan-kawan kita
suram
padam
dan hitam
seperti malam

3.
mereka berkata
jang berkuasa
tapi membunuh rakjatnja
mesti turun tahta

4.
padi bunting bertahan
dalam angin
suara loliok disajup gubuk

menghirup hidup
padi bunting
menuai dengan angin

ala, wanita berani
djalan telandjang
di sitjanggang, di sitjanggang
dimana tjangkol dan
padi dimusnahkan

mereka jang berumah pendjara
baji digendongan
djuga tahu arti
siksa
mereka berkata
jang berkuasa
tapi merampas rakjatnja
mesti turun tahta
sebelum dipaksa

djika datang traktor
bikin gubuk hantjur
tiap pintu kita gedor
kita gedor.

Keterangan:
+ Loliok ialah suling dari batang padi dalam sebutan kanak-kanak
(Sumber: Antologi Bersama, "Matinya Seorang Petani").

LATINI

latini, ah latini
gugur sebagai ibu
anak ketjil dalam gendongan

latini, ah latini
gugur diberondong peluru
baji mungil dalam kandungan

tanah dirampas
suami dipendjara
tengkulak mana akan berun-
tung?

desa ditumpas
traktor meremuk palawidja
pembesar mana akan berka-
bung?
gugur latini sedang masjumi
berganti baju
gugur pak tani dan dadanya
diberondong peluru
gugur djenderal, mulutnya
manis hatinya palsu

beri aku air, aku haus
dengan lapar tubuh lemas
aku datang pada mereka
aku pulang padamu
sedang tanah kering dikulit
kita makan samasama
kudian muram
latini, ah latini
tapi, ah, kaum tani
kita yang berkabung akan me-
bajarnya suatu hari

(Dari antologi:"Matinya
Seorang Petani", Bagian
Penerbitan Lembaga Kebuday-
aan Rakjat", Jakarta ...)

Dua puisi dalam buku kumpulan puisi Agam Wispi, ***Matinya Seorang Petani*** *(Jakarta: Bagian Penerbitan Lekra, 1961), yang dilarang Penguasa Perang pada 1960an. Latar belakang puisi pertama "Matinya Seorang Petani" adalah peristiwa penggusuran petani di Tanjung Morawa, sedang puisi kedua "Latini" adalah penggusuran tanah di Kediri.*

Pada masa rezim Orde Baru berkuasa kebijakan pembaruan agraria disisihkan sama sekali. Rezim Orde Baru telah melakukan manipulasi terhadap pasal 33 UUD 1945, yang turunannya juga termuat dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Agraria yaitu mengenai "Hak Menguasai oleh Negara". Pada bagian penjelasan sangat tegas dinyatakan bahwa "hak menguasai" itu bukanlah "hak memiliki" melainkan hanya "wewenang untuk mengatur dan mengurus." Kewenangan untuk mengatur tersebut oleh rezim Orde Baru bukan dimanfaatkan untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat", tetapi justru untuk sebesar-besarnya memfasilitasi kapital asing.

1968-2010

Maka, terjadilah penyimpangan besar yang dilakukan oleh Orde Baru dan penyimpangan ini menimbulkan ledakan-ledakan konflik agraria. Manipulasi UUD 1945 pun terus berlanjut oleh rezim Orde Baru.

Pada 1990-an, kebijakan mengeluarkan HGU baru dan bahkan memperpanjang secara prematur HGU lama bertentangan dengan aturan yang tercantum dalam UUPA 1960. Bahkan HGU ini, yang sebelumnya bernama erfpacht, akan dihapus oleh para pendiri republik ini, tetapi oleh rezim Orde Baru tetap dipertahankan. Pada masa akhir rezim Orde Baru, spekulasi tanah juga merajalela karena kebijakan pertanahan diserahkan untuk memfasilitasi kapital asing. Konversi lahan pertanian ke nonpertanian juga makin tidak terkendali. Semua itu terjadi justru karena ada kebijakan yang mendorong terjadinya "pasar tanah" demi memudahkan ekspansi usaha para pemilik kapital raksasa.

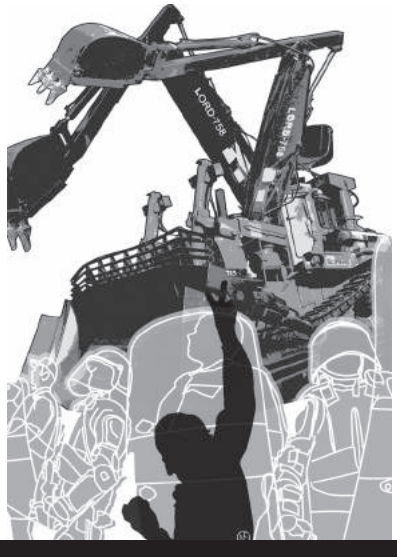

Pada 1994, dari ribuan konflik dan sengketa agraria di Jawa Barat menunjukkan bahwa 57 persen merupakan konflik rakyat versus pemerintah, 30 persen rakyat versus swasta, dan hanya 11 persen konflik antarrakyat. Konflik antara pemerintah dan perusahaan swasta hanya kurang dari satu persen, dan konflik antarperusahaan swasta juga hanya kurang dari satu persen. Ditinjau dari segi geografi, sebagian besar konflik agraria terkonsentrasi di pusat-pusat penanaman kapital. Di Jawa Barat misalnya, sebaran konflik agraria di wilayah Botabek (Bogor, Tangerang, Bekasi) mencapai 37 persen dan di sekitar Bandung Raya mencapai 35 persen. Sisanya tersebar di semua kabupaten di Jawa Barat.

Konflik agraria di beberapa provinsi menunjukkan bahwa persengketaan agraria selalu membawa korban jiwa dan melibatkan aparat militer. Di provinsi Jawa Tengah misalnya, jumlah konflik agraria sejak 1970 hingga 2000 mencapai 99 kasus dengan korban luka-luka dan jiwa melayang mencapai 77.494 orang. Dari jumlah kasus sengketa tanah tersebut, 32 kasus dalam penyelesaian masalah mengikutsertakan pihak militer.

Sementara itu, sengketa agraria di Sulawesi Tengah selama rentang waktu 1970 hingga 2000 mencapai 58 kasus yang melibatkan jumlah tanah seluas 1.036.589 hektare. Konflik agraria di Sulawesi Tengah ini juga melibatkan pihak militer. Data konflik agraria Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sengketa agraria di luar Pulau Jawa dan berlokasi di perkebunan-perkebunan besar senantiasa melibatkan militer. Militer seringkali menjadi instrumen dari ekspansi kapital.

Konflik agraria juga mengalami perubahan menjadi konflik horizontal dengan berselimut agama dan etnis. Hal ini karena rakyat telah mengalami kejenuhan dengan konflik berkepanjangan sehingga yang berubah adalah panggung agama dan etnis. Tetapi, inti cerita tetap yakni konflik agraria. Konflik seperti itu terjadi contohnya pada kasus Tanjung Priok (2010), yang mempunyai warna panggung agama dan etnis. Yang semula berupa konflik vertikal lantas berubah menjadi konflik horizontal di antara sesama rakyat. Bahkan, sebagian konflik ini telah menjelma menjadi ekspresi separatisme.

Penyerbuan Satpol-PP ke Makam Mbah Priok di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 14 April 2010. sumber foto: Metro-Jakut

Beberapa Tabel Hasil Olahan Data-base Sengketa Agraria KPA
Tahun Sengketa 1970-2002
Update Terakhir: 3 September 2003
Jumlah sengketa keseluruhan: 1.918 kasus

10 PROPINSI DENGAN JUMLAH SENGKETA TERTINGGI

Propinsi	Jumlah Sengketa
Jawa Barat	506
DKI Jakarta	186
Sumatera Selatan	181
Jawa Timur	172
Sumatera Utara	169
Jawa Tengah	108
Sulawesi Tengah	71
Lampung	54
Sulawesi Selatan	51
DI Aceh	51
Jumlah	**1.549**

JENIS SENGKETA DENGAN INTENSITAS SENGKETA TERTINGGI

Jenis Sengketa	Jumlah Sengketa
Perkebunan	428
Lain-lain	289
Sarana Umum	262
Perumahan	238
Kehutanan Produksi	159
Kawasan Industri	118
Jumlah	**1.494**

10 PROPINSI DENGAN LUAS LAHAN BERSENGKETA TERBESAR

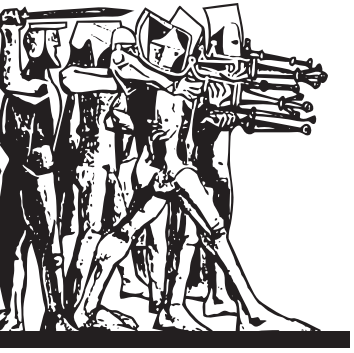

Propinsi	Luas lahan (ha)
Kalimantan Selatan	9.296.077,61
Papua	4.032.383,88
Kalimantan Timur	1.758.075,15
Sulawesi Tengah	961.792,41
Kalimantan Barat	722.227,89
Sumatera Utara	494.016,92
Nusa Tenggara Timur	466.623,13
Jawa Timur	397.684,09
Sumatera Selatan	370.968,46
Lampung	332.347,17
Jumlah	**18.832.196,71**

JUMLAH MASING-MASING PIHAK YANG DIIDENTIFIKASI TERLIBAT MENJADI LAWAN SENGKETA

Lawan Sengketa	Jumlah
Pemerintah	476
Militer	56
Perusahaan Negara	143
Perusahaan Swasta	910
Jumlah	**1585**

DISTRIBUSI UPAYA-UPAYA DAN HASIL PENYELESAIAN SENGKETA DI TIAP PROPINSI

Propinsi	Jumlah Seluruh Kasus	Status Upaya Penyelesaian yang Terekam						Tidak Jelas
		Pengadilan			Non Pengadilan			
		Selesai		Masih Berlangsung	Selesai		Masih Berlangsung	
		Rakyat Menang	Rakyat Kalah		Rakyat Menang	Rakyat Kalah		
DI Aceh	51	0	0	1	0	1	17	32
Sumut	169	1	3	7	2	8	73	75
Sumbar	33	0	0	0	0	3	4	26
Riau	36	0	0	3	0	0	4	29
Jambi	13	0	0	0	3	0	7	3
Bengkulu	15	0	0	0	2	1	4	8
Sumsel	181	0	0	0	16	1	71	93
Lampung	54	2	1	1	0	1	22	27
Jabar	506	3	3	38	23	12	246	181
DKI Jakarta	186	3	0	4	6	6	113	54
Jateng	108	1	0	3	5	2	47	50
DI Yogyakarta	19	0	0	0	1	0	4	14
Jatim	172	1	0	6	6	3	76	80
Kaltim	34	0	0	2	1	2	23	6
Kalteng	10	0	0	0	0	0	7	3
Kalsel	27	0	0	1	0	3	10	13
Kalbar	31	0	1	1	1	0	21	7
Sulsel	51	0	0	3	2	0	17	29
Sulut	18	0	1	1	1	0	11	4
Sulteng	71	0	0	0	1	4	51	15
Sultra	9	0	0	0	0	0	6	3
Bali	14	0	1	2	1	1	7	2
NTT	48	0	0	2	5	1	37	3
NTB	28	0	0	1	0	1	21	5
Maluku	6	0	0	0	1	0	5	0
Papua	28	0	0	0	3	3	14	8
JUMLAH	**1.918**	**11**	**10**	**76**	**80**	**53**	**918**	**770**
		1148						

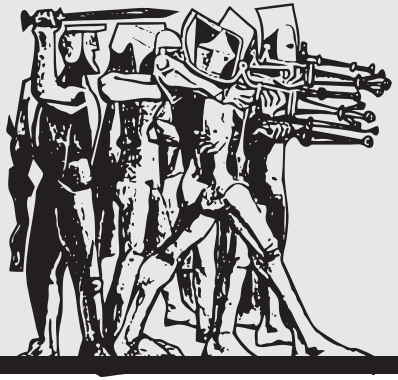

Konflik Agraria di Indonesia 2011-2018

A. Pengantar

Saat video kekerasan konflik agraria di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan disebarluaskan dan dilaporkan secara resmi di hadapan Komisi III DPR-RI pada akhir 2011, khalayak luas dibuat gempar. Sebab, gambar yang ditampilkan sangat sadis dan dramatis. Padahal, telah banyak konflik agraria yang diberitakan dan menelan korban jiwa. Namun, tragedi Mesuji seolah memanggil kembali ingatan kolektif masyarakat dan pemerintah bahwa konflik agraria masih terus terjadi.

Setelah peristiwa Mesuji, puluhan konflik agraria kembali mencuat dan menelan korban jiwa, bahkan anak-anak. Biasanya, setelah jatuh korban dalam sebuah konflik agraria, aspek pidana dari konflik segera ditindaklanjuti aparat kepolisian. Namun, akar masalah utama berupa konflik agraria tertinggal di belakang tanpa penanganan berarti. Sehingga, letupan konflik agraria setiap saat berpotensi meledak jika mendapatkan momentumnya.

Di Indonesia, selain peradilan umum belum ada institusi yang secara khusus bertugas menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh dan ditaati putusannya. Padahal, konflik agraria yang terjadi sekarang sebagian besar peninggalan masa lalu yang represif yang ditopang sistem administrasi pertanahan yang buruk dan penuh korupsi.

Itulah sebabnya, dalam kasus-kasus pertanahan, pengadilan seolah hanya diminati oleh pemerintah dan para pengusaha. Sementara masyarakat khususnya para korban lebih memilih untuk melaporkannya kepada lembaga seperti Presiden, Satgas Mafia Hukum, DPR dan Komnas HAM, dan BPN. Karena dokumen-dokumen agraria yang dimiliki masyarakat sebelum tanahnya diambil kerap kali tidak

berguna dan berkekuatan hukum dalam pembuktian di peradilan. Padahal, pemalsuan dokumen dalam proses peralihan hak dan pemaksaaan lumrah terjadi dalam proses peralihan tanah masyarakat.

Menurut Noer Fauzi (2014), konflik agraria adalah pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai suatu bidang tanah, sumber daya alam (SDA), dan wilayah kepunyaan rakyat dengan badan usaha raksasa yang bergerak dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, dan konservasi; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak secara langsung maupun tidak menghilangkan klaim pihak lain. Konflik agraria yang dimaksud dimulai dari pemberian izin/ hak oleh pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati, yang memasukkan tanah, SDA, dan wilayah hidup kepunyaan masyarakat ke dalam proyek/konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, maupun konservasi.

Dari pengertian di atas bahwa faktor penting munculnya konflik agraria struktural adalah kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah untuk berbagai tujuan baik bisnis dan kepentingan umum yang telah mengabaikan kenyataan adanya penguasaan tanah oleh penduduk setempat.

B. Konflik Agraria Terus Meningkat

Sejak masa Orde Baru, konflik agraria mewarnai situasi agraria di tanah air. Konflik agraria yang terekam dan menimbulkan perlawanan masyarakat seperti Pembangunan Waduk Kedung Ombo Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari proyek intensifikasi pertanian pangan rezim Orde Baru. Konflik Agraria warisan perkebunan kolonial juga merebak seperti Kasus Jenggawah di Jawa Timur, Badega di Jawa Barat, BPRPI Sumatera Utara dengan PTPN II. Selain itu, di Jawa Barat, Bali dan Lombok juga merebak konflik agraria karena pembangunan sarana prasana kota, pariwisata (hotel dan lapangan golf).

Pada masa krisis ekonomi 1998, yang kemudian menjadi pemicu lahirnya reformasi, pendudukan lahan oleh penduduk pada lapangan golf, tanah perkebunan dan terlantar di pinggiran kota diberitakan media massa secara meluas. Awalnya, hal tersebut dianggap sebagai respons sementara penduduk dalam menyelamatkan diri dari krisis ekonomi hebat yang tengah melanda. Apalagi, waktu itu jutaan buruh kehilangan lapangan pekerjaan.

Namun, pendudukan lahan justru lebih meluas pada wilayah-wilayah perkebunan dan kehutanan dengan melibatkan petani dan penduduk pedesaan yang massif. Awalnya media massa memberitakan fenomena itu dengan istilah aksi perampasan tanah.

Seiring meluasnya pemahaman terhadap aksi-aksi masyarakat tersebut, lambat laun istilah perampasan dan pendudukan tanah tersebut berganti dengan sebuah istilah yang dipopulerkan oleh kalangan aktivis yang mendampingi masyarakat dengan istilah "reclaiming" —kemudian populer ditulis dengan aksi reklaiming.

Sebuah istilah yang menjelaskan bahwa aksi-aksi masyarakat tersebut adalah suatu gerakan mengklaim kembali tanah-tanah milik mereka yang pernah dirampas sebelumnya melalui proses kekerasan dan manipulasi selama masa sebelumnya. Istilah ini menjelaskan bahwa aksi reklaiming bukanlah semata-mata sebagai proses bertahan dari

krisis ekonomi yang tengah melanda, namun sebuah aksi yang menjelaskan bentuk perlawanan dari masyarakat atas kebijakan agraria sebelumnya.

Peningkatan aksi reklaiming ini awalnya dipandang sebagai sebuah gerakan yang mendapatkan momentum akibat

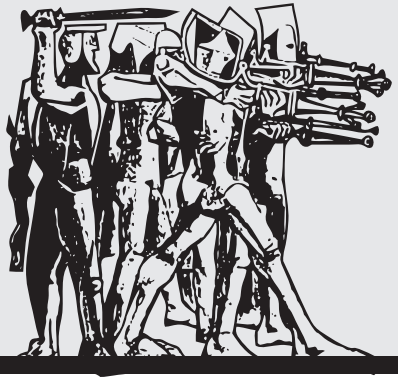

melemahnya wibawa pemerintah dan aparat keamanan selama proses transisi demokrasi sehingga menimbulkan keberanian petani dan penduduk pedesaan dalam melakukan aksi reklaiming tersebut.

Resource Center KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) melakukan perekaman atas 1.753 kasus konflik agraria[1] yang bersifat struktural, yaitu kasus-kasus konflik yang terjadi (melibatkan) penduduk setempat di satu pihak yang berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara.

Dengan menggunakan pengelompokan masyarakat ke dalam 3 sektor, maka konflik agraria yang bersifat struktural dapat dinyatakan sebagai konflik antara kelompok-kelompok masyarakat sipil di satu pihak yang berhadapan dengan dua kekuatan lain yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, yakni: sektor bisnis dan/atau negara. Karena itu, satu faktor yang penting memainkan peran di dalam kemunculan kasus-kasus itu adalah adanya kebijakan tertentu yang dikeluarkan pihak pemerintah untuk berbagai tujuan –termasuk tujuan-tujuan yang dinyatakan sebagai "kepentingan umum" maupun untuk tujuan "pembangunan"– yang mengabaikan kenyataan adanya penguasaan tanah oleh penduduk setempat.

Seluruh kasus-kasus yang terekam tersebut tersebar di 2.834 desa/kelurahan[2] dan 1.355 kecamatan di 286 daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Rentang waktu di mana kasus-kasus tersebut mengemuka ke permukaan adalah sejak 1970 hingga 2001. Dari kasus-kasus itu tercakup luas tanah yang dipersengketakan jumlahnya tidak kurang dari 10.892.203 ha dan mengakibatkan korban tidak kurang dari 1.189.482 kepala keluarga (KK).

Dengan menggunakan data-data tersebut, konflik agraria warisan Orde Baru dijadikan dasar untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik dalam kerangka transisi demokrasi yang tengah terjadi.

Oleh kalangan masyarakat sipil dan Komnas HAM semangat tersebut diwadahi dalam usulan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA). Komisi ini, diusulkan bekerja seperti proses penyelesaian konflik agraria di Afrika Selatan sewaktu proses transisi demokrasi dari rezim apartheid ke rezim demokrasi di negara tersebut. Sayangnya, usulan tersebut ditolak pemerintahan Megawati Soekarno Putri.

1 Angka ini dan angka-angka yang kemudian akan menyertainya dapat dikatakan sebagai angka minimal yang dapat diinventarisir KPA. Dikarenakan keterbatasan metodologi pengumpulan data yang ada, tidak semua kasus sengketa/konflik yang terjadi di Indonesia dapat terliput. Meskipun demikian, data ini dapatlah dijadikan sebuah gambaran mengenai pola-pola konflik agraria yang terjadi di Indonesia selama masa Orde Baru hingga sekarang.

2 Ini juga merupakan angka minimal, karena banyak kasus yang terekam tidak dapat diidentifikasi nama desa/kelurahan di mana warganya terlibat dalam konflik.

Pada 2004, konsolidasi demokrasi telah terjadi secara utuh. Pelembagaan institusi demokrasi juga semakin tertata. Karena kelembagaan penyelesaian konflik agraria belum tersedia, maka warisan konflik agraria lama belum terselesaikan muncul konflik agraria baru.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpilih melalui mekanisme dan insitusi demokrasi yang telah tertata belum mempunyai kelembagaan penyelesaian konflik agraria nasional.

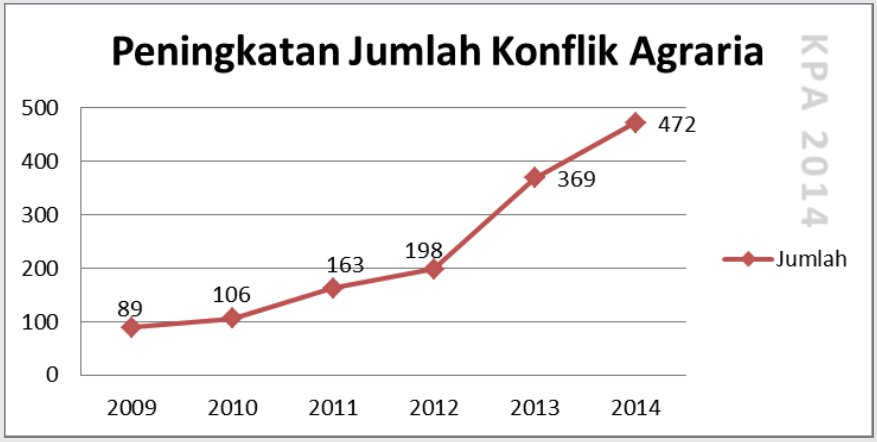

Konflik Agraria pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Sumber: KPA 2014

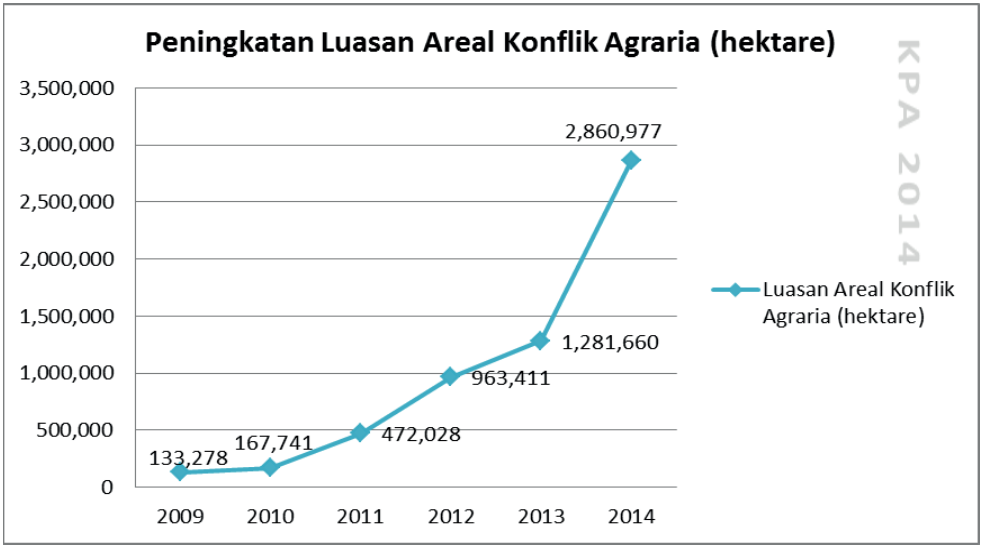

Luasan Konflik Agraria pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Sumber: KPA 2014

Situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada pemerintahan Joko Widodo. Konflik Agraria terus meningkat seiring dengan tren pembangunan infrastruktur yang menjadi primadona pembangunan era pemerintahan ini.

Pada 2017, KPA mencatat terjadi 659 konflik agraria di berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 ha. Konflik-konflik tersebut melibatkan 652.738 KK. Dibanding tahun 2016, angka kejadian konflik pada tahun ini menunjukkan kenaikan yang sangat siginifikan di mana terjadi peningkatan hingga 50%. Rata-rata hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia sepanjang tahun ini.

Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria terjadi di sektor ini sepanjang 2017, atau 32% dari seluruh konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30%) konflik. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14%), disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (3%) konflik yang terjadi sepanjang 2017. Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria.

Melihat data konflik agraria yang terjadi selama ini, terdapat beberapa sebab utama: (1) Belum diselesaikan konflik agraria masa lalu sehingga berulang konflik agraria di tempat yang sama; (2) Implementasi dari perundang-undangan, dan kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria di bidang pertanahan, kehutanan, pesisir kelautan, pertambangan dan perkebunan; (3) Praktik mal administrasi dalam proses pemberian konsesi atas tanah dan sumber agraria lain; (4) Represifitas aparat khususnya kepolisian dan tentara dalam menghadapi konflik agraria.

C. Wilayah Konflik Agraria

1. Konflik Agraria Perkebunan

Salah satu titik konflik agraria tertua dan terbanyak di Indonesia adalah konflik di wilayah perkebunan. Mulai dari konflik agraria perkebunan warisan kolonial hingga konflik perkebunan kemitraan dengan pola inti plasma yang selama ini disokong dan didorong oleh pemerintah.

Konflik perkebunan warisan kolonial banyak terdapat di Jawa dan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Perkebunan tersebut saat ini mayoritas telah dikelola oleh BUMN perkebunan dalam hal ini PTPN. Lahan PTPN yang dimaksud di atas, didapat dari proses nasionalisasi perkebunan milik perusahaan asing khususnya warga Belanda pada 1950-an. Sementara, kita tahu bahwa perkebunan tersebut dahulu dibangun dengan cara merampas tanah-tanah rakyat khususnya masyarakat adat setempat.

Pada masa lalu, hak-hak *erpacht* perkebunan Belanda ini didapat dengan dua cara: menyewa dari masyarakat langsung atau menggunakan azas *domein verklaring* (tanah dianggap tanah negara (pemerintah Hindia Belanda)) jika tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya/ *eigendom* yang diatur oleh Agrarische Wet 1870. Cara kedua adalah cara yang

paling banyak dipakai. Sehingga, tidak berlebihan tuduhan masyarakat bahwa sejarah tanah-tanah PTPN di Sumatera Timur, dan perkebunan BUMN maupun swasta Jawa sekarang ini dahulu berasal dari perampasan tanah yang tidak pernah dikembalikan kepada rakyat.

Menurut UUPA 1960, perusahaan perkebunan mendapatkan hak atas tanah dalam bentuk HGU (Hak Guna Usaha) yang diatur dalam Pasal 28-30 dan aturan konversi Pasal III. Dengan demikian, HGU selain sebuah bentuk hak baru juga merupakan "kelanjutan" dari *erpacht Agrarische Wet* 1870 dan peraturan *consessie*. Lebih lanjut, hak *erpacht* yang dikonversi ke dalam HGU diberi jangka waktu selama-lamanya 20 tahun untuk segera dikembalikan kepada negara.

Dengan dasar bahwa tanah perkebunan kolonial didapat dari merampas tanah rakyat, tanah-tanah perkebunan eks *erfpacht* yang sempat dibagikan pemerintah melalui Surat Keterangan Pembagian Tanah dan SK Land Reform kepada rakyat justru banyak diambil alih kembali oleh pihak perkebunan dengan menggunakan aparat keamanan pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Keppres No. 32/1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3/1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Peraturan ini sebenarnya bentuk keengganan lain dalam menjalankan penyelesaian secara menyeluruh masalah-masalah tanah perkebunan, sebab hanya melihat sebagai tata cara konversi hak, bukan restitusi ataupun redistribusi.

Keengganan tersebut umumnya karena perkebunan tersebut dinasionalisasi dan dijadikan BUMN sekaligus melihat kenyataan bahwa sebagian besar direksi dan komisaris perusahaan ini adalah para pensiunan pejabat tinggi atau perwira militer yang dirasa penting diberi *priveledge*. Hilanglah kesempatan rakyat mendapatkan kembali tanahnya melalui UUPA 1960. Sekarang, perkebunan eks *erpacht* Belanda semakin sulit dikembalikan kepada rakyat karena dicatat sebagai aset negara, dilain pihak kelembagaan pertanahan dan peraturan pertanahan seolah tidak dapat "menjangkau" persoalan konflik dengan PTPN (BUMN).

Selain masalah perkebunan peninggalan kolonial, terdapat konflik perkebunan baru yang terjadi di semua wilayah Indonesia. Sebagian besar berada di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Ada beberapa fase yang harus diketahui dalam melihat konflik perkebunan jenis baru ini.

Pertama, fase normatif. Fase ini berawal dari pemberian izin lokasi, izin prinsip perkebunan yang diberikan oleh bupati, gubernur yang kerapkali bertabrakan dengan wilayah kelola masyarakat. Sementara, setelah mendapatkan izin lokasi kerapkali perusahaan perkebunan memaksa rakyat menyerahkan lahan dengan memberikan ganti kerugian tidak wajar. Setelah proses ini, perusahaan mendaftarkan tanah sebagai HGU kepada BPN. Kerapkali, perusahaan mendapatkan HGU dengan proses yang cacat prosedur sehingga areal HGU dapat mencaplok lahan-lahan warga. Ini tentu saja karena ada kongkalikong dengan instansi BPN.

Kedua, fase pembangunan perkebunan. Konflik jenis ini diawali perusahaan

perkebunan yang mengajak masyarakat untuk bermitra dengan masyarakat. Awalnya, masyarakat menyerahkan lahan untuk dibangun kebun plasma oleh perusahaan. Sebelum melangkah kepada pembangunan kebun, perusahaan melakukan MoU dengan masyarakat.

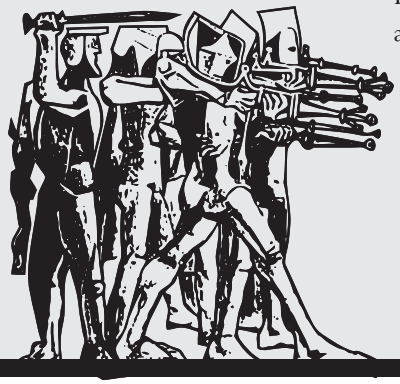

Karena absennya pemerintah daerah dan dinas pertanian dalam melindungi warga, kerapkali perjanjian kerjasama yang merugikan petani tidak dipahami masyarakat. Akibatnya, sering ditemukan tanah-tanah milik masyarakat yang diserahkan kepada perusahaan perkebunan untuk dibangun kebun plasma justru dimasukkan ke sertifikat HGU perusahaan.

Kondisi tersebut melahirkan fase ketiga konflik, yakni fase konversi kebun plasma. Banyak ditemukan bahwa petani banyak menerima kebun plasma justru lahannya jauh dari lokasi rumah dan sarana transportasi. Selain itu, banyak petani menerima areal yang tanahnya kurang subur, luas areal tidak sesuai, daftar penerima plasma fiktif, bibit kualitas asalan, jumlah pokok tanaman yang sedikit, hingga jumlah kredit yang melambung. Kasus di Sei Sodong di Mesuji Sumatera Selatan adalah contoh nyata jenis konflik fase ini.

Selanjutnya, fase konflik perkebunan fase keempat yakni fase produksi dikarenakan banyaknya pemotongan yang dilakukan perusahaan kepada petani plasma. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menguraikan bahwa besaran pemotongan atau sortasi yang sering dilakukan dalam perkebunan sawit hingga sebesar empat persen setiap kali panen sawit.

2. Konflik Agraria Kawasan Kehutanan

Persoalan utama konflik kawasan kehutanan di Indonesia adalah kewenangan Kementerian Kehutanan melalui UU 41/1999 tentang Kehutanan dapat secara sepihak menunjuk kawasan kehutanan di Indonesia. Ini adalah bahasa lain dari *Domein Verklaring*. Setelah proses penunjukan, kementerian kehutanan diharuskan melakukan penetapan batas pemetaan dan penetapan kawasan kehutanan. Tujuan akhirnya adalah terdapatnya suatu kawasan hutan yang legal dan *legitimate*. "Legal" berarti secara hukum sudah mengikuti tata aturan yang sudah ditetapkan (baik secara prosedural maupun substansi) dan "*legitimate*" berarti adanya pengakuan dan penerimaan dari pihak lain atas tata batas dan keberadaan kawasan hutan tersebut.

Saat ini, pemerintah telah menunjuk secara sepihak luas kawasan hutan adalah 136.94 juta ha atau 69% wilayah Indonesia. Padahal, sampai hari ini, kawasan yang ditunjuk sepihak tersebut masih menyisakan banyak kawasan hutan yang belum ditata batas oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Tidak tercapainya kawasan hutan yang legal dan *legitimate* menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik dengan berbagai pihak khususnya masyarakat di kawasan hutan. Selain itu, ada masalah besar lain akibat belum final status kawasan hutan adalah terdapat sedikitnya 30.000 desa definitif yang berada dalam kawasan hutan. Padahal dengan status berada di dalam kawasan, setiap hari penduduk desa ini rawan mengalami kriminalisasi, penggusuran

dan pengusiran paksa dengan dalih hidup di dalam kawasan hutan.

Selain konflik pada kawasan hutan yang belum ditetapkan, terdapat konflik kawasan kehutanan pada area yang sudah ditetapkan khususnya pada area industri kehutanan dan Perhutani di Jawa. Pada Perhutani di Jawa, kasus-kasus yang mengemuka adalah soal tata batas kawasan perhutani menggunakan peta-peta yang sama sekali berbeda dengan yang dimiliki pemerintah desa. Perhutani menggunakan peta kawasan kehutanan yang dikeluarkan pada era kolonial. Sementara, penduduk banyak menggunakan peta desa, surat pajak tanah, surat ukur BPN, hingga kenyataan lapangan berupa tanaman dan pemukiman warga.

Dengan demikian, konflik utama kawasan hutan di Indonesia adalah persoalan tata batas kawasan kehutanan yang legal dan *legitimate* dengan masyarakat yang disebabkan kewenangan Kementerian Kehutanan menunjuk kawasan hutan secara sepihak. Dengan kata lain, UU 41/1999 tentang Kehutanan telah menghidupkan kembali konsep *Domein Verklaring* yang sesungguhnya telah dihapuskan sejak kelahiran UUPA 1960.

Persoalan selanjutnya adalah minimnya atau tiadanya kehendak yang kuat dari pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan hutan kepada masyarakat. Padahal, secara turun-temurun masyarakat adat telah lama memiliki, menguasai dan mengelola kawasan hutan di Indonesia dalam prinsip kelestarian lingkungan. Di sisi lain, setiap tahun penyerahan pengelolaan kawasan hutan kepada entitas bisnis terus bertambah.

3. Konflik Agraria Wilayah Pertambangan

Pembubaran paksa aksi penutupan pelabuhan laut penyeberangan di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat oleh Brimob Polda Nusa Tenggara Barat menewaskan banyak penduduk. Publik kembali terhenyak. Persoalan konflik agraria selalu meminta korban jiwa untuk sekadar mendapat perhatian publik luas.

Masyarakat Bima yang menolak kehadiran izin eksplorasi pertambangan emas yang hadir di tengah wilayah pemukiman dan lahan pertanian pangan penduduk mengingatkan pada persoalan pertambangan Freeport Papua, Lapangan Gas Arun di Aceh yang memicu persoalan lebih luas dari sekadar persoalan agraria.

Konflik agraria di wilayah pertambangan mineral dan batubara dan migas yang kerap mengemuka di lapangan dapat dibagi kedalam beberapa hal pokok:

a) Konflik yang disebabkan oleh izin lokasi pertambangan yang berada di atas wilayah-wilayah penduduk. Izin lokasi pertambangan ini akan didahului proses izin eksplorasi untuk mengambil *sample* bagi kelayakan usaha dimulainya pertambangan. Izin eksplorasi ini pada dasarnya untuk melihat cadangan kekayaan alam mineral batubara dan migas yang terkandung di dalam tanah dan perairan.

Proses ini menimbulkan keresahan masyarakat sebab jika proses eksplorasi ini terbukti menemukan cadangan yang cukup untuk dimulainya eksploitasi pertambangan akan melakukan pengambil alihan lahan-lahan masyarakat dengan proses ganti kerugian.

Masyarakat banyak menilai bahwa kehadiran pertambangan minerba tidak banyak membawa keuntungan

langsung bagi masyarakat setempat atau keuntungan yang sedikit dibanding kerugian yang bakal ditanggung oleh kehadiran perusahaan tambang.
Biasanya, keadaan semakin kusut ketika masyarakat terbelah kedalam

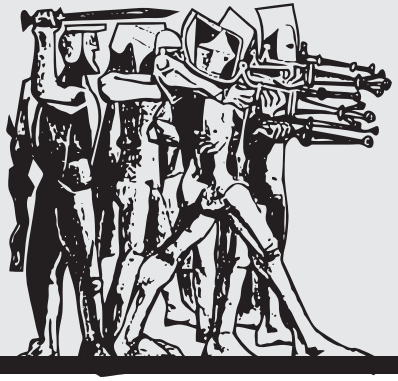

posisi menolak dan mendukung kehadiran perusahaan tambang yang juga dibedakan oleh perbedaan agama dan etnik tertentu.
Sehingga, konflik penolakan tambang bermutasi menjadi konflik horizontal.

b) Konflik yang disebabkan proses eksploitasi pertambangan yang tengah berjalan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran air, udara, suara oleh limbah perusahaan pertambangan. Eksploitasi pertambangan telah mengubah struktur rupa bumi sebelumnya sehingga menimbulkan beragam persoalan di tengah masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kehutanan.
Potensi konflik horizontal dalam proses ekploitasi pertambangan juga terbilang besar yang sering dimanifestasikan oleh konflik masyarakat sekitar tambang dengan buruh tambang. Selain itu, konflik lain yang yang disebabkan proses ekploitasi ini oleh kerusakan infrastruktur publik akibat digunakan oleh pertambangan misalnya rusaknya jalur jalan-jalan yang dipakai untuk mengangkut hasil tambang ke pabrik pengolah atau ke pelabuhan.
Pada proses ekploitasi pertambangan ini juga tercatat jenis konflik lain di masyarakat yang disebabkan oleh program Coporate Social Responsibility (CSR) yang tidak tepat sasaran dan konflik bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah.

c) Konflik agraria wilayah pertambangan pasca eksploitasi. Banyak wilayah tambang yang tidak terpakai telah digunakan warga untuk lokasi perkebunan, perikanan dan pemukiman seperti di Bangka. Bekas pertambangan timah diubah menjadi lokasi masyarakat. Padahal, sampai sekarang lahan-lahan tersebut masih dianggap sebagai tanah negara yang setiap saat dapat diambil alih oleh negara untuk berbagai kepentingan.

4. Wilayah Perkotaan

Peristiwa konflik antara kelompok masyarakat dan Satpol PP pada 14 April 2010 dalam mempertahankan makam Mbah Priok di Jakarta Utara dari desakan perluasan pelabuhan peti kemas Pelindo II adalah contoh kasus konflik agraria di wilayah perkotaan yang menewaskan penduduk dan aparat. Selain itu, konflik agraria yang kerap menimbulkan korban adalah konflik karena penggusuran pedagang kaki lima, penggusuran pemukiman liar.

Pengembangan kota dan fasilitas perkotaan akibat meluasnya kebutuhan kawasan industri, niaga dan perumahan adalah pemicu utama konflik agraria di perkotaan. Padahal, perluasan tersebut tidak banyak diutamakan kepada golongan ekonomi lemah.

Dalam konflik agraria pada wilayah perkotaan yang kerap ditemukan dapat dikelompokkan kedalam tipologi sebagai berikut:

a) Konflik Agraria dalam pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis. Perencanaan kota yang didominasi kepentingan bisnis golongan kuat membuat tata ruang kota diarahkan oleh segelintir pengusaha. Tak heran, wilayah kota dipenuhi dengan izin-izin lokasi bagi entitas bisnis baik untuk industri, niaga maupun perumahan.

Setelah mendapatkan izin lokasi, para pengusaha memperoleh hak untuk melakukan pembebasan tanah dengan proses jual-beli maupun ganti kerugian. Proses ini kerapkali melibatkan calo tanah, manipulasi data kependudukan dan kepemilikan yang menyebabkan proses ganti kerugian dan pelepasan hak atas tanah ricuh.

Kerapkali akibat minimnya transparansi dalam tata pemerintahan, pemberian izin lokasi kepada investor kurang memperhatikan tata ruang. Anehnya, dengan mudah para pengusaha ini bisa melakukan revisi terhadap tata ruang, sehingga menimbulkan proses kerusakan keseimbangan lingkungan hidup dan memicu persoalan di kemudian hari seperti kemacetan, banjir dan polusi.

Mengutip penelitian jurusan perencanaan kota dan real estat Universitas Tarumanagara tahun 2011 menunjukkan bahwa sebanyak 28 kota baru di area metropolitan Jakarta atau Jabodetabek dikuasai lima pengembang besar. Kelima pengembang tersebut adalah Bakrieland Development, Sinarmas Land, Jaya Real Property (Pembangunan Jaya), Lippo Group dan Ciputra Group. Penguasaan yang luas oleh pihak swasta membuat kota-kota dibangun tidak untuk melayani kepentingan masyarakat luas, namun hanya untuk kalangan menengah ke atas semata.[3]

b) Konflik agraria dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berbeda dengan pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis yang dimulai dengan izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimulai dengan proses penetapan lokasi oleh pemerintah. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah menggunakan kewenangannya yang kuat dalam mengatur tata guna tanah. Sayangnya, proyek kepentingan umum yang dibangun pemerintah tidak sepenuhnya untuk kepentingan umum.

Konflik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di perkotaan banyak disebabkan ganti kerugian yang tidak adil dan layak serta prosesnya diwarnai pola-pola kekerasan; tidak ada atau belum tersedia area relokasi bagi warga yang dipindahkan; penggunaan tanah yang seharusnya murni dipakai untuk kepentingan umum disusupi kepentingan bisnis.

c) Perubahan tata guna tanah milik publik menjadi area bisnis oleh pemerintah kota. Ruang terbuka hijau, hutan kota, kawasan olahraga rakyat, sekolah pemerintah dan taman pemakaman umum, taman hiburan rakyat adalah area publik yang kerap diubah atau ditukar guling oleh pemerintah kota secara sepihak dengan para pengusaha tanpa melalui mekanisme uji pendapat dengan warga kota.

3 *Kompas*, 2 Agustus 2011

Persoalan semacam ini banyak menimbulkan protes keras dan konflik antara masyarakat dan pemerintah yang menyebakan problem sosial politik dan menelan korban.

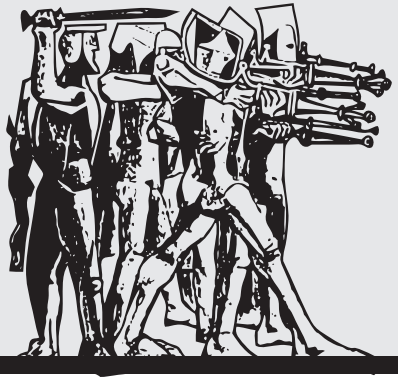

mereka yang umumnya kelompok dunia usaha guna kepentingan profit maupun pemerintah guna kepentingan umum.

Kedua, badan usaha milik negara dan swasta adalah kelompok selanjutnya yang jamak terlibat dalam konflik agraria. Badan usaha ini adalah pihak yang telah mendapatkan izin, hak dan konsesi dari pemerintuah atas sebidang tanah yang mengakibatkan timbulnya konflik dengan masyarakat adat, petani, pemerintah maupun sesama badan usaha itu sendiri.

Selama ini, konflik antara badan usaha dan pemerintah, dan atau sesama badan usaha banyak diselesaikan melalui pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan arbitrase.Namun, konflik agraria dengan masyarakat adat dan petani pengadilan tidak banyak dipilih. Dalam konflik antara masyarakat adat dan petani berhadap-hadapan dengan badan usaha biasanya terlibat juga buruh/karyawan/ pamswakarsa badan usaha yang membuat konflik ini berwujud konflik horizontal.

Ketiga, aktor pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam konflik agraria lebih banyak karena pemerintah mengeluarkan izin dan hak kepada badan hukum yang tumpang tindih dengan hak kelola masyarakat adat ataupun petani. Sementara, tuntutan masyarakat untuk merevisi berbagai produk izin dan surat keputusan pemerintah daerah tidak banyak diluluskan pemerintah.

Keempat, aparat TNI/Polri adalah kelompok yang terlibat dan atau dilibatkan dalam konflik agraria. Keterlibatan TNI/Polri secara langsung dengan masyarakat diakibatkan konflik penguasaan tanah oleh unsur-unsur TNI/Polri. Pengadaan tanah untuk kepentingan TNI/Polri ataupun penguasaan tanah oleh institusi ini yang berada di atas klaim masyarakat adat, petani ataupun badan usaha adalah contoh konflik yang terjadi.

Sementara itu, keterlibatan TNI/Polri dalam konflik agraria juga dikarenakan undangan badan usaha/lembaga pemerintah dalam menjaga keamanan dalam konflik agraria. Keterlibatan ini sering membuat wajah konflik agraria menjadi berdarah-darah karena penanganan yang berlebihan.

D. Aktor Utama dalam Konflik Agraria

Dalam konflik agraria yang terjadi di atas, terdapat aktor-aktor utama konflik yang kerap bersama maupun berhadap-hadapan secara langsung dalam persoalan agraria. *Pertama*, aktor tersebut adalah petani dan masyarakat adat. Ini adalah dua kelompok besar masyarakat yang selama ini menjadi korban dan terlibat dalam konflik agraria struktural. Sebagai korban, kedua kelompok terlibat dalam konflik agraria baik pada level mempertahankan tanah dari upaya penguasaan oleh kelompok lain di luar

E. Langkah Menangani Konflik Agraria

Selama ini, para korban konflik agraria labih banyak memilih jalur bukan pengadilan dalam menyelesaikan konflik agraria yang mereka alami. Hal ini disebabkan oleh minimnya bukti formal yang diakui pengadilan yang dipunyai masyarakat. Ada beberapa lembaga yang mencoba menangani konflik agraria selama ini yaitu Kementerian ATR/BPN-RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komnas HAM, Komisi Ombudsman, DPR-RI, Pemda.

Langkah menangani konflik agraria di Kementerian ATR/BPN mendapat perhatian lebih khusus sejak Perpres 10/2006 tentang BPN terbit. Sebelumnya, persoalan konflik agraria hanya ditangani pada level bawah birokrasi, kemudian ditarik ke level Deputi Kepala BPN. Selanjutnya, setelah BPN-RI dinaikkan menjadi Kementerian ATR/BPN, persoalan konflik agraria tetap menjadi fokus penting dengan kehadiran Direktoral Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah yang khusus menangani masalah agraria dan tata ruang.

Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, persoalan konflik agraria atau konflik tenurial kehutanan juga menjadi perhatian dalam Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, di dalamnya terdapat Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat.

Dalam setiap laporannya, ATR/BPN-RI mengklaim peningkatan penyelesaian konflik agraria yang dilaporkan. Meskipun, jika dipelajari laporan tersebut menjelaskan jika para pelapor telah memilih jalur pengadilan yang berarti bukan kewenangan BPN dianggap telah diselesaikan. Sementara, di KLHK terdapat permasalahan kelembagaan mengingat konflik tenurial bersifat lintas Dirjen.

Dari pengalaman yang ada, proses penanganan kasus di ATR/BPN maupun di KLHK tidak dapat berjalan maksimal karena : (1) Persoalan pertanahan sebagian besar justru disebabkan putusan BPN ataupun KLHK sehingga sulit diselesaikan lembaga ini. (2). Cara pandang dalam menyelesaikan kasus sangat formalistik (3) Kewenangan yang terbatas jika kasus melibatkan banyak aktor kelembagaan pemerintah lainnya.

Di DPR, rakyat bisa melaporkan konflik-konflik pertanahan di Komisi II khususnya Panja Pertanahan. Pengalaman dalam melaporkan kasus pertanahan di DPR selama ini adalah: anggota DPR dan Panja Pertanahan di DPR memerlukan waktu yang lama dalam memahami, membahas dan meninjau lokasi konflik. Selain itu, rekomendasi DPR dalam konflik pertanahan tidak mengikat untuk diselesaikan pemerintah. Bahkan, banyak rekomendasi DPR sesungguhnya diabaikan BPN dan Lembaga pemerintah lainnya tanpa implikasi apa pun.

Nasib serupa juga dialami Komnas HAM, Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang paling sering dilaporkan rakyat dalam kasus-kasus pertanahan. Sayangnya, rekomendasi yang diberikan lembaga ini nasibnya sama dengan rekomendasi DPR. (Iwan Nurdin)

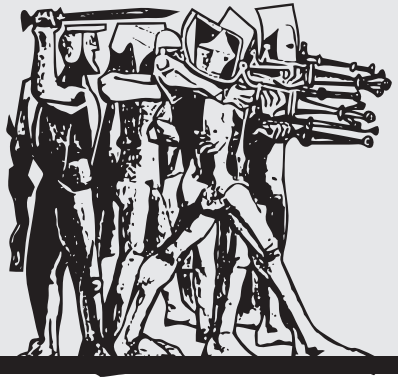

Konflik Perkebunan Kelapa Sawit VS Kebun Rakyat di Muara Kaman, Kutai Kartanegara

Ekspansi kapital besar via perkebunan kelapa sawit juga hadir di bumi kerajaan Hindu tertua di Nusantara yaitu Kutai Martadipura, Muara Kaman. Muara Kaman hingga kini tak luput dari sasaran perluasan ekspansi kapital negara-negara maju. Pasca 1945 hingga 1960an, Muara Kaman mengalami era *loging* (kayu bulat). Penebangan hutan besar-besaran berlangsung hingga kejayaan *loging* pada 1984 yang ditandai fenomena *banjir kap*. Banjir kap adalah istilah masyarakat lokal. *Kap* artinya kayu besar. Sehingga *banjir kap* dapat digambarkan secara singkat sebagai fenomena yang menunjukkan di mana Sungai Mahakam tertutup oleh kayu-kayu yang mengambang di atasnya. Kayu-kayu itu berasal dari penebangan hutan yang akan dibawa ke Samarinda via Sungai Mahakam.

Memasuki 1990an, era *loging* menurun dan masuk ke era pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara mengalami *booming* pasca 1998. Perizinan tambang batu bara pun marak di Muara Kaman. Memasuki tahun 2000an, perkebunan kelapa sawit marak di Muara Kaman.

Pada 2006, dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merupakan anak perusahaan asal Inggris MP Evans yaitu PT Prima Mitrajaya Mandiri (PMM) dan PT Teguh Jayaprima Abadi (TJA) mengekspansi perkebunan kelapa sawit di Muara Kaman yang melintasi Desa Bukit Jering, Muara Kaman Ilir, Loleng,

Rantau Hempang, Benua Puhun, hingga Desa Bunga Jadi.

"Berburu lahan" kelapa sawit dilakukan PT PMM berbekal izin lokasi SK Bupati Kutai Kartanegara No.39/DPtn/UM-38/XXII-2005 yang kemudian diperbarui melalui SK Bupati Kutai Kartanegara No.47/DPN-L/IL-46/VI-2007. Melalui izin tersebut PT PMM mendapat "karpet merah" untuk perburuan lahan seluas 21.500 ha. Pada awal 2006 sengketa lahan dengan masyarakat terjadi antara warga Bukit Jering dan PT PMM, yang membuka lahan rawa/gambut milik masyarakat dan merupakan wilayah tangkapan gabus/puyu/sepat masyarakat setempat. Sengketa juga terjadi dengan warga Desa Muara Kaman Ilir yang tidak sepakat dengan proses ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) atas lahan yang mereka kuasai dan garap dengan dalih masyarakat tidak dapat menunjukkan sertifikat kepemilikan lahan sebagai bukti yang sah. Inilah alasan mengapa hingga SK HGU perusahaan yang terbit hanya seluas 12.899 ha, karena berbagai masalah tenurial. Konflik terus terjadi seiring perluasan perkebunan kelapa sawit.

Desember 2010 masyarakat Muara Kaman Ilir memasang portal pada jalan utama perusahaan karena pembayaran GRTT dan pembangunan plasma seperti dijanjikan perusahaan tidak sesuai. Masyarakat berpendapat lokasi perkebunan kelapa sawit PT PMM merampas hak mereka. Janji pembangunan plasma seluas 2000 ha baru dipenuhi sekitar 800 ha. Tidak berhenti di situ, menjelang awal 2011, masyarakat asli Muara Kaman terlibat konflik lahan dengan masyarakat transmigran (asal Lombok) di Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir. Konflik terkait klaim masyarakat asli Muara Kaman atas lahan usaha dua (LU 2) milik transmigran.

Pada April 2015, ratusan karyawan eks PT PMM di DPRD Kutai Kartanegara berdemonstrasi menuntut pembayaran upah dan pesangon eks karyawan (notabene warga Muara Kaman) yang di-PHK PT PMM.

Pada Mei 2015, masyarakat transmigran Lombok di Dusun Sumber Agung yang dipimpin Muhibin Ali berdemonstrasi di DPRD Kutai Kartanegara. Demostrasi sebelumnya berujung penahanan tiga warga Muara Kaman Ilir.

Awal Agustus 2016, Wakil Bupati Kutai Kartanegara Drs. Edi Damansyah, M.Si mendatangi kantor PT PMM di Muara Kaman. Kunjungan wakil bupati ini untuk bertemu manajemen PT PMM dalam kaitan penyelesaian konflik masyarakat dengan perusahaan.

Dua tahun setelah kunjungan wakil bupati, masyarakat masih ada yang belum mendapat haknya bahkan terampas haknya. Terlebih lebih lagi dua dari tiga rekan mereka yang memperjuangkan masyarakat terus berlanjut hingga kini, namun mereka seperti kehabisan tenaga untuk berjuang. (Bayu Eka Yulian)

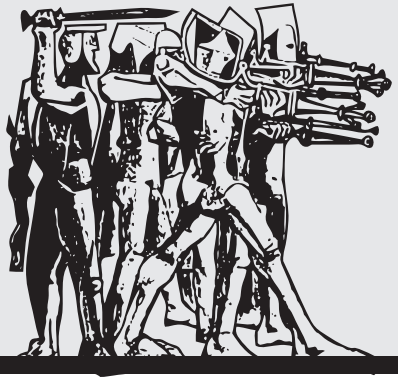

Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Utara

Konflik agraria akibat rencana pembangunan pabrik semen meningkat setelah Cina menutup hampir separo pabrik semennya. Investasi industri semen beralih ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu kasus yang masih berlangsung sejak 2006 adalah rencana pembangunan beberapa pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara yang meliputi tujuh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tulisan ini merangkum konflik agraria yang terjadi di dua wilayah yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, yang berkaitan dengan rencan pembangunan pabrik semen.

Perlawanan warga Kendeng terhadap rencana pembangunan pabrik semen bermula pada 2006 ketika PT Semen Indonesia, saat itu bernama PT Semen Gresik, berniat membangun pabriknya di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo. Warga yang menyadari kemungkinan krisis air dan dampak lainnya melakukan perlawanan melalui organisasi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK). Pada 2009, warga memenangkan gugatan di Mahkamah Agung dan PT Semen Gresik menghentikan rencana pembangunan.

Namun persoalan muncul di tempat lain, tepatnya di Kabupaten Rembang. Pada 2009, PT Semen Indonesia (Persero) mengubah rancangan wilayah pembangunan pabrik semen ke wilayah Rembang, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang. Pada 14 Oktober 2010, Pemerintah daerah memberi izin

pembangunan pabrik semen dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 545/68/2010 mengenai wilayah izin usaha pertambangan. Surat keputusan ini diikuti pemberian izin lokasi eksplorasi untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku, dan sarana pendukung lain dengan nomor 591/40/2011. Luas lahan yang digunakan proyek ini mencapai 519 ha.

Rencana pembangunan pabrik semen ini juga menyalahi peraturan yang ada. Penggunaan kawasan cekungan air tanah Watuputih sebagai area penambangan batuan kapur untuk bahan baku semen melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 63 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung geologi. Proses pemberian izin ini luput dari pemberitaan berbagai media karena fokus pada kasus rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati.

Bentrok terbuka terjadi pada 2014 saat PT Semen indonesia bermaksud mengadakan peletakan batu pertama pabrik. Warga beberapa desa di Kecamatan Gunem memblokir jalan menuju area pabrik dengan alasan mereka tidak menerima informasi apa pun mengenai keberadaan pabrik semen di wilayahnya. Dokumen amdal yang seharusnya menjadi konsumsi publik tidak pernah diketahui sehingga berbagai dampak negatif tidak pernah disosialisasikan.

Warga Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen ini menggugat PT Semen Indonesia atas penerbitan izin lingkungan kegiatan penambangan karst dan pembangunan pabrik semen ke Mahkamah Agung. Kasus ini berawal dari gugatan petani Kendeng bersama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Namun gugatan mereka ditolak dengan alasan kedaluwarsa. Lalu mereka kembali mengajukan banding ke PT TUN Surabaya dan ditolak. Setelah pernolakan itu, petani Kendeng dan Walhi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan ditolak lagi. Pada 2 Agustus 2016, petani Kendeng dan Walhi menemukan bukti baru yang dibawa ke Mahkamah Agung untuk memberatkan Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia. Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan mereka. Sayangnya Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan izin baru untuk rencana pembangunan PT Semen Indonesia.

Kasus di Kabupaten Rembang ini salah satu contoh kuatnya penetrasi industri ekstraktif. Terdapat belasan industri tambang semen yang berniat mengeksploitasi kawasan karst di Jawa yang notabene wilayah penting untuk kelangsungan ribuan warga. (Mokh. Sobirin)

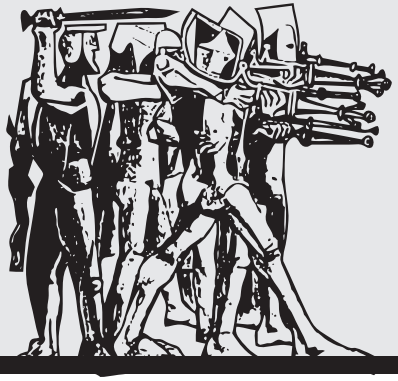

RADAR LAMPUNG

Satu untuk Semua

28 HALAMAN/Rp3.000,-

TERANCAM BENTROK

Penertiban Warga Register 45 Mesuji

Kronologi Konflik Register 45, Mesuji, Lampung

Konflik agraria di Register 45 muncul dari perluasan areal produksi PT Silva Inhutani dari 33.500 menjadi 43.100/42.762 ha di era Orde Baru. Kebijakan ini dianggap masyarakat mengambil tanah adat mereka.

- 1917-1918 terdapat desa lama di wilayah Register 45 yang meliputi Talang Batu yang terdiri dari dusun Talang Gunung (dusun tua/adat), dusun Tanjung Harapan (dusun tua), dusun Setajim (dusun tua/dusun adat) dan dusun Pelita Jaya (desa lama)
- 1940 berdasarkan *Besluit* Residen Lampung *district* No. 249 tanggal 12 April 1940, bahwa kelompok hutan larangan Register 45 Sungai Buaya ditunjuk sebagai kawasan hutan produksi dengan luas 33.500 ha.
- 1986-1987 pengukuran tapal batas dan penggusuran wilayah hutan Register 45 oleh tim tata batas tingkat II Lampung Utara.
- 7 Oktober 1991 keluar SK Menteri Kehutanan No. 688/Kpts-II/1991, bahwa Departemen Kehutanan memberi areal hak pengusahaan hutan tanaman industri sementara kepada PT Silva Inhutani Lampung di Register 45 Sungai Buaya Lampung seluas 33.500 ha. PT SIL merupakan perusahaan patungan antara PT Silva Lampung Abadi dan PT Inhutani V.
- 1996-1997 terbentuk perkampungan baru Moro-moro,

- 29 Juli 2004 Gubernur Lampung melayangkan surat No. 522/1240/01/2004 mengenai klaim lahan sebagian kawasan hutan produksi (KHP) Sungai Buaya Register 45 sebagai respons dari Pemerintah Provinsi Lampung atas tuntutan masyarakat Desa Talang Batu.
- Sepanjang 2006 sampai 2011 terjadi beberapa kali penertiban ratusan rumah warga oleh aparat keamanan.
- 13 Desember 2011 warga didampingi Lembaga

masyarakat masuk karena melihat lahan yang tidak terurus.

- 17 Februari 1997 Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 93/Kpts-II/1997 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan yang semula seluas 33.500 ha menjadi ± 43.100 ha kepada PT SIL. Konsesi PT SIL selama 45 tahun.
- 1998 konflik masyarakat Talang Gunung dengan PT BNIL (grup PT SIL) yang dianggap mengokupasi lahan seluas 867 ha.
- 1999 penggusuran di desa Talang Batu, Talang Gunung, Tanjung harapan, Pelita Jaya, Setajim dan Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang. Warga menuntut pengembalian lahan desa mereka yang masuk kawasan Register 45 dengan diterbitkannya SK No. 93/Kpts-II/1997 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri atas areal seluas ± 43.100 ha kepada PT SIL. Menurut *Besluit* Residen Lampung Distrik No. 249, luas kawasan Register 45 sebesar 33.500 ha.

Adat Megou Pak dan Mayjen (purn) Saurip Kadi melaporkan kasus penertiban ke Komisi III DPR.

- Pada 2012, sesuai rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta, Pemkab Mesuji mengajukan permohonan *enclave* wilayah Talang Gunung dan Labuhan Batin kepada Menteri Kehutanan melalui surat bernomor 590/419/I.01/MSJ/2012 tanggal 06 Maret 2012. Surat ini merujuk pada surat Kementerian Kehutanan dan Perkebunan RI No: 1135/Menhutbun-VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 dan Surat Kementerian Kehutanan RI No:

S.23/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 yang menyatakan bahwa:*"Status areal seluas 7000 hektar dikurangi luas enclave (untuk pemukiman, fasos, fasum seluas 149,1 ha) tetap sebagai kawasan hutan negara yang dapat dikelola bersama dengan masyarakat Talang Gunung dengan PT SIL disesuaikan dengan program kerja PT SIL.*

- Pada 2013, Menteri Kehutanan RI mengeluarkan SK No: SK. 182/menhut-II/2013, yang menyebutkan bahwa lahan seluas 149,1 ha dikembalikan kepada masyarakat adat Talang Gunung. Jumlah tersebut belum sesuai dengan permintaan masyarakat Talang Gunung yang menghendaki pengembalian lahan mereka seluas 7000 ha yang masuk perluasan hak pengusahaan hutan tanaman industri PT SIL pada 1991. Terdapat permintaan peninjauan dan pendataan ulang luas lahan yang disebabkan pertambahan jumlah penduduk Talang Gunung dan tidak mungkin hanya mengelola lahan seluas 149,1 ha.
- Pada 2014 Menteri Kehutanan menyatakan 7000 ha lahan akan dikeluarkan statusnya dari Register 45 Mesuji Lampung. Kewenangan membagikan tanah diserahkan kepada pemerintah setempat dan dianggap Register 45 telah selesai.

(Dwi Wulan Pujiriyani)

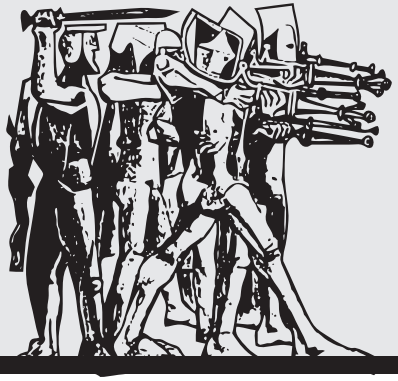

Pulau Padang: Sejengkal Tanah Tetap Kami Perjuangkan

Pulau Padang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Secara geografis, Pulau Padang merupakan pulau gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter yang harus dilindungi (Keppres No. 32 Tahun 1990). Luas wilayah Pulau Padang ± 110.939 ha. Tahun 2009 hampir separo Pulau Padang dikonsesikan kepada RAPP lewat Kepmenhut No. SK 327/ Menhut-II/2009 kepada Riau Andalan Pulp and Paper(RAPP) seluas 41.205 ha.

Pasca keputusan konsesi di atas, masyarakat Pulau Padang bergejolak. Petani menolak dan melawan. Sejak SK 327 Menhut dikeluarkan tahun 2009, dari Desember 2009 sampai Januari 2012, terjadi lebih dari 60 aksi protes atau unjuk rasa menolak kehadiran RAPP di Pulau Padang dengan pusat perlawanan di Pulau Padang, Selatpanjang, Pekanbaru, dan Jakarta. Masyarakat dan petani melawan karena Pulau Padang adalah pulau gambut yang sangat rentan dengan tanaman monokultur.

Desember 2010, RAPP masuk ke Desa Tanjung Padang, hendak membangun dermaga padahal penyelesaian tata batas belum dilakukan. Masyarakat menolak karena tata batas tidak jelas dan lahan penghidupan milik masyarakat yang diolah puluhan tahun terancam. Awal 2011 ketika protes warga tidak diperhatikan, RAPP justru melanjutkan proses berikutnya yakni menyiapkan alat-alat berat untuk membangun kanal.

Tindakan itu memicu ketegangan dengan masyarakat dan menjadi amunisi bagi warga Pulau Padang untuk melancarkan perlawanannya. Sejak RAPP mulai merencanakan secara diam-diam memasukkan alat berat untukmembangun kanal, protes dan perlawanan serta sabotase dari warga kian meningkat. Semua akses menuju dermaga sebagai pintu masuk alat berat dijaga masyarakat. Namun dengan pengawalan polisi, RAPP berhasil memasukkan alat berat untuk membangun kanal-kanal di Pulau padang.

Masuknya RAPP dengan membawa alat-alat berat ke Pulau Padang tanpa mengindahkan protes warga menyebabkan situasi memanas. Faktanya, RAPP bukan saja melawan masyarakat tetapi sekaligus menganggap remeh perlawanan warga. Situasi itu memancing protes warga secara luas. M Ridwan salah satu pimpinan perlawanan menyampaikan, "Kami terus melakukan koordinasi antardesa, bahkan hampir semua kepala desa yang lahan masyarakatnya terkena dampak RAPP ikut menjadi bagian dari gerakan kami setelah RAPP tidak bergeming dengan protes-protes kami."

Pertengahan April 2011 delapan unit eskavator RAPP yang berhasil masuk ke Pulau Padang meluluhlantakkan hutan bakau dan hutan alam/gambut untuk memulai pembangunan kanal. Kegiatan ini meningkatkan ketegangan warga Pulau Padang yang sudah berbulan-bulan melakukan aksi, namun hasilnya RAPP tetap beroperasi. Tindakan ini memasuki babak baru yakni perlawanan terbuka, karena RAPP tidak pernah bergeming dengan protes warga dan tidak pernah menjelaskan tata batas lahan yang dituntut warga. Dengan dimulainya operasi RAPP ini dimulai pula babak baru konflik secara terbuka antara masyarakat Pulau Padang versus RAPP dan karyawan perusahaannya. Mei 2011, sesuatu yang dikhawatirkan banyak pihak terjadi, sabotase dan pembakaran tak bisa dihindari bahkan menimbulkan korban jiwa dari pihak perusahaan.

Yahya alias Kutik dan istrinya Purwati, saat memprotes aksi jahit mulut di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, 20 Desember 2011 **(Sumber foto: Lovina)**

Pasca peristiwa pembakaran, polisi melakukan penyisiran, dan beberapa tokoh masyarakat-petani ditangkap. Tujuh belas orang ditangkap dan diadili di Bengkalis dan 24 warga menjadi buron. Namun, penangkapan tidak menyurutkan perlawanan, justru gerakan petani Pulau Padang semakin menunjukkan nyalinya. Metode perlawanan pun berubah. Selain demonstrasi yang masih dilakukan,

juga lobi-lobi di Pekanbaru dan Jakarta, termasuk aksi nekat dengan melakukan "aksi jahit mulut" oleh M. Ridwan, Sulatra, Sapridin, Khusaini, dan Soim, dkk.

Pada 27 Desember 2011, Menteri Kehutanan membuka ruang dengan membentuk Tim Mediasi Penyelesaian persoalan Pulau Padang. Salah satu hasilnya, Menteri Kehutanan merevisi jumlah luasan konsesi yang diberikan kepada RAPP, dari ± 41.205 ha menjadi ± 34.000 ha. Namun warga tetap menolak karena jumlah luasan itu lahan-lahan masyarakat masih masuk dalam area konsesi.

Salah satu dampak banjir akibat pembangunan kanal RAPP di Pulau Padang. Perkebunan karet warga ikut tenggelam akibat luapan air dari kanal RAPP. **(Sumber foto: Yahya alias Kutik)**

Masyarakat Pulau Padang bersikukuh bahwa RAPP harus keluar dari Pulau Padang, karena mereka melihat ancaman nyata dari keberadaan perusahaan tersebut. Puncak perlawanan terjadi pada Juli 2012, ketika rencana aksi nekat akan dilakukan di Jakarta, yakni aksi bakar diri di depan istana. Enam warga Pulau Padang berangkat ke Jakarta dan siap melakukan aksi bakar diri. Aksi itu kemudian berhasil digagalkan, dan mereka kembali dengan selamat ke Pulau Padang.

Sejak Februari 2013, RAPP resmi "menang" dan melanjutkan membangun "perkebunan" kayu (akasia) di Pulau Padang. Sejak itu pula masyarakat tidak lagi melawan, karena beberapa penggeraknya pada awal Februari 2013 ditangkap aparat keamanan, di antaranya M. Ridwan dan Muis yang selama ini mendampingi masyarakat melakukan aksi. Penangkapan Ridwan dkk. menyebabkan "perlawanan warga terhenti" karena RAPP mengancam akan melakukan perlawanan jika warga tidak menghentikan aksinya menghalangi operasi RAPP di Pulau Padang. (M. Nazir Salim)

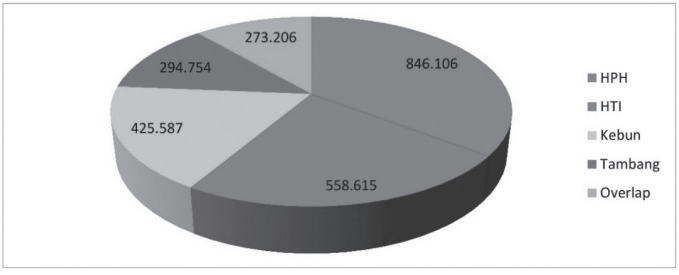

Tutupan hutan di lahan gambut yang sudah dibebani izin pengelolaan. **(Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014)**

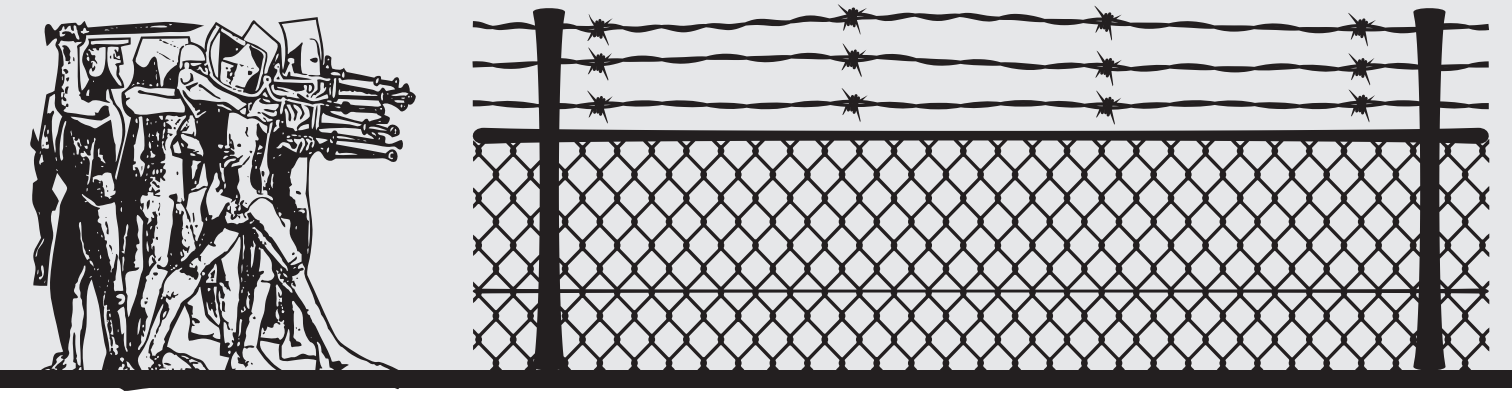

Perampasan Tanah Nelayan Pulau Pari oleh Negara untuk Korporasi (1982-2018)

Konflik tanah nelayan Pulau Pari telah berjalan lebih dari 30 tahun, setidaknya sejak praktik perampasan secara manipulatif oleh aparat negara yang dimulai sejak 1982. Permasalahan menjadi rumit ketika aparat negara mengalihkan kepemilikan tanah kepada individu pengusaha pada periode 1989-1991. Bersamaan dengan pengalihan tanah, pengusaha tersebut mendistribusikan kepemilikan tanah itu kepada puluhan orang yang merupakan keluarga, kerabat, karyawan, dan rekan bisnisnya atas masing-masing bidang tanah yang dibeli. Bidang-bidang tanah itu kemudian dikonsentrasikan melalui mekanisme pembentukan konsorsium bernama PT Bumipari Griyanusa pada 1991.

Pada 2014 tanah-tanah yang didistribusikan diajukan ke BPN Jakarta Utara untuk mendapatkan *titling* atas kepemilikan, tercatat 76 bidang tanah yang kemudian mendapatkan hak setelah pengajuan yakni: 14 bidang mendapatkan hak guna bangunan atas nama PT Bumipari Griya Nusa dan PT Bumi Pari Asri (dua perusahaan yang pemiliknya sama); 62 bidang mendapatkan hak milik; dan 3 belum bersertifikat namun sudah diajukan oleh satu nama yakni pemilik perusahaan PT Bumipari Griyanusa, Pintarso Adijanto.

Proses penerbitan hak oleh BPN Jakarta Utara pada akhirnya dianggap maladministrasi oleh Ombudsman RI dalam Laporan Akhir Hasil Penelitian (sesuai aduan warga Pulau Pari ke Ombudsman pada 2017) pada Maret 2018 karena proses penerbitan hak di atas terjadi karena dua kesalahan: a) Penyalahgunaan wewenang oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara sehingga terjadi monopoli kepemilikan dan peralihan fungsi lahan; b) Penyimpangan

prosedur dalam penerbitan SHGB dan SHM; serta c) Pengabaian kewajiban hukum karena tidak mengevaluasi kewajiban-kewajiban pemegang hak.

Kronologi konflik agraria di Pulau Pari:

1900	Generasi awal menempati Pari sebagai lahan kebun, lahan berpindah penguasaan sesuai pemanfaatan.
1960	Pertama kali ada pencatatan tanah, warga mendapat surat pengakuan tanah berupa girik (Letter C).
1982	Staf kelurahan menarik girik warga dengan alasan pemutihan, namun girik-girik tidak pernah kembali.
1991	Proses pemindahan warga Pari ke Tidung oleh perusahaan namun gagal karena dari 90 keluarga hanya 16 yang mau pindah ke Tidung. Dari 16 keluarga tersebut, 9 keluarga kembali ke Pari.
1992	Muncul klaim dari perusahan bernama PT Bumi Pari Asri bahwa 90% tanah di Pari adalah milik mereka dan mereka sudah membeli tanah tersebut melalui perantara kelurahan dan tercatat di kecamatan.
1993	Atas aduan warga Pari, pihak DPRD dan Gubernur DKI Jakarta menilai tindakan PT memindahkan warga tanpa izin pemerintah provinsi dan mengakuisisi tanah di Pari ilegal karena tidak memiliki SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan) dan SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah). Kasus klaim tidak berlanjut.
2007	Perusahaan menempatkan sekuriti di pulau, beberapa kasus ketegangan terjadi antara sekuriti dan warga.
2010	Warga Pulau Pari menginisiasi Pari sebagai pulau wisata baru, hal ini mendapat dukungan lurah maupun bupati saat itu, warga mengelola sendiri wisata Pari dengan membentuk kelompok pengelola pantai dengan sistem distribusi hasil ke dana-dana sosial.
2015	• Edy Priyadi, warga pertama dikriminalisasi karena dianggap menyerobot tanah milik PT berdasar HGB yang baru diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Edy dipidana 4 bulan penjara di Salemba (pada 2017). • Pos Polisi didirikan dengan dana perusahaan untuk penempatan polisi sebagai pengamanan karena sering terjadi gesekan antara sekuriti PT dan warga. • Tahun ini juga PT BGN mempresentasikan *master plan* pembangunan pulau yang akan dilengkapi vila dan hotel ke Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan basis sebagai pemilik hak atas tanah-tanah di Pulau Pari.
2016	Tiga orang pengelola Pantai Wisata dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan tindakan pemerasan terhadap pengunjung pantai untuk membayar biaya masuk Rp 5000,- yang dinilai merupakan pungutan liar. Sempat ditahan 4 bulan untuk pemeriksaan, ketiga orang dinyatakan bersalah dan dihukum 6 bulan penjara. Namun mereka menyatakan banding.
2017	Mengadu ke Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, KKP, ATR/BPN namun tanpa hasil, warga mengadu ke Ombudsman RI (April 2017) atas kasus administrasi pertanahan melibatkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara.
April 2018	Laporan Akhir Hasil Penelitian ORI menunjukkan ada maladministrasi dalam penerbitan hak yang diberikan kepada PT maupun perorangan dalam PT (total 76 Hak), ORI merekomendasikan: 1)Kakanwil BPN DKI untuk mengevaluasi penerbitan 62 SHM dan 14 HGB; 2) Itjen ATR/BPN mengaudit internal Kantor Pertanahan Jakarta Utara; 3) Pemprov DKI Jakarta mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai pulau permukiman sesuai RTRW DKI dan UU Perlindungan Nelayan; 4) Pemprov DKI Jakarta dan Kanwil BPN DKI mendata ulang tanah-tanah warga untuk diberikan hak kepemilikan; 5) Pemprov DKI Jakarta melakukan inventarisasi aset pemerintah di seluruh pulau di Kepulauan Seribu; dan 6) Melaksanakan tindakan korektif sesuai rekomendasi LAHP secara utuh.
2019	Satu orang lagi dikriminalisasi dengan tuduhan menyerobot tanah PT. Dia adalah Ketua RW selaku tokoh masyarakat yang kritis menentang perampasan tanah di pulau. Dia juga mengorganisasi perlawanan warga dalam Forum Peduli Pulau Pari serta membangun jaringan perlawanan dan pembelaan hukum dalam bentuk Koalisi Selamatkan Pulau Pari bersama elemen NGO dan lembaga bantuan hukum. Proses konflik, kriminalisasi, pembelahan masyarakat antara pro dan anti-PT, persuasi serta intimidasi sekuriti dan polisi, serta klaim tetap berlanjut.

(Yoppie Christian)

Aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta
(foto: FP3)

Dinding menjadi media mural penyampai pesan (foto: FP3)

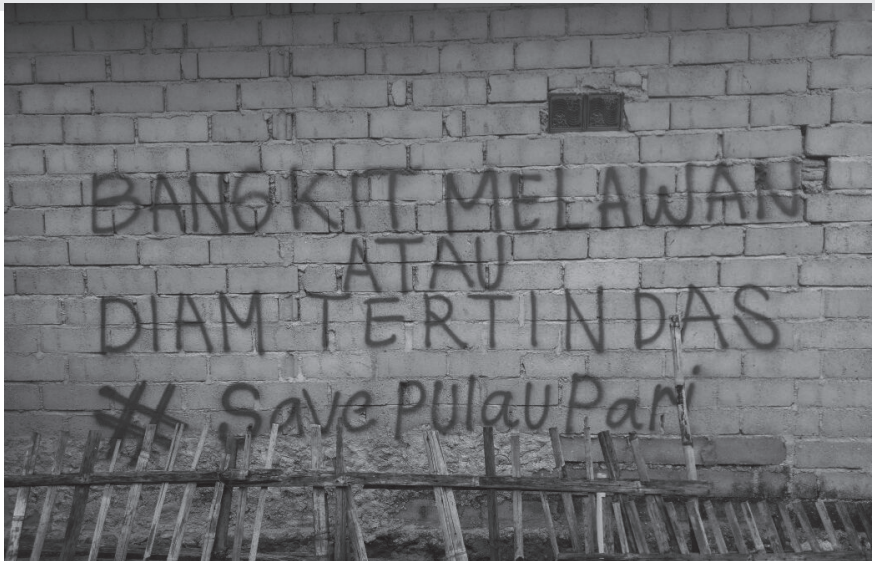

Pesan perlawanan warga Pari (foto; FP3)

Aksi di Balai Kota DKI Jakarta berulang kali sampai didengar (foto: FP3/KSPP)

Semburan Lumpur Lapindo di Porong, Jawa Timur (2006)

Pagi tanggal 29 Mei 2006, semburan gas dan lumpur panas terdeteksi di tengah sawah berdekatan dengan sumur bor Lapindo Brantas Banjar Panji 1. Ahli geologi menyebut fenomena ini sebagai 'gunung lumpur' dan mencetak tingkat letusan tertinggi di bumi, hingga 180.000 meter kubik per hari. Ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang penyebab semburan lumpur meletus: oleh aktivitas pengeboran perusahaan, oleh gempa bumi, atau oleh kombinasi pengeboran dan gempa bumi. Meskipun demikian, semua ahli geologi setuju dalam satu hal bahwa Porong adalah tempat yang sempurna lahirnya gunung lumpur. Hingga saat ini, semburan lumpur itu telah merendam sekitar 800 hektar area di 15 desa dalam tiga kabupaten serta melahirkan turunan masalah tanah akibat relokasi pemukiman dan fasilitas umum (termasuk jalan raya dan tol Porong-Gempol, tulang punggung ekonomi Jawa Timur).

Semburan lumpur lebih menjadi masalah politik daripada bencana alam. Lapindo adalah perusahaan milik Bakrie &; Brothers, yang tokoh utamanya adalah Aburizal Bakrie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu pada saat insiden itu terjadi. Bakrie & Brothers memiliki setengah saham Lapindo, setengah lainnya dibagi oleh Medco (32%) dan Santos (12%). Hingga Mei 2016, Aburizal adalah ketua partai politik terbesar di Indonesia saat itu (Golkar) dan sangat ambisius untuk mencalonkan diri sebagai presiden 2014. Namun, semburan lumpur dipandang sebagai 'dosa politiknya' dan tidak ada partai yang mau mendukung pencalonannya. Meskipun demikian, posisi Aburizal di pemerintahan dinilai sangat signifikan dalam mengarahkan politik lumpur.

Schiller, Lucas, & Sulistiyanto (2008) berpendapat bahwa presiden Yudhoyono saat itu tidak punya nyali untuk mendorong Lapindo mengambil semua tanggung jawab karena Aburizal adalah salah satu pendonor utama kampanye presiden 2004 & 2009. Jelas kemudian jika Lapindo, melalui instruksi langsung atau tidak langsung dari Aburizal, telah mencoba

mengurangi kewajibannya dalam bahaya semburan lumpur.

Pada bulan September 2006, presiden membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Panas di Sidoarjo ('Timnas') dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (13/2006). Kinerja Timnas sangat bermasalah karena masuknya General Manager Lapindo dalam tim dan keputusan bagi Lapindo untuk mengeluarkan biaya keseluruhan dalam melakukan tiga tugas utama: untuk mematikan ledakan lumpur, untuk mengendalikan semburan lumpur, dan untuk mengatasi masalah sosial. Timnas tidak pernah bekerja dalam konteks manajemen bencana, melainkan kecelakaan industri pertambangan dengan kontrol moneter total dari perusahaan swasta.

Pada bulan April 2007, presiden mengganti Timnas dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ('BPLS') dengan menerbitkan Peraturan Presiden (14/2007). Peraturan tersebut memaksa Lapindo untuk membeli tanah dan bangunan, yang termasuk dalam peta wilayah terdampak (tanggal 22 Maret 2007). Karena semburan lumpur semakin besar, area yang terkena dampak juga meluas. Untuk menjawab fakta tersebut, mereka lima kali melakukan amandemen terhadap Peraturan Presiden 14/2007 yang pertama.

Hasilnya adalah adalah pada 17 Juli 2008 (Perpres. No. 48/2008), pada 23 September 2009 (Perpres. No. 40/2009), pada 27 September 2011 (Perpres. No. 68/2011), pada 5 April 2012 (Perpres. No. 37/2012), dan pada 8 Mei 2013 (Perpres. No. 33/2013). Perubahan besar dalam setiap peraturan terutama difokuskan pada revisi (pembesaran) zona terdampak semburan lumpur dan pemerintah harus membeli tanah dan bangunan di dalamnya (Pasal 15). Peraturan tahun 2009 menyebutkan perubahan kecil namun substansial dari Pasal 9c mengenai tugas divisi operasional BPLS. Dalam peraturan asli 2007 tertulis, 'melakukan pengendalian operasi upaya penanggulangan semburan lumpur yang *dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas*' (penekanan ditambahkan). Dalam peraturan tahun 2009, frasa '*dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas*' dihapus.

Pada bulan Maret 2017, Peraturan Presiden baru (21/2017) dikeluarkan untuk mencabut BPLS dan menggantinya dengan badan baru: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo ('PPLS'). Pusat ini bekerja di bawah Direktorat Pengelolaan Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini berarti bahwa manajemen semburan lumpur akan lebih fokus pada masalah fisik daripada sosial.

Politik bencana oleh pemerintah telah menghasilkan pembentukan kelompok-kelompok sosial di Porong, yang dapat dikategorikan menjadi tiga: 'korban dalam peta', 'korban luar peta', dan 'non-korban'. 'Korban dalam peta' adalah mereka yang tanah dan rumahnya masuk dalam peta 22 Maret 2007 dan menerima uang ganti rugi dari Lapindo.' Korban luar peta adalah masyarakat yang tanah dan/atau rumahnya termasuk dalam wilayah tidak layak huni yang tumbuh secara bertahap pada tahun 2008, 2009, 2012, dan 2013. Mereka disebut ' luar peta ' karena belum masuk dalam peta awal 22 Maret dan menerima uang kompensasi dari pemerintah, bukan

Lapindo. Kategori 'non-korban' terdiri dari orang-orang yang masih tinggal di sekitar zona bencana tanpa status hukum sebagai 'korban'. Mereka tidak berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah dan/atau Lapindo karena hidup di lingkungan yang terdegradasi.

Namun, semburan lumpur bukan satu-satunya masalah yang terjadi. McMichael (2009, 74) menggambarkan masalah lain akibat semburan lumpur yang tak terbendung, seperti penurunan tanah, kawah lumpur besar, lumpur kering, pencemaran DAS Brantas, kerusakan ekosistem sungai, dan masalah kesehatan manusia. Catur Nusantara (2010) dari Walhi berpendapat bahwa lumpur mengandung bahan limbah berbahaya, berbahaya, dan beracun. Mengetahui hal ini, lumpur telah dialirkan ke Selat Madura melalui Sungai Porong yang memicu lebih banyak masalah sosial dan ekologi di daerah tangkapan air sungai serta selat. Kesehatan masyarakat di sekitar danau lumpur adalah masalah lain karena semakin banyak orang dilaporkan mengalami masalah pernapasan sebagai konsekuensi dari menghirup udara kotor dari debu lumpur kering . Sayangnya, karena pemerintah hanya peduli dengan bagaimana membayar kompensasi yang tersisa dan pengelolaan fisik lainnya dari semburan lumpur dan sekitarnya, masyarakat di Porong harus berurusan dan bertahan hidup dari dampak multidimensi dari semburan lumpur ini sendiri.

(Anton Novenanto)

Konflik Suku Anak Dalam dengan PT Asiatic Persada

Konflik Suku Anak Dalam dengan PT Asiatic Persada merupakan konflik yang sudah berlangsung berlarut-larut sampai saat ini.

- Tahun 1986 perusahaan perkayuan dengan nama Asiatik Mas Coorporation (AMC) mulai beroperasi di wilayah Sungai Bahar, Batanghari. Karena masa eksploitasi kayu di lokasi ini telah habis, maka PT AMC mengajukan izin mengelola lahan menjadi kebun kelapa sawit, karet dan coklat.

  Beberapa anak perusahaan dibentuk, salah satunya yaitu PT Bangun Desa Utama (BDU).
  Tahun 1986 PT Bangun Desa Utama mendapat izin prinsip HGU berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 01 September 1986 dengan SK Nomor 46/HGU/DA/86

- Tahun 1987 terbit sertifikat HGU pada 20 Mei 1987. Tanah yang dicadangkan Gubernur Jambi untuk dikelola PT BDU waktu itu seluas 40.000 ha. Ternyata Kementerian Kehutanan hanya melepaskan izin prinsip seluas 27.150 ha. Ketika diinventarisasi BPN, luas tanah yang dikeluarkan izin HGU dan dinyatakan layak dikelola sebagai kawasan perkebunan seluas 20.000 ha. Sisanya seluas 7.150 ha yang secara prinsip dikeluarkan peruntukannya oleh menteri, kemudian diberikan gubernur kepada 2 perusahaan di bawah Wilmar Group lainnya yaitu PT Jammer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit.

- Tahun 1989 perusahaan menggusur tiga dusun, yaitu Dusun Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salak. Banyak masyarakat yang terpaksa pindah karena tergusur atau melarikan diri karena tekanan dari perusahaan.

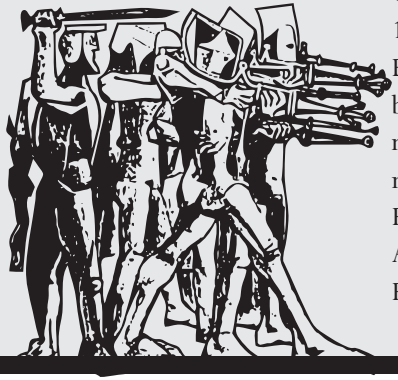

- Tahun 1992 PT BDU berganti nama menjadi PT Asiatic Persada melalui SK pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2.4726. HT.01.04 Tahun 1992. PT Asiatic Persada beroperasi di wilayah perbatasan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi atau tepatnya di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pemilik PT Asiatic Persada sendiri juga berubah-ubah, mulai dari Andi Senangsyah melalui *holding company*-nya yaitu Asiatic Mas Corporation, CDC, Cargill, dan terakhir Wilmar International Plantation yang berpusat di Singapura.
- Tahun 2011 terjadi upaya penggusuran di daerah Sungai Beruang, Kabupaten Muaro Jambi.
- Tahun 2014 terbit SK Bupati Batanghari No 180 tahun 2014 mengenai penyelesaian konflik PT Asiatic Persada dengan SAD melalui pola 2000 ha. Namun, pola 2000 ha dianggap merugikan warga SAD. Banyak persoalan di wilayah kemitraan 2000 ha baik masalah

data warga yang tidak jelas maupun sebagian areal yang masuk status hutan produksi terbatas (HPT).

- Tahun 2016 terbit Surat Intruksi dari Menteri Agraria No 1373/020/III/2016 perihal Penyelesaian Kasus SAD dengan mengacu kepada penetapan hukum komunal atas tanah masyarakat hukum adat.
- Tahun 2018 belum ada kelanjutan penyelesaian kasus.

(Dwi Wulan Pujiriyani)

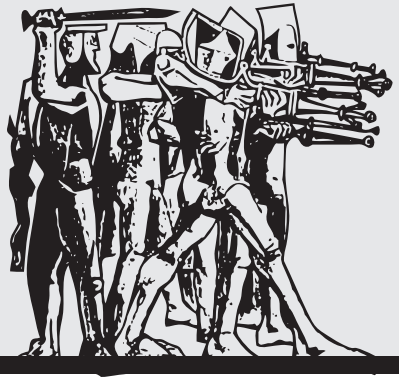

Konflik Agraria di Kabupaten Gowa

Pengantar

Berikut ini adalah kronologis kejadian-kejadian penting di lahan milik PT Inhutani di kabupaten Gowa. PT Inhutani mendapat konsesi pengelolaan kawasan HGU seluas 18.000 Ha pada tahun 1984 ketika pemilik konsesi, yakni PT. Pabrik kertas Gowa mulai bangkrut. Pengalihan pengelolaan lahan konsesi ini menyingkirkan banyak petani sehingga berpindah ke kota, pergi menjadi buruh migran atau menjadi buruh tani di desa.

Ketika terjadi keguncangan di PT Inhutani pasca reformasi dan PTPN XIV, banyak masyarakat melakukan reklaim atas tanah-tanah yang berada di atas konsesi. Inilah yang menimbulkan konflik. Ketika masa pendudukan di tahun 2002, beberapa petani diamankan oleh petugas. Konflik ini terus terjadi meski secara laten di dalam kawasan-kawasan kelola Inhutani yang telah secara de-facto dikelola dan diambil hasilnya oleh masyarakat yang semakin lapar tanah setelah puluhan tahun kehilangan lahan garapan.

Kronik

1960-an lahan-lahan di dua kecamatan ini diberikan konsesinya kepada perusahaan Pabrik kertas Gowa (PKG). PKG mengambil bambu dan kayu-kayuan yang bisa menjadi bahan baku pembuatan kertas dari hutan alam. Aktifitas pengambilan ini memicu makin menurunnya jumlah pohon bambu dan kayu-kayu tertentu. Tetapi tidak mengubah lanskap secara keseluruhan wilayah kecamatan ini.

1982-1984 Pabrik kertas Gowa mulai bangkrut dan tidak beroperasi lagi. Sementara lahan-lahan hutan lokasi yang menjadi hak konsesinya berupa

hutan kayu dan bambu alami untuk bahan baku kertas mulai terlantar. Gejala ini dibaca sebagai peluang oleh perusahaan BUMN lain yang ingin mengambil hak konsesi di lahan yang cukup luas dan menjangkau 2 kecamatan, yakni kecamatan Parangloe dan Kecamatan Manuju.

1984 PTPN XIV Takalar Mendapatkan Konsesi lahan datar bekas lahan pabrik kertas gowa (PKG) di kecamatan Parangloe. Sebagian besar di desa Belabori, Belapunranga, Bontokassi dan Borissallo. Sementara lahan yang agak tinggi dan lebih miring diberikan konsesinya kepada PT. Inhutani

1984 Inhutani mendapatkan Konsesi untuk hutan di kawasan bukit dan lereng di desa Belapunranga, Bontokassi, Belabori dan Borissallo untuk kecamatan Borissallo dan kelurahan Manuju, Sapaya dan Tamalate di Kecamatan Manuju. Luas keseluruhan konsesinya adalah kurang-lebih 18.000 Ha. Di kawasan-kawasan inilah kemudian yang dijadikan lokasi tanaman hutan kayu bagi PT Inhutani dengan tanaman jenis akasia.

1986 PT Inhutani melakukan Pembabatan dan memulai penanaman Akasia di wilayah-wilayah konsesi yang diserahkan kepadanya. Disinilah dimulai proses monokulturisasi hutan dan lanskap kawasan di dua kecamatan yang masuk wilayah konsesianya. Seluruh hutan yang tadinya berisi beragam jenis tanaman kayu dan buah, berubah menjadi hutan akasia.

1986 Penyerahan lahan kepada PT. Inhutani dihadiri langsung oleh presiden Suharto dan Peresmiannya dilakukan langsung oleh presiden Soeharto pada Desember 1986 bersamaan dengan peringatan Pekan Penanaman Nasional ke 27.

1999 terjadi kebakaran hutan hebat di lahan-lahan konsesi Inhutani. Banyaknya terjadi kebakaran hutan dalam wilayah konsesi PT. Inhutani ini menyebabkan manajemen perusahaan memberikan kesempatan masyarakat masuk menanam dan menjaga hutan milik PT. Inhutani dengan tanaman sela seperti kopi, jagung dan ketela di antara pohon-pohon utama perusahaan.

2000 terjadi guncangan keuangan di tubuh PT Inhutani. Ini terekam jelas dalam ingatan beberapa orang mantan pekerjanya yang merasa berkantro hanya sekedar datang dan pergi saja tanpa ada program yang jelas lagi dari perusahaan. Biaya operasional untuk pengelolaan hutan turun drastis dan banyak kawasan mulai tidak terurus lagi. Sebagian kawasan yang fungsi kontrol perusahaan mulai berkurang, sedikit demi sedikit mulai dibabat dan ditanami kembali oleh petani yang mengaku- dan disepakati oleh masyarakat umum- sebagai lahan bekas kelola orang tua mereka.

2001 Puncak dari krisis di tubuh PT Inhutani adalah ketika harus dikeluarkan kebijakan pemangkasan sejumlah besar pekerja dengan mempensiunkannya secara lebih awal atau disebut pensiun dini. Pada tahun inilah Banyak Pegawai Inhutani Pensiun dini karena kebijakan perusahaan untuk mengurangi pekerja dan kembali menjadi petani di lahan-lahan konsesi Inhutani maupun di luar konsesi. Para mantan pegawai yang jumlahnya cukup banyak inilah yang memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai krisis di tubuh Inhutani dan karena itu, lahan-lahan kelola masyarakat di dalam

kawasan Inhutani akan segera kembali pengelolaannya kepada masyarakat ketika waktunya tiba Inhutani bangkrut.

2002 Gelombang perampingan besar-besaran terjadi lagi di tahun 2002. Pada tahun ini juga banyak pegawai Inhutani Pensiun dini menyikapi semakin tidak jelasnya program perusahaan dan makin mandegnya sirkulasi keuangan perusahaan.

2003 karena konsesi HGU milik perusahaan PTPN XIV Takalar habis, banyak petani menuntut agar lahan-lahan yang masuk dalam konsesi PTPN yang kebanayakn tidak lagi digarap agar diambil alih kelolanya oleh masyarakat. Demo besar pun terjadi yang diikuti dengan pendudukan besar-besaran lahan konsesi milik PTPN XIV Takalar. Pada demo dan pendudukan ini terjadi sejumlah intimidasi oleh perusahaan terhadap masyarakat yang mendatangkan Brimob beberapa kompi ke wilayah-wilayah konsesi. Tetapi, masyarakat luas yang terlanjur marah oleh kebijakan sentralisasi lahan kepada dua perusahaan selama sekitar 30 tahun, berhasil memaksakan pendudukan dan membuat aparat kepolisian kembali setelah bertugas beberapa hari di kawasan konsesi.

2003 Beberapa warga diamankan karena dianggap menjadi provokator demonstrasi dan aksi pendudukan yang dilakukan secara luas oleh warga.

2004 Hampir seluruh lahan konsesi milik PTPN XIV Takalar telah diduduki lahannya oleh masyarakat dan telah diupayakan haknya ditingkatkan menjadi lahan bersertifikat. Ada sebagian yang berhasil melakukan peningkatan dan sebagian lainnya tidak berhasil karena BPN mulai mengidentifikasi lahan tersebut sebagai konsesi HGU milik negara yang diberikan ke perusahaan.

2010 Gejala yang agak menonjol dan menunjukkan peningkatan keamanan tenurial adalah keluarnya SPT/PBB untuk lahan-lahan yang yang dikelola warga meski di dalam kawasan hutan milik Inhutani maupun di kawasan perkebunan milik PTPN XIV Takalar.

2012 Dibukanya Jalan dua jalur Mamminasata melintasi desa Belapunranga dan Belabori. Ini menandai integrasi kawasan pedesaan ini ke dalam skema pembangunan kota besar Mamminasata yang menggabungkan dan membangun struktur kota induk berpusat di makassar dan ditopang oleh kabupaten Gowa, Maros dan Takalar. Sejak saat itu tanah-tanah di desa ini mulai menjadi incaran para investor. Terutama investor di bidang properti yang membuka pembangunan proyek perumahan atau penjualan tanah kavling.

2013 Mulai marak pengembang tanah kavling yang membeli dan menjual tanah di dua desa kawasan konsesi PT Inhutani, yakni Bela Bori dan Belapunranga.

2014 Rencana Pembangunan balai benih di Belabori dan pembangunan pabrik pengolahan kayu di Borissallo dan rencana peremajaan pohon Inhutani telah menjadi momok tersendiri bagi masyarakat yang merasa bahwa tidak usah lagi ada program Inhutani maupun yang lain, sebab lahan-lahan hampir separuh secara de-facto telah diduki oleh warga. Inilah yang membuat masyarakat was-was dan menjadi amat waspada karena khawatir PT Inhutani memulai lagi aktifitasnya yang sudah mulai pasif sejak tahun 2002.

2017 Penebangan pohon akasia dan rencana pembaharuan tanaman ditolak oleh banyak masyarakat. Penolakan ini masih terus berlangsung hingga kini.

Sebagai gambaran tambahan di desa belapunranga rata-rata penguasaan lahan pertanian oleh petani hingga tahun 2014 hanyalah 0,7 Hektar. Lihat lebih lengkap pada tabel berikut:

Rata-rata penguasaan lahan perkeluarga Petani Berdasarkan data Gapoktan Desa Belapunranga

No	Nama Kelompok Tani	Total Luas Lahan (Ha)	Rata-rata Perkeluarga petani (Ha)
1	Belakarya I	35,70	1,42
2	Belakarya II	25,65	1,02
3	Maju	33,40	1,33
4	Allukeke	38,60	1,544
5	Sejahtera	22,35	0,89
6	Labbakkang	17,00	0,68
7	Pappareang	17,90	0,71
8	Batu Sipong	15,85	0,63
9	Panaikang	7,17	0,28
10	Dampang Moko	20,43	0,81
11	Tambung Batua	11,25	0,45
12	Jabon Mentari	23,90	0,95
13	Terpadu	9,40	0,37
14	Harapan Baru	13,75	0,55
15	Abbulosibatang	3,35	0,13
	Total	295,70	0,78

Sumber: Rencana kerja Penyuluh Pertanian 2014
Data diatas masih ditambah lagi dengan tingginya tingkat ketunakismaan di Desa Belapunranga. Mereka yang bertani dengan menggarap saja, tanpa lahan mencapai 24,89%.

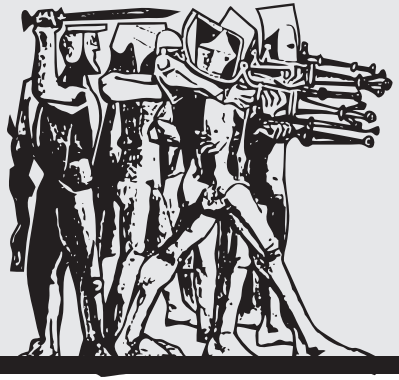

Sulawesi Selatan Darurat Agraria Operasi Ilegal PTPN XIV di Enrekang

1. **Wilayah operasi PTPN XIV di dua kecamatan: Maiwa dan Cendana dengan total HGU seluas 5.230 ha**
2. **Kronologi :**

1973

PT Bina Mulia Ternak (BMT) mendapat konsesi HGU untuk peternakan sapi selama 30 tahun.

1996

PT BMT dilebur menjadi PTPN XIV, kemudian bisnis dialihkan untuk perkebunan ubi kayu (tapioka).

2001

Pemkab Enrekang menolak perpanjangan izin HGU PTPN XIV karena tidak memberi kontribusi bagi daerah dan masyarakat serta mengalami kerugian. Banyak lahan perusahaan dibiarkan telantar karena tidak dikelola.

2003

Izin HGU berakhir. Warga mengolah lahan eks HGU untuk ditanami jagung dan padi.

2012

Alokasi lahan eks HGU PTPN XIV berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Enrekang tahun 2011-2031 dari total seluas 5.230 ha menyisakan 1.220 ha untuk lokasi penanaman, termasuk di antaranya:

- PTPN XIV dan Pemkab Enrekang sepakat mengeluarkan 2.230 ha untuk bangunan sekolah, pemurnian air PDAM dan tanah perkemahan.
- Vila mewah milik mantan Bupati Sidrap, Rusdi Masse, terletak di Desa Mario, Kabupaten Sidrap

seluas 422 ha dan berdiri di atas lahan eks HGU PTPN XIV.

- Lokasi kebun raya milik Pemkab Enrekang seluas 300 ha.
- Breding Center Technopark Unhas seluas 400 ha.

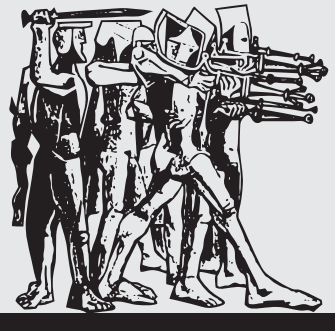

2014-2015

Reorganisasi kapital perusahaan: holding PTPN XIV - PTPN III dan menjadikan unit Maroangin-Keera untuk perkebunan sawit di Kabupaten Enrekang dan Wajo.

2016

Pembibitan sawit di dalam wilayah kelola rakyat di Maroangin. Petani dibohongi dengan mengatakan pembibitan sawit untuk perkebunan di Luwu.

2017

Perusahaan melakukan penanaman sawit di Maroangin. Petani yang lahannya dirampas melakukan protes dan perlawanan.

Pihak PTPN XIV menanam sawit di antara tanaman jagung dan padi warga. Cara ini meminimalisir anggaran pembersihan lahan tapi merugikan petani pemilik tanaman.

Didampingi oleh Walhi dan KPA Sulawesi Selatan warga sepakat membentuk organisasi dan mendeklarasikan Serikat Tani Massenrempulu.

2018

Sawah dan tanaman padi milik Pak Rahim dan Pak Jufri dirusak memakai eskavator, padahal siap panen. Akibatnya sumber konsumsi pangan keluarga hilang. Perusakan tanaman warga dilaporkan ke Polres Maiwa tapi pelaporan warga belum ditindak lanjuti sampai sekarang.

Warga yang melawan karena sawah dan padinya dirusak kemudian diteror dan diintimidasi oleh Brimob.

Pada 2 Agustus 2018, pihak PTPN menerbitkan surat edaran terkait pemberantasan hama yang merusak tanaman sawit. Hama dimaksud merujuk pada ternak sapi warga, sementara ternak sapi adalah salah satu tumpuan ekonomi warga.

Pada bulan Juli pihak PTPN XIV dikawal Brimob melakukan pembersihan lahan dan perusakan sumber-sumber agraria petani di Desa Botto Mallangga, Kecamatan Maiwa, Enrekang. Aktivitas PTPN ini melanggar hukum karena merusak tanaman warga dan mengabaikan rekomendasi tim Pansus DPRD Kabupaten Enrekang yang menyerukan agar seluruh aktivitas penanaman dan pengembangan kelapa sawit di areal eks HGU dihentikan sementara (moratorium) hingga terbit izin konsesi.

Bulan Agustus, didampingi KPA Sulawesi Selatan, Serikat Tani Massenrempulu melaksanakan musyawarah umum untuk menyusun struktur organisasi tani dan memilih ketua dan pengurus organisasi.

Kronik Konflik Agraria PTPN XIV Dengan Warga Takalar

Kronologis Perjuangan Petani Takalar dan Agenda Advokasi

1978-1979

Pembebasan lahan oleh PT Madu Baru sesuai SK Bupati KDH Takalar Nomor 24/Kpts/1978 dan mengklaim 1000 ha telah dibebaskan (faktanya cuma 100 ha yang dibebaskan). Pembebasan lahan tanpa pemberian ganti rugi yang layak, disertai dengan intimidasi, teror, penembakan, penahanan oleh aparat TNI, dituduh simpatisan PKI dan bahkan pembunuhan. Masyarakat juga dijanjikan bisa mendapatkan kembali tanahnya setelah kontrak selama 25 tahun berakhir.

1980-1983

PT Madu Baru menjual aset ke PTP XXIV-XXV (Persero). SK Bupati KDH Tk. II Takalar tahun 1980 menetapkan secara sepihak nilai ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 60/m^2 mendapat penolakan masyarakat pemilik lahan karena tidak ada persetujuan dari mereka dan nilai ganti rugi tidak adil. Lahan di Blok I Desa Komara dimiliki 522 orang dengan luas lahan yang dibebaskan 162.4768 ha dengan biaya ganti rugi seharusnya Rp 47.949.080, namun yang dibayarkan hanya Rp 35.960.169.

1984-1998

Tanah para petani diambil alih dan dijadikan lahan perkebunan tebu oleh PTPN XIV Pabrik Gula Takalar. Masyarakat yang memprotes perkebunan ditangkap dan diintimidasi dengan alasan menghalangi pembangunan dan dituduh simpatisanPKI, akibatnya sebagian masyarakat meninggalkan

kampung atau ke kota mencari kerja sebagai buruh bangunan. Luas lahan yang dikuasai oleh PTPN XIV di KabupatenTakalar kurang lebih 6. 728,5 ha.

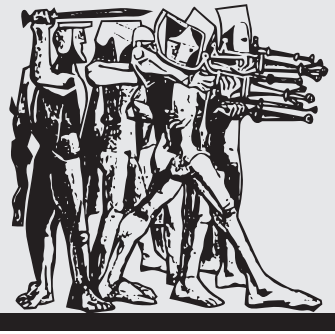

1999-2000

Menjelang izin HGU berakhir, masyarakat Paccelekkang Kecamatan Polongbangkeng Utara bergerak menduduki lahan tebu, membangun tenda-tenda dan memulai menggarap tanah yang kemudian ditanami ubi kayu.

2005

Masyarakat di Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan menduduki areal tebu ± 100 ha dan menanam jagung hibrida.

2007

Saat izin HGU PTPN XIV berakhir pada 2007. Petani di Desa Moncongkomba dan Cakkura Kecamatan Polongbangkeng Utara mulai menduduki lahan dengan cara mematok dan memasukkan ternak. Masyarakat yang berada di sebelas desa berhasil melakukan *reclaiming*. Dari 6.728,15 ha total luas konsesi HGU diluar HGB yang dimiliki PTPN XIV, sekitar 1000 ha dikuasai kembali oleh petani di sebelas desa.

2008

Tanggal 29 September 2008 Bupati Takalar, Ibrahim Rewa, mengeluarkan surat edaran Nomor: 500/4001/ Ekonomi/2008, isinya memperpanjang HGU Pabrik Gula Takalar seluas 4.562,95 ha selama 25 tahun berlaku sampai 2024, meliputi 11 desa yang tersebar di Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Masyarakat di sebelas desa di Polongbangkeng Utara dan Selatan melakukan serangkaian aksi di DPRD Takalar. DPRD Takalar meminta masyarakat melakukan penguasaan lahan tebu setelah panen selesai.

Aparat Brimob Polda Sulselbar menghalau ternak warga Pakkawa di perkebunan tebu blok S Desa Parangluara. Tindakan itu diprotes warga dan terjadilah insiden penembakan yang melukai 4 warga.

Solidaritas Rakyat Anti Kekerasan (Sorak) melakukan konsolidasi guna mengecam aksi kekerasan aparat Brimob Polda Sulsel. Rapat menyepakati untuk melancarkan aksi massa dan memberikan advokasi warga Takalar.

2009

Peristiwa penembakan Massamaturu dan warga berhadap-hadapan dengan karyawan PTPN dan kepolisian (Polres dan Brimob). Terjadi insiden penembakan terhadap 7 warga.

Polisi menangkap 5 warga dan 1 mahasiswa. Polisi juga menyita sepeda motor korban, HP, handycam dan megaphone.

LBH Makassar, Kontras dan sejumlah perwakilan masyarakat melakukan audiens dengan Kapolda Sulsel. Kapolda menyarankan agar warga secara resmi melaporkan penggelapan dana dan kriminalisasi warga. Sekitar

300 warga mematok lahan sengketa dan bersitegang dengan karyawan PTPN XIV.

2010-2013

Aksi penghadangan warga terhadap pembersihan lahan oleh pihak PTPN mendapatkan perlawanan warga dengan cara memblokade.

Pihak PTPN dikawal Brimob, tentara, pimpinan DPRD Takalar dan Pemkab Takalar. Pada Desember 2013 aparat Brimob menembaki blokade warga dan seorang warga terluka terkena timah panas aparat.

2014

PTPN XIV menawarkan kepada anggota Serikat Tani Polombangkeng skema kemitraan, tetapi sebagian besar anggota menolak skema kemitraan.

2015

Pada malam hari pihak PTPN XIV dengan kawalan Brimob melakukan pembongkaran lahan dan perusakan tanaman warga yang telah siap panen seluas 48 ha dengan estimasi kerugian sebesar Rp 1 miliar.

2016

Sejumlah perwakilan warga bertemu dengan Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendesak menyelesaikan konflik agraria dengan PTPN XIV di Takalar. Hasil pertemuan yang tidak dihadiri Pemkab dan BPN Takalar ini yakni Komisi A berjanji akan menyurati Gubernur terkait aduan warga.

(Muhamamd Ridho)

Kronik Konflik Agraria PTPN XIV Dengan Warga Takalar

Kronologis Perjuangan Petani Takalar dan Agenda Advokasi

1978-1979

Pembebasan lahan oleh PT Madu Baru sesuai SK Bupati KDH Takalar Nomor 24/Kpts/1978 dan mengklaim 1000 ha telah dibebaskan (faktanya cuma 100 ha yang dibebaskan). Pembebasan lahan tanpa pemberian ganti rugi yang layak, disertai dengan intimidasi, teror, penembakan, penahanan oleh aparat TNI, dituduh simpatisan PKI dan bahkan pembunuhan. Masyarakat juga dijanjikan bisa mendapatkan kembali tanahnya setelah kontrak selama 25 tahun berakhir.

1980-1983

PT Madu Baru menjual aset ke PTP XXIV-XXV (Persero). SK Bupati KDH Tk. II Takalar tahun 1980 menetapkan secara sepihak nilai ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 60/m2 mendapat penolakan masyarakat pemilik lahan karena tidak ada persetujuan dari mereka dan nilai ganti rugi tidak adil. Lahan di Blok I Desa Komara dimiliki 522 orang dengan luas lahan yang dibebaskan 162.4768 ha dengan biaya ganti rugi seharusnya Rp 47.949.080, namun yang dibayarkan hanya Rp 35.960.169.

1984-1998

Tanah para petani diambil alih dan dijadikan lahan perkebunan tebu oleh PTPN XIV Pabrik Gula Takalar. Masyarakat yang memprotes perkebunan ditangkap dan diintimidasi dengan alasan menghalangi pembangunan dan

dituduh simpatisanPKI, akibatnya sebagian masyarakat meninggalkan kampung atau ke kota mencari kerja sebagai buruh bangunan. Luas lahan yang dikuasai oleh PTPN XIV di KabupatenTakalar kurang lebih 6. 728,5 ha.

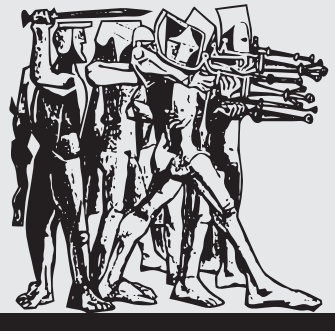

1999-2000

Menjelang izin HGU berakhir, masyarakat Paccelekkang Kecamatan Polongbangkeng Utara bergerak menduduki lahan tebu, membangun tenda-tenda dan memulai menggarap tanah yang kemudian ditanami ubi kayu.

2005

Masyarakat di Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan menduduki areal tebu ± 100 ha dan menanam jagung hibrida.

2007

Saat izin HGU PTPN XIV berakhir pada 2007. Petani di Desa Moncongkomba dan Cakkura Kecamatan Polongbangkeng Utara mulai menduduki lahan dengan cara mematok dan memasukkan ternak. Masyarakat yang berada di sebelas desa berhasil melakukan reclaiming. Dari 6.728,15 ha total luas konsesi HGU diluar HGB yang dimiliki PTPN XIV, sekitar 1000 ha dikuasai kembali oleh petani di sebelas desa.

2008

Tanggal 29 September 2008 Bupati Takalar, Ibrahim Rewa, mengeluarkan surat edaran Nomor: 500/4001/ Ekonomi/2008, isinya memperpanjang HGU Pabrik Gula Takalar seluas 4.562,95 ha selama 25 tahun berlaku sampai 2024, meliputi 11 desa yang tersebar di Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Masyarakat di sebelas desa di Polongbangkeng Utara dan Selatan melakukan serangkaian aksi di DPRD Takalar. DPRD Takalar meminta masyarakat melakukan penguasaan lahan tebu setelah panen selesai.

Aparat Brimob Polda Sulselbar menghalau ternak warga Pakkawa di perkebunan tebu blok S Desa Parangluara. Tindakan itu diprotes warga dan terjadilah insiden penembakan yang melukai 4 warga.

Solidaritas Rakyat Anti Kekerasan (Sorak) melakukan konsolidasi guna mengecam aksi kekerasan aparat Brimob Polda Sulsel. Rapat menyepakati untuk melancarkan aksi massa dan memberikan advokasi warga Takalar.

2009

Peristiwa penembakan Massamaturu dan warga berhadap-hadapan dengan karyawan PTPN dan kepolisian (Polres dan Brimob). Terjadi insiden penembakan terhadap 7 warga.

Polisi menangkap 5 warga dan 1 mahasiswa. Polisi juga menyita sepeda motor korban, HP, handycam dan megaphone.

LBH Makassar, Kontras dan sejumlah perwakilan masyarakat melakukan audiens dengan Kapolda Sulsel. Kapolda menyarankan agar warga secara resmi melaporkan penggelapan dana dan kriminalisasi warga.

Sekitar 300 warga mematok lahan sengketa dan bersitegang dengan karyawan PTPN XIV.

2010-2013

Aksi penghadangan warga terhadap pembersihan lahan oleh pihak PTPN mendapatkan perlawanan warga dengan cara memblokade.

Pihak PTPN dikawal Brimob, tentara, pimpinan DPRD Takalar dan Pemkab Takalar. Pada Desember 2013 aparat Brimob menembaki blokade warga dan seorang warga terluka terkena timah panas aparat.

2014

PTPN XIV menawarkan kepada anggota Serikat Tani Polombangkeng skema kemitraan, tetapi sebagian besar anggota menolak skema kemitraan.

2015

Pada malam hari pihak PTPN XIV dengan kawalan Brimob melakukan pembongkaran lahan dan perusakan tanaman warga yang telah siap panen seluas 48 ha dengan estimasi kerugian sebesar Rp 1 miliar.

2016

Sejumlah perwakilan warga bertemu dengan Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendesak menyelesaikan konflik agraria dengan PTPN XIV di Takalar. Hasil pertemuan yang tidak dihadiri Pemkab dan BPN Takalar ini yakni Komisi A berjanji akan menyurati Gubernur terkait aduan warga.

(Muhamamd Ridho)

Kronik Konflik Agraria Terkait PTPN XIV Unit Keera di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

1972

PT Bina Mulia Ternak (PT BMT) masuk mengambil alih lahan petani di Kecamatan Pitumpanua (sekarang Kecamatan Keera) disertai ganti rugi (sebagian besar tak sampai ke warga) antara lain; lahan di Desa Bekkae dan Benceng-bencenge diberikan ganti rugi Rp 25 juta, di Desa Keera Rp 12,5 juta, sementara di Desa Awota berjumlah Rp 12 juta.

1973

PT BMT meluaskan konsesi ke Kecamatan Maniang Pajo (sekarang masuk Kecamatan Gilireng) dengan masa kontrak 25 tahun tanpa disertai ganti rugi. Dari sertifikat PTPN XIV disebutkan areal HGU PT BMT unit Keera seluas 12.170 ha dengan jangka waktu terhitung dari 30 Juni 1973 hingga 30 Juni 2003.

1982

Menteri Pertanian menetapkan areal seluas 3.615,154 ha di dalam HGU PT BMT sebagai kawasan hutan dan relokasi penduduk.

1996-1997

PT BMT, PTPN XXVIII, dan PTPN XXXII dilebur menjadi PTPN XIV berdasarkan PP No. 19 tahun 1996 dan keputusan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 2-VI-1997 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari peternakan ke perkebunan kelapa sawit.

1997-1998

Masyarakat melakukan perlawanan dipimpin Ambo Bawang dan Ambo Mawa sebab berakhirnya masa kontrak PTPN XIV tidak menghentikan aktivitasnya. Dg. Parani , Dg. Matase, Juanda, dan Halim ditahan selama 41 hari tanpa proses pengadilan.

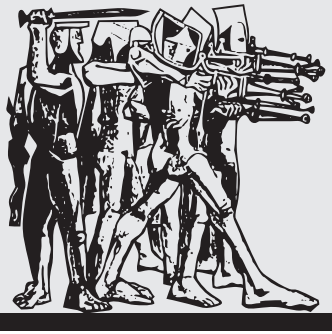

2000

Sekitar 300 warga melakukan aksi menebang pohon di lokasi PTPN XIV dan berujung pelaporan Dinas Kehutanan dengan tuduhan penyerobotan kawasan hutan. Empat warga dihukum penjara selama 3 bulan.

2002

Sepuluh warga melakukan aksi membakar tanaman sawit. Aksi ini mengakibatkan 5 orang ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2,5 bulan.

2003

30 Juni, kak guna usaha (HGU) PTPN XIV berakhir sesuai penetapan pada 30 Juni 1973. Namun aktivitas PTPN XIV tidak berhenti (hingga saat ini) meski tanpa perpanjangan HGU.

2010

Pada 23 April, pertemuan antara DPRD Kabupaten Wajo, PTPN XIV, BPN Kabupaten Wajo, Polres Wajo, Pemkab Wajo dengan warga yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu di Gedung DPRD Kabupaten Wajo menghasilkan kesepakatan: 1) PTPN XIV menghentikan aktivitas perluasan dan penanaman di wilayah konsesi PTPN XIV, 2) Masyarakat dibolehkan mengelola lahan yang dirampas PTPN XIV tanpa syarat apa pun, 3) Aparat kepolisian dan PTPN XIV tidak dibenarkan mengganggu masyarakat yang masuk mengelola lahannya. Pasca pertemuan diketahui bahwa PTPN XIV melakukan operasi ilegal dan melanggar hukum sebab aktivitasnya sejak 2003 berlangsung tanpa HGU.

2012

Warga berdemontrasi di PTPN XIV karena aktivitas penanaman sawit di lahan seluas 4.000 ha adalah lahan yang terbengkalai atau tidak produktif. Hal ini melanggar kesepakatan pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada 2010.

2013

a. 30 April, rapat koordinasi di Polda Sulsel menghasilkan: 1) PTPN XIV bersedia melepaskan lahan seluas 1.934 ha di Desa Ciromanie (Dusun Cenranae dan Dusun Bontomare) kepada Pemkab Wajo, 2) Masyakarat Kecamatan Keera yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu dibolehkan mengolah lahan seluas 1.934 ha yang pelepasannya akan dilakukan Kementerian BUMN dan Pemerintah Kabupaten Wajo. Masyarakat juga menjamin tidak menguasai lahan lebih dari 1.934 ha dan tidak mengganggu aktivitas PTPN XIVdi lahan seluas 6.000 ha, 3) Masyarakat Kecamatan Keera yang menduduki Mess PTPN XIV Unit Keera akan meninggalkan lokasi pendudukan setelah penandatanganan kesepakatan.
b. 6 Mei, islah atas kesepakatan bersama (tertanggal 30 April 2013) dihadiri oleh Kabareskrim Mabes Polri Mayjen Pol. Sutarman, Wabup Wajo, Pangdam VII Wirabuana,

BPN Kab. Wajo, Kakanwil Provinsi Sulsel,Pemkab Wajo, Dirut PTPN XIV dan warga.

c. 7 Juni, audiensi warga dengan Kementerian BUMN di Jakarta tentang adanya kesepakatan pelepasan lahan seluas 1.934 ha yang kemudian dilakukan kembali pada 11 Juni 2013, setelah pihak Kementerian BUMN kembali dari Sulawesi Selatan.
d. Pada 24 Juni Forum Rakyat Bersatu berdemonstrasi di kantor Direksi PTPN Ujung Pandang dan Polda Sulsel menuntut penarikan oknum Brimob di lokasi yang masuk sejak 28 Mei 2013.

2014

a. Bulan Mei, warga bersama Aliansi Masyarakat Pemantau PTPN Sulsel menyampaikan protes atas kekerasan anggota Brimob terhadap warga.
b. Pada 4 Juni, warga diwakili kepala desa se-Kecamatan Keera beraudiensi dengan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, terkait pelanggaran kesepakatan bersama (30 April 2013) oleh PTPN XIV. Warga menyerahkan dokumen kesepakatan bersama tersebut kepada Dahlan Iskan.

(Walhi Sulsel dan Konsorsium Pembaruan Agraria Sulsel)

Bayung Lencir: Potret Kekalahan Petani Hutan

Tumpang tindih fungsi lahan membuktikan bagaimana hutan sebagai ruang merupakan lokus produksi. Hutan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan potret ruang yang dikomoditaskan untuk kepentingan bisnis. Dengan alasan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah telah menerbitkan izin-izin baru dan perpanjangan izin-izin lama, termasuk di antaranya ekspansi konsesi. Perizinan yang dikeluarkan pemerintah pusat –pada saat otonomi daerah oleh pemerintah daerah, kepada perusahaan-perusahaan bisnis global, baik menurut skema HTI atau lainnya, merupakan kunci pembuka bagi pendefinisian ruang untuk komoditas-komoditas baru. Prosedur perizinan menurut skema otonomi daerah dijalankan dengan berbagai cara, mulai dari hal teknis seperti program 'layanan satu atap', sampai berbagai keringanan substansial. Keringanan substansial contohnya mereduksi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, jangka waktu pengurusan makin singkat dan efisien, insentif dan subsidi bagi investor dan calon investor, diskon, bahkan pembebasan pajak dan retribusi, kemudahan dalam urusan pengadaan tanah melalui skema pembebasan lahan, memudahkan perusahaan-perusahaan ekstrakstif memperoleh pembiayaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya (termasuk kredit tanpa agunan), sampai intervensi pemerintah dalam meredam gejolak di masyakarat yang resisten terhadap program-program investasi tersebut.

Regulasi tersebut juga berlangsung sejak *land clearing* sampai pasca produksi. Kemudahan memperoleh

atau memperpanjang perizinan itu berdampak pada menciptakan tumpang tindih fungsi lahan karena perubahan-perubahan yang ditampilkan sebagai komoditasnya. Di Kabupaten Musi Banyuasin kerap terdapat tumpang tindih fungsi lahan yakni antara hutan berstatus hutan tanaman industri,

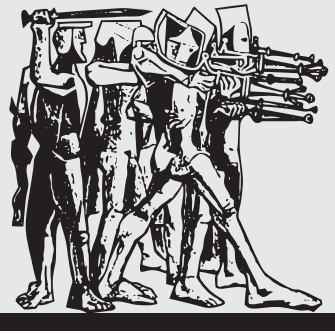

hutan berstatus hutan konservasi, areal perkebunan kelapa sawit, areal pertambangan migas, dan juga areal pertambangan batu bara. Tumpang tindih areal ini terjadi, berlangsung, dan dibiarkan selama belasan tahun. Konflik tenurial juga kerap terjadi, bahkan di antaranya merupakan konflik terbuka.

Kuasa surat izin yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan ekstraktif yang mengomoditaskan segala sesuatu yang ada di hutan pada akhirnya meneguhkan pandangan bahwa hutan telah menjadi lokus produksi. Ketika hutan telah menjadi lokus produksi maka otoritas eksploitasi berada di tangan perusahaan-perusahaan yang mengantongi surat izin dari pemerintah. Problemnya, pemerintah yang berwenang mengeluarkan perizinan sangat abai, bahkan tidak memiliki kontrol dan sanksi tehadap pelanggaran dan keserakahan perusahaan-perusahaan dalam mengeksploitasi hutan. Selain itu perizinan itu pun dikeluarkan untuk peruntukan yang tumpang tindih, antara HTI, HGU perkebunan, konservasi dan penambangan. Bayung Lencir merupakan sebuah potret di mana problem-problem itu bertumpuk-tumpuk.

Pada mulanya pemerintah mentransmigrasikan penduduk ke dalam hutan Bayung Lencir untuk mengolah tanah –yang sebenarnya sebagian sudah mengalami degradasi akibat eksploitasi HPH (komodifikasi pohon alami hutan). Selain transmigran petani "hutan" setempat pun telah cukup lama mengkreasi ruang hutan bagi keperluan sumber nafkah dan kelangsungan hidupnya. Mereka – baik transmigran maupun petani setempat— telah memproduksi hutan menjadi tempat hidup yang layak untuk dimukimi. Namun tindakan pemerintah yang lain, yaitu memberikan kuasa surat izin kepada perusahaan-perusahaan yang hanya berorientasi menjadikan hutan Bayung Lencir sebagai barang komoditas (bukan untuk hidup) kemudian menciptakan pertarungan dalam memproduksi ruang hutan dengan petani "hutan". Hadirnya perusahaan-perusahaan itu mengapling ruang hutan sebagai kepemilikan pribadi, sedangkan petani "hutan" menjadikan hutan sebagai ruang terbuka. Dalam pertarungan itu perusahaan-perusahaan menciptakan modus penjarahan atas lahan petani hutan, membuang limbah ke sungai dan parit penduduk, membakar hutan tanpa mengontrol persebaran api, membuat bukit menjadi longsor akibat penambangan, dan membuat binatang menjadi amarah akibat polusi suara mesin maupun kehilangan pangan.

Dalam pertarungan itu perusahaan menggunakan alat legitimasi berupa surat izin untuk memenangkan pertarungan dengan para petani hutan. Kerusakan ekologis hutan dan hilangnya tanah-tanah petani hutan telah menempatkan posisi petani hutan dalam situasi kalah. Hutan telah menjadi lokus produksi bagi barang komoditas (perusahaan kapitalis), dan bukan lagi lokus produksi bagi keberlangsungan hidup (petani hutan dan biantang).

Maka petani hutan yang kalah kemudian menyingkir ke Bayung Lencir kota untuk membuka warung atau pun kios barang eceran. Sebagian tetap bertahan di hutan untuk membuka warung dan menyewakan kamar-kamar di rumahnya bagi karyawan perusahaan. Sebagian akhirnya mengharap menjadi buruh dari perusahaan kapitalis itu. Sedangkan bagi mereka yang melawan sampai kini berada dalam keputusan yang belum jelas: apakah dimenangkan atau dikalahkan dalam pertarungan melalui pengadilan dan *political will* pemerintah daerah. Bisa jadi, mereka yang melawan akhirnya mengikuti jejak petani hutan lainnya, menyingkir dari hutan –karena tak punya tanah pertanian lagi— entah menjadi buruh atau pedagang eceran. Bayung Lencir menyandang tumpukan kisah kekalahan petani hutan yang bertarung melawan perusahaan-perusahaan kapitalis –yang didukung pemerintah. (Vegitya Ramadhani Putri)

Konflik Pertanahan Di Desa Nusantara

Dinamika perjuangan agraria selama satu dasawarsa mulai goyah, salah satunya karena sumber daya pejuang yang mulai letih, sementara belum hadirnya perempuan pejuang kedaulatan tanah di Desa Nusantara, Sumatera Selatan. Desa Nusantara yang terletak di Kecamatan Air Sugihan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan luas 259.300 ha yang terdiri dari 19 desa. Desa Nusantara merupakan satu-satunya desa yang tersisa dan terus menolak adanya perusahan di desa mereka.

Konflik pertanahan di Desa Nusantara bermula dari penerbitan izin prinsip oleh Pemda OKI pada 2005 terhadap perusahaan kelapa sawit bernama Sawit Agro Makmur (SAM) yang wilayahnya juga meliputi areal Desa Nusantara. Mulai September 2007 terdapat alat berat berupa alat keruk yang dikirim ke lahan Desa Nusantara. Alat berat itu memasuki lahan melalui Jalur 29. Awalnya, alat berat itu dinyatakan sebagai kiriman dari Dinas PU untuk membangun saluran irigasi. Maka alat itu dibiarkan saja mulai menggali. Namun sepekan setelah beroperasi, ternyata operator alat berat mengaku bahwa alat tersebut bukan dari Dinas PU, melainkan dari perusahaan Sawit Agro Makmur. Warga pun menghadang alat berat tersebut dan meminta berhenti mengolah lahan. Setelah kedatangan alat berat yang pertama pada September 2007, berikutnya beberapa kali alat berat datang ke areal yang masih dipersengketakan itu. Berkali-kali pula warga menghadang. Sepanjang

periode itu, petani diintimidasi aparat kepolisian. Beberapa pengurus forum petani juga dipanggil kepolisian, meskipun tidak ditahan. Ketika warga terus menolak, Pemda OKI justru menerbitkan HGU kepada SAM pada 2009 di lahan yang masih dipersengketakan itu seluas 1.200 ha di

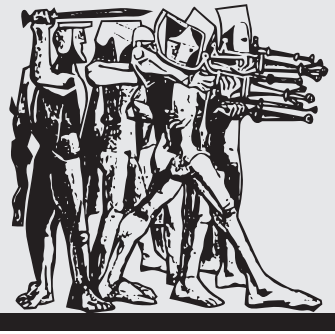

Desa Nusantara. (Vegitya R. Putri dan Trya Adhelia)

Perjuangan Kaum Perempuan Desa Prigi

Sebagai koridor sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional dalam Masteplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Pulau Sumatera khususnya Sumatera Selatan kini dibanjiri kawasan hutan tanaman industri (HTI) dan pertambangan. Salah satunya yang menjadi penyebab krisis sosial ekologis di desa-desa termasuk di Desa Prigi, Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini mampu merawat perlawanannya hingga 10 tahun dimulai sejak 2005 saat masuknya perusahaan sawit PT APP yang bergerak di bidang HTI khususnya kelapa sawit dan akasia. Mayoritas warga baik laki-laki maupun perempuan menolak keberadaan perusahaan sawit hingga peristiwa yang paling monumental terjadi pada 2005.

Penolakan oleh masyarakat mengakibatkan hilangnya satu jiwa yakni preman kampung yang berpihak pada perusahaan. Akibatnya 27 petani yang sebagian besar laki-laki dan berstatus sebagai kepala keluarga dari empat desa dipenjara bahkan ada yang dihukum hingga 2 tahun. Keadaan mencekam itu mengakibatkan para petani lain bersembunyi di hutan selama berbulan-bulan. Kaum perempuan Desa Prigi kemudian mengambil peran dan tanggung jawab rumah tangga sekaligus tidak meninggalkan tanggung jawabnya merawat kepala keluarga mereka yang berada dalam masa persembunyian dengan berbagai cara dan rintangan yang dihadapinya.

Bermodal pengalaman sejarah perlawanan dan kesanggupan memelihara perjuangan tanah air Desa Prigi, bahkan menjadikan "melawan PT" sebagai kesadaran kolektif, menjadi suatu kebutuhan dan hal penting untuk tetap merawat para perempuan yang setia memperjuangkan tanah airnya di tengah stereotip perempuan yang dianggap lemah agar terus bertahan, beregenerasi, dan menginspirasi perjuangan kaum perempuan daerah lain dalam menghadapi krisis sosial-ekologis. (Vegitya R. Putri dan Trya Adhelia)

Kebijakan Agraria Yogyakarta

Penerbitan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UU Keistimewaan DIY) meneguhkan kembali kedudukan tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam makna tanah swapraja yang diatur aturan kolonial yang sudah dihapuskan (*domein verklaring*) yaitu *Rijksblad van Kasultanan* No 16 tahun 1918 dan *Rijksblad van Kadipaten* No 18 tahun 1918. Kedua *Rijksblad* tersebut mengklaim bahwa seluruh tanah dalam wilayah kekuasaan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman yang tidak dilekati hak *eigendom* (hak milik menurut *Agrarische Wet* 1870) menjadi hak milik Kasultanan (*Sultanaat Grond,* SG) dan Kadipaten Pakualaman (*Pakualamanaat Grond,* PAG) sebagai Badan Hukum Swapraja. Penghapusan kedua *Rijksblad* tersebut dilandasi Peraturan Daerah DIY No 5 Tahun 1954 tentang Hak atas Tanah di DIY; UU No 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok Agraria (UUPA 1960); PP No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 di DIY yang berlaku surut sejak 1 April 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 di DIY; dan Peraturan Daerah DIY No 3 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 di DIY.

Dampak UU Keistimewaan DIY ialah pengubahan status tanah negara; tanah desa; tanah hak guna bangunan di atas tanah negara; tanah hak pakai di atas tanah negara; dan tanah hak milik menjadi tanah hak milik Kasultanan atau Kadipaten Pakualaman sebagai badan hukum privat, yang fungsinya diatur sebagai warisan budaya, bukan lembaga pemerintahan di wilayah NKRI. Laporan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 2017, untuk sementara, 10,67% luas wilayah DIY resmi menjadi hak milik kedua badan hukum privat tersebut. UU Keistimewaan DIY *lex specialis* dan *lex posteriori* dari UU Pemerintahan Daerah, bukan dari UUPA 1960; UU Penataan Ruang; maupun UU lainnya. Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman yang dibentuk UU Keistimewaan DIY merupakan subyek hukum yang berbeda dari Kasultanan dan Kadipaten yang dibentuk pemerintahan kolonial, sertifikat hak milik tanah kedua badan hukum privat tersebut menunjukkan buktinya. Batasan dan identitas lembaga swapraja bukanlah lembaga adat dan/atau masyarakat hukum adat penting diatur dalam UU. Pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah terhadap subyek hak harus dilakukan agar tidak terjadi monopoli tanah dan kontrol atas tanah.

UU Keistimewaan DIY juga dijadikan dalih bagi diskriminasi etnis dan ras dalam kebijakan pertanahan. Di DIY, WNI etnis tertentu dikategorikan nonpribumi atau keturunan asing menurut *Staatsblad* 1917 (*vremde oosterlingen*) dan *Staatsblad* 1849. Akibatnya, mereka tidak diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah menurut Instruksi Kepala Daerah DIY No K898/I/A/1975 perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi. Instruksi tersebut tetap dipertahankan oleh Gubernur DIY dan Badan Pertanahan Nasional di lingkup kabupaten dan provinsi DIY; meskipun instruksi tersebut dinilai

Komisi HAM bertentangan dengan UU Dasar Negara RI; UUPA 1960; UU HAM; UU Kewarganegaraan RI dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pencabutan Instruksi tersebut diikuti penegakan Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA 1960 menjadi solusi yang belum ditempuh pemerintah.

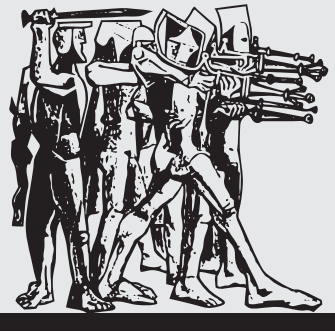

KONFLIK AGRARIA YOGYAKARTA

Sejak 1980 pertanian lahan pantai berkembang di pesisir Kulonprogo, menjadikan wilayah ini lumbung pangan kabupaten serta daya tarik bagi generasi muda (pekerja migran) untuk pulang dan bertani. Pada 25 Januari 2011, PT Angkasa Pura I (Persero, PT AP I) menjalin kerjasama dengan investor GVK Power & Infrastructure (India), untuk membangun megaproyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) di pesisir Kulonprogo. Lokasi calon NYIA terdiri atas enam desa yaitu Jangkaran (1.681 jiwa); Glagah (2.720 jiwa); Sindutan (2.003 jiwa); Palihan (2.164 jiwa); Kebonrejo (1.317 jiwa) dan TemonKulon (1.616 jiwa), status bersertifikat hak milik warga.

Pada 2012, UU No 2 Tahun 2012 dan UU No 13 Tahun 2012 efektif berlaku. Akibatnya, seluruh tanah desa dan sebagian tanah di pesisir Kulonprogo diklaim sah jadi milik Kadipaten Pakualaman (*Pakualamanaat Grond,* PAG) agar mudah dibebaskan untuk landasan pacu NYIA. Pengadaan tanah untuk NYIA dilaksanakan dengan cara konsinyasi, meskipun syaratnya tidak terpenuhi yaitu warga tidak menempati lahan; lahan dalam sengketa kepemilikan; lahan jadi jaminan di bank; lahan disita negara; dan warga keberatan atas bentuk dan jumlah ganti rugi yang ditawarkan dan harus dibuktikan dengan dokumen tertulis.

Sejak 2012, sikap warga di enam desa terbelah: menerima NYIA; menerima NYIA dengan syarat dan menolak NYIA tanpa syarat. Pengadaan tanah dilakukan dengan cara memecah belah warga, mereka yang menerima NYIA didorong oleh PT AP I untuk menggugat keluarganya yang menolak NYIA. Warga penerima NYIA menempati relokasi dengan cara membeli tanah desa (200 m^2, 500 ribu-800 ribu/m^2) dan membangun swadaya, meskipun tanah relokasi berstatus HGB/hak pakai di atas PAG.

Pada 2015, Izin Penetapan Lokasi (IPL) sebagai dasar bagi pengadaan tanah; penggunaan lahan (konstruksi); dan pengosongan lahan (penggusuran) diterbitkan oleh Gubernur DIY. IPL digugat warga melalui PTUN karena bertentangan dengan Perda DIY No 4 Tahun 2010 yang mengatur tata ruang pesisir Kulonprogo sebagai kawasan pertanian, bukan yang lain. Di tingkat pengadilan negeri warga menang, namun kalah di tingkat Mahkamah Agung dengan argumentasi NYIA adalah proyek strategis nasional.

Perda Istimewa No 2 Tahun 2017 yang mengatur tata ruang PAG diterbitkan, sehingga mayoritas lokasi NYIA jadi domain Kadipaten Pakualaman.

Pada 17 Oktober 2017 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menemukan fakta bahwa dokumen amdal PT AP I cacat hukum. Lokasi NYIA, utamanya PAG, tidak sesuai peruntukannya karena merupakan kawasan lindung geologi dari tsunami. Sepanjang 2017, konsinyasi atas tanah-tanah warga penolak dimohonkan PT AP I dan diputuskan Pengadilan Negeri Wates. Hal ini dijadikan alasan PT Perusahaan Listrik Negara (PT

PLN); PT AP I dan kepolisian untuk melakukan pemutusan arus listrik dan perampasan meteran listrik; perusakan rumah; perubuhan sebagian tanaman dan satu rumah; serta kekerasan terhadap warga yang mempertahankan haknya pada 27 November-5 Desember 2017. Atas kejadian 27-29 November 2017, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY telah menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan No. 0911/LM/XI/2017/YOG, isinya PT PLN, PT AP I, dan kepolisian telah melakukan maladminstrasi karena konsinyasi yang diputus tidak memenuhi persyaratan.

Pada 2018, Keputusan Gubernur DIY No. 49/KEP/201 menyatakan IPL habis masa berlaku per 31 Maret 2018. Meskipun IPL kedaluarsa dan konsinyasi cacat hukum, pengosongan lahan dilakukan 28 Juni-20 Juli 2018. (Jogja Darurat Agraria)

KETIMPANGAN PENGUASAAN & KEPEMILIKAN TANAH DI ZAMAN REZIM ORDE BARU HINGGA REFORMASI

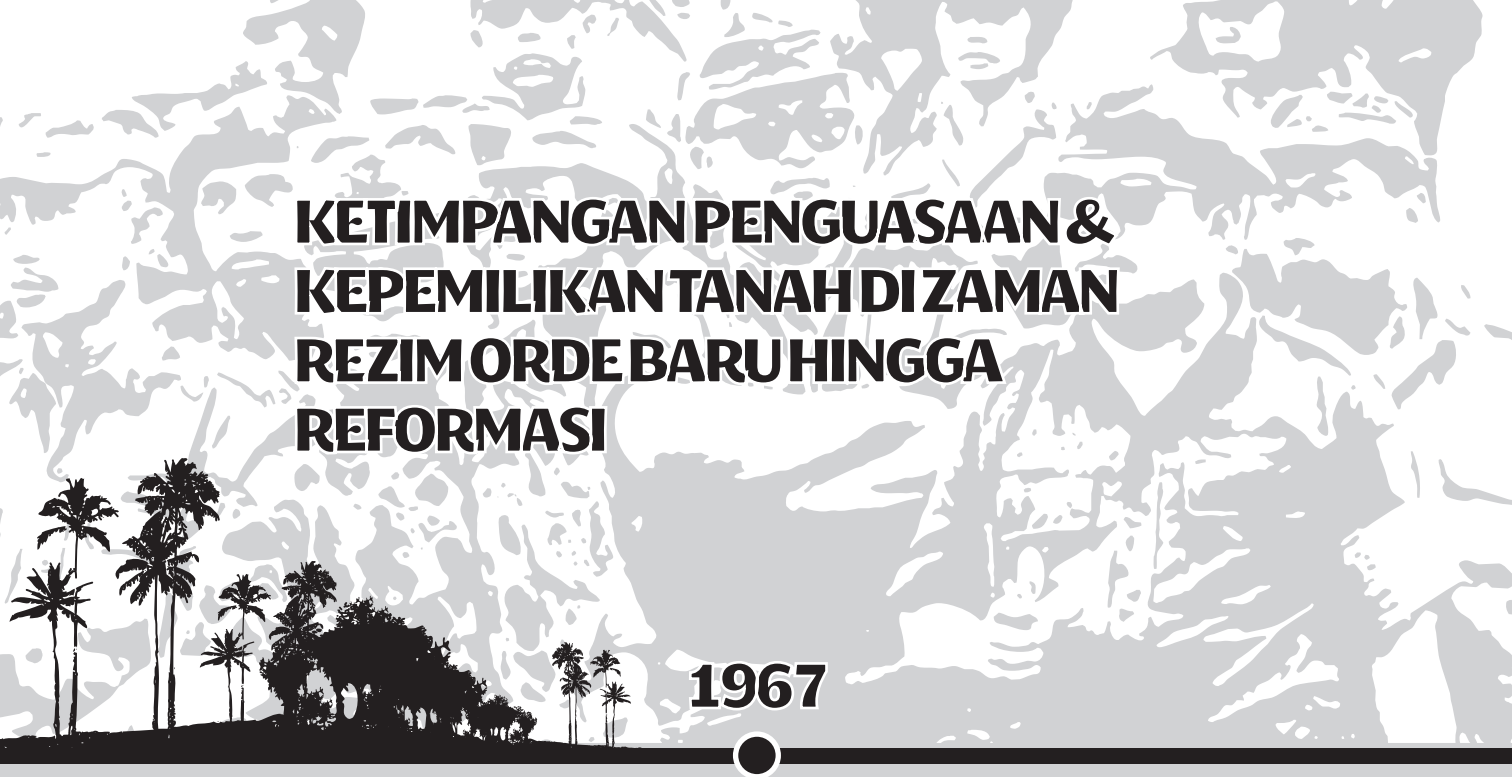

1967

Rezim Orde Baru mempetieskan Undang-undang No. 5 tahun 1960 atau dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga mengakibatkan struktur penguasaan dan pemilikan tanah timpang.

Penguasaan tanah di masa Orde Baru mempunyai keunikan yaitu para pemiliknya mengumpulkan dengan cara membeli. Contohnya, di salah satu kabupaten Jawa Tengah terdapat tiga orang memiliki tanah seluas 90 hektare. Mereka menguasai tanah itu dengan cara membeli. Tetapi, penguasaan tanah yang luas tidak diikuti dengan usaha tani yang luas. Ini berarti, penguasaan tanah luas banyak yang disewakan atau bagi hasil dengan buruh tani yang tak bertanah.

Landreform dari gerakan dan agenda bangsa menjadi birokratisasi program. Raker Kadit Agraria Propinsi Seluruh Indonesia di Jakarta, 1975. Sumber foto: Penjuluh Landreform.

1973

Proporsi rumah tangga pedesaan yang tidak memiliki tanah di Cirebon mencapai 70 persen, di Indramayu 51 persen, dan terendah adalah di Garut yakni sekitar 37 persen.

1975

Jumlah buruh tani atau tunakisma terus meningkat di daerah aliran Sungai Cimanuk yang meliputi daerah Cirebon, Indramayu, Sumedang, dan Garut.

1978

Hampir 50 persen atau lebih dari penduduk desa tidak mempunyai tanah pertanian di desa-desa wilayah padi dataran rendah di Jawa. Juga, di desa-desa padi dataran rendah 10 hingga 20 persen penduduk desa memiliki 60 sampai 80 persen tanah pertanian di desa. Ini memperlihatkan pengelompokan milik tanah di desa bertambah. Dengan demikian tanah pertanian hanya dimiliki oleh beberapa orang saja yang luas tanah pertaniannya makin bertambah. Hanya 20 persen dari penduduk desa di daerah padi dataran rendah yang memiliki tanah yang cukup untuk memberi makan keluarganya. Sisanya 80 persen merupakan orang-orang yang tidak memiliki tanah atau penggarap marginal. Mereka mendapatkan pekerjaan sebagai buruh tani untuk dapat membentuk keluarganya.

Dengan pengelompokan pemilikan tanah hanya di segelintir orang penduduk desa dan penjualan kepada orang di luar desa, maka panen bawon yang merupakan bantuan tradisional untuk orang-orang miskin di desa dirusak. Kalau lembaga ini mengalami kerusakan, maka pada musim kering di desa akan mengurangi kemampuan untuk mengatasi bencana dan tidak dapat memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu di desa.

Jumlah usaha tani dalam kelompok penggarap tanah gurem meningkat menjadi 48,5 persen. Pada tahun yang sama struktur penguasaan tanah agraria sangat timpang yakni 70 persen dari rumah tangga pedesaan yang menguasai tanah kurang dari 0,5 hektare. Kelompok itu mencapai 43 persen rumah tangga pedesaan dan kelompok ini bisa masuk ke kategori tunakisma dan penggarap yang memiliki tanah kurang dari 0,1 hektare.

1983

Jumlah usaha tani dalam kelompok penggarap tanah gurem (kurang dari 0,5 hektare) mencapai 40,8 persen.

Dari Reforma Agraria ke Revolusi Hijau. Presiden dan Tien Soeharto dalam acara panen raya.
sumber foto: Kompas.

1993

Pada 1993 tunakisma atau buruh tani tak bertanah di Jawa mencapai 69,8 persen, sedangkan pada 2003 meningkat menjadi 74,9 persen. Peningkatan jumlah tunakisma itu lebih cepat di Jawa daripada di luar Jawa. Pada 1993 jumlah tunakisma mencapai 30, 6 persen di luar Jawa, sedangkan pada 2003 meningkat menjadi 33,9 persen.

Landreform dan Pemilu. Unjuk rasa petani di Jakarta, 2004. foto: Jonathan McIntosh

2003

Selama sepuluh tahun terakhir, pada 2003, jumlah tunakisma meningkat 2,6 persen per tahun yaitu dari 10,8 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta.

Sejarah Kelembagaan Agraria

A. Agraria pada Masa Kolonial

Terdapat berbagai hak di antaranya adalah Hak Barat dan Vreemde Oosterlingen/Timur Asing, dan Hak Adat.

- Hak AtasTanah (Kadaster masa Kolonial/VOC)
- HakAdat(Hindia Belanda)
- Kadaster

Masa Kolonial Belanda/VOC

- Periode Hindia Belanda masa VOC dan Inggris, sudah dilakukan pendaftaran, khususnya peralihan hak:
- Dewan Scheepen (Anggota Dewan Kota)
- Pendaftarkan tanah ke pengadilan di depan 2 orang Scheepen. Sistem ini berkembang di Belanda dan kemudian diterapkan di daerah-daerah yang diduduki VOC/Jawa.
- Periode Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.W. Daendels (1808-1811). Daendels menjual tanah-tanah rakyat kepada orang China, Arab, maupun Bangsa Belanda (*Particuliere Landerijen)*
- Hindia Belanda di Bawah Inggris/ Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816) yang mengenalkan sisten Landrente Stelsel

Hermanses (Menteri Agraria 1964-1966) membagi periode kadaster di Indonesia dalam 3 fase:

- Pertama, pra-kadaster (tahun 1620-1837);
- Kedua, kadaster lama (tahun 1837-1875);
- Ketiga, kadaster baru (setelah tahun 1875).

Sementara Van Huls juga membagi sejarah perkembangan kadaster di Indonesia dalam tiga periode:

- Pertama, periode kacau balau (sebelum tahun 1837); kacau karena pada masa itu peta-peta tanah hasil pengukurannya kacau balau dan tidak dapat diyakini akurasinya.
- Kedua, periode ahli ukur pemerintah (periode van de Gouvernements-landmeters tahun 1837-1875);
- Ketiga, periode Jawatan Pendaftaran Tanah (periode van de Kadaster Dienst, sesudah tahun 1875).

Pasca *Agrarische Wet*, Kadaster Dienst (Staatsblad No. 164 Tahun 1879), mulai muncul ahli ukur pemerintah, yang diangkat oleh Gubernur Jenderal. Ahli ukur harus disumpah. Ahli ukur di daerah diawasi oleh residen setempat. Tugas ahli ukur pemerintah diserahkan kepada Kadastrale Dienst. Lembaga yang kemudian melakukan pengukuran di daerah yang menyasar tanah orang-orang Eropa, Cina, dan Arab.

Tugas Kadastrale Dienst

Terbitnya Staatsblad No. 705 Tahun 1916 memberi tugas Kadastrale Dienst sebagai berikut:

- Mendirikan dan memelihara secara kontinu kadaster hak (eigendoms kadaster) di Indonesia;
- Pengukuran bidang-bidang tanah serta pemetaannya dan mengeluarkan surat-surat ukur yang diperlukan permohonan pemecahan dan penggabungan tanah yang telah ada hak atas tanahnya;
- Pemberian Iandmeters kennis yang diperlukan dalam hal balik nama sesuai Stbl. 1824 No.27 serta pemberian sertifikat (surat keterangan tertulis) yang diperlukan untuk lelang;
- Pelayanan kepada masyarakat dalam hal memberikan keterangan lisan maupun tertulis mengenai hak atas tanah (dengan hukum Eropa) maupun pemberian salinan peta dan daftar-daftar yang ada pada Kadastrale Dienst;
- Pelaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan lainnya serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pemerintah (Penyuluh Landreform dan Agraria, No.3-4, 1974).

Kadaster Adat (Hindia Belanda)

Kadaster Adat dengan berdasarkan hukum adat atau peraturan penguasa setempat, di antaranya:

1. Kadaster mengenai tanah-tanah Subak di Bali yang diselenggarakan oleh pengurus Subak berdasarkan hukum adat setempat;
2. Kadaster di Kepulauan Lingga, dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan Sulaiman. Sistem yang digunakan pada masa itu adalah sistem buku tanah (grondboek stelsel-sistem buku tanah). Kadaster ini telah dihapuskan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1913;
3. Kadaster dengan hak grant di Sumatera Timur, seperti Grant Controleur yang mirip dengan
4. Belanda pada pendaftaran erfpach. Sistem ini hanya berlaku di Gemeente Medan. Sementara sistem haknya yang digunakan adalah sistem buku tanah (grondbook stelsel);
5. Kadaster yang dijalankan di Yogyakarta berdasarkan peraturan Sultan Yogyakarta sebagaimana dimuat dalam Rijkblad Kesultanan No. 13 Tahun 1926 yang juga menggunakan sistem buku tanah. Kemudian Perda Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 1954 yang isinya dengan maksud untuk menjamin kepastian hukum sekaligus sebagai kadaster fiskal (pajak) dan Rechts kadaster/

kadaster hak dikenal juga dengan eigendom kadaster.

6. Kadaster yang dilakukan di Surakarta berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Sunan Surakarta sebagaimana telah diumumkan dalam Rijksblad Kasunanan No. 14 Tahun 1938
7. (Sumber: Penyuluh Landreform dan Agraria No. 1-4 & 14-15, 1974, Harsono, 1958, Sumarja, 2010).

- Eigendom (hak milik)
- Partikelir (hak pertuanan)
- Erfpacht (hak pengelolaan perkebunan)
- Opstal (perumahan)
- Gebruik (hak pakai)
- Beheer (hak menguasai/ pengelolaan).

Hak Adat (Hindia Belanda)

- Yasan (Jawa Timur)
- Andarbeni (*Inlands rezitsrecht*), tanah yang diberikan kepada kalurahan;
- Hak Angganggo turun-temurun (Erfelijk induvidueel Bezitsrecht), tanah yang diberikan kepada rakyat

B. Kelembagaan Agraria Pasca Indonesia Merdeka

Jepang mengubah istilah Kelembagaan Agraria bentukan Belanda:

- Kadastrale Dienst diubah menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah
- Kantor kadaster diubah menjadi Kantor Pendaftaran Tanah.
- Istilah ini kemudian dipertahankan oleh Kementerian Agraria dan dijadikan nama resmi pada tahun 1957 saat membentuk kantor-kantor Inspeksi Agraria di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan menggunakan istilahistilah tinggalan Jepang (Penyuluh Landreform dan Agraria, No. 5, 1974)

Bukti-bukti Alas Hak

Terdapat bukti alas Hak Adat dan Hak Barat seperti: Petok D/Pajak Bumi, C-desa, girik, pipil, ketikir, dan Surat tanda bukti hak adat lainnya yang diterbitkan berdasarkan peraturan masyarakat hukum adat dan Swapraja.

Hak Barat dan *Vreemde Oosterlingen*/ Timur Asing

- Pesini mirip dengan (Hak Pakai/ Hak Guna Bangunan atau Hak Sewa)
- Druwe, Druwe Desa (Bali)
- Gogolan Tetap/Gilir (Jawa Timur)
- Pekulen, Sanggan Tetap, dan hak adat lainnya

Kelembagaan Agrariadi Bawah Kementerian Dalam Negeri

Pada rentangan era ini terdapat kebijakan berupa Pembubaran Panitia Conversie dan Pembentukan Panitia Agraria Jogja, 1948.

No.	Tahun	Nama Kelembagaan	Menteri Penjabat/Dirjen/Ka.BPN	Keterangan Tambahan
Kepala Biro Agraria Departemen Dalam Negeri, 1946-1951				
1	**1946-1951** (1946-20 Nov. 1951)	Kepala Urusan Agraria dalam Kementerian Dalam Negeri	Sarimin Reksodihardjo	Ketua Panitia Agraria Yogyakarta 1948 (21 Mei 1948) dan Ketua Panitia Jakarta 1951 (19 Maret 1951)
Menteri Negara Agraria, 1951-1952				
2	**1951-1952** (20 Nov. 1951-6 Maret 1952)	Kementerian Urusan Agraria	Mr. Gondokusumo	27 April 1951-3 April 1952 untuk pertama kali Menteri Urusan Agraria dibentuk oleh Kabinet Sukiman dengan Menteri pertama kali Mr. Gondokusumo. Pada 6 Maret 1952 Gondokusumo wafat, posisinya dibiarkan kosong
Kepala Biro Agraria Departemen Dalam Negeri, 1952-1953				
3	**1952-1952** (April 1952-1 Juni 1952)	Kepala Urusan Agraria dalam Kementerian Dalam Negeri	Sarimin Reksodihardjo	Pada Kabinet Wilopo, Kementerian Urusan Agraria tidak ada dan urusan agraria dilimpahkan ke Departemen Dalam Negeri
	1952-1953 (1 Juni 1952-1 Agust. 1953)	Kepala Urusan Agraria dalam Kementerian Dalam Negeri	Mohammad Nasroen	Sarimin Reksodihardjo dilantik sebagai Gubernur Nusa Tenggara, digantikan M. Nasroen

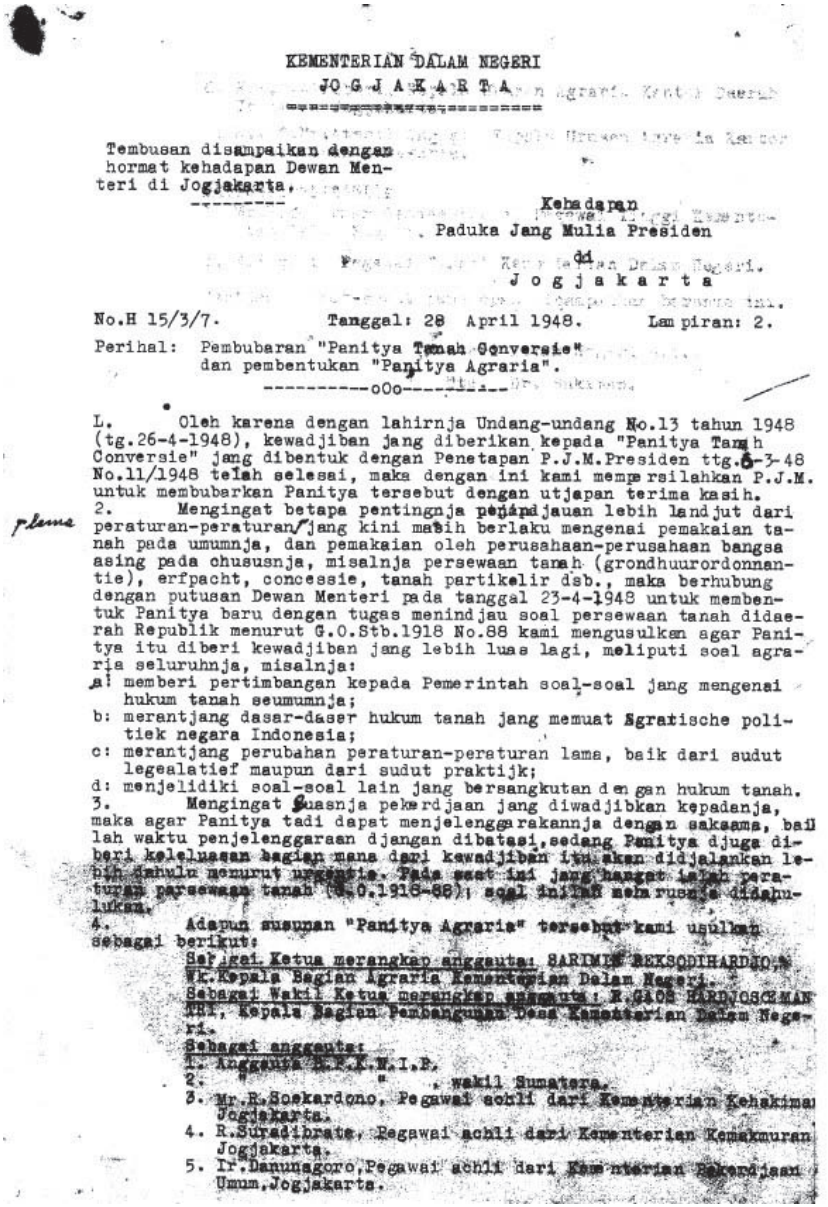

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

J O G J A K A R T A

Tembusan disampaikan dengan hormat kehadapan Dewan Menteri di Jogjakarta.

Kehadapan
Paduka Jang Mulia Presiden
di
J o g j a k a r t a

No.H 15/3/7. Tanggal: 28 April 1948. Lampiran: 2.

Perihal: Pembubaran "Panitya Tanah Conversie" dan pembentukan "Panitya Agraria".

---oOo---

L. Oleh karena dengan lahirnja Undang-undang No.13 tahun 1948 (tg.26-4-1948), kewadjiban jang diberikan kepada "Panitya Tanah Conversie" jang dibentuk dengan Penetapan P.J.M.Presiden ttg.6-3-48 No.11/1948 telah selesai, maka dengan ini kami mempersilahkan P.J.M. untuk membubarkan Panitya tersebut dengan utjapan terima kasih.

2. Mengingat betapa pentingnja penindjauan lebih landjut dari peraturan-peraturan jang kini masih berlaku mengenai pemakaian tanah pada umumnja, dan pemakaian oleh perusahaan-perusahaan bangsa asing pada chususnja, misalnja persewaan tanah (grondhuurordonnantie), erfpacht, concessie, tanah partikelir dsb., maka berhubung dengan putusan Dewan Menteri pada tanggal 23-4-1948 untuk membentuk Panitya baru dengan tugas menindjau soal persewaan tanah didaerah Republik menurut G.O.Stb.1918 No.88 kami mengusulkan agar Panitya itu diberi kewadjiban jang lebih luas lagi, meliputi soal agraria seluruhnja, misalnja:

a: memberi pertimbangan kepada Pemerintah soal-soal jang mengenai hukum tanah seumumnja;
b: merantjang dasar-dasar hukum tanah jang memuat Agratische politiek negara Indonesia;
c: merantjang perubahan peraturan-peraturan lama, baik dari sudut legealatief maupun dari sudut praktijk;
d: menjelidiki soal-soal lain jang bersangkutan dengan hukum tanah.

3. Mengingat luasnja pekerdjaan jang diwadjibkan kepadanja, maka agar Panitya tadi dapat menjelenggarakannja dengan saksama, baik lah waktu penjelenggaraan djangan dibatasi,sedang Panitya djuga diberi kelelusaan bagian mana dari kewadjiban itu akan didjalankan lebih dahulu menurut urgentie. Pada saat ini jang hangat ialah peraturan persewaan tanah (G.O.1918-88); soal inilah misalnja didahulukan.

4. Adapun susunan "Panitya Agraria" tersebut kami usulkan sebagai berikut:

Sebagai Ketua merangkap anggauta: SARIMIN REKSODIHARDJO, Wk.Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta: R.GAOS HARDJOSOEMANTRI, Kepala Bagian Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai anggauta:
1. Anggauta B.P.K.N.I.P.
2. " , wakil Sumatera.
3. Mr.R.Soekardono, Pegawai achli dari Kementerian Kehakiman Jogjakarta.
4. R.Suradibrata, Pegawai achli dari Kementerian Kemakmuran Jogjakarta.
5. Ir.Danunagoro,Pegawai achli dari Kementerian Pekerdjaan Umum,Jogjakarta.

Surat Mendagri Sukiman kepada Sukarno tentang Permohonan Pembentukan Panitia Agraria Jogja dan Penetapan Presiden No. 16/1948 tentang Pembentukan Panitia Agraria Jogja.

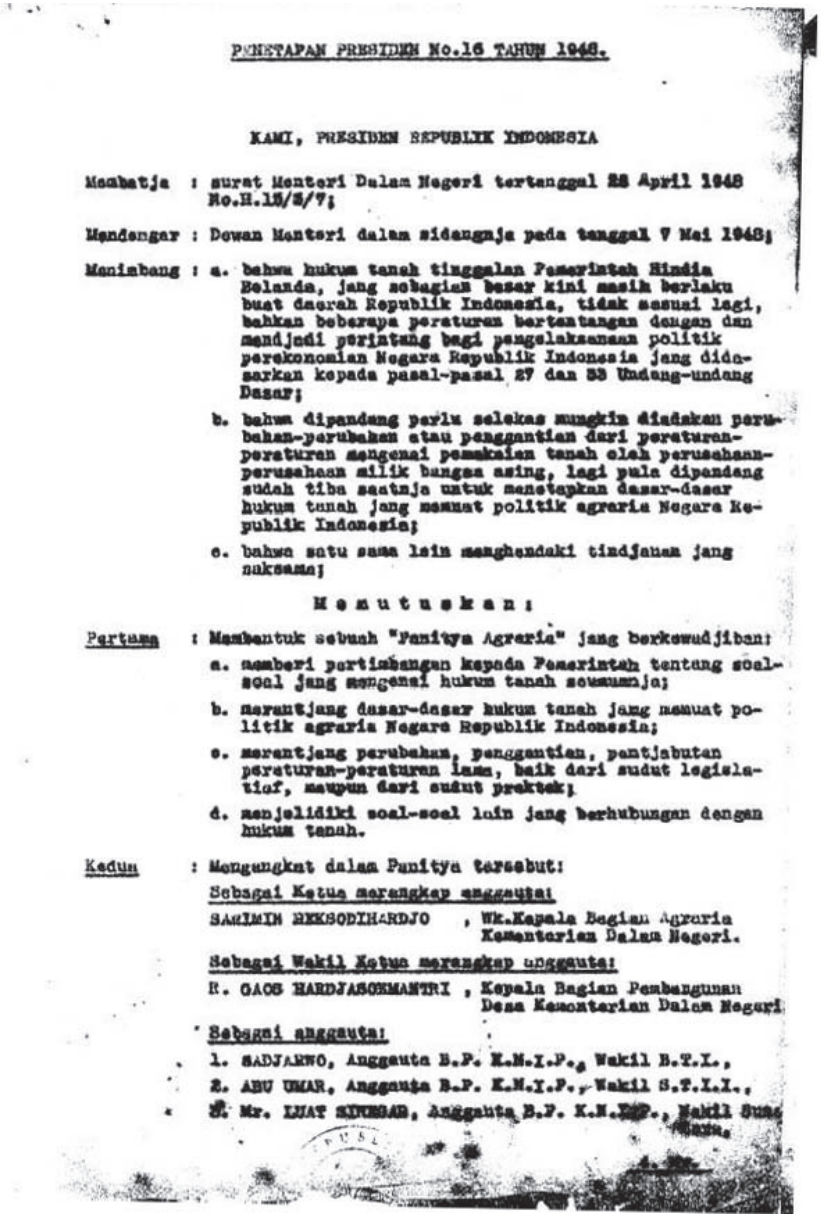

PENETAPAN PRESIDEN No.16 TAHUN 1948.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 28 April 1948 No.H.15/8/7;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 7 Mei 1948;

Menimbang : a. bahwa hukum tanah tinggalan Pemerintah Hindia Belanda, jang sebagian besar kini masih berlaku buat daerah Republik Indonesia, tidak sesuai lagi, bahkan beberapa peraturan bertentangan dengan dan mendjadi perintang bagi pengelaksanaan politik perekonomian Negara Republik Indonesia jang didasarkan kepada pasal-pasal 27 dan 33 Undang-undang Dasar;

b. bahwa dipandang perlu selekas mungkin diadakan perubahan-perubahan atau penggantian dari peraturan-peraturan mengenai pemakaian tanah oleh perusahaan-perusahaan milik bangsa asing, lagi pula dipandang sudah tiba saatnja untuk menetapkan dasar-dasar hukum tanah jang memuat politik agraria Negara Republik Indonesia;

c. bahwa satu sama lain menghendaki tindjanan jang seksama;

M e m u t u s k a n :

Pertama : Membentuk sebuah "Panitya Agraria" jang berkewadjiban:

a. memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang soal-soal jang mengenai hukum tanah seumumnja;

b. merantjang dasar-dasar hukum tanah jang memuat politik agraria Negara Republik Indonesia;

c. merantjang perubahan, penggantian, pantjabutan peraturan-peraturan lama, baik dari sudut legislatief, maupun dari sudut praktek;

d. menjelidiki soal-soal lain jang berhubungan dengan hukum tanah.

Kedua : Mengangkat dalam Panitya tersebut:

Sebagai Ketua merangkap anggauta:

SARIMIN REKSODIHARDJO , Wk.Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta:

R. GAOS HARDJASOEMANTRI , Kepala Bagian Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri

Sebagai anggauta:

1. SADJARWO, Anggauta B.P. K.N.I.P., Wakil B.T.I.,
2. ABU UMAR, Anggauta B.P. K.N.I.P., Wakil S.T.I.I.,
3. Mr. LUAT SIREGAR, Anggauta B.P. K.N.I.P., Wakil Sum[illegible]

Surat Mendagri Sukiman kepada Sukarno tentang Permohonan Pembentukan Panitia Agraria Jogja dan Penetapan Presiden No. 16/1948 tentang Pembentukan Panitia Agraria Jogja.

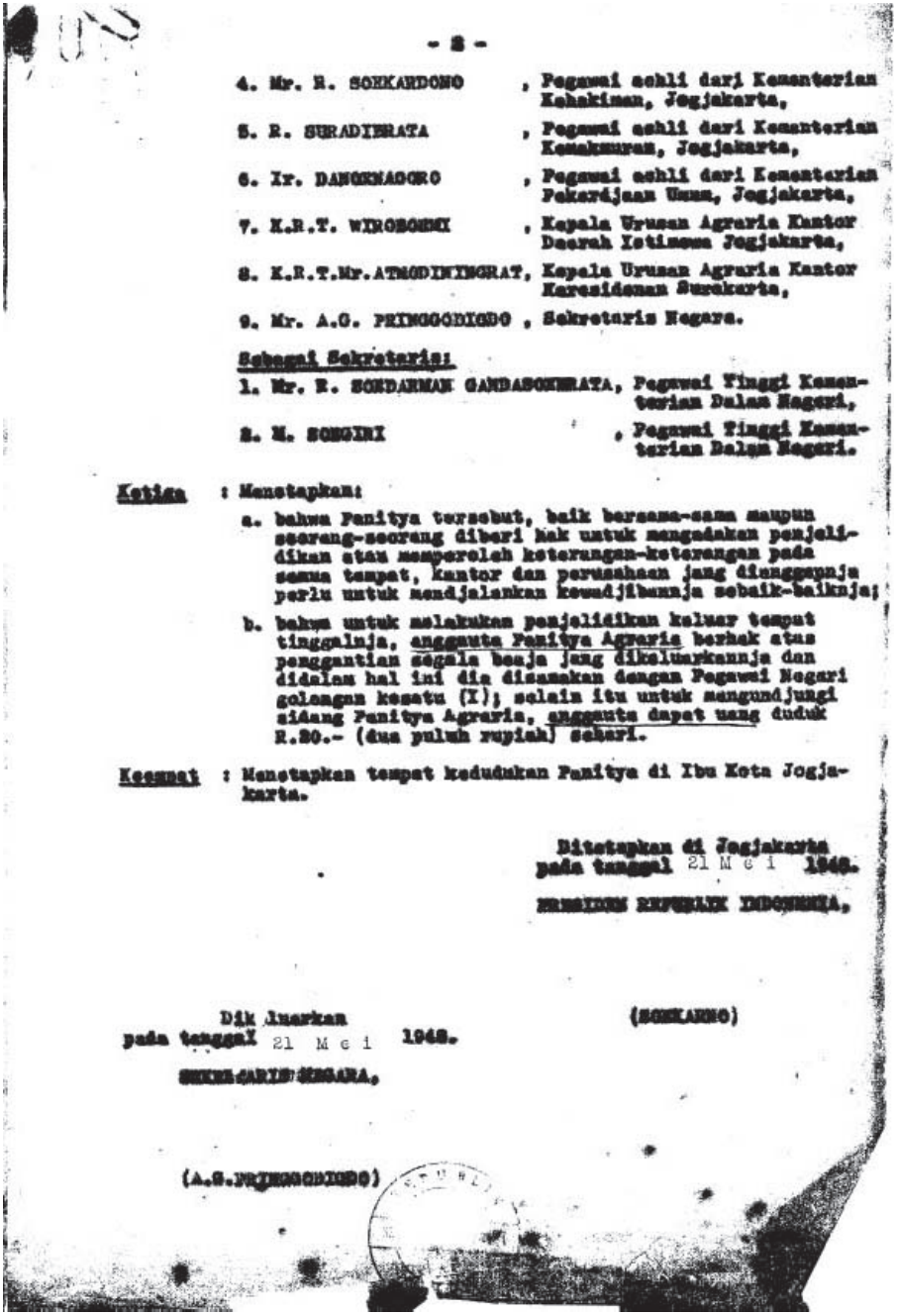

- 2 -

4. Mr. R. SOEKARDONO , Pegawai ahli dari Kementerian Kehakiman, Jogjakarta,

5. R. SURADIREDJA , Pegawai ahli dari Kementerian Kemakmuran, Jogjakarta,

6. Ir. DANUKUSUMO , Pegawai ahli dari Kementerian Pekerdjaan Umum, Jogjakarta,

7. K.R.T. WIRODIPURO , Kepala Urusan Agraria Kantor Daerah Istimewa Jogjakarta,

8. K.R.T.Mr.ATMODININGRAT, Kepala Urusan Agraria Kantor Karesidenan Surakarta,

9. Mr. A.G. PRINGGODIGDO , Sekretaris Negara.

Sebagai Sekretaris:

1. Mr. R. SOEDARMAN GANDASOEBRATA, Pegawai Tinggi Kementerian Dalam Negeri,

2. M. SOEGIRI , Pegawai Tinggi Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga : Menetapkan:

a. bahwa Panitya tersebut, baik bersama-sama maupun seorang-seorang diberi hak untuk mengadakan penjelidikan atau memperoleh keterangan-keterangan pada semua tempat, kantor dan perusahaan jang dianggapnja perlu untuk mendjalankan kewadjibannja sebaik-baiknja;

b. bahwa untuk melakukan penjelidikan keluar tempat tinggalnja, anggauta Panitya Agraria berhak atas penggantian segala beaja jang dikeluarkannja dan didalam hal ini dia disamakan dengan Pegawai Negeri golongan kesatu (I); selain itu untuk mengundjungi sidang Panitya Agraria, anggauta dapat uang duduk R.20.- (dua puluh rupiah) sehari.

Keempat : Menetapkan tempat kedudukan Panitya di Ibu Kota Jogjakarta.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 21 Mei 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO)

Dikeluarkan
pada tanggal 21 Mei 1948.

SEKRETARIS NEGARA,

(A.G.PRINGGODIGDO)

Peristiwa:

Potret: Foto Mr. Gondokusumo (PIR), Menteri Urusan Agraria dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951 - 3 April 1952)

SARIMIN REKSODIHARDJO

Dilahirkan di	:	**Kalidesel, Wonosobo pada tanggal 17 Djuli 1905.**
Pendidikan	:	**O.S.V.I.A. Magelang, Bestuursschool dan Bestuurs-academie di Djakarta.**
Anggota partai	:	**Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)**
Kedudukan sekarang	:	**Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sunda Ketjil.**
Pekerdjaan dan pengalaman jg. lampau	:	**sedjak tahun 1942 - 1946, ia memulai djabatannja dalam Kepamongpradjaan dengan pangkat A.I.B. Kemudian, diangkat sebagai Bupati di Keresidenan Banjumas, Semarang dan Pekalongan.**

Sedari tahun 1946 - 1952, ia pernah mendjabat Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri R.I. di Purwokerto, Jogjakarta dan Djakarta disamping tugasnja selaku Ketua Panitia Penghapusan Negara Sumatera Timur; Ketua Panitia Pembentukan Propinsi Sumatera Utara dan kemudian sebagai Acting Gubernur Sumatera Utara di Medan. Pada bulan April 1952, diangkat sebagai pemangku djabatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sunda Ketjil dan achirnja sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sunda Ketjil.

Penetapan Presiden 21 Mei 1948 No. 16 Tahun 1948 tentang Pembentukan Panitia Agraria Jogja, kemudian Tanggal 19 Maret 1951, Presiden Republik Indonesia membubarkan Panitia Agraria Yogya dan membentuk Panitia Agraria Jakarta dengan Penetapan Presiden No. 36 Tahun 1951.

Upacara pelantikan Menteri Perhubungan Dr.A.K. Gani (atas) dan Menteri Agraria I.G.G. Raka (bawah) tgl. 19/11/1954.

Kelembagaan Agraria di Bawah Kementerian Agraria

Para periode ini dihasilkan beberapa capaian, yakni:

Periode penyiapan UUPA:

- Panitia Agraria Jakarta 1953,
- Panitia Suwahjo 1955,
- Panitia Agraria Soenarjo 1958, dan
- Panitia Agraria Sadjarwo 1960

(Keppres No. 52 Tahun 1953, Keppres No. 196 Tahun 1953, Keppres No. 4 Tahun 1954, Keppres, No. 1 Tahun 1956).

Periode Menteri Agraria Sadjarwo inilah draft UUPA dianggap lengkap dan secara resmi diajukan dalam rapat kabinet 22 Juli 1960 dan diajukan dalam rapat Pleno Kabinet 1 Agustus 1960.

Capaian berikutnya adalah lahirnya UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir.

Secara kelembagaan, Jawatan Pendaftaran Tanah pindah ke Kementerian Kehakiman melalui UU No. 24 Tahun 1954 dan dikembalikan lagi ke Kementerian Agraria melalui Keputusan Presiden No. 190 Tahun 1957.

Menteri Agraria, 1953-1959				
4	**1953-1954** (1 Agust. 1953-19 Nov. 1954)	Kementerian Urusan Agraria	Muhammad Hanafiah	Kabinet dibentuk tanpa portofolio (tanpa mengepalai kelembagaan kementerian), kemudian terjadi reshuffle pada November 1954
5	**1954-1955** (19 Nov. 1954-12 Agust. 1955)	Kementerian Urusan Agraria	I Gusti Gde Raka	Kementerian Agraria menjadi lembaga kementerian yang penuh.
6	**1955-1956** (12 Agust. 1955-3 Maret 1956)	Kementerian Urusan Agraria	Mr. Gunawan	Di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap
7	**1956-1957** (24 Maret 1956-14 April 1957)	Kementerian Urusan Agraria	Prof. Agustinus Suhardi	Lima menteri dari Masyumi mundur pada 9 Januari 1957, Suhardi juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum ad interim/sementara
8	**1957-1959** (9 April 1957-5 Juli 1959)	Kementerian Urusan Agraria	Prof. R. H. A. Soenarjo	UU No. 7 Tahun 1958 telah menetapkan pengalihan tugas dan wewenang agraria dari Menteri Dalam Negeri ke Menteri Agraria dan pejabat-pejabat agraria di daerah, kemudian dibentuk Kantor Agraria di daerah
Menteri Muda Agraria, 1959-1960				
9	**1959-1960** (10 Juli 1959-18 Feb. 1960)	Kementerian Muda Urusan Agraria	Kanjeng Pangeran Haryo Sadjarwo Djarwonagoro	Kabinet Kerja Sukarno/setelah kembali ke UUD 1945 9 Juli 1959

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Desember 1955 No.J.A. 9/323/15.-

MENTERI KEHAKIMAN:

Membatja : surat permohonan tertanggal Malang, 23 Maret 1955 dari R. Notondiwidjaja d/a. Kantor Djodipan No.40 di Malang, kuasa dari Ang Kiem Twan Nio, isteri dari Go Thiam Kian, partikelir, tinggal di Barengbandaranggin Gang VI/880 Malang, dan surat fatwa Kepala Kedjaksaan pada Pengadilan Negeri di Malang, tertanggal 17 Nopember 1955 No.65/'55, beserta lampiran2-nja;

Memperhatikan : fatwa Kepala Kedjaksaan tersebut dan fatwa Walikota, Kepala Daerah Kota Besar Malang di Malang tanggal 29 April 1955 No. Agr/528/16/49;

Menimbang : bahwa ditindjau dari sudut politik dan ekonomi fihak kami tidak berkeberatan untuk mengidzinkan pemindahan hak tersebut kepada pemohon Ang Kiem Twan Nio, isteri dari Go Thiam Kian, partikelir, tinggal di Barengbandaranggin Gang VI/880 Malang;

Mengingat : pasal 1 dari Undang-undang no.24 tahun 1954 tentang pemindahan dan pemakaian tanah2 dan bunga2 tetap lainnja jang bertakluk pada hukum Eropah (Lembaran Negara 1954 no. 78) serta keputusan kami ttgl. 16 September 1954 no. J.A.10/104/19;

M E M U T U S K A N:

Mengidzinkan permohonan Ang Kiem Twan Nio, isteri dari Go Thiam Kian, partikelir, tinggal di Barengbandaranggin Gang VI/880 Malang untuk pemindahan hak atas namanja mengenai sebidang tanah hak eigendom, surat ukur tanggal 26 Djuli 1929 No.229 Verponding no.6395, luas 493 M2., terletak di Lingkungan III Malang, Grosse akte pendaftaran tanggal 14 Nopember 1955 No.1503/1955.-

Walikota, Turunan Penetapan ini dikirim kepada:

1. Kepala Kedjaksaan pada Pengadilan Negeri di Malang;
2. Kepala Daerah Kotapradja di Malang;
3. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Malang;
4. Ang Kiem Twan Nio, isteri dari Go Thiam Kian, partikelir, tinggal di Barengbandaranggin Gang VI/880 Malang;
5. Ahliwaris Kwee Liong Sik, jaitu Kwee Kwa Nio, isteri dari Oei Gwat Sing dkk., partikelir, tinggal di Malang d/p. Kepala Kedjaksaan P.N. Malang.-
6. R.Notondiwidjojo d/a. Kantor Djodipan no. 40 di Malang.-

Sesuai dengan Daftar Penetapan tsb.
Kepala Bagian Hukum Sipil,

(Mr.Gatot Tarunamihardja).

Kepada:

Berkas.-

S.59-56.
m e i

B2 7/.56

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA.

No. SK.36/Ka.

DJAKARTA, 27 PEBRUARI 1956.-

M E N T E R I A G R A R I A

MEMBATJA:

surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Djanuari 1956 No.U.P.87/1/19 tentang penjerahan tugas Agraria tingkat Propinsi kepada Kementerian Agraria.

MENIMBANG:

bahwa untuk penerimaan penjerahan tugas tersebut diatas perlu dibentuk Kantor Inspeksi Agraria dimasing2 Propinsi, sepandjang persiapannja untuk itu telah mengidinkan.

Berkehendak membentuk Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Djawa-Tengah.

MENGINGAT:

1. Keputusan Presiden R.I. No.55 tahun 1955 tentang pembentukan Kementerian Agraria;
2. Keputusan kami tanggal 27 Pebruari 1956 No.Sk.35/Ka. tentang penentuan lapangan pekerdjaan dan susunan Djawatan Agraria.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Membentuk Kantor Inspeksi Agraria di Semarang dengan daerah kekuasaan Propinsi Djawa Tengah.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 1956.

TURUNAN surat-keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Direktur Kabinet Presiden R.I. di Djakarta,
3. Sekretariat Perdana Menteri R.I. di Djakarta,
4. Semua Kementerian,
5. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
6. Semua Residen dalam daerah Propinsi Djawa Tengah,
7. Semua Bupati/Walikota dalam daerah Propinsi Djawa Tengah,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan di Semarang,
11. Djawatan Perdjalanan di Djakarta,

1 s/d 11 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

A.n. Menteri Agraria
Sekertaris-Djenderal,

(Mr.R.Soewahjo Soemodilogo).-

KABINET PRESIDEN
AGENDA No. 2735 Djm 1-6

S.560-56.-

-- S --

TURUNAN surat keputusan Menteri Agraria.-

No.Sk.129/Ka.-

Djakarta, 30 Oktober 1956.-

M E N T E R I A G R A R I A

MEMBATJA :

surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Pebruari 1956 No. U.P.37/1/34 tentang penjerahan tugas Agraria tingkat Karesidenan, Kabupaten dan Kota kepada Kementerian Agraria;

MENIMBANG :

bahwa untuk penerimaan penjerahan tugas tersebut perlu dibentuk Kantor Pengawas Agraria dimasing-masing Karesidenan dan Kantor Agraria Daerah tingkat I/II di Kabupaten2 dan/atau Kota2 menurut ketentuan kami, sepandjang persiapannja untuk itu telah mengidzinkan;

Berkehendak membentuk Kantor Agraria Daerah tingkat II Kabupaten Malang (Propinsi Djawa Timur);

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.55 tahun 1955 tentang pembentukan Kementerian Agraria;
2. Keputusan kami tanggal 27 Pebruari 1956 No.Sk.35/Ka tentang penentuan lapangan pekerdjaan dan susunan Djawatan Agraria;

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Membentuk Kantor Agraria Daerah tingkat II di Malang dengan daerah kekuasaan Kabupaten Malang (Karesidenan Malang Propinsi Djawa Timur);

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Nopember 1956.

TURUNAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta;
2. Direktur Kabinet Presiden R.I. di Djakarta;
3. Sekretariat Perdana Menteri di Djakarta;
4. Semua Kementerian;
5. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaja;
6. Residen Malang di Malang;
7. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Malang di Malang;
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
10. Kantor Pusat Perbendaharaan di Surabaja;
11. Kantor Pendaftaran Tanah di Malang;
12. Djawatan Perdjalanan di Djakarta (3 ex);
13. Djawatan Agraria di Djakarta;
14. Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Djawa Timur di Surabaja;
15. Kantor Pengawas Agraria Karesidenan Malang di Malang;
16. Djawatan Pendaftaran Tanah di Djakarta;
17. Kantor Pusat Statistiek di Djakarta;

1 s/d 17. untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

SESUAI DENGAN BUNJI SURAT KEPUTUSAN TSB.
Kepala Muda Djawatan Agraria,

(S. Gandasoebrata).-

11.4/14 Ap. 12
13. 11. 12

Pada periode berikutnya ini dihasilkan UUPA 1960 disusul dengan Pembentukan Panitia Land Reform sampai Tingkat Desa (Keppres No. 131/1951). Kebijakan andreform dijalankan. Pasca 1965 menjadi arus balik dan adanya perlawanan terhadap kebijakan land reform dan terjadi pengambilan kembali hasil redistribusi tanah.

Dalam rangka melaksanakan UUPA tersebut pada tahun 1963 dan 1964 berdiri Akademi Agraria di Yogyakarta dan Semarang.

Menteri Agraria, 1960-1963				
10	**1960-1962** (18 Feb. 1960-6 Maret 1962)	Kementerian Urusan Agraria	Kanjeng Pangeran Haryo Sadjarwo Djarwonagoro	Kabinet Kerja Sukarno 18 Februari 1960
11	**1962-1963** (6 Maret 1962-13 Nov. 1963)	Kementerian Urusan Pertanian dan Agraria	Kanjeng Pangeran Haryo Sadjarwo Djarwonagoro	Kabinet Kerja Sukarno 6 Maret 1962
Menteri Pertanian dan Agraria, 1963-1964				
12	**1963-1964** (13 Nov. 1963-2 Sep. 1964)	Kementerian Pertanian dan Agraria	Kanjeng Pangeran Haryo Sadjarwo Djarwonagoro	Terjadi Resufle Kabinet pada 13 November 1963, Sadjarwo kembali dilantik sebagai anggota Kabinet Kerja.
Menteri Agraria, 1964-1966				
13	**1964-1966** 2 Sep. 1964-30 Agust. 1966)	Kementerian Urusan Agraria	Rudolf Hermanses	2 September 1964, Sadjarwo menjadi Menteri Koordinator Pertanian dan Agraria. 30 September 1965 terjadi peristiwa 30S
Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi, 1966-1967				
14	**1966-1967** (30 Agust. 1966-	Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi (Departemen Dalam Negeri)	Laksamana Muda Soejono Soeparto	Kementerian Agraria "Dibubarkan", urusan agraria kembali pindah ke Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu Direktorat Jenderal Agraria

Upacara pelantikan Menteri2 Dwi Kora oleh Pres. Sukarno pada tgl. 2/9/1964 di Istana Negara a.l. (atas) Ny. Artati Marzuki Sudirdjo dan (bawah) R. Hermanses S.H. Menteri Agraria.

Petani penerima redistribusi tanah Kelebihan Maksimum di Desa Belok dan Sidan

Bekas Pemilik Tanah (pemilik lama) menerima pembayaran uang ganti rugi dari pemerintah

Pompa air merek Alcon yang diserahkan kepada para petani penerima tanah Redistribusi di Desa Taman

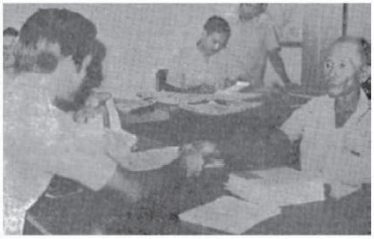

Pemungutan uang ganti rugi dari pemilik tanah baru (penerima Redistribusi)

Pupuk Urea yang diserahkan kepada para petani penerima tanah Kelebihan Maksimum di Kecamatan Petang

Para petani penerima Redistribusi tanah Kelebihan Maksimum di Desa Bualu

Diantara para bekas pemilik tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee, bersama kepala desa dan Camat

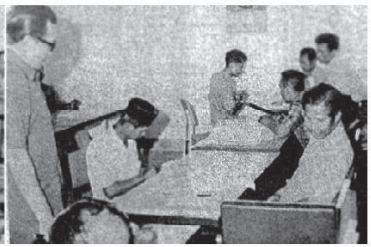

Salah satu bekas pemilik tanah menerima ganti rugi disaksikan oleh Pjs. Bupati Kabupaten Indramayu.

Gambar 16. Petani penerima Redistribusi Tanah dan bekas pemilik tanah Kelebihan Maksimum dan *Absentee* menerima pembayaran ganti rugi. Sumber: *Penyuluh Landreform dan Agraria*, No. 5 dan No. 10, 1974.

Sepuluh Tahun Pembiayaan Kementerian Agraria dalam Proyek Agraria, 1961-1970

No	Tahun	Anggaran	Keterangan
1	1961	Rp. 50 Juta	Yang mengurus dan mengatur tata laksana Anggaran 1961-1964 adalah Yayasan Dana Landreform
2	1962	Rp. 50 Juta	
3	1963	Rp. 836 Juta	
4	1964	Rp. Rp 1,8 Milyar	
5	1965	Rp. 2,85 Milyar	Penyaluran anggarannya lewat Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), namun realisasinya hanya sekitar Rp. 500 Juta akibat peristiwa 1965, sisanya dibekukan
6	1966	Rp. 1.08 Milyar	Penyaluran melalui Bank Indonesia
7	1967	Rp. 187.575.000	Disalurkan melalui KBN
8	1968	Rp. 150 Juta dan 60 Juta	Semua anggaran dari tahun 1961-1968 mencakup pembiayaan pelaksanaan seluruh Proyek Agraria yakni: Landreform, Land Use, dan Pendaftaran Tanah.
9	1969	Rp. 175 Juta	Hanya anggaran untuk Landreform
10	1970	Rp. 600 Juta	-

Sumber: Diolah dari *Penyuluh Landreform dan Agraria,* No. 5, 1971.

Hasil Perolehan Tanah Objek Landreform, Distribusi, dan Jumlah KK Penerima (Maret 1974)

Objek Landreform (dalam hektar)			Diredistribusikan (dalam hektar)		Penerima (KK)
1	Tanah Kelebihan maksimum	121.095	Tanah Kelebihan maksimum	86.115	122.115
2	Tanah Absentee	32.986	Tanah Absentee	16.449	42.121
3	Tanah Bekas Swapraja	201.841	Tanah Bekas Swapraja	81.879	121.063
4	Tanah Negara	1.007.378	Tanah Negara	475.358	587.198
	Total	**1.363.300**		**659.801**	**875.497**

Sumber: Diolah dari data *Penyuluh Landreform dan Agraria*, No. 10, 1974

Direktorat Jenderal Agraria, 1967-1988				
15	**1967-1968** (-25 Juli 1968)	Direktur Jenderal Agraria (Kementerian Dalam Negeri)	Laksamana Muda Soejono Soeparto	Transmigrasi dipisah dari Dirjen Agraria
16	**1968-1969** (14 Agust. 1968-8 Jan. 1969)	Direktur Jenderal Agraria (Kementerian Dalam Negeri)	Mayor Jenderal TNI (Purn.) Basuki Rachmat (Menteri Dalam Negeri merangkap Direktur Jenderal Agraria)	Soejono Soeparto diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
17	**1969** (8 Jan. 1969-29 Maret 1969)	Direktur Jenderal Agraria (Kementerian Dalam Negeri)	Jenderal TNI (Purn.) Amirmachmud (Menteri Dalam Negeri merangkap Direktur Jenderal Agraria-Sementara)	Tanggal 9 Januari 1969 Basuki Rachmat Meninggal Dunia, untuk sementara Dirjen Agraria dijabat Menteri Dalam Negeri
18	**1969-1978** (29 Maret 1969-5 Agust. 1978)	Direktur Jenderal Agraria (Kementerian Dalam Negeri)	Abdulrachman Setjowibowo, B.B.A.	Berdasarkan Permendagri No. 88 Tahun 1972, Instansi agraria di daerah disatukan dalam satu wadah. Tingkat provinsi dibentuk Kantor Direktorat Agraria Provinsi sedang untuk Kabupaten/ Kotamadya dibentuk Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya
19	**1978-1982** (5 Agust. 1978-24 Sep. 1982)	Direktur Jenderal Agraria (Kementerian Dalam Negeri)	Mayor Jenderal TNI (Purn.) S. Daryono	Di bawah Kabinet Pembangunan III Presiden Soeharto
20	**1982-1986** (24 Sep. 1982-7 Feb. 1986)	Direktur Jenderal Agraria (Kementerian Dalam Negeri)	Muhammad Isa	Di bawah Kabinet Pembangunan IV Presiden Soeharto
21	**1986** (7 Feb. 1986-24 Des. 1986)	Direktur Jenderal Agraria	Prof. Dr. Suparni Pamudji	(Pejabat Sementara, PLT selama 10 bulan)
22	**1986-1988** (24 Des. 1986-Juli 1988)	Direktur Jenderal Agraria	Sarwata, S.H.	Di bawah Kabinet Pembangunan IV Presiden Soeharto
Badan Pertanahan Nasional, 1988-1993				
23	**1988-1993** (Juli 1988-17 Maret 1993)	Badan Pertanahan Nasional	Ir. Soni Harsono	Menjadi Kepala BPN pertama dengan kelembagaan baru
Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, 1993-1999				
24	1993-1998 (17 Maret 1993-14 Maret 1998)	Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Ir. Soni Harsono	Menjadi Menteri Negara Agraria/Ka BPN pertama dengan kelembagaan baru
25	1998-1998 (14 Maret 1998-21 Mei 1998)	Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Letnan Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Ary Mardjono	Pimpinan Agraria tersingkat dalam sejarah kelembagaan agraria (69 hari) karena Suharto mengundurkan diri 21 Mei 1998
26	1998-1999 (23 Mei 1998-20 Okt. 1999)	Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Drs. Hasan Basri Durin	Menteri Agraria/Ka BPN pertama era reformasi

Struktur Kementerian Agraria

Pusat	Urusan Tata Usaha: Bagian TU, Bagian Umum dan Rumah Tangga, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Biro Kesekretariatan Jenderal: Bagian Sekretariat, Inspeksi Keuangan, Latihan Pegawai, Arsip dan Ekspedisi dan Penghubung DPR, Urusan Politik Agraria dan Perencana, dan Biro Perundang Undangan. Urusan Politik Agraria terdiri atas 4 bagian: Bagian Politik, Perencana, Penyelidikan, dan Bagian Khusus. Bagian Perundangan terdiri atas: Bagian hukum Agraria Positif, Bagian Pembaharuan Perundang-undangan Agraria, dan Bagian Khusus.
Provinsi	Kantor Inspeksi Agraria
Karesidenan	Kantor Pengawas Agraria
Kabupaten/Kota	Kantor Agraria Daerah
Jawatan Pendaftaran Tanah di Kementerian Kehakiman	Kantor Pusat Jawatan (Kantor Besar) di Jakarta Kantor-kantor Pendaftaran Tanah di 24 wilayah di seluruh Indonesia
Jawatan Pendaftaran Tanah Pindah Ke Kementerian Agraria	Keputusan Menteri Agraria 26 Februari 1958 No. Sk. 50/ka, Susunan Jawatan Pendaftaran Tanah disempurnakan dan pindah ke Kem. Agraria, menjadi: Kantor Pusat Jawatan, Jakarta Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah, Jakarta Kantor Inspeksi Pembuatan Peta Pendaftaran Tanah, Jakarta Kantor Pendaftaran Tanah Tingkat I, II, dan III (Provinsi, Karesidenan, Kabupaten/Kota) Kantor Pembuatan Peta Pendaftaran Tanah.

(Sumber: Majalah Agraria Thn. ke I No. 1 dan 2 Tahun 1958, Keppres No. 55 Tahun 1955 dan Keputusan Menteri Agraria 27 Februari 1956 No. Sk. 35/ka, Keputusan Menteri Agraria 26 Februari 1958 No. Sk. 50/ka, Harsono, 1958)

Peristiwa :
Pembukaan kursus orientasi pembangunan khusus bidang agraria untuk para Bupati Walikotamadya Dati II se Indonesia angkatan ke III oleh Menteri Dalam Negeri Amirmachmud di Departemen Dalam Negeri

M. Nazir Salim

SEJARAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL & PROSES SERTIFIKASI TANAH

1960-64

Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan mengenai pertanahan termasuk peraturan pemerintah masih dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. Kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih dalam keadaan darurat. Kemudian, pada tahun ketiga berlakunya UUPA dibentuk Departemen Agraria yang dipimpin oleh Sadjarwo. Pada waktu itu pertanian dan agraria masih dalam satu naungan Menteri Pertanian dan Agraria.

Pada periode yang sama, tepatnya pada 1963, didirikan Akademi Agraria di Yogyakarta, khusus untuk jurusan Agraria. Kemudian akademi sejenis untuk jurusan Pendaftaran Tanah didirikan pula di Semarang pada 1964.

1965

Pada 1965 pelembagaan agraria dipisahkan dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan Departemen Pertanian. Waktu itu menteri pertanian di bawah kepemimpinan R. Hermanses.

1968

Pada 1968 terjadi perubahan kelembagaan dalam kebijakan agraria Indonesia. Lembaga yang kemudian menjadi BPN masih berupa direktorat dalam Departemen Dalam Negeri dengan nama Direktorat Jenderal Agraria.

Selama periode 1968-1990 masalah pertanahan menjadi sangat sempit ruang geraknya untuk melakukan perubahan agraria. Selama periode itu hanya terjadi perubahan pada kedua akademi agraria yang disebut di atas.

BPN RI

BHUMIBHAKTI ADHIGUNA

Lintasan sejarah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari landreform dan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Pada masa awal UUPA, masalah pertanahan dan agraria diurus oleh Presiden. Terbitnya UUPA tahun 1960 diperlukan pendaftaran tanah sebagai dasar bagi distribusi dan redistribusi tanah. Pendaftaran, termasuk pendataan tanah, diperlukan suatu keahlian. Untuk itulah diperlukan sekolah pertanahan.

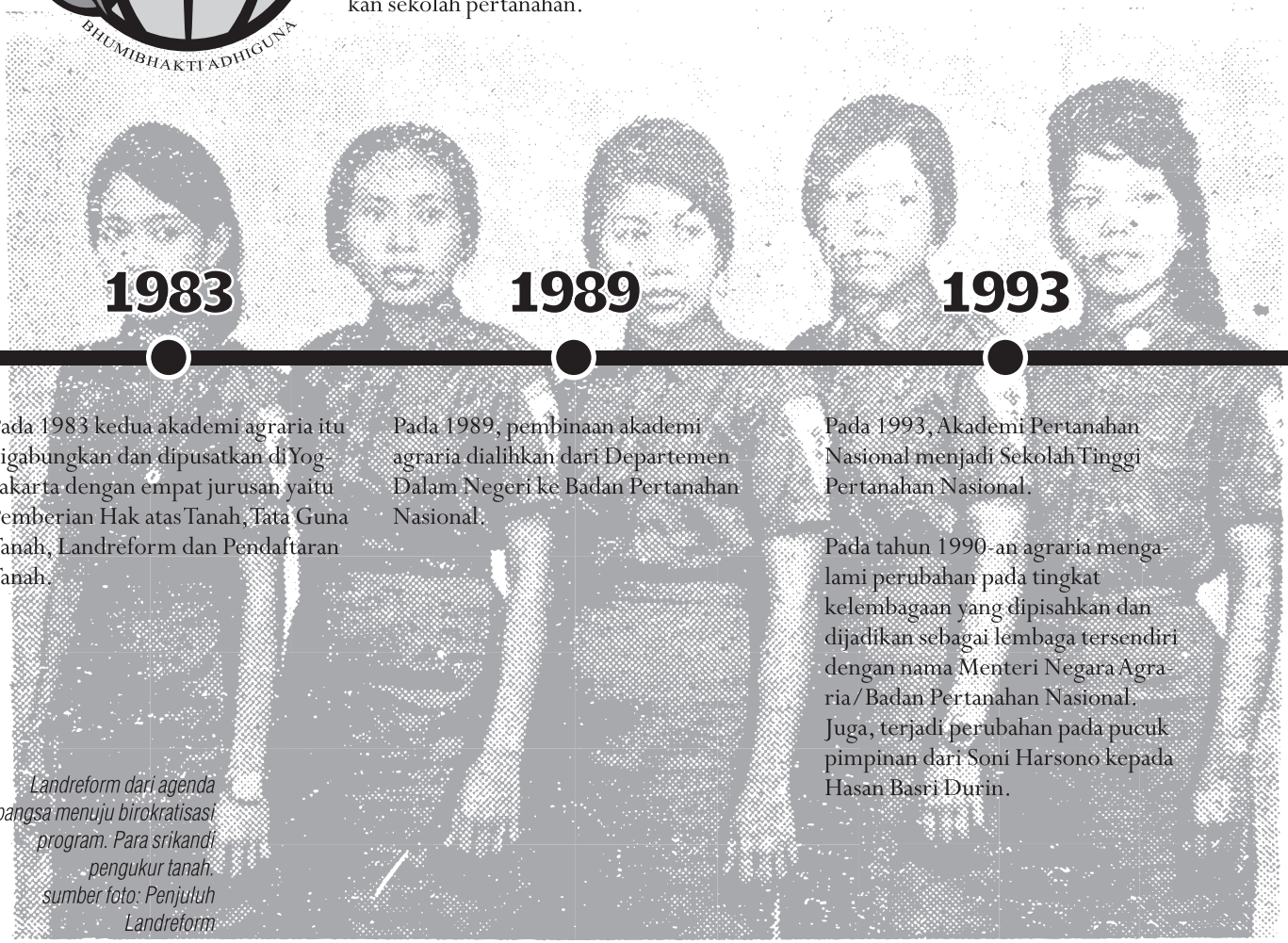

1983

Pada 1983 kedua akademi agraria itu digabungkan dan dipusatkan di Yogyakarta dengan empat jurusan yaitu Pemberian Hak atas Tanah, Tata Guna Tanah, Landreform dan Pendaftaran Tanah.

1989

Pada 1989, pembinaan akademi agraria dialihkan dari Departemen Dalam Negeri ke Badan Pertanahan Nasional.

1993

Pada 1993, Akademi Pertanahan Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pada tahun 1990-an agraria mengalami perubahan pada tingkat kelembagaan yang dipisahkan dan dijadikan sebagai lembaga tersendiri dengan nama Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Juga, terjadi perubahan pada pucuk pimpinan dari Soni Harsono kepada Hasan Basri Durin.

Landreform dari agenda bangsa menuju birokratisasi program. Para srikandi pengukur tanah. sumber foto: Penjuluh Landreform

Srikandi² Agraria (Pendaftaran Tanah) jang bertugas didaerah Pare². Mereka adalah petugas² ukur jang tidak kalah gesitnja dari rekan² prianja.

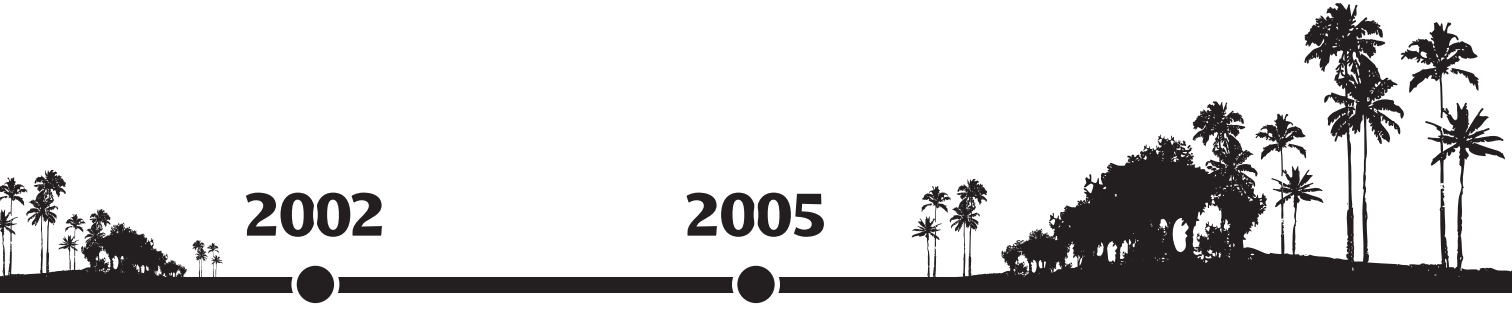

2002

Pada 2002 terjadi perubahan lagi bahwa Badan Pertanahan Nasional dijadikan sebagai lembaga negara dan kedudukannya sejajar dengan kementerian dari suatu departemen. Pada periode ini BPN dipimpin oleh Lutfi I. Nasution.

2005

Pada 2005 sampai saat ini BPN dipimpin oleh Joyo Winoto. Dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap dalam format sebelumnya.

Bagi-bagi sertifikat.
Presiden SBY membagikan serttifikat bagi 5141 keluarga pada peringatan Hari Agraria Nasional di Istana Bogor, 21 Oktober 2010.
sumber foto: presiden.sby.info

2010

Tetapi, hingga 2010, BPN mempunyai kebijakan yang menarik untuk dinarasikan. Sejak 2002 BPN menggencarkan pelaksanaan program pendaftaran tanah bagi masyarakat Indonesia. Program itu untuk mengakui kepemilikan tanah agar mempunyai rasa aman untuk melakukan produksi berdasarkan tanah. Aspek penting mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya bersumber dari tanah adalah kepastian hukum.

Adanya kepastian hukum menjamin dan melindungi relasi bidang tanah dan pemiliknya. Oleh karena itu, rakyat merasa aman dalam memanfaatkan tanah untuk memperoleh hasil yang optimal. Kepastian hukum dicapai melalui pendaftaran tanah yang meliputi infrastruktur pengukuran, pemetaan kadastral, pendaftaran bidang tanah, dan sistem informasi pertanahan. Maka, pendataan pertanahan memegang peranan strategis dalam pembaruan agraria.

Pendataan dan informasi dasar penyempurnaan pengelolaan pertanahan yang andal menjadi sangat penting. Agenda pendataan dan informasi pertanahan menyediakan data pertanahan dalam berbagai tingkat sesuai dengan tujuan pemanfaatan. Pendataan dan informasi pertanahan harus mencerminkan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara menyeluruh dan terpadu di seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan pendataan pertanahan yang baik diperlukan sistem vertikal dan horizontal. Sistem informasi pertanahan jaringan horizontal terkait 338 kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Sistem informasi pertanahan jaringan vertikal sesuai dengan hierarki pemerintahan dari tingkat nasional hingga desa.

Kegiatan akhir dari pendaftaran tanah adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang terkuat. Pada umumnya, jumlah bidang tanah yang perlu disertifikat berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan tingkat pembangunan di wilayah bersangkutan. Hingga 2004 jumlah sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan sebanyak 31.153.622 bidang.

TOKOH-TOKOH AGRARIA DALAM SEJARAH INDONESIA. Dari Pergerakan 1915 hingga Reformasi 2010

Gagasan perombakan penguasaan atas sumber-sumber agraria telah diusung jauh-jauh hari oleh para pendiri bangsa dan menjadi tuntutan umum di negara-negara yang baru saja bebas dari kolonialisme. Di negara-negara Asia maupun Timur Jauh, tuntutan ini menjadi isu politik utama dalam gerakan antikolonialsme dan periode kemerdekaan. Perlawanan terhadap praktik agraria yang kapitalistis di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Perlawanan dimulai pada masa pergerakan yang dipelopori oleh Tjipto Mangoenkoesoemo, dan dilanjutkan oleh Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Iwa Kusumasumantri, Mochammad Tacuhid dan lain-lain. Perlawanan terhadap praktik penguasaan agraria yang kapitalistis menjadi ciri khas orang pergerakan dan intelektual praproklamasi kemerdekaan dan masa kemerdekaan, bahkan hingga masa reformasi. Di bawah ini dinarasikan mengenai gagasan dan pemikiran dari orang-orang pergerakan dan para pendiri negara ini tentang masalah agraria.

TJIPTO MANGOENKOESOEMO

Pada 1917 dan beberapa tahun berikutnya di Jawa terjadi bahaya kelaparan. Akar masalahnya terletak pada penanaman tebu yang luas. Sementara itu, ruang gerak penanaman pangan seperti gadu (gadung) dan beras menyempit.

Pada 1918 Tjipto Mangoenkoesoemo diangkat sebagai anggota Volksraad. Dia secara frontal menyerang Directeur van Landbouw (Direktur Pertanian) yang telah memberikan izin kepada perusahaan perkebunan untuk memperluas lahan usahanya. Tjipto menegaskan bahwa, "Malapetaka kelaparan tidak datang dari langit. Wabah-wabah penyakit yang berjangkit di negeri kita memberikan jalan kepada tuan-tuan yang bertanggung jawab untuk membuang kesalahan kepada nasib." Tjipto melanjutkan bahwa, "bagaimanapun, tetaplah ketelodoran pemerintah yang tidak berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan kompensasi kekurangan impor dan kekurangan penanaman bahan makanan."

Di tengah pidatonya Tjipto melontarkan tuntutan kepada Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel. Isi tuntutannya, pertama, tentang keputusan tuan direktur mengurangi areal penanaman tebu dua puluh persen yang dipandangnya masih kurang. Kedua, menuntut tuan Direktur yang berjanji akan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat dalam menanam gadu di hari yang akan datang.

Pada akhir pidatonya Tjipto menegaskan, "Saya mau menunjukkan suatu immoralitet pada penumpukan harta pada satu orang, itu bisa terjadi hanya dengan merugikan kepentingan orang lain. Saya tidak menyatakan saya menganut paham bahwa milik itu suatu dosa. Saya hanya mau menegaskan bahwa Tuhan menciptakan bumi ini untuk semua orang, untuk umat manusia. Oleh karenanya dipandang berlawanan dengan hukum-hukum Tuhan yang abadi kalau kepada satu orang diberikan hak atas tanah yang sangat luas."

IWA KUSUMASUMANTRI

Pada 1926 terbit buku *The Peasant Movement in Indonesia* yang ditulis oleh S. Dingley. Nama itu adalah nama samaran dari Iwa Kusumasumantri yang diberikan oleh Muso. Buku tersebut semula ditulis Iwa Kusumasumantri dalam bahasa Perancis. Dia adalah lulusan sekolah hukum di Leiden, dan pernah menjadi ketua Indonesische Vereeniging pada tahun 1923 di Belanda. Pada tahun 1925 ia meneruskan studi ke Moskow. Di negeri inilah dia menulis tentang perjuangan masyarakat petani. Buku tersebut berisi tentang perjuangan dan konflik petani melawan perusahaan perkebunan Eropa sebab beratnya beban pajak. Iwa juga mengulas tentang pemilikan tanah yang luas dan "raja-raja" lokal, aktivitas lintah darat Cina dan para haji, juga tentang petani tak berpendidikan yang tidak mengetahui hak-hak politiknya, serta berbagai pengalaman organisasi tani.

Iwa memandang sejarah kolonialisme di Indonesia sebagai sejarah agraria, dan menjelaskan berbagai persoalan agraria yang ada di dalamnya di buku tersebut. Para aktor, terutama petani, melakukan pergerakan sebagai respons terhadap sistem penguasaan sumber-sumber agraria. Dia menunjukkan berbagai perlawanan dalam sejarah Indonesia sebagai sejarah pergerakan petani. Dalam bukunya, Iwa melakukan tinjauan bahwa gerakan petani terkait dengan eksploitasi sumber-sumber agraria melalui sistem kapitalisme dan feodal.

Iwa ditangkap dan dibuang ke Banda Neira pada 1929. Alasan penangkapan Iwa bukan karena dia menulis buku tentang pergerakan petani, tetapi karena dia pernah tinggal di Moskow yang berarti menjadi komunis sehingga dianggap berbahaya. Suatu tuduhan yang menyesatkan. Setelah Indonesia merdeka Iwa pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan rektor Universitas Padjajaran, Bandung.

SOEKARNO: Indonesia Menggugat

Indonesia Menggugat, buku ini awalnya adalah pledoi Soekarno di Pengadilan Negeri (*Landraad*) Bandung pada 1930. Soekarno menjelaskan kepada para jaksa penuntut bahwa pemerintah Hindia Belanda telah melakukan pemerasan sejak abad ke-18. Banyak buruh tani yang bekerja di perkebunan-perkebunan teh dan kopi di Priangan bekerja tanpa menerima upah. Hasil dari eksploitasi itu adalah berjuta-juta gulden mengalir ke negeri induk, Nederland. Soekarno menyebut pemerasan itu sebagai imperialisme kuno karena belum ada infrastruktur yang memadai untuk melakukan eksploitasi.

Soekarno kemudian menceritakan cara kerja imperialisme kuno itu. Hingga 1886 masih ada buruh perkebunan kopi menerima upah empat atau lima sen per hari. Padahal mereka memerlukan tiga puluh sen untuk hidup. Di perkebunan kopi ada pembayaran f 4,5 per tahun untuk satu keluarga, jadi 90 sen untuk satu orang.

Seorang penulis, Vitalis, menemukan di tanah Priangan bahwa orang-orang kelaparan seperti kerangka kurusnya terhuyung-huyung sepanjang jalan. Beberapa orang sangat letih. Karena itulah, mereka tidak bisa makan makanan yang diberikan kepada mereka sebagai persekot.

Soekarno menguraikan pula tentang akibat dari pemerasan imperialisme kuno itu. Dia mengatakan bahwa agar penduduk tidak menjadi sasaran pemerasan yang brutal, maka mereka mengungsi. Pengungsian penduduk banyak terjadi di perkebunan-perkebunan itu secara besar-besaran. Inilah cara satu-satunya untuk keluar dari kesengsaraan. Mereka berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain.

Imperialisme tua makin lama makin layu. Impe-

rialisme modern menggantikan tempatnya. Cara pengerukan harta yang menggali untung bagi Belanda itu makin lama makin berubah. Terdesak oleh cara pengerukan baru yang memperkaya kapital partikelir, maka Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Tanaman Tebu de Waal diterima oleh Staten General, Belanda, pada 1870.

Kapital partikelir masuk ke Indonesia dan mendirikan pabrik gula, perkebunan teh dan tembakau. Mereka mendatangkan pula manajer-manajer untuk mengelola perusahaan. Kapital partikelir juga membuka bermacam-macam perusahaan tambang dan perusahaan jaringan kereta api untuk Jawa, Madura, dan Sumatera, serta menggelar perusahaan kapal laut dan jaringan pelabuhan di seluruh Nusantara.

Cara pengerukan keuntungan mengalami perubahan. Namun, banyakkah perubahan bagi rakyat?

"Tidak, tuan-tuan hakim yang terhormat, " kata Soekarno. Banjir harta yang mengalir dari Indonesia makin lama makin besar, dan pengeringan Indonesia terus terjadi. Menurut Soekarno, ada empat sakti modus dari imperialisme modern. Pertama, Indonesia tetap menjadi penyedia bahan mentah. Kedua, Indonesia menjadi penyedia bahan mentah bagi pabrik-pabrik Eropa. Ketiga, Indonesia menjadi pasar produk industri negeri-negeri asing. Keempat, Indonesia menjadi lapangan usaha kapital yang jumlahnya ratusan, ribuan, dan jutaan rupiah jumlahnya.

Dengan penuh keyakinan Soekarno menyatakan, "Bahwasanya, matahari bukan terbit karena ayam berkokok, ayam jantan berkokok karena matahari terbit....Pergerakan (kami) ini tumbuh terus dan tidak usah diragu-ragukan, bahwa ia akan mencapai cita-citanya, yakni memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajahan (itu)".

TAN MALAKA

"Goudland, tanah emas, surga buat kaum kapitalis. Tetapi tanah keringat air mata maut, neraka buat kaum proletar....di sana berlaku pertentangan yang tajam antara modal dan tenaga, serta antara penjajah dan terjajah". (Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara, jilid I).

Pandangan Tan Malaka mengenai sejarah agraria hampir mirip dengan Iwa Kusumasumantri dan Soekarno yakni sejarah kolonialisme Indonesia bersumber dari sejarah agraria. Tetapi pemikiran Tan Malaka mengenai perjalanan agraria di Indonesia tersebar di pelbagai karyanya. Pendapat dia yang terpenting untuk masa depan agraria Indonesia bahwa tanah dan sumber-sumber agraria tidak dikuasai oleh kapital asing. Juga, jangan tergantung dengan kapital asing untuk jalannya produksi agraria.

Penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria harus dikelola oleh negara. Pernyataan itu ditegaskan Tan Malaka pada awal kemerdekaan Republik. Jangan diperbolehkan modal asing mengganggu kemajuan perusahaan Indonesia. Hal itu pasti akan terjadi kalau modal asing diperbolehkan lagi menyewa tanah dan menguasai bahan mentah Indonesia. Betapa pun bagus rencana dan giat dijalankan bersama negara asing dengan perantara modal Indonesia bisa memengaruhi jalannya produksi dan distribusi kita. Maka, rencana yang bagus itu akan kandas juga. Dengan sukacita kita akan menukar hasil perusahaan kita dengan mesin luar negeri, tetapi tanah, produksi, distribusi dikuasai oleh negara Indonesia.

MOHAMMAD HATTA

"Pada dasarnja, tiap-tiap penduduk dibolehkan mempunjai milik tanah dikota untuk tempat kediamannja atau tempat perusahaannja. Tetapi mempunjai tanah sebagai objek perniagaan tidak dibolehkan".

Pemikiran Hatta tentang agraria adalah hak atas tanah. Jaminan keberlanjutan terhadap pengelolaan tanah adalah pengakuan hak atas tanah menjadi soal penting. Dia menjelaskan kedudukan tanah sebagai faktor produksi yang pokok. Keselamatan rakyat sangat dekat dengan peraturan hak atas tanah. Negeri agraria pada dasarnya bersifat kolektif dan gotong royong. Tanah adalah kepunyaan masyarakat. Setiap orang boleh memakai tanah sebanyak yang diperlukan bagi hidup keluarganya. Namun, tanah bukanlah komoditas, sehingga tidak boleh diperjual-belikan.

Tulisan Hatta soal hak tanah ini ditulis pada tahun 1943 saat ia memberi prae-advies kepada Panitia penjelidik Adat-istiadat dan Tata-usaha lama. Lebih jauh Hatta mengemukakan, munculnya kemelaratan di negeri agraria bila timbul milik individu yang besar atas tanah. Dari sejarah sosial kita bisa saksikan bahwa milik individu di negeri agraria mengakibatkan feodalisme. Selanjutnya feodalisme membawa peraturan perbudakan. Menurut hukum sejarah, feodalisme lambat laun digantikan kapitalisme. Kapitalisme memunculkan pemilikan luas terhadap tanah yang ditentang oleh sebagian besar pergerakan rakyat Indonesia.

Untuk penyusunan hak kepemilikan atas tanah, menurutnya, perlu diperhatikan tiga hal pokok. Pertama, tanah yang digarap oleh petani penggarap dan keluarganya boleh menjadi miliknya. Hak milik rakyat atas sawah dan kebun perlu dilindungi dari praktik pemerasan dan perampasan tukang riba. Menguasai tanah orang lain dengan hak memungut hasil atas dasar riba, ijon dan lain-lain harus dilarang. Perjanjian yang merugikan semacam itu harus dibatalkan dan tanah harus dikembalikan kepada pemilik sebelumnya. Kedua, dalam undang-undang perlu ditetapkan agar seseorang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 5 hektare. Ketiga, perusahaan di atas tanah yang menguasai hidup orang banyak harus dibawah kekuasaan atau pemilikan negara. Cara pengelolaannya diserahkan kepada lembaga yang bertanggung jawab.

SOEKARNO: Landreform

Pidato Soekarno tentang landreform berjudul, "Laksana Malaekat yang Menyerbu dari Langit, Jalannya Revolusi Kita (Jarek)", 17 Agustus 1960. Soekarno ketika memperbincangkan landreform memberikan dua tegasan penting. Pertama, landreform untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah, terutama bagi kaum tani. Kedua, menjalankan land refom bukanlah komunisme. Ini tampak dari pengakuan hak milik atas tanah. Ia menegaskan:

"Ini adalah suatu kemadjuan jang penting-mahapenting dalam Revolusi Indonesia! Revolusi Indonesia tanpa Landreform adalah sama sadja dengan gedung tanpa alas, sama sadja dengan pohon tanpa batang, sama sadja dengan omong-besar tanpa isi. Melaksanakan Landreform berarti melaksananakan satu bagian jang mutlak dari Revolusi Indonesia. Gembar-gembor tentang Revolusi, Sosialisme Indonesia, Masyarakat Adil Makmur, Amanat Penderitaan Rakjat, tanpa melaksanakan Landreform adalah gembar-gembornja tukang pendjual obat di pasar Tanah Abang atau Pasar Senen.

Pada taraf sekarang ini, demikianlah D.P.A., Landreform disatu pihak berarti penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan mengachiri penghisapan feodal setjara berangsur-angsur, di lain fihak Landreform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh Rakjat Indonesia terutama kaum tani. Dan Rantjangan Undang-undang Pokok Agraria berkata: tanah tidak boleh mendjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan dari modal asing terhadap Rakjat Indonesia. Karena itu harus dihapuskan "hak eigendom", "wet-wet agraria" bikinan Belanda, "Domein verklaring" dan lain sebagainya.

Kalau nanti Rantjangan Undang-undang ini telah

mendjadi Undang-undang, maka telah madju selangkah lagilah kita diatas djalan Revolusi. Telah madju selangkah lagilah kita diatas djalan jang menudju kepada realisasi Amanat Penderitaan Rakjat. Ja!, tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka jang betul-betul menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka jang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnja orang-orang jang disuruh menggarap tanah itu!

Toh!, -djangan mengira bahwa Landreform jang kita hendak laksanakan itu adalah "Komunis"! Hak milik atas tanah masih kita akui! Orang masih boleh mempunjai tanah turun-temurun! Hanja luasnja milik itu diatur, baik maksimumnja maupun minimumnja, dan hak milik atas tanah itu kita njatakan berfungsi sosial, dan Negara dan kesatuan-kesatuan masjarakat hukum mempunjai kekuasaan jang lebih tinggi daripada hak milik perseorangan.

Ini bukan "Komunis"! Ketjuali itu, apakah orang tidak tahu bahwa negara-negara jang bukan Komunispun banjak jang menjalankan Landreform? Pakistan mendjalankan Landreform, Mesir mendjalankan Landreform, Iran mendjalankan Landreform! Dan P.B.B. sendiri tempohari menjatakan bahwa "defects in Agrarian structure, and in particular systems of land tenure, prevent a rise in the standard of living of small farmers and agricultural laborers, and impede economic development". (Keburukan-keburukan dalam susunan pertanahan, dan terutama sekali keburukan-keburukan dalam tjara-tjara pengolahan tanah, menghalangi naiknya tingkat hidup si tani-ketjil dan si buruh pertanian, dan menghambat kemadjuan ekonomis)

Karena itu, hadapilah persoalan Landreform ini setjara zakelijk-objektif sebagai satu soal keharusan mutlak dalam melaksanakan Amanat penderitaan Rakjat dan Revolusi, dan djangan hadapi dia dengan komunisto-phobi!"

KIAI HAJI ZAINUL ARIFIN (Ketua DPR-GR)

Sambutan dalam Sidang DPR-GR, tanggal 14 September 1960 atas disetujuinya RUU Pokok Agraria

Pidato Pengantar:

"…Saudara-saudara, mengingat kenyataan, bahwa dalam pemeriksaan-persiapan oleh rapat Gabungan Segenap Komisi dan dalam pertemuan-pertemuan informil telah tercapai banyak sekali persetujuan faham dan kata mufakat, tidak saja mengenai pokok-pokok, tapi juga perubahan rumusan-rumusan, amandemen, antara kalanggan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Pemerintah mengenai rancangan Undang-undang ini dan sesual pula dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Panitia Musyawarah dan pendapat-pendapat di dalam pelbagai rapat informil antara Pemerintah dan wakil-wakil dari Golongan-golongan, maka pembicaraan dalam rapat pleno mengenai rancangan Undang-undang ini hendakya dapat dilakukan hanya dalam satu babak saja…"

Pidato Penutup:

"…Sebagai pedoman pula, Saudara-saudara, dalam perundingan tentang rancangan Undang-Undang Pokok Agraria ini, ternyata bahwa kita telah berpegang teguh pada Manifesto Politik Republik Indonesia yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan penjelasannya yang diamanatkan pada tanggal 17 Agustus 1960.

Dan kita, terutama DPR-GR tidak hanya melihat dengan Declaration of Independence yang tidak mengandung keadilan sosial atau sosialisme dan tidak pula melihat hanya dengan Manifesto Komunis yang masih harus di-sublimir (dipertinggi-jiwanya) dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi tegas bahwa kita telah membuat UndangUndang Pokok Agraria ini dengan Sosialisme Indonesia dan dijiwal dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saudara-saudara, kepada kita semuanya kita ucapkan selamat. Dengan ini rapat saya tutup."

MR. SADJARWO

Pidato Pengantar Menteri Agraria, Mr. Sadjarwo, dalam sidang DPR-GR, 12 September 1960.

"…Saudara Ketua yang terhormat Perjuangan perombakan hukum agrarian nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan system feudal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.

Itulah sebabnya maka landreform di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan Revolusi Nasional Indonesia, suatu landreform yang bertujuan: (a) mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah…guna merealisir keadilan sosial, (b) melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek pemerasan, (c) memperkuat dan memperluas hak-milik atas tanah bagi warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial, (d) mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas…mengikis sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah, dan memberikan perlindungan bagi golongan yang ekonomis lemah, (e) mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan suatu sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.

Sudara Ketua yang terhormat. Perkenankanlah kami mengemukakan beberapa ciri pokok daripada Rancangan UUPA ini, Pertama, Pemerintah berpendapat bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia sebagai bangsa kesatuan. …Atas dasar ini maka harus dijauhkan pikiran hendak mempertahankan wilayah bagi golongan atau keturunan sendiri, harus dicegah sekeras-kerasnya setiap usaha hendak menggunakan tanah sebagai obyek pemerasan…. Kedua, Dalam

rancangan UUPA ini hukum adat dijadikan dasar utama.... namun pula kita sadari bersama bahwa hukum adat mengenai tanah yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah hasil perkembangan yang tidak sedikit dipengaruhi oleh politik kolonial, sehingga dalam kenyataannya....menguntungkan golongan kecil tertentu saja dalam masyarakat adat itu sendiri....Maka itulah hukum adat yang dijadikan perjuangan dasar UUPA bukanlah sebagai tampak yang membeku dan usang karena akibat politik kolonial dahulu, tetapi hukum adat yang berinti asa gotong royong, mengandung potensi berkembang dengan mengindahkan unsur-unsur hukum agama dan dapat menyesuaikan diri dengan panggilan zaman.

Adapun wakil-wakil yang selalu berhadapan dengan kami yang akan saya sebut nama-namanya di sini, dari Golongan Nasionalis ialah Saudara-saudara Mr. Soebagio Reksodipoero, Notosukardjo, Munadir, Soerachman dan Soemanhadi Sastrowidjojo. Dari Golongan Islam adalah Saudara-saudara H.A. Sjaichu, Maniudin Brodjotruno, Z. Imban, Nunung Kusnadi, Harsono Tjokroaminoto, Nja' Diwan dan K.H. Muslich. Dari Golongan Kristen dan Katholik ialah Saudara-saudani Frans Seda, M. Caley, Mooy dan V.B. Saka. Dari Golongan Komunis ialah Saudara-saudara Nungtjik A.R., R.P.R. Situmeang, Drs. J. Piry dan M.H. Loekman. Dari Golongan Karya ialah Saudara-saudara Sajuti Melik, Kolonel Hasan Kasim, Asmu, Overste Achmad Sumadi, Major Udara Soerja Argawisastra dan Sjech Marhaban.... ...atas nama Pemerintah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua instansi dan perseorangan yang telah memberikan bantuan dan bahan-bahan yang berharga untuk penyusunan rancangan UUPA ini.

Sekian, terima kasih".

SEKSI AGRARIA UGM DAN PERANNYA DALAM PERUMUSAN UUPA 1960

Sejak didirikan pada tahun 1949, Universitas Gadjah Mada telah memberi perhatian pada soal-soal agraria dengan didirikannya Seksi Agraria (selanjutnya disebut Seksi). Lembaga ini di bawah kepemimpinan Prof. Notonegoro yang kemudian dibantu oleh Prof. Iman Soetiknjo. Keterlibatan lembaga ini bermula pada tahun 1958 tatkala Kementerian Agraria mengadakan seminar Agraria di Tretes Jawa Timur. Seminar ini menindaklanjuti rencana UUPA (RUUPA) yang dihasilkan oleh Panitia Negara Urusan Agraria (Panitia Soewahjo) tahun 1958. Dalam seminar tersebut, Seksi mengirim prasaran berjudul "Pedoman dan Hal-Hal Pokok Agraria yang Seharusnya Dimasukkan dalam sebuah Undang-Undang Pokok Agraria sebagai Dasar Pembangunan Agraria di Indonesia".

Seksi Agraria UGM juga diminta untuk memberi catatan atas RUUPA. Telaah dari UGM diperlukan "sebagai bahan obyektip dari sudut ilmu pengetahuan" (Surat Menteri Agraria kepada Seksi Agraria UGM, 4 Juli 1958 no. Unda 1/3/10). Hal demikian mengingat peliknya soal agraria selain juga peka berhubung dengan ideologi partai masa itu. Seksi juga bertugas mempelajari naskah-naskah hasil Seminar di Tretes dan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan untuk kemudian mengadakan hearing ke instansi pemerintah, kampus, dan orang-orang yang berkompeten.

Seksi kemudian diminta membuat perbaikan RUUPA dengan cara mengubah sistematika maupun rumusan serta mengurangi dan menambah pasal-pasal RUUPA rancangan Soenarjo. Dinamika politik memengaruhi proses perumusan RUUPA. Keluarnya Dekrit Presiden 1959 disusul pergantian Kabinet dan diubahnya DPR-RI menjadi DPR-GR turut memengaruhi kejelasan kerja antara pihak Seksi dengan pemerintah yang menugasinya. Melalui menteri agraria yang baru, Mr. Sadjarwo, UUPA kemudian diluncurkan pada tahun 1960.

Butir-butir gagasan dari Seksi adalah prinsip tentang "dasar-dasar agraria yang tidak memperkosa sistem hukum tanah yang

telah dikenal dalam hukum adat", dan dasar bahwa ia harus "berlandaskan azas kerokhanian negara yaitu Pancasila dan cita-cita pembentukan masyarakat yang adil dan makmur". Pancasila menjadi rujukan utama yang harus terus menerus dikonfirmasikan ke dalam butir-butir aturan. Hal lain adalah, RUUPA menggunakan nama "agraria" namun yang diatur hanya tanah. Maka menurut Seksi istilah "agraria" adalah lebih luas artinya dan "semestinya meliputi bumi, air, kekayaan alam yang ada di dalamnya dan juga ruang angkasa yang ada di atas bumi". Maka disarankan obyek yang diatur dalam RUUPA diperluas sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Rincian gagasan Seksi yang diterima dalam UUPA adalah sebagai berikut.

1. Dua Kerangka Dasar UUPA terkait: obyek yang diatur dalam UUPA adalah agraria dalam pengertian luas dan tidak hanya berkaitan dengan tanah, dan; Hak Menguasai Hegara (HMN). HMN ini dapat:

a. Didelegasikan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat

b. Didelegasikan dalam bentuk peruntukan dan penguasaan, berupa:

—Peruntukan tanah bagi: keperluan negara; tempat peribadatan; pusat kehidupan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan; pengembangan produksi masyarakat (pertanian, peternakan, dan perikanan); pengembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan

—Penguasaan/pemilikan tanah dalam bentuk: Hak Milik; HGU; HGB; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Membuka Tanah; Hak Memungut Hasil

2. Pancasila sebagai azas yang tiap-tiap silanya dijelmakan dalam UUPA. Interpretasi Seksi atas sila-sila Pancasila misalnya: (Sila 1) prinsip ikatan manusia atas tanah yang bersifat kodrati; (Sila 2) prinsip diakuinya penguasaan/pemilikan privat, kolektif, dan oleh negara; (Sila 3) penyebutan warga negara Indonesia/asing dan hak-haknya, (Sila 4 dan 5) definisi kepentingan umum dan batas penguasaan/pemilikan maksimum, serta kewajiban mengerjakan/mengusahakan tanah secara aktif dan tidak menjadi sumber eksploitasi.

Menilik butir-butir UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA 1960, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gagasan-gagasan dari Seksi Agraria UGM banyak mendapat tempat di dalamnya. Pemikiran tentang dasar-dasar hukum tanah yang diimajinasikan sebagai "Politik Agraria Nasional Republik Indonesia" yang bersifat dekolonisasi dan defeodalisasi sungguh terlihat.

Hal mendasar yang patut direfleksikan dari pengalaman di atas dikaitkan dengan proses perumusan regulasi (utamanya Undang-Undang) di Indonesia saat ini adalah seringkali diabaikannya Pancasila sebagai roh yang senantiasa menjiwai dan mengejawentah ke dalam butir-butirnya. Pancasila sering dihafal sebagai sumber tertinggi tertib hukum, namun dalam praktik legal drafting hingga law making, ia hilang dan tidak menjadi rujukan utama baik sebagai pendahuluan (menimbang, memperhatikan, mengingat) hingga batang tubuh-nya. Alih-alih, Pancasila sebagai kontrak sosial-bernegara di dalam praktik kehidupan nyata.

MOCHAMMAD TAUCHID

"Soal Agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya".

Apa yang menyebabkan kaum tani melarat hidupnya? Kenapa produksi agraria terus mengalami kemerosotan? Apa pula yang menyebabkan pemerintah kolonial terus meningkatkan impor besar dari luar negeri? Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara gamblang oleh Mochammad Tauchid dalam karyanya *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (1952). Tauchid adalah sebagai pendiri Barisan Tani Indonesia (BTI) pada awal November 1945 dan anggota Komite Nasional Indonesa Daerah (KNID) Yogyakarta.

Untuk menjawab semua pertanyaan di atas, tanpa ragu-ragu Tauchid menunjuk politik agraria kolonial sebagai akar masalah. Politik yang menjamin kapital partikelir asing berkembang sebagai kapital raksasa dengan menyingkirkan rakyat. Semua undang-undang pertanahan ditujukan untuk politik itu, yaitu memberi keuntungan berlipat-lipat kepada kapital raksasa.

Sementara itu, hukum tanah bagi rakyat dibiarkan berjalan menurut adat yang sudah lapuk dan diikuti dengan beban-beban rakyat yang sangat berat. Dengan alasan untuk menghormati adat rakyat, maka adat dan kebiasaan yang memberatkan rakyat dibiarkan saja. Tidak ada perlindungan apa lagi dorongan untuk perbaikan penghidupan. Dengan berlakunya hukum agraria bagi orang Barat di samping hukum tanah berdasarkan adat, ada beban tekanan dari kedua belah pihak di atas pundak rakyat.

Sebab utama penanaman kapital adalah adanya tenaga kerja yang berlimpah dan murah serta tanah yang subur. Hasilnya di daerah-daerah tersebut lahan pangan menjadi makin sempit dan rakyat makin terdesak. Di daerah-daerah yang penduduknya padat itu-lah kapital di lapangan perkebunan ditanamkan. Dengan begitu, tanah Jawa dan daerah lain yang sangat padat penduduk, tanahnya masih dikurangi untuk onderneming dengan erfpacht, konsesi, persewaan dan lain sebagainya. Tak pelak lagi, petani meninggal-kan tanahnya yang kecil untuk mencari penghidupan di tempat lain. Seringkali tanah petani digadaikan kepada lintah darat untuk mendapatkan uang bagi pemenuhan kebutuhan makanan.

Akibat lain dari politik agraria yang membela kepentingan kapital asing adalah kekurangan bahan pangan. Produksi beras Indonesia yang pada pertengahan tahun sebelum perang mencapai 9.897.000 ton gabah, 1949/1950 mencapai 9.860.000 ton gabah, dan pada 1950/1951 mencapai 9.400.000 ton gabah, memang tidak mencukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Pemerintah selalu mendatangkan beras dari luar negeri rata-rata 282.000 ton sebelum perang. Sedangkan paling besar pada 1939 dengan mengimpor beras sebanyak 720.000 ton, 278.000 ton pada 1949, dan 340.000 ton pada 1950.

jarah sedjak perang dunia jang kedua. Akan tergantunglah kepada pandangan orang dan kedudukannja didalam masjarakat, apakah perkembangan baru ini ditakuti, disesalkan, dibentji atau sebaliknja disambut gembira. Bagi kita, saja kira, ada alasan jang besar untuk memandang perkembangan ini dengan serius, namun dengan rasa kebahagiaan. Memang, bagaimanapun rumit, kebangkitan djutaan-djutaan penduduk desa jang pada waktu sekarang masih merana, akan memperbaharui muka dunia. Fikiran inilah jang dapat memberi ilham kepada kita untuk memperdjuangkan dengan teguh, sabar dan dengan suatu pengertia jang matang, pembangunan masjarakat desa kita sendiri. ....Achirnja, djanganlah kita lupakan pertanda zaman

INA E. SLAMET

Ina E. Slamet, ahli antropologi dan sastra Perancis. Pada tahun 1960-an ia adalah dosen padaFakultas Hukum dan Masyarakat, serta Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sejak menjabat sebagai Kepala seksi Antropologi Budaya pada Lembaga Penyelidikan Masyarakat FH-UI, ia fokus pada penelitian partisipatif dan isu keterpinggiran dan perlawanan petani. Bahkan ia merupakan ilmuwan (perempuan) pertama yang meneliti secara serius kehidupan desa, melakukan penelitian lapang (participatory fieldwork), hidup berdampingan dengan petani yang ditelitinya. Namun komitmen sosial seperti ini dicurigai oleh rezim Orde Baru sehingga berakibat ia disingkirkan. Ia kemudian hidup lama di negeri Belanda hingga mendapat gelar doktor. Di negeri inilah pada tahun 1984 ia pernah menulis "Views and Strategies of the Indonesian Movement at the eve of Its Annihilisation in 1965-1966". Tulisan ini mengulas pandangan dan strategi Barisan Tani Indonesia semalam sebelum pemusnahannya tahun 1965-1966. Dalam penelitian ini, ia memanfaatkan hasil penelitian kader-kader BTI terhadap masyarakat tani di pedesaan Jawa, Bali, Madura, dan Lampung, persis sebelum tragedi 1965.

"Rakjat petani jang melarat di Asia, Afrika dan Amerika Latin telah hidup dalam bajangan feodalisme, kolonialisme, dan imperilasime, telah bergolak untuk menuntut bagiannja dalam kekajaan dunia itu jang makin hari makin bertambah besar berkat kemadjuan tehnik jang modern. Kenjataan ini telah menguasai medan sedbahwa api revolusi agraria telah mendjalar dari benua ke benua, sehingga djikalau kita tidak setjara sukarela dan damai mengadakan suatu perombakan agraria dan masjarakat desa jang mendalam, maka tidak boleh tidak pada suatu ketika kita akan terbakar oleh njalanja sendiri". (Ina E. Slamet, Pokok-pokok Pembangunan Pedesaan, 1963)

"Pada dasarnya, masyarakat atau kelompok orang termarginalisasi (tersisih) karena adanya proses pemusatan kekuasaan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun dalam bidang budaya (ilmu pengetahuan, agama, ideologi, bahasa, kesenian). Ketersisihan ini akan berakibat bahwa daerah atau kelompok orang tertentu sulit mendapatkan akses sumber daya pusat dan

Bentuk-bentuk Perlawanan Petani Sehari-hari

Kita Berbincang-bincang
ilmiah murni
tentang perlawanan sehari-hari
para petani

Gejala dikupas-kupas
menurut bentuk, frekwensi,
sasaran, derajat dan eksistensi,
faktor penyebab dan pengendala

Terselip entah bagaimana
pertanyaan aneh
apakah seharusnya
petani memberontak
hal mana, dengan sendirinya,
jatuh di luar acara seminar

Fikiranku melayang
kalau berontak
mereka digebuki, disiksa dan
dibantai
Kalau adem ayem patuh menerima
Bisa kelak berjuta-juta
mampus kelaparan
maaf, mati lemas

hingga wafat karena kekurangan
pangan
walau padi berlimpah
menguning di sawah
Kan, sang fakir miskin
pada kehabisan akal
dalam menggaruk duit
dari bawah roda pembangunan
yang lajunya mengeras melindas

Aku tersentak
Butuh bertanya
Apa seminar bisa melihat
Jalan alternatif
Antara mati diberantas karena
subversi
dan mati kekurangan gizi
bagi sekian puluh juta nyawa
bekal kelak bergulat dengan maut
di pedusunan Asia Tenggara
(yaitu daerah sasaran pengupasan
secara ilmiah murni
seminar terpandang ini)

Aku tersentak kembali
Seminar keluar dari alam hampa
Ada kawan yang melawan
menyarankan dengan sederhana
saja
agar kini menalar
problema yang kongkrit
di bumi nyata yang bernama,
dalam bahasa sehari-hari

Aku menghela nafas panjang
Siapa tahu pada suatu waktu
Ilmuwan tulen
bakal pada bangkit
dalam perlawanan yang terpadu
menggugat firasat
lamunan buruk
Impian pembebasan
dengan ragu-ragu
mencium dahi

(Ina E. Slamet, Everyday Forms of Peasant Resistence, 1982)

bahwa derajat sosialnya akan menurun di mata warga pusat. Namun, tersisih tidak dengan sendirinya berarti terpencil. Tidak hanya kelompok penduduk yang hidup jauh dari pusat yang bisa menjadi tersisih, penduduk yang bermukim di kampung-kampung kumuh di pusat kota dan pemerintahan dan ekonomi pun bisa tersisih. Namun mereka mungkin lebih tepat disebut sebagai tertindih karena lebih langsung mengalami dampak tekanan dan penyedotan kekuatan oleh modal dan aparat negara .

Tersisih tidak hanya terjadi pada suku minoritas. Bukan hanya suku terasing yang dapat termarginalisasi, namun lapisan bawah dari suku mayoritas dan yang elitnya dominan dalam pusat kekuasaan bisa tersisih dari sumberdaya yang melandasi kekuasaan. Selain itu reaksi terhadap proses penyisihan bisa berupa perlawanan, pengelakan, atau bertahan hidup dengan gigih dan kreatif, walaupun kemandegan dan apati akhirnya bisa juga terjadi.

Ketersisihan bisa disebabkan arus globalisasi, khususnya kapitalisme internasional. Daerah dan suku yang sampai sekarang masih relatif terisolasi memiliki kekayaan sumber daya yang justru menjadi sumber kesialan mereka, karena habitatnya dihancurkan secara cepat oleh modal besar yang serakah yang menggunakan teknologi modern. Proses demokratisasi formal ternyata tidak juga bisa membantu yang tersisih, namun malah justru bisa sebaliknya. Demokrasi bisa dimanipulasi oleh pemimpin dan elit yang ada. ...kalau kita ingin membantu proses demokratisasi, metodenya kira-kira harus mirip dengan yang digunakan di desa-desa lain, yaitu berusaha mengetahui struktur kekuasaan yang ada dan dengan mencari serta mendekati kelompok penduduk potensial. Ketersisihan atas penguasaan produksi bisa dilihat dari pola kepemilikan dan akses terhadap prasarana produksi: siapa yang mempunyai atau menguasai tanah dan apa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapat akses penggunaaan tanah-tanah tersebut". (Ina E. Slamet, Yang Berkuasa, Yang Tersisih, Yang Tak Berdaya, Demokratisasi yang Bagaimana di Indonesia, 2005)

BOEDI HARSONO

Rujukan utama selama ini dalam mempelajari Hukum Agraria adalah karya Boedi Harsono berjudul, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, jilid 1. Buku ini telah mengalami cetak belasan kali. Cukup beralasan, sebab Boedi Harsono terbilang orang yang paling lama keterlibatannya dalam isu-isu agraria utamanya masalah hukum.

Boedi Harsono lahir di Nganjuk, pada tanggal 3 Mei 1922. Sepanjang hidupnya, ia berkarier di bidang keagrariaan. Selepas dari Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di bawah bimbingan Prof. Djokosoetono, ia bekerja sebagai Camat di Batu Malang. Pada masanya tugasnya, ia mengintroduksi tanaman buah apel yang kemudian menjadi identik dengan kota Malang. Saat menjadi camat inilah, pada tahun 1951 ia ditawari oleh Singgih Praptodihardjo yang saat itu sebagai Kepala Bagian Agraria, Departemen Dalam Negeri, untuk bekerja bersamanya di Jakarta. Ia menerima tawaran itu.

Beberapa tugas penting yang ditanganinya adalah kasus bentrokan antara rakyat dan pihak perkebunan di "Tanjung Morawa" Sumatera Timur. Ia turut serta pula dalam usaha penyelesaian pendudukan tanah-tanah perkebunan oleh rakyat. Selain itu ia bersama beberapa pejabat Departemen Dalam Negeri menyusun Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat. UU ini kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1956. Ia turut terlibat dalam penyiapan UU nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan. Karier terakhirnya adalah menjadi penasehat ahli Kepala BPN selama dua periode.

Salah satu pemikiran beliau, mengenai prinsip Hukum Tanah yang dapat kit abaca dari buku di atas adalah,

"Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis, yang semuanya mempunyai obyek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak atas penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkret, beraspek publik dan

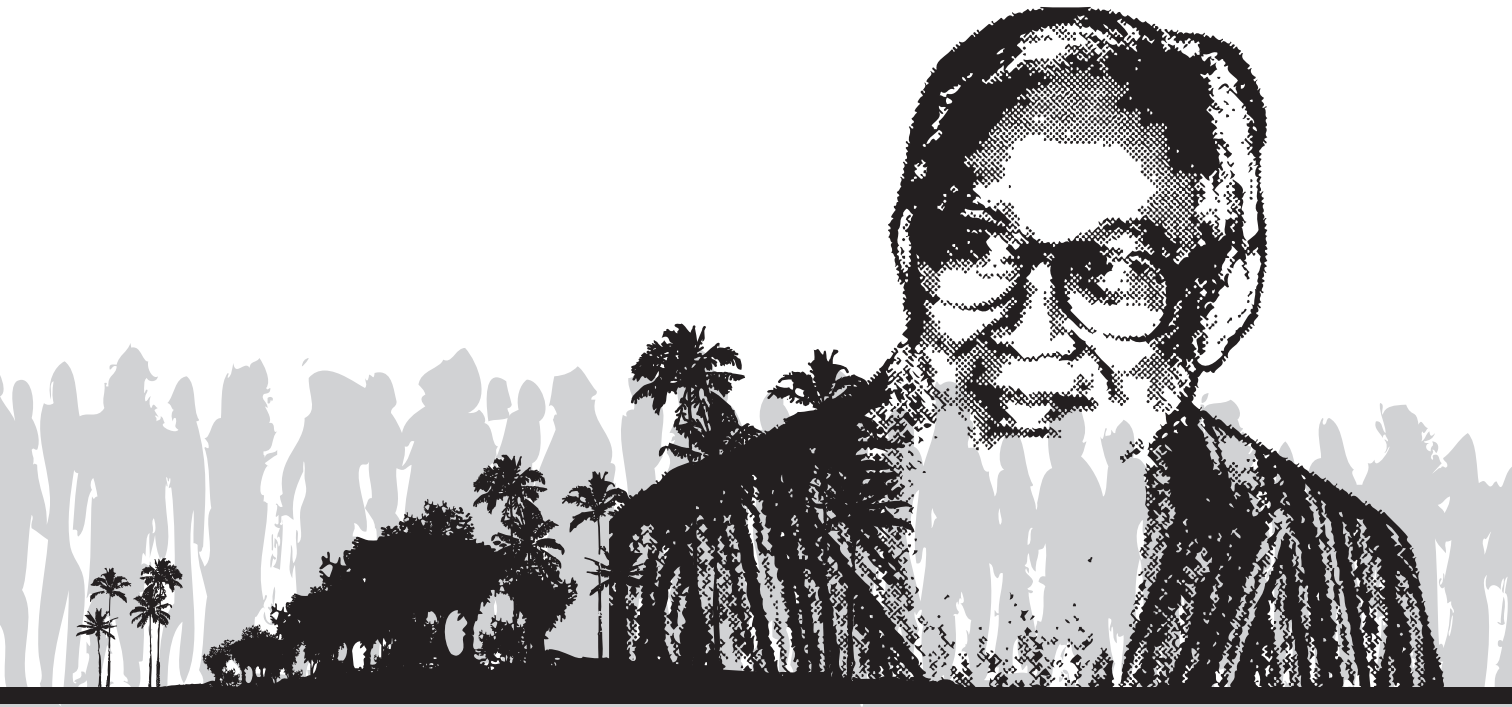

perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Oleh karena itu, Hukum Tanah merupakan satu bidang hukum yang mandiri, dan sebagai Cabang Hukum yang mandiri mempunyai tempat tersendiri dalam Tata Hukum Nasional".

Reforma Agraria Indonesia itu meliputi 5 program atau Panca-program, yaitu: 1. Pembaruan hukum agraria, 2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, 3. Mengakhiri penghisapan feudal secara berangsur-angsur, 4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah, dan 5. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

SAJOGYO

Nama aslinya adalah Kampto Utomo. Dia bertukar nama pada 1968. Pada 1964 Sajogyo diangkat menjadi Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB). Namun, setahun kemudian setelah peristiwa tragedi nasional 30 September 1965, Sajogyo bersama sebelas dosen lain IPB dipaksa mundur oleh rezim Orde Baru.

Hingga Indonesia merdeka, baru dilakukan sensus pertanian pada tahun 1963. Sayangnya, hasil sensus itu tidak mencerminkan secara lebih mikro, kondisi dan perubahan agraria masyarakat tani. Bahkan, sensus itu tidak menggolongkan pemilik tanah kurang dari 1000 m2 sebagai petani. Artinya, sensus itu tidak menangkap adanya realitas petani gurem, terlebih mengingat fenomena ketunakismaan prosesnya telah terjadi pada masa pra-kolonial.

Maka atas saran Menteri Agraria Sadjarwo, dibentuklah sebuah lembaga riset bernama Survey Agro

Ekonomi (SAE) yang dipimpin Prof. Dr. Ir. Sajogyo. Lembaga ini bertujuan melakukan penelitian mikro atas kondisi sosial ekonomi masyarakat tani. Dan melengkapi hasil sensus di atas.

Survey Agro Ekonomi (SAE) yang bernaung dalam Departemen Pertanian. Sebagai pendiri SAE, Sajogyo menambahkan bahwa tujuan pendirian lembaga ini adalah menghimpun dan mengadakan penilaian atas bahan-bahan keterangan mengenai sumber pertanian dan keadaan masyarakat tani di Indonesia. Selain itu, SAE juga meneliti organisasi, jasa dan program pemerintah di bidang pertanian dan agraria pada masa lalu hingga sekarang, baik dari pusat maupun dari daerah.

Sajogyo tetap berkiprah sebagai pengajar di IPB dan terus melakukan penelitian agraria dan pedesaan. Pada masa revolusi hijau, dia melakukan perhatian penuh terhadap tema itu. Pada 1973, saat seminar FAO di Bangkok, dia mengritik jalannya revolusi hijau di Indonesia dengan naskah "Modernization Without Development in Rural Java". Di awal tulisannya itu, ia langsung menyinggung ketimpangan penguasaan tanah dan kekurangan lahan, aspek yang justru sengaja dihindari oleh para desainer revolusi hijau. Lebih jauh Sajogyo menegaskan bahwa "revolusi hijau" merupakan suatu bentuk "modernisasi" yang baru memperbaiki nasib "petani" di lapisan atas desa, sebaliknya di lapisan bawah petani gurem dan buruh tani masih tertinggal.

Dalam naskah itu, Sajogyo juga menunjukkan bahwa pada 1963 dengan penduduk 66 juta jiwa ditemukan 55 % petani memiliki tanah di bawah 0,5 ha dan 21% memiliki di atas 1 ha. Jelaslah terjadi ketimpangan agraria yang makin diperkuat oleh revolusi hijau.

Revolusi hijau juga memperlemah institusi desa di tengah massa yang mengambang (pasca 1965). Kelem-

bagaan desa berubah menjadi wakil dari kekuatan di atasnya (mengatur pelaksanaan program pemerintah) daripada berfungsi sebagai organisasi penggerak yang mendidik warganya. Massa tidak hanya mengambang secara politik, tetapi juga secara sosial-ekonomi ketika modernisasi hubungan kerja sosial terjadi. Akibatnya, "tidak ada klien yang bisa pergi ke begitu banyak patron untuk menyuarakan pendapatnya".

Satu ciri khas Sajogyo ialah hampir dalam setiap karya tulis tampil kemuka segi Dinamika Golongan Lemah di Pedesaan itu. Perjuangan hidup dan usaha mereka untuk bertahan hidup bahkan memperbaiki nasibnya dalam segala keterbatasan. Keperihatinan seperti inilah yang mencirikan Sajogyo sebagai seorang cendekiawan dan bukan semata-mata seorang Sarjana. Perikemanusiaan dan Keadilan adalah nilai yang harus ada dalam sanubari seorang cendekiawan.

Sajogyo memiliki sumbangsih bagi kemacetan metodologis dalam menilai dan mengukur kemiskinan, satu konsep penting dalam kajian ekonomi dan sosial. Melalui rumusan yang kemudian dikenal dengan "Garis Kemiskinan Sajogyo", ia mampu menunjukkan keragaman karakteristik masyarakat dan keandalan (reliability) penilaian tentang kemiskinan. Pengukurannya didasarkan pada konsumsi pangan dalam nilai tukar setara beras (desa-kota). Menurutnya, kelompok miskin adalah mereka rumah tangga yang mengkonsumsi pangan "kurang dari nilai tukar 240 kg beras setahun perkepala di pedesaan" atau "369 kg di perkotaan". Dari penghitungan ini diperoleh angka kecukupan pangan 2.172 kalori orang/hari. Di bawah angka ini dinyatakan miskin. Melalui pengukuran ini dalam telaahnya tahun 1973 ditemukan kondisi kemiskinan di perkotaan lebih parah ketimbang di pedesaan. Pengukuran berdasar kecukupan pangan ini kemudian berkembang dan diadopsi dalam kebijakan pemerintah dalam paket "food basket".

Lebih dari rumusan "Garis Kemiskinan" itu, Prof. Dr. Ir. Sajogyo sebenarnya membantu mengenali bagaimana "krisis agraria" merupakan akar dari kemiskinan. Ia mampu menunjukkan bahwa kemiskinan lebih merupakan "konsekuensi" daripada "kondisi", atau akibat daripada sebab. Kemiskinan bukanlah "angka" namun "realitas" yang bisa dikenali, dicari sebab-sebabnya dan dipecahkan. Ia menunjukkan bahwa kemiskinan adalah konsekuensi dari berbagai kekuatan yang menyelimuti kehidupan masyarakat (tani). Ia memiliki sejarah dan dinamika yang berbeda-beda dalam hal proses pembentukan, durabilitas dan bahkan juga reproduksinya. Penyebabnya adalah, pertama, struktur penguasaan tanah yang timpang berakibat pada dominasi satu kelompok atas lainnya, dan peluang mengembangkan nafkah berganda bagi kelompok bawah masyarakat tani terhambat sebab ia tidak memiliki modal dasar yang kuat (tanah). Sektor non-farm di pedesaan dan sektor informal di perkotaan dengan begitu bukanlah cerita tentang perluasan kesempatan ekonomi namun justru ketersingkiran peluang berusaha dan bekerja di sektor formal/utama. Kedua, berbagai perubahan baru (mengenai sistem panen) mengakibatkan terlepasnya hubungan bapak-anak (patron-client) yang semula berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial ekonomi. Ketiga, akibat adanya kebijakan pemerintah yang bias kota dan bias elit. Keempat, tiadanya kemauan politik pemerintah dalam mengorientasikan kebijakan berorientasi golongan bawah masyarakat (tani). Semua gambaran itulah yang menjadi structural limit yang bersifat membatasi ruang gerak masyarakat lapis bawah sehingga mereka terjebak ke dalam lingkaran kemiskinan yang kemudian disebut dengan budaya kemiskinan.

Dalam konteks inilah, maka penting menurutnya orientasi kebijakan dan pembangunan yang mampu membongkar struktural limit tersebut. Pertama, pembenahan struktur penguasaan tanah melalui

gagasannya tentang Badan Usaha Buruh Tani (BUBT). Ide keberadaan lembaga ini adalah kritik atas keberadaan Koperasi Unit Desa yang menurutnya bersifat bottom up dan bias elit desa. Lembaga dibayangkan berupa "kolektifisasi" penguasaan tanah oleh petani gurem, dengan cara mereka yang memiliki kurang dari 0,2 hektar dibeli tanahnya oleh pemerintah. Tanah ini dititipkan oleh negara dan diserahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Buruh Tani (BUBT). Mengenai ide BUBT ini, Ben White menulis "ketika ditanya mengapa memperkenalkan kembali isu landreform, ia menjelaskan kepada penulis bahwa itu dimaksudkan sebagai proefballon, sebuah percobaan". (Ben White, 2004). Di sinilah, bersama rekannya, Gunawan Wiradi, ia sekaligus turut mengawal gagasan landreform dan Reforma Agraria untuk kembali diwacanakan dan didorong menjadi landasan bagi pembangunan Indonesia. Kedua, dari kritik dia yang terkenal atas pelaksanaan kebijakan Revolusi Hijau yang padat modal dan teknologi itu, disimpulkannya hanya akan melahirkan "Modernization without Developmnet". Alih-alih memeratakan kesejahteraan hingga petani lapis bawah, program itu makin memperkuat polarisasi antara yang miskin dan kaya. Akibatnya, terdapat gelombang tenaga kerja yang tersingkir dari pedesaan. Pada akhir tahun 1980-an ia memikirkan bagaimana seharusnya kelebihan tenaga kerja ini ditampung melalui pembangunan "industri pedesaan", suatu kebijakan yang benar-benar berorientasi pada subyektifitas masyarakat desa, bukan hanya menempatkan mereka sebagai tenaga kerja murah pedesaan. Pemikiran ini tertuang dalam traktatnya "Delapan Jalur Pemerataan Plus". Dengan butir "plus" inilah ia membuat alternatif "alur logika". Sebagai ilmuwan sosiologi-ekonomi, Sajogyo telah menunjukkan keluasan studi agraria Indonesia.

SEDIONO M.P.TJONDRONEGORO

Tjondronegoro menyelesaikan sekolahnya di negeri Belanda pada pengujung 1960. Dia bergabung dengan Survey Agro Ekonomi (SAE) pada awal 1970-an. Salah satu tugas penting yang diemban Tjondronegoro adalah sebagai Sekretaris Eksekutif dalam penyusunan laporan interim (1978) tentang "masalah pertanahan." Saat itu rezim orde baru perlu menengok kembali isu pertanahan setelah didera berbagai protes dalam Peristiwa Malari. Tujuannya tentu menjaga stabilitas. Ketika diserahkan kepada Presiden Soeharto, laporan tersebut merekomendasikan dilakukan pembaruan agraria. Namun, Tjondronegoro menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria tak kunjung dilaksanakan di Indonesia. Bahkan rezim Orde Baru sebenarnya tidak ada niat untuk melaksanakannya.

Padahal pada masa rezim Orde Baru, terjadi gejala akumulasi penguasaan tanah di tangan kapital raksasa, jurang tajam antara petani kaya dan miskin, dan kekurangan partisipasi di pihak buruh tani dan tani miskin. Perkembangan itu akibat tidak dapat terserapnya tenaga kerja di pedesaan. Hal ini karena teknologi maju yang diantarkan melalui Revolusi Hijau cenderung menggantikan atau paling tidak mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Hal ini tampak pada tahap panen; sistem derep (ikut memanen di sawah orang lain dengan mendapatkan bawon) banyak digantikan oleh sistem tebas atau borongan yang menggunakan tenaga upah dalam jumlah terbatas.

Akibatnya, antara lain, memudarnya kelembagaan tradisional derep yang cenderung memelihara pemerataan di kalangan masyarakat pedesaan tradisional. Pada hakekatnya, sistem redistribusi hasil pertanian pangan itu adalah sumbangan tenaga kerja penderep yang diimbali dengan natura, yaitu bawon oleh pemilik tanah. Gejala-gejala seperti itu di pedesaan semakin terdesaknya "kemiskinan berbagi" oleh hubungan-hubungan kerja pengupahan.

Di tengah kelangkaan pustaka dalam kajian agraria Indonesia pada tahun 1980-an, buku yang disuntingnya bersama Gunawan Wiradi Dua Abad Penguasaan Tanah, menjadi sumber

utama nagi banyak kalangan. Karya-karyanya bersama karya-karya Sajogyo dan Gunawan Wiradi telah menjadi bahan bacaan, perdebatan dan bagian tak terpisahkan dari kajian agraria Indonesia. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Trio Agrarian Gurus from Bogor.

Ia menjadi *ideological broker* tentang agenda Reforma Agraria. Menurutnya, "Pelaksanaan reforma agraria, baik segi pengaturan bagi hasil, maupun redistribusi tanah (land reform), pengaturan ganti rugi dan sebagainya (seyogyanya) dikendalikan secara sentral, integral dan serentak ... Tindakan yang tegas perlu, karena pelaksanaan reforma agraria untuk golongan penguasa tanah dimanapun juga tidak menyenangkan dan merupakan pengorbanan". (1981).

Gagasan ini digaungkan kembali meyoal pelaksanaan PPAn tahun 2007. Ia mengusulkan strategi pelaksanaannya sebagai berikut: - Ada pernyataan pemerintah yang tegas mengenai UUPA no.5/1960 sebagai sumber acuan utama, - Penyesuaian undang-undang sektoral yang berhubungan dengan "bumi, air dan ruang angkasa beserta segala kekayaan yang terkandung didalamnya, karena undang-undang sektoral adalah perumusan yang bersifat derivatif, - Satu lembaga negara yang selama periode pelaksanaan Reformasi Agraria dan Landreform diberi wewenang sebagai koordinator pelaksanaan antar-sektor, - Persiapan yang diusulkan untuk dilakukan antara 2007-2010 tentu sudah harus juga membangun sistim kelembagaan dari pusat sampai ke pedesaan yang masing-masing diberi wewenang sesuai ruang cakup tugasnya. Sudah jelas tindakan ini setelah sistim hukum diselesaikan (tahap satu), - Kesiapan kelembagaan termasuk segenap aparat pemerintah dari birokrasi sampai kepolisian dan angkatan bersenjata, sudah diberikan pejelasan dan instruksi.

Jika tidak melaksanakan hal-hal di atas sebagai strategi pembangunan, maka menurutnya negeri ini melakukan pengingkaran mendasar, sebagaimana ditegaskan dalam bukunya, "Negara Agraris Ingkari Agraria".

GUNAWAN WIRADI

Gunawan Wiradi adalah salah satu dari 11 dosen IPB yang disingkirkan dalam huru-hara 1965, tahun-tahun ketika suasana fitnah-memfitnah demikian menghebat. Namun atas berbagai konsistensi dan sumbangsihnya dalam memperkaya studi agraria Indonesia, pada tanggal 28 Mei 2009 Gunawan Wiradi memperoleh penghargaan Doctor Honoris Causa (Dr. HC.) dari almamaternya, Institut Pertanian Bogor, untuk Bidang Sosiologi Pedesaan dengan fokus Kajian Agraria.

Tanpa prakarsa dari Gunawan Wiradi, tidak mungkin istilah reforma agraria yang berasal dari bahasa Spanyol ini menjadi popular di kalangan pegiat gerakan sosial, yang pada gilirannya sampai juga ke para peneliti dan dosen perguruan tinggi, dan para pejabat dan pegawai pemerintah. Reforma Agraria sebagai gerakan sosial dan dasar bagi pembangunan nasional. Ini merupakan topik pembicaraan yang selalu diulang dan disuarakan oleh Gunawan Wiradi dalam berbagai forum nasional dan internasional. Gunawan Wiradi sampai pada pendirian bahwa Reforma Agraria merupakan dasar dari pembangunan nasional. Ia melakukan kajian perbandingan atas negara-negara lain yang melakukan pendasaran pembangunannya dengan Reforma Agraria: Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan India. Transformasi masyarakat Industrialis yang mengarah ke kapitalis ataupun sosialis semuanya didahului dengan Reforma Agraria, Sementara, sejak rezim otoriter militer Soeharto berkuasa justru Reforma Agraria dihindari. Pendekatan pasar tanah yang lantas dipilih.

Bagaimana landreform harus dilakukan? Menurutnya, harus mengandalkan kekuatan rakyat, atau diistilahkan dengan *landreform by leverage*. Ini adalah suatu pendobrakan struktur penguasaan tanah yang diprakarsai oleh petani secara terorganisir. Dalam

konteks ketika negara tidak menunjukkan niat baiknya melakukan restrukturisasi penguasaan tanah yang berkeadilan, di saat "pasar politik" dikuasai oleh pemilik modal, "maka apa yang bisa dilakukan oleh rakyat adalah berupa dorongan dan tekanan untuk membuka mata penguasa politik agar sadar bahwa reformasi total tanpa Reforma Agraria adalah hampir tidak ada artinya" , sehingga tegasnya, "Pembaruan yang didasarkan atas pemberdayaan rakyat harus dilakukan"

Pembaruan agraria merupakan perjuangan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Setiap langkah ke depan perlu dibentengi, terutama terhadap kekuatan pasar bebas yang lahir dari kegiatan yang semakin meluas dari perusahaan transnasional. Pembaruan agraria dari bawah bukan merupakan program yang dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Ia memerlukan syarat kepemimpinan yang kuat disertai dukungan penuh dari rakyat. Program ini tetap merupakan proses yang memerlukan waktu. Sebab, pembaruan agraria seperti pembaruan-pembaruan lainnya tetap membutuhkan kekuasaan. Namun, agar rakyat tidak terkhianati, maka pemberdayaan politik dari bawah perlu dikembangkan. Posisi tawar yang kuat dari rakyat akan dapat mendesakkan aspirasinya untuk dituangkan ke dalam kebijakan pembaruan.

Lebih dari sekedar menghasilkan laporan-laporan riset empiris mengenai perubahan agraria di Jawa dalam kerangka waktu yang panjang, Gunawan Wiradi juga telah menempatkan temuan-temuan lapangannya itu dalam konteks debat teori klasik dan kontemporer mengenai *agrarian questions*. Dengan cara demikian, generalisasi empiris dan teoritisasi yang ia lakukan telah menampilkan karya-karya akademisnya sebagai eksemplar representatif dari "pendekatan neo-populis dalam studi agraria di

Indonesia" baik di kalangan peneliti Indonesia sendiri maupun kalangan Indonesianis pada umumnya. Dalam beberapa tulisan terakhir, pendekatan neo-populis ini (yang diyakininya paling tepat untuk konteks Indonesia dan sejalan dengan kesejarahan dan amanat konstitusi bangsa) juga ia dialogkan secara kritis dengan argumen-argumen para sarjana peneliti reforma agraria, baik dari kalangan yang mengajukan "impossibility theorems" maupun yang mengajukan "imperative theorems".

Dengan ketekunan yang tak putus-putus dalam menggulati dua hal di atas, maka Gunawan Wiradi adalah penganjur atas pentingnya penelitian perubahan agraria dan pengembangan studi agraria di tanah air. Peranan pentingnya dalam hal ini amat dirasakan terutama ketika ilmu sosial di Indonesia pernah berada di bawah lingkungan politik di mana studi agraria dicurigai dan dihambat secara sistematis selama masa Orde Baru. Ketekunan dan karya-karya yang dihasilkan Gunawan Wiradi pada periode itu sangat dirasakan nilai pentingnya pada saat ini karena menampilkan "sudut pandang kritis tentang kebijakan dan arah pembaruan agraria dan pedesaan" pada situasi di mana "pengembangan diskursus kritis tentang isu-isu kunci dalam transformasi agraria sangat terkungkung oleh situasi politik yang tidak memberi tempat terhadap pembicaraan mengenai topik tersebut" (White, 2006). Dengan begitu, maka nilai historis dari karya-karya Gunawan Wiradi terletak pada fungsinya sebagai penjembatan dari *missing link* dalam sejarah studi agraria Indonesia, sekaligus menjadi suatu rekaman kesaksian sejarah tersendiri yang amat penting diacu dalam rangka mengupayakan kembali *agrarian literacy* di Indonesia.

YOSEPHA ALOMANG

Orang-orang suku Amungme memanggil Yosepha Alomang sebagai mama Yosepha. Panggilan mama di sana selain untuk orang tua dan juga sebagai rasa hormat kepada orang tegar. Dia memang berasal dari suku Amungme yang semula bermukim di tanah kekuasaan Freeport. Perjuangan melawan perusahaan raksasa itu membawanya lima kali mengenyam penjara dan disiksa dalam container perusahaan itu. Orang di kampung mengenalnya sebagai perempuan keras kepala, tidak bisa diajak berunding apalagi disuap dengan kedudukan dan uang. "Saya berjuang pertama-tama karena kebenaran". Memang beberapa penghargaan berupa uang tidak membuatnya berubah. "Kalau mencari uang dan pangkat, itu bukan berjuang, tapi baku jual."

Tak seorang pun tahu kapan, ia dilahirkan, termasuk dirinya. Tapi dengan lancar ia bicara tentang sejarah penderitaan tanahnya. "Dahulu kala, alam dikampung kami bersih. Mama bikin kebun dan menyanyi, selalu lihat gunung hijau. Kali jernih sampai bisa lihat ikan dan karaka main bebas didalam air. Lalu Freeport datang, ada 25 negara makan di dalam Freeport. Mereka bikin rusak air, bikin rusak hutan, bikin rusak gunung, bikin rusak sagu, bikin rusak ikan dan karaka. Freeport juga bikin rusak manusia. Semua dimasukkan ke dalam pipa kemudian dialirkan ke Amerika."

Sejak tahun 1974 ia mulai berjuang melawan Freeport Mc Moran, perusahaan tambang raksasa yang bermarkas di New Orlean dan mulai beroperasi di papua sejak 1967. Ia melawan dengan martabat. Tak sedikitpun rasa ragu terselip saat harus berhadapan dengan pihak manajemen dan keamanan perusahaan. "Saya seorang perempuan. Orang Freeport lahir dari perempuan, tentara lahir dari perempuan. Negara, juga lahir dari perempuan. Untuk itu saya tidak takut dengan Freeport, saya tidak takut kepada tentara atau negara." Mama Yosepha pun mengangkat panah perjuangan.

JOYO WINOTO

Pada April 2010 Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto, berpidato di hadapan dewan guru besar Universitas Indonesia. Tema pidato beliau adalah "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Joyo Winoto mengajukan pertanyaan dasar yaitu kenapa rakyat di desa telah bekerja keras, tetapi tetap miskin? Jawaban hal itu karena rakyat tidak mempunyai akses kepada penguasaan dan pemilikan tanah. Di tengah-tengah kekurangan tanah garapan bagi rakyat, ternyata banyak tanah yang tersandera oleh hak dan hukum atau sebagai tanah telantar. Dia juga menyatakan bahwa kekurangan tanah di negeri ini berkaitan dengan konsentrasi aset di segelintir orang. Terdapat data bahwa dari 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset nasional. Konsentrasi aset itu 62 sampai 87 persen berbentuk tanah. Konsentrasi tanah itu berupa tambak, tambang, properti, perkebunan dan seterusnya. Di negeri ini sangat sedikit orang menguasai, dan sangat banyak orang tidak menguasai apa-apa sehingga terjadi ketidakadilan sistemik di negeri ini.

Tentang tanah telantar, menurut data BPN ada 7,3 juta hektare tanah telantar. Dari jumlah keseluruhan, 15,33 persen adalah tanah yang dikuasai oleh BUMN atau pemerintah, sisanya oleh swasta. Tanah ini tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, ada 1,935 juta yang mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dipastikan tanah subur, tetapi sertifikatnya mondok ke mana-mana sehingga masyarakat dan pemerintah tidak mempunyai akses ke tanah itu. Tanah-tanah itu tersandera. Inti penerbitan tanah telantar adalah untuk melepaskan tanah dari sandera hak dan perizinan atau sandera apa pun. Kalau sudah terkumpul, tanah itu sebagian diperuntukkan bagi masyarakat melalui reforma agraria. Melalui landreform plus, artinya ada persyaratan distribusi dan redistribusi tanah untuk masyarakat. Juga, memberi-

kan akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola tanahnya dan dapat hidup dari tanah itu.

Penegasan ini merupakan komitmennya tatkala diangkat sebagai Kepala BPN RI. Ia mengambil putusan politik berupa kesepakatan antara pimpinan baru BPN-RI dengan Komisi II DPR-RI pada awal tahun 2007 untuk tidak mengubah UUPA, dan pembaruan perundang-undangan dilakukan terhadap produk perundang-undangan di bawah UUPA. BPN-RI akan berkonsentrasi untuk menjalankan dan mengembangkan mandat pelaksanaan reforma agraria dari Presiden RI dengan prinsip "tanah untuk keadilan dan kemakmuran", termasuk mencoba apa yang disebut sebagai PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang didengungkan akan mengalokasikan tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar (8,15 juta ha berasal dari hutan konversi, dan 1,1 juta ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN) (Winoto, 2007). Selain itu, masih terdapat lebih dari 7 juta hektar "tanah terlantar" yang dapat dijadikan sebagai tanah objek reforma agraria. Inilah agenda besar yang sedang diusung, sehingga secara internal memerlukan penataan dan pembenahan kelembagaan di tubuh BPN RI, selain dukungan legal, gagasan dan kelembagaan secara eksternal.

PEMIKIRAN DAN GERAKAN AGRARIA KONTEMPORER

Pemikiran-pemikiran agraria dan gerakan-gerakannya kembali tumbuh pada tahun akhir 1980-an dan awal 1990-an. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari aksi-aksi protes terhadap penggusuran dan pengambilalihan lahan garapan petani untuk dialihkan menjadi fungsi-fungsi ekonomis lainnya. Kemunculannya tidak dapat dilepaskan dari berbagai konflik berbasis tanah yang diakibatkan pembangunan oleh negara, seperti kasus pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, penyerobotan tanah garapan petani untuk perkebuanan besar di Garut, Jawa Barat, penyerobotan tanah garapan petani untuk pengembangan areal latihan militer di Jawa Timur, pembangunan lapangan golf di Cimacan (Jawa Barat) yang menyerobot tanah garapan petani, pembangunan pabrik pengolahan kimia di Cilacap, pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola perkebunan inti rakyat – transmigrasi lokal (PIR-Trans), dan pembangunan waduk Nipah di Madura Jawa Timur yang kemudian menimbulkan korban jiwa akibat ditembak aparat militer setempat.

Gerakan sosial berbasis agraria pada dekade itu muncul dari kalangan mahasiswa dan kelompok terdidik di perkotaan. Pada mulanya adalah aksi-aksi protes, pembelaan dan advokasi, maupun solidaritas yang digelar oleh mahasiswa dan organisasi-organisasi non pemerintah (ornop) atas kasus-kasus penggusuran yang banyak terjadi di berbagai daerah

di Indonesia – khususnya yang terjadi di Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok. Bersamaan dengan aksi-aksi itu, kelompok-kelompok solidaritas mahasiswa dan pemuda serta jaringan kerja advokasi aktivis ornop-mahasiswa di berbagai kota tumbuh dengan subur, misalnya Komite Pembelaan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (Bandung); Kelompok Aksi dan Advokasi untuk Kasus Cimacan (poros Jakarta-Bogor-

Bandung); Kelompok Aksi dan Advokasi untuk Kasus Kedung Ombo (Salatiga dan Yogya); Kelompok Aksi Mahasiswa untuk kasus pembangunan Pusat Latihan Tempur Marinir Blangguan Jawa Timur); KMUWT6 di Surabaya, KSMMUWT7 di Malang, dan KSMJ8 di Jember dan Gresik; KSMPSK9 dan KSRB10 (Bali); serta Jaringan Advokasi Kasus-Kasus Pertanahan di NTB.

Pada masa itu format isu yang menonjol dalam keseluruhan gerakan agraria yang muncul adalah Pengembalian Tanah Rakyat yang Dirampas dan Hak-hak Rakyat atas Tanah, dan belum menyentuh persoalan hak rakyat atas tanah karena ketimpangan struktural dan menjadi penyebab utama dari kemiskinan di pedesaan. Karenanya, isu pemerataan penguasaan tanah (land reform) yang diyakini sebagai jalan keluar paling tepat belum menjadi tema sentral yang berkembang. Gerakan yang ada juga belum menyentuh persoalan hak-hak kaum buruh tani atau petani tak bertanah, yang justru oleh UUPA 1960 dan UU Land Reform dikatakan secara eksplisit sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak atas tanah.

Kelompok aksi berbasis agraria yang dimotori oleh mahasiswa ini jugalah yang kemudian melakukan tuntutan suksesi kepemimpinan nasional. Ada yang menyatakan bahwa beralihnya pada isu suksesi nasional merupakan disorientasi esensi dan makna dari gerakan agraria yang selama ini mereka geluti sendiri yang berakibat pada semakin berjaraknya mereka dengan kepentingan langsung kaum tani. (Dianto Bachriadi, 2005). Menyadari hal demikian, gerakan agraria yang semestinya berangkat dari kepentingan pokok kaum tani untuk memperjuangkan nasibnya telah terdistorsi karena motor-motor gerakan ada di kota, bukan di basis-basis massa kaum tani sendiri.

Maka, dimotori oleh sejumlah aktivis dan Ornop dari Bandung dan beberapa kota dibentuklah poros Kisaran-Lampung-Bandung-Jogja-Denpasar. Di Kisaran, Sumatera Utara

harapan untuk munculnya satu bentuk baru pengorganisasian rakyat tani ditumpukan kepada Yayasan Sintesa. Di Lampung pada LBH Pos Bandar Lampung, di Bandung pada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan (LP3), di Jogja pada Lembaga Kajian Hak-hak Rakyat (Lekhat), dan di Denpasar pada Yayasan Manikaya Kauci, dan sebuah embrio organisasi tani tingkat regional yang relatif genuine telah muncul di Jawa Barat, Serikat Petani Jawa Barat (SPJB).

Perhatian berbagai organisasi ini adalah pada pengorganisasian rakyat tani. Isunya pada hak-hak kaum tani yang lebih luas dari sekedar "hak atas tanah", seperti hak-hak produksi, hak-hak sosial-ekonomi, dan hak-hak politik kaum tani secara umum. Pemindahan perhatian ini memberikan satu perspektif baru dalam agenda-agenda perjuangan yang selama ini telah digeluti.

Pada tahun 1995 terjadi persimpangan modus operandi gerakan agraria di Indonesia. Arus pertama ditandai dengan munculnya satu organisasi yang merupakan koalisi nasional dari sejumlah Ornop, organisasi petani, dan individu yang memiliki perhatian untuk mendorong pembaruan agraria di Indonesia. Organisasi koalisi nasional itu adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Tujuan pembentukan KPA adalah untuk menjalankan pembaruan agraria di Indonesia. Arus lainnya adalah proses konsolidasi dan pembentukan federasi serikat-serikat tani yang bermuara pada pembentukan Federasi Serikat Tani Indonesia (FSPI) yang dideklarasikan

pada tahun 1998. Kemudian muncul juga Aliansi Petani Indonesia (API), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dan boleh juga disebut di sini satu organisasi tani yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) – yakni Serikat Tani Nasional (STN).

Pemikiran agraria dalam periode kontemporer ini muncul dari kalangan anak muda yang memiliki pengalaman langsung berhadapan dengan problem-problem agraria di kalangan kaum tani dalam kerja advokasi-pendidikan-pengorganisasian mereka. Selain pengorganisasian, yang ditempuh selanjutnya adalah advokasi di tingkat kebijakan nasional. Sejak adanya organisasi-organisasi di atas, gerakan agraria Indonesia semakin meluas dan mengkonsolidasikan diri.

Aleta Baun, pejuang lingkungan dan adat dari Mollo

Mollo, berbeda dengan daerah lain yang gersang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sangat asri, banyak pohon, savana, lahan pertaniannya subur, meskipun tumbuh di sekitar gunung batu (faut). Orang-orang Mollo gigih berjuang menyelamatkan gunung batu. Sejak lima belas tahun lalu, di Mollo ada empat perusahaan yang mendapat konsesi pertambangan dari Bupati, yaitu PT Setia Pramesti di Ajobaki, PT Semesta Alam Mermer di Desa Tunua, PT Sagared Mining di desa Fatumnutu dan PT Teja Sekawan di desa Fatumnasi - Kuanoel. Ada empat gunung batu sudah, sedang dan akan dihancurkan: nuamolo, naususu - anjaf, naitapan dan fautlik.

Cara pandang pemerintah dan perusahaan berbeda dibanding orang Mollo dalam memandang gunung batu, memamandang alam. Mereka berpikir, bagian mana dari alam yang bisa diuangkan dengan cepat. Sementara orang Mollo memandang alam adalah ruang hidup, alam seperti tubuh manusia.

Fatu, nasi, Noel, afu amsan a'fatif neu monit mansian. Batu sebagai tulang, tanah sebagai daging, air sebagai darah, dan hutan sebagai kulit, paru-paru dan rambut. Jika kita merusak alam, kita seperti merusak tubuh sendiri.

Tidak hanya itu. Nama marga orang-orang Mollo berasal dari cerita di sekitar gunung batu, hutan dan air. Mereka menyebutnya *faut kanaf, hau kanaf* dan *oe kanaf*. Atau batu nama, pohon nama dan air nama. Itulah sebabnya, perjuangan menyelamatkan alam sesungguhnya adalah perjuangan identitas, perjuangan menyelamatkan tanah air.

Tambang marmer hanya akan melahirkan bencana, konflik sosial antar masyarakat dan keluarga. Hutan-hutan di sekitarnya juga rusak, pengeboran

marmer membuat kawasan itu longsor, dan sumber air tercemar bahkan tak mengalir lagi.

«Perempuan menyediakan pangan keluarga. Saat alam rusak, kami paling susah. Air yang semula dekat dicemari limbah tambang, sehingga kami harus berjalan makin jauh mendapatkan air. Lahan pertanian longsor sehingga persediaan makanan juga terganggu. Sebagai ibu, sebagai perempuan, kami tidak bisa diam», ujar Aleta Baun, salah seorang perempuan Mollo. Sejak 1999, ia memimpin perjuangan orang Mollo menyelamatkan gunung batu. Perjuangan. Lebih seratus perempuan menduduki lokasi pertambangan dengan menenun, dan berhasil menutup tambang paling akhir di Faut Lik pada 2006.

Aleta Baun berhasil menggalang dukungan ratusan penduduk desa, yaitu sebanyak 150 wanita menenun di depan pintu tambang dan menduduki Bukit Anjaf dan Bukit Nausus di kaki gunung selama satu tahun. Kaum pria membantu dengan mengasuh anak, memasak, dan mengirim makanan pada kaum wanita yang terus menenun menghalangi penambang.[2] Atas desakan masyarakat di dalam dan di luar negeri yang mendukung para wanita penenun, penambangan akhirnya dihentikan pada tahun 2007. Pada tahun 2010, mereka secara resmi menarik diri dari lokasi penambangan.

Aleta Baun dikenal sebagai pejuang yang gigih dalam mempertahankan alam dan budaya menenun sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Mollo yang tidak terpisahkan. Pada tahun 2013 ia meraih Goldman Environmental Prize winner dari Indonesia atas perjuangannya itu. (Siti Maimunah)

Kiprah Global Indonesia di Bidang Agraria

Indonesia memiliki kiprah di tingkatan global dalam perjuangan dan kebijakan reforma agraria, hak petani dan pembangunan pedesaan. Terdapat beberapa pertemuan dan keterlibatan Indonesia dalam organisasi berbasis isu agraria atau pertanian internasional, diantaranya adalah isu petani di Organisasi Internasional Petani (*Krestintern*) Berlin 1927; Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955; World Conference on Agrarian Reform and Rural Development FAO dan lahirnya Peasant's Charter, Roma 1979; *International Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspectives*, Selabintana, Sukabumi 1981; *Conference On Agrarian Reform and Rural* Development di Porto Alegre, Brazil 2006, kepemimpinan di organisasi tani internasional *La via Campessina*; keterlibatan di International Land Coalitions; serta pertemuan internasional Hak Asasi Petani di Jenewa 2017. Berbagai keterlibatan ini memiliki pengaruh di tingkatan global dan di tingkat nasional di Indonesia bagi perjuangan dan kebijakan reforma agraria, hak petani dan pembangunan pedesaan.

S. Dingley's Document, The Peasant's Movement in Indonesia, Berlin, 1927

Sumira Dingley adalah nama samaran Iwa Kusuma Sumantri. Pada tahun 1926 ia menulis naskah-pamflet dalam bahasa Prancis mengenai gerakan tani Indonesia. Naskah tersebut pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris, *The Peasant's Movement in Indonesia* untuk pertemuan Krestintern, Organisasi Kaum Tani dan Petani Internasional, Berlin 1927. Selepas pertemuan itu pamflet ini lalu diterjemahkan dalam bahasa Rusia dengan judul *Bor'ba krest'ianstva Indonezii* tahun 1927.

Pamflet ini berisi tentang perjuangan dan konflik petani melawan perusahaan perkebunan Eropa, beratnya beban pajak, pemilikan tanah yang luas dan para "raja-raja" lokal, aktifitas lintah darat Cina dan para Haji, juga tentang petani tak berpendidikan yang tidak mengetahui hak-hak politiknya, dan berbagai pengalaman organisasi tani. Perlawanan kaum tani dalam sejarah Indonesia merupakan perlawanan terhadap eksploitasi kaum tani dari struktur kolonial dan struktur feodal. Berbagai bentuk perlawanannya berupa pemberontakan, perang, serangan-serangan individual atas para penindas, dan berbagai eskpresi keagamaan yang pada dasarnya adalah pemberontakan kaum tani yang didasarkan pada perebutan sumber-sumber agraria. Di sinilah letak arti pamflet tersebut, bahwa berbagai pemberontakan di daerah-daerah sepanjang Nusantara Indonesia pada dasarnya adalah gerakan petani yang mempertahankan atau merebutkan sumber-sumberdaya agraria di darat maupun pesisir atau laut. Akibat naskah ini, Sumira Dingley dicekal oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. (Ahmad Nashih Luthfi)

Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Aspirasi Agraria

Asia-Afrika Bersatu

Diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 2018, Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang dihadiri oleh delegasi dari 29 negara Asia dan Afrika yang merdeka dan hampir merdeka, seperti negara Siprus, dilaksanakan di Bandung, Indonesia. Di antara para kepala negara/pemerintahan yang hadir dalam konferensi tersebut, sebagian di antara mereka aktif berjuang menentang kolonialisme di negerinya masing-masing, bahkan pernah dijebloskan ke dalam penjara sebagai tahanan politik ataupun diasingkan ke suatu tempat untuk membungkan aktivitas politik mereka. Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah, Ho Chi Minh, U Nu, Mohamad Ali, Sir John Kotelawala dan Soekarno adalah di antara para pemimpin yang aktif dalam konferensi itu dan dikenal luas komunitas internasional sebagai tokoh-tokoh yang berperan dalam pembebasan bangsa-bangsa Asia-Afrika melawan kolonialisme.

Pertemuan internasional ini disebut oleh Presiden Sukarno sebagai "*the first international conference of colored peoples in the history of mankind*". Konferensi ini menandai titik balik historis dari gelombang dekolonisasi dan juga peristiwa kunci di masa Perang Dingin. Konferensi ini merupakan puncak dari berbagai aspirasi yang selama ini ada di negara-negara Asia dan Afrika: antiimperialisme, antikolonialisme, penentuan nasib sendiri, penghargaan terhadap hak asasi manusia, perdamaian dunia, dan saling memperkuat

Sumber: *Parama Arta*, Mei 1965 Th ke-II No 19 hlm. 1

hubungan (diplomatik). Konferensi ini lahir dari sebuah penentangan yang panjang dari negara-negara Asia-Afrika terhadap imperialisme Eropa di masa lalu sekaligus sebagai wujud resistensi terhadap imperialisme gaya baru dalam bentuk intervensi Perang Dingin. Dengan demikian, konferensi ini secara historis dapat dilihat sebagai dunia yang terinterkoneksi diciptakan oleh imperialisme Barat dan perlawanan antikolonial, dan lebih khusus lagi peran aktif para pemimpin Dunia Ketiga dalam menangani warisan masa lalu sekaligus menghadapi tantangan masa depan.

Konferensi Asia-Afrika yang mengangkat Indonesia ke panggung dunia dalam perjuangan melawan kolonialisme bukan hanya menggalang solidaritas bangsa-bangsa Asia dan Afrika, tetapi juga berupaya membangun program kerja bersama antarnegara Asia dan Afrika. Butir-butir perdebatan dan wacana yang berkembang selama konferensi tertuang dalam prinsip-prinsip komunike akhir – dikenal sebagai Dasasila Bandung– yang berisi menghormati hak dasar manusia dan tujuan serta asas yang termuat dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa; mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar dan kecil; tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal negara lain; menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau kolektif yang sesuai dengan piagam PBB; tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain; tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun

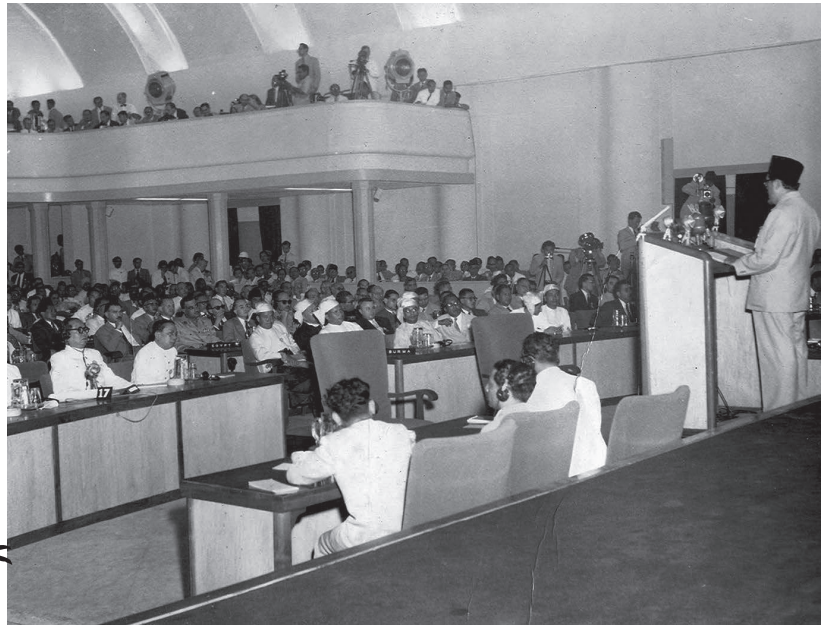

penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara; menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai; memajukan kepentingan bersama dan kerjasama; dan menghormati hukum dan kewajiban internasional.

Konferensi Asia-Afrika menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa negara-negara Asia-Afrika tidak ingin dianggap remeh dalam pergaulan atau hubungan antarbangsa. Seruan dan gaung tentang kebebasan, persamaan, dan persaudaraan pun terdengar lantang dalam konferensi seiring pidato pembukaan konferensi oleh Presiden Soekarno yang mengingatkan kembali tentang perjuangan panjang bangsa-bangsa Asia-Afrika sejak Liga Melawan Imperialisme dan Kolonialisme pada tahun 1920an hingga Konferensi Bogor, Indonesia, pada tahun 1954 sebagai satu rangkaian tak terpisahkan bagi perjuangan bangsa-bangsa Asia-Afrika. Kolonialisme dalam segala bentuknya pun dikutuk dalam berbagai penyataan selama Konferensi Asia-Afrika berlangsung. Bahkan, pidato Presiden Soekarno yang bergelora itu menyebut tentang "garis hidup imperialisme" yang terbentang mulai dari Selat Gibraltar, Lautan Tengah, Terusan Suez, Lautan Merah, Lautan Hindia, Lautan Tiongkok Selatan hingga Lautan Jepang. Ia mengatakan bahwa daratan sebelah-menyebelah yang berada di sepanjang garis hidup imperialisme itu sebagian besar merupakan tanah jajahan, rakyatnya tidak merdeka, dan masa depannya tergadaikan oleh sistem asing. Sepanjang garis hidup atau urat nadi imperialisme itu dipompakan darah kehidupan kolonialisme. Sejak KAA 1955 berakhir dan prinsip-prinsip konferensi akhir menggema ke segala penjuru dunia, bangsa-bangsa Asia-Afrika mengalami perubahan dan terus

berupaya melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Kolonialisme dalam "baju modern" melalui penguasaan ekonomi, intelektual, dan kontrol langsung secara fisik melalui komunitas kecil tapi terasing di negara-negara Asia-Afrika masih terjadi.

Bandung Spirit

Salah satu warisan terpenting dari KAA adalah kemunculannya sebagai momentum di pertengahan abad ke-20 dalam menyuarakan keprihatinan terhadap bahaya perang akibat intervensi Perang Dingin dan juga masih bercokolnya kolonialisme di tanah mereka. Ketika negara-negara kuat berlomba untuk berebut pengaruh dalam politik dunia dan juga diam seribu bahasa terhadap penindasan yang masih terjadi di Dunia Ketiga, negara Asia-Afrika yang baru merdeka dan hampir merdeka ini berani muncul sebagai aktor politik untuk membela kedaulatan mereka. Mereka muncul dengan membawa nafas humanisme, sebagai wujud ekspresi pemberontakan mereka atas dasar pengalaman mereka yang panjang berada dalam penindasan kolonialisme dan ketakutan menghadapi masa kini dan masa depan yang tidak pasti dalam ancaman Perang Dingin. Spirit antikolonialisme, antiimperialisme, berdaulat, perdamaian, yang digaungkan oleh KAA inilah yang menjadi manifesto penting dari KAA bagi dunia waktu itu untuk menciptakan masa depan dunia baru yang lebih humanis dan adil. Pandangan politik yang dibawa oleh KAA inilah yang disebut sebagai "Bandung Spirit".

Bandung Spirit memiliki pengaruh yang besar bagi gerakan antikolonialisme dan antiimperialisme di Dunia Ketiga. KAA memompa gelombang kemerdekaan yang begitu masif di

Afrika. Dalam kurun waktu lima tahun, dari tahun 1957-1962 tercatat ada sekitar 25 negara Afrika yang berhasil memerdekakan diri. Yang tidak kalah pentingnya adalah KAA berhasil mendorong prinsip non-blok menjadi sebuah gerakan kolektif yang berpengaruh di tahun 1960an. Tokoh-tokohnya adalah Nasser, Nehru, Nkrumah, Sukarno, dan Broz Tito. Di dalam gerakan antiimperialisme global, Bandung Spirit menginspirasi munculnya berbagai macam gerakan solidaritas transnasional di kalangan non-state actors Asia-Afrika. Tercatat ada belasan konferensi dan pertemuan yang menggunakan label Asia-Afrika dalam kurun waktu 1956-1965: Asian-African Students Conference di Bandung (1956), Afro-Asian Peoples Solidarity Organization (AAPSO) di Kairo (1957), Asian-African Writers Conference di Tashkent (1958) dan kedua di Kairo (1963), Asian-African Women Conference di Kolombo (1958), Asian-African Federation for Women di Kairo (1961), Asian-African Law Master Conference di Conakry (1962), Asian-African Journalist Conference di Jakarta (1963), Asian-African Labor Conference di Jakarta (1964), Asian-African Film Festivals di Jakarta (1964), dan Asian-African Islamic Conference di Bandung (1965). Warisan spirit Bandung atau spirit Asia-Afrika ini muncul menjadi gelombang kolaborasi transnasional atau menginspirasi gerakan antikolonialisme di berbagai kalangan profesional di Dunia Ketiga di tahun 1950an-1960an.

KAA dan Pembangunan Agraria

Di dalam KAA, persoalan agraria memang tidak dibicarakan secara spesifik. Pada waktu itu, persoalan kolonialisme dan imperialisme lebih dirasakan fundamental dan menyita perhatian dari para pemimpin Asia-

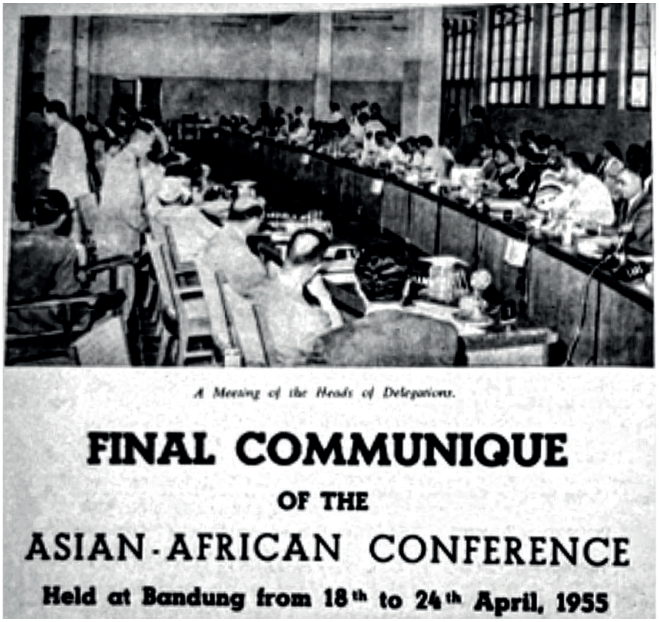

A Meeting of the Heads of Delegations.

FINAL COMMUNIQUE

OF THE

ASIAN-AFRICAN CONFERENCE

Held at Bandung from 18th to 24th April, 1955

Sumber:
Bulletin Asian-African Conference, 24 April 1955

Afrika. Secara logis, berdaulat adalah hal yang paling esensial bagi negara-negara Asia-Afrika waktu itu. Bagaimana membangun negara dan memikirkan persoalan-persoalan ekonomi, politik, dan kebudayaan negara apabila negara mereka sendiri belum berdaulat dari dominasi kolonialisme dan ancaman imperialisme. Dalam konteks waktu itu, hal ini bisa dipahami sebab di tahun 1950an di wilayah Dunia Ketiga adalah era di mana proses pembentukan negara-bangsa baru berada di titik awal. Dan secara general isu kedaulatan adalah isu yang paling urgen secara general bagi negara-negara Asia dan Afrika waktu itu.

Dalam relasi inilah, kontribusi KAA bagi pembangunan di Dunia Ketiga adalah ia menyerukan kepada negara-negara Asia dan Afrika untuk menjadi berdaulat. Tidak hanya berdaulat secara politik, namun juga ekonomi. Di sinilah ekspektasi isu agraria dikerangkakan dalam masalah-masalah ekonomi yang menjadi perhatian dalam Komunike Final. Dalam final komunike KAA di bidang ekonomi, disebutkan *bahwa (1) the Asian-African Conference recognized the urgency of promoting economic development in the Asian-African region (2) The participating countries agreed to provide technical assistance to one another, to the maximum extent practicable, in the form of experts, trainees, pilot projects, and equipment for demonstration purposes; exchange of know-how and establishment of national, and where possible, regional training and research institutes for imparting technical knowledge and skills in cooperation with the existing international agencies.* Di dalam KAA, telah disepakati bahwa untuk membangun kedaulatan ekonomi dan mengembangkan ekonomi negara-negara Asia-Afrika kerjasama ekonomi adalah sesuatu hal yang urgen. Kemudian, mereka juga menyetujui bahwa dibutuhkan saling kerjasama tukar menukar pengalaman dan pengetahuan antara negara-negara Asia-

Symposin Ilmu Pertan an A.A.

Akan diadakan di Bogor

DJAKARTA, (Antara). — Symposion Ilmu pertanian Asia-Afrika akan dilangsung kan di Bogor pada pertengahan tahun ini, demikian diterangkan wakil Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Sumarsinggih Mertolojo. Symposion tsb. diadakan atas hasil keputusan Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika jl.

Symposion tsb. dimaksudkan untuk memperoleh pendapat2 jang berharga untuk memadjukan pertanian di Indonesia chususnja dan negeri2 Asia-Afrika lainnja.

Ditambahkannja, bahwa kalangan2 universitas dan organisasi2 mahasiswa diluar negeri telah pula menjanggupkan bantuan bagi penjelenggaraan symposion tsb., jang dipikul oleh Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada.

Menurut rentjana, pokok2 pembitjaraan jang akan dibahas dalam seminar tsb. ialah:

Pertama, masalah kapas, dengan pemrasaran seorang guru besar dari Mesir.

Kedua, masalah padi, dgn. pemrasaran seorang guru besar dari RRT.

Ketiga, masalah penjuluhan pertanian, dengan pemrasaran guru2 besar dari Indonesia dan RRT.

Keempat, masalah hama dan penjakit tanaman, dgn.

Instruksi Djaksa Agung:

Libanon — Sovje

perluas perda-

gangan

Nanti mal

Sumber: *Harian Rakjat*, 14 Djanuari 1959

Afrika dengan pertukaran keterampilan dan para ahli di bidang teknik dan ekonomi.

Salah satu dampak dari KAA yang merupakan jaringan masyarakat global itu adalah membicarakan persoalan agraria secara konkret adalah munculnya inisiatif dari para mahasiswa Asia Afrika untuk rencana mengadakan simposium pertanian Asia-Afrika di tahun 1959 di Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor (yang kemudian menjadi IPB). Para mahasiswa Asia-Afrika ini, yang membawa spirit Bandung ke dalam perjuangan pemuda lewat KMAA di Bandung tahun 1956, melihat bahwa bagi negara-negara Asia-Afrika yang mayoritas mengandalkan sektor pertanian dan pekebunan, persoalan agraria adalah salah isu pokok dalam pembangunan negara pascakemerdekaan. Tujuan simposium adalah mendapatkan masukan untuk memajukan pertanian di negara-negara Asia-Afrika. Meski simposium batal diselenggarakan, beberapa agenda simposium yang dibicarakan dalam pertemuan awal sesungguhnya menyangkut aspek-aspek penting soal pertanian di negara-negara Asia-Afrika. Isu yang akan diangkat dalam simposium tersebut pertama yaitu soal kapas yang akan disampaikan guru besar asal Mesir; kedua soal padi akan disampaikan guru besar asal Republik Rakyat Cina (RRC); ketiga soal penyuluhan pertanian akan disampaikan guru besar dari Indonesia dan RRC; keempat soal hama dan penyakit tanaman akan disampaikan guru besar dari Indonesia; kelima soal reboisasi akan disampaikan perwakilan dari RRC; keenam soal pertanian di negeri industri akan disampaikan perwakilan dari Jepang. Selain beberapa topik itu, simposium rencananya membahas kurikulum fakultas pertanian, serta rencana pertukaran mahasiswa fakultas pertanian di negara-negara Asia-Afrika. Pertemuan antarmahasiswa fakkultas pertanian se-

Asia-Afrika ini menunjukkan bahwa Konferensi Asia-Afrika tidak hanya berhenti dan membahas isu-isu politik di tingkat pemerintahan, tetapi juga membahas isu lain yang menjadi persoalan bersama di negeri-negeri Asia-Afrika seperti soal pertanian. Sayangnya, simposium pertanian Asia-Afrika di tahun 1959 hanya sebuah rencana, sebab tidak jadi dilaksanakan. (Wildan Sena Utama dan M. Fauzi)

Konferensi Internasional FAO 1979 dan Piagam Petani

Pada bulan Juli 1979 diselenggarakan World Conference on Agrarian Reform and Rural Development (WCARRD) oleh Food and Agriculture Organization di Roma Italia. Konferensi mengambil tema "The Case for Alternative Development of the People, for the People and by the People". Berbagai paper terkait tema kunci disajikan, termasuk reforma agararia, nelayan di Asia, serta tunakisma dan buruh tani pedesaan. Ini merupakan pertemuan besar negara-negara Selatan-Utara baik yang berasal dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Konferensi internasional ini menghasilkan "Principles and Programme of Action", atau apa yang kemudian dikenal sebagai Peasant's Charter.

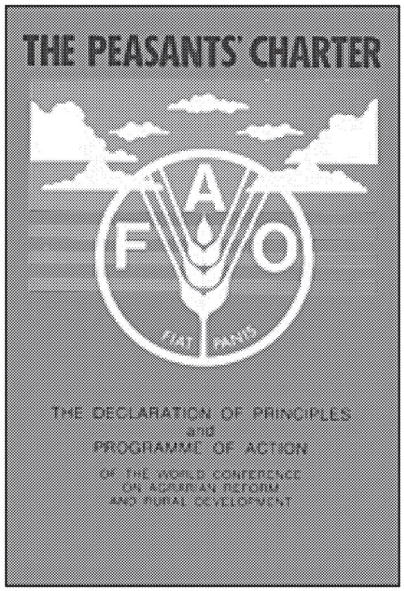

Indonesia hadir dalam pertemuan tersebut. Total peserta yang hadir mendekati angka 1000. Dari 145 negara terdapat 6 negara yang mengirim delegasi besar, termasuk dari Indonesia dengan jumlah utusan lebih dari 40 orang yang dipimpin langsung menteri pertanian, Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro. Delegasi tersebut di antaranya adalah Profesor Sajogyo, Dr. Sediono MP. Tjondronegoro, Dr. Rudolf Sinaga (IPB), Profesor Sukadji R (IPB) dan lain-lain.

Konferensi menghasilkan rumusan "Peasant's Charter". Di dalamnya berisi tentang Deklarasi Prinsip dan Program Aksi. Di antaranya adalah akses orang miskin di desa terhadap tanah, sumber-sumber air, serta sumberdaya alam lain; partisipasi kaum miskin, akses perempuan dalam pembangunan pedesaan; akses masyarakat desa pertanian terhadap input, pasar dan berbagai layanan di bidang pertanian; integrasi pembangunan pedesaan non-pertanian; serta akses terhadap pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Piagam ini juga mendeklarasikan isu global yakni kebijakan internasional serta perlindungannya terhadap kebijakan reforma agraria dan pembangunan pedesaan, serta diciptakannya situasi dimana struktur dan pola perdagangan internasional dan investasi asing disesuaikan dengan pelaksanaan strategi pembangunan pedesaan yang bertujuan menghilangkan kemiskinan. Dirancang pula prinsip kerjasama ekonomi dan teknis antar-negara berkembang, serta program-program aksi FAO dengan lintas lembaga di PBB lainnya. (Ahmad Nashih Luthfi)

Workshop Internasional Reforma Agraria di Selabintana 1981

Hasil pertemuan di FAO tahun 1979 terus bergulir di Indonesia. Pertemuan tersebut sangat penting bagi perjuangan dan kebijakan reforma agraria, hak petani dan pembangunan pedesaan di Indonesia. Dengan tujuan menyebarluaskan hasil konferensi tersebut, maka dihasilkan dua dokumen yang dipublikasi secara luas. Prof. Sajogyo sebagai salah satu delegasi Konferensi meringkas hasil Konferensi dan dipublikasikan dalam, Sajogyo "Keputusan Konperensi Sedunia Perihal Perobahan Agraria dan Pembangunan Pedesaan", Jurnal *Agro Ekonomika*, No. 11 tahun X, Oktober 1979, hlm. 108-120. Dokumen Peasant's Charter diterjemahkan secara masif oleh negara-negara peserta Konferensi. Pada tahun 1983 dihasilkan terjemahannya berjudul, *Piagam Kaum Tani, Deklarasi Mengenai Prinsip-Prinsip dan Program Aksi, Konferensi Dunia Mengenai Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan,* (Jakarta: Bina Desa, 1983).

Sejak awal pertemuan FAO 1979 tersebut disikapi secara antusias oleh delegasi para ilmuwan Indonesia. Sepulang dari Roma sebagian delegasi dari Indonesia pergi ke Belanda membahas hasil pertemuan FAO tersebut. Dari pertemuan di Belanda itu lahir kesepakatan perlunya studi banding pelaksanaan Reforma Agraria di negara lain. Setiba di Indonesia, gagasan itu bersambut di Survey Agro Ekonomi (SAE). Maka segeralah dibuat persiapan untuk mendiskusikan hasil Konferensi Roma dan ide tentang studi banding tersebut. Berbagai pakar dari kampus dan lembaga pemerintah diundang dalam persiapannya.

Gunawan Wiradi sebagai Ketua Panitia sedang menyampaikan sambutan "Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective", Sukabumi, 17-30 Mei, 1981
(Sumber: Ahmad Nashih Luthfi 2011)

Hasil Kongres Internasional FAO 1979 merupakan angin segar bagi mengemukanya wacana reforma agraria di Indonesia. Menteri pertanian, Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro, menegaskan bahwa Indonesia harus meneruskan program Reforma Agraria dan UUPA 1960 masih berlaku di Indonesia. Jurnal terkemuka "Prisma" edisi September 1979 tidak segan-segan mengangkat isu reforma agraria di bawah judul "Mencari Hak Rakyat atas Tanah". Dalam edisi ini, Gunawan Wiradi bersama Benjamin White menyumbang tulisan berjudul "Pola-pola Penguasaan Tanah di DAS Cimanuk Dahulu dan Sekarang: Beberapa Catatan Sementara". Sejak saat itu, wacana tentang Reforma Agraria muncul kembali setelah beberapa tahun sebelumnya mengalami stigma 'komunis' sehingga dijauhi pemerintah.

Di tingkatan kajian akademik, pengaruhnya terlihat dalam hal perhatian pada isu land tenure. *Workshop on Rural History* (1979) yang diselenggarakan Studi Dinamika Pedesaan mengangkat topik land tenure . disusul dengan *Training Workshop* khusus tentang *Land Tenure System* (1979-1981). Diadakan 5 kali pelatihan (Bogor, Solo, dan Makassar) yang diikuti oleh peserta dari kalangan peneliti di Bapeda-Bapeda di kabupaten dan lembaga-lembaga penelitian kampus. Pelatihan yang disampaikan meliputi "Teori-teori tentang Pedesaan", "Teori-teori tentang Land Reform", dan "Teori-Metodologi Penelitian". Gunawan Wiradi mengorganisir sebagai ketua panitia sekaligus sebagai salah satu pemateri pelatihan.

Ide tentang *study tour* yang telah digagas sejak tahun 1979 terus bergulir. Dari berbagai pertemuan akhirnya diputuskan Indonesia melakukan studi banding ke India, Belanda pergi ke Amerika Latin dan Filipina, sisanya ke beberapa negara lain. Pilihan Indonesia ke India didasarkan pada buku Wolf Ladejinsky yang

Profesor Martin Doornbos mewakili Rektor ISS Den Haag memberi sambutan pembukaan "Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective", Sukabumi, 17-30 Mei, 1981
(Sumber: Ahmad Nashih Luthfi 2011)

mengatakan bahwa studi banding pengalaman *land reform* yang paling tepat adalah ke India, mengingat tingkat kemiripan secara budaya dan agronominya. Maka pada bulan-bulan akhir 1980 dan bulan Januari 1981 dikirim tiga tim ke India. Tim pertama beranggotakan Profesor Parlindungan, Dr. Onghokham, dan Dr. Anwar Hafid dengan tujuan pergi ke Kerala dan India bagian Selatan. Tim kedua beranggotakan Prof. Iman Sutiknjo, Dr. Ir. Ari Lestaryo dan Drs. Sanyoto yang pergi ke New Delhi dan Bihar. Tim ketiga beranggotakan Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc., Dr. Parsudi Suparlan, dan Ir. Sutardja Sudrajat dari Ditjen Agraria dengan tujuan ke Punjab dan Bengal Barat. Berbagai hasil kunjungan tim dari Indonesia, Belanda, dan pakar-pakar lain itu kemudian disajikan dalam workshop internasional di Selabintana Sukabumi pada bulan Mei tahun 1981.

Tuan rumah dalam *International Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspectives*, Selabintana, Sukabumi 1981 adalah SDP-SAE, Bogor. Workshop berlangsung selama 2 minggu menyajikan berbagai hasil penelitian dan kunjungan mengenai pengalaman pelaksanaan reforma agraria di berbagai negara. Keseluruhan hasil workshop ini diringkas oleh Benjamin White dan Gunawan Wiradi dalam, *Agrarian Reform in Comparative Perspective: Policy Issues and Research Needs,* SAE dan ISS, 1984. jauh di kemudian hari, naskah ini tersedia dalam bahasa Indonesia berupa, Benjamin White dan gunawan Wiradi (ed.), *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif, Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana,* Bogor: Brighten Press, 2009.

Workshop ini dihadiri kurang lebih 45 peserta internasional, yang berasal dari universitas yang ada di Indonesia, Direktorat Jenderal Agraria, kantor gubernuran (Jawa Barat), peneliti dan ilmuwan dari ISS (Den Haag, Belanda); Pusat Studi Ilmu Sosial (Calcutta), Land Tenure Centre, Wisconsin University (Madison, USA), Centre for

Development Studies, Ullor, Trivandum (India), Nuffic (Belanda), Erasmus University (Belanda), perwakilan dari IDRC, USAID dan Rockefeller Foundation.

Meski situasi membicarakan reforma agraria sudah mulai terbuka, otoritas pemerintah masih merasa khawatir sehingga dikirim intelijens guna mengawasi pelaksanaannya dan melakukan pembatasan agar lokakarya itu tidak diliput oleh media.

Workshop ini menghasilkan rekomendasi yang sangat penting, yakni Indonesia harus konsisten melaksanakan kesepakatan Konferensi Roma 1979, sehingga diperlukan pembentukan Badan Otorita yang berfungsi melaksanakan reforma agraria agar dapat berfungsi: (a) mempercepat proses pelaksanaannya; (b) mengkoordinasikan semua sektor; (c) menangani konflik. Patut disesalkan, Orde Baru tidak sungguh-sungguh memperhatikan isu Reforma Agraria ini. Selain rekomendasi, sebagai pertemuan ilmiah, workshop ini menghasilkan naskah akademis yang memberi perhatian pada isu-isu mengenai proses penetrasi kapitalisme di pedesaan (modernisasi dan komersialisasi pertanian), perubahan hubungan-hubungan sosial agraria, ketenagakerjaan dan relasi gender, migrasi, proses-proses deagrarianisasi.

Beberapa pertemuan dan keterlibatan Indonesia dengan segenap dinamika internalnya yang terjadi, memberi dampak bahwa Reforma Agraria tidak lagi identik dengan agenda komunis. Di tingkat akademik, hal ini memberi pengaruh politis bagi para ilmuwan-ilmuwan sosial yang sebelumnya "tiarap" dan enggan menyinggung isu tersebut, mulai berani muncul membicarakannya. (Ahmad Nashih Luthfi)

Catatan dari Porto Alegre 2006

International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD) yang yang difasilitasi Organisasi Pangan PBB (FAO) telah berlangsung pada 7-10 Maret 2006 di Kota Porto Alegre, Brasil. Di kota ikon negara Rio Grande do Sul (negara bagian Republik Federasi Brasil) ini delegasi dari 93 negara berbagi pengalaman mengenai pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan.

Delegasi Indonesia terdiri dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Departemen Pertanian (Deptan), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington (AS), KBRI Roma (Italia), dan KBRI Brasilia (Brasil). Kesemuanya ini tergabung dalam delegasi resmi, atau Delegasi Republik Indonesia (Delri). Selain delegasi resmi, Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) sebagai organisasi gerakan tani di Indonesia juga hadir dalam konferensi ini.

Kelaparan yang terus mengancam manusia di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara miskin dan yang sedang membangun memaksa pimpinan berbagai negara mencari jalan keluarnya. Beragam cara ditempuh, tapi kelaparan/ kemiskinan masih saja belum mampu diakhiri. Tantangan masih membentang dari ranah lokal, nasional, regional hingga global. Relasi tak adil dan jauh dari seimbang dalam tata ekonomi-politik dunia menjadi keprihatian sebagian peserta konferensi. Keprihatinan bersama lintas bangsa inilah yang membangkitkan spirit global untuk secara sinergis menggalang kerja sama dalam mengatasi sumber sebab kemiskinan dan kelaparan.

Tampak Sediono M.P. Tjondronegoro, GunawanWiradi dan Usep Setiawan yang tengah menyimak pembicaraan dalam konferensi ICCARD di Porto Alegre, Brasil, 2006. Sumber: Ahmad Nashih Luthfi

ICARRD menelurkan deklarasi bersama yang berisi 27 butir pandangan, sebuah rumusan visi, dan 11 prinsip yang di dalamnya terkandung empat butir janji dan sikap bersama untuk menjalankan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan. Konferensi ini seolah mengingatkan kepada program kerja yang ditawarkan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu, yang dalam kampanyenya tahun 2004 menyatakan bahwa pembaruan agraria akan diprioritaskan. Pembangunan pertanian tidak dapat mensejahterakan semua lapisan masyarakat tani apabila masalah agraria tidak segera dipecahkan secara tuntas. Karenanya, akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang adil serta merata adalah langkah pertama yang mutlak diperlukan.

Perlu dicatat bahwa pada September 2005 PBB bertekad mengurangi 50% dari 1,9 miliar penduduk yang kekurangan pangan di dunia dalam dasa warsa mendatang (2005-2015). Karena pangan bersumber dari pertanian, maka hal ini tidak terlepas dari pertanahan dan air. Pemerintah-pemerintah yang hadir dalam Konferensi didorong memiliki komitmen politik yang kuat untuk pembaruan agraria guna mengatasi persoalan pangan dan pertanian. Deklarasi yang ditelurkan ICARRD 2006 merupakan energi pendorong tambahan dalam melaksanakan pembaruan agraria yang didukung penuh semua unsur pemerintahan. Deklarasi ini memerlukan pengawalan dari organisasi rakyat (tani) dan LSM yang punya kepedulian atas masalah agraria dan pedesaan.

Substansi positif yang dikandung deklarasi ICARRD meneguhkan spirit para pemimpin dan rakyat berbagai negara di dunia dalam merebut "uma visao para o futuro" atau *new vision for future*. Visi baru untuk masa depan berupa terwujudnya sebuah tatanan dunia baru yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan, melalui pembaruan agraria sejati. (Usep Setiawan)

LAMPIRAN I:

Catatan editor: lampiran artikel berikut ini berasal dari tulisan Usep Setiawan dan Prof. Sediono MP Tjondronegoro sebagai delegasi yang hadir dalam Konferensi. Artikel dimuat dalam surat kabar Sinar Harapan*, 13 Maret 2006.*

Laporan Khusus Catatan dari ICARRD 2006: Menunggu Realisasi Pembaruan Agraria

Usep Setiawan dan Prof. Sediono MP Tjondronegoro

PORTO ALEGRE – Kota Porto Alegre jadi saksi sejarah bagi gerakan pembaruan agraria. Di kota ini, 7-10 Maret 2006 digelar perhelatan akbar bertajuk International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD) yang dihadiri delegasi dari 93 negara.

Dalam konferensi ini, Indonesia mengirim delegasi campuran dari pemerintahan dan non-pemerintahan. Departemen Pertanian (Deptan) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington (AS), KBRI Roma (Italia), dan KBRI Brasilia (Brasil) datang mewakili unsur pemerintah. Sedangkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengirimkan empat orang utusan yang tergabung secara resmi dalam Delegasi Republik Indonesia (Delri). Selain delegasi resmi, Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) sebagai salah satu elemen masyarakat sipil berupa organisasi gerakan tani di Indonesia juga turut hadir dan mewarnai konferensi ini.

Organisasi gerakan tani se-dunia yang tergabung dalam La Via Campesina bersama berbagai elemen gerakan masyarakat sipil lainnya pun menggelar "konferensi tandingan" di arena yang sama sehingga paralel dengan ICARRD. Sejumlah delegasi resmi berbagai negara dan kalangan gerakan masyarakat sipil rakyat pada intinya menghendaki kepastian komitmen semua pihak untuk pelaksanaan pembaruan agraria sejati. Sebuah pembaruan yang memihak rakyat kecil yang didera kemiskinan dan kelaparan.

ICARRD menelurkan deklarasi bersama yang berisi 27 butir pandangan, sebuah rumusan visi, dan 11 prinsip yang di dalamnya terkandung empat butir janji dan sikap bersama untuk menjalankan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan. Dalam konferensi tersebut, delegasi Indonesia mengakui bahwa masalah konversi lahan pertanian ke non-pertanian telah mengakibatkan berkurangnya lahan produktif. Diungkapkan bahwa antara 1992-2002, konversi lahan pertanian sawah sekitar 64.000 hektar per tahun (atau 0,8% per tahun dari total luas sawah yang ada). Dari jumlah itu, 41% dialihfungsikan menjadi non-padi, kompleks perumahan 29%, kompleks industri 5%, perkantoran 8% dan lainnya 17%.

Komitmen Yudhoyono

Konferensi ini mengingatkan kepada program kerja yang ditawarkan Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu kampanye tahun 2004 yang menumbuhkan harapan bahwa pembaruan agraria akan diprioritaskan.

Perlu dipahami bahwa pembangunan pertanian tidak dapat mensejahterakan semua lapisan masyarakat tani apabila masalah agraria tidak segera dipecahkan secara tuntas. Karenanya, akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang adil serta merata adalah langkah pertama yang mutlak diperlukan. Selain itu, pembangunan pertanian

tanpa memberikan sebidang tanah dan sumber air kepada petani, sama dengan mengusahakan industrialisasi tanpa memberikan mesin dan peralatan teknologi.

Perlu dicatat bahwa pada September 2005 PBB bertekad mengurangi 50% dari 1,9 miliar penduduk yang kekurangan pangan di dunia dalam dasa warsa mendatang (2005-2015). Karena pangan bersumber dari pertanian, maka hal ini tidak terlepas dari pertanahan dan air.

Pemerintah hendaknya memiliki komitmen politik yang kuat untuk pembaruan agraria guna mengatasi persoalan pangan dan pertanian.

Semula penulis membayangkan, alangkah mantapnya jika hal ini disuarakan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) dan/atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dalam ICARRD 2006 di Brasil.

Terlepas dari itu, deklarasi yang ditelurkan ICARRD 2006 hendaknya diletakkan sebagai energi pendorong tambahan untuk melangkah pasti guna melaksanakan pembaruan agraria yang didukung penuh semua unsur pemerintahan.

Deklarasi ini juga mestilah dikawal oleh organisasi rakyat (tani) dan LSM yang punya kepedulian atas masalah agraria dan pedesaan.

Semoga saja ketidaksertaan Mentan dan Kepala BPN dalam ICARRD 2006 ini tidak mengurangi, apalagi melunturkan komitmen politik pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria yang memihak kaum tani dan rakyat miskin pada umumnya.

Usep Setiawan adalah Sekretaris Jenderal KPA, Prof. Sediono MP Tjondronegoro adalah Guru Besar Emeritus Institut Pertanian Bogor (IPB)

LAMPIRAN II:

Sinar Harapan, 12 April 2006

Akhiri Kemiskinan dan Kelaparan

Usep Setiawan

International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD), telah berlangsung sukses pada 7-10 Maret 2006 di Kota Porto Alegre, Brasil. Di kota ikon negara Rio Grande do Sul (negara bagian Republik Federasi Brasil) ini delegasi dari 93 negara berbagi pengalaman pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan.

Konferensi lintas negara yang difasilitasi Food Agriculture Organization (FAO) PBB ini mencoba menumbuhkan saling belajar dan pengertian. Perbedaan yang ada justru makin menyatukan tekad untuk bersama mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Konferensi ini oleh pemerintah Brasil didedikasikan untuk mengenang Profesor Josue de Castro (1908-1973), seorang tokoh dunia yang pernah memimpin FAO.

Profesor Castro dikenal sebagai pejuang yang gigih memobilisasi perhatian dunia memerangi kelaparan dan kemiskinan. Sidang dipimpin Miguel Rossetto (Menteri Pembangunan Agraria). Setiap pimpinan delegasi menyampaikan pandangan umum tentang kondisi dan dinamika kebijakan agraria dan pembanguan desa di negara masing-masing. Setiap pimpinan delegasi juga menjelaskan sikap dan pandangan mereka terhadap ICARRD.

Jafar Husein (Wakil Kepala Perwakilan KBRI Roma Italia) sebagai pimpinan delegasi Indonesia juga menyampaikan

pandangan umum. Terdapat beberapa hal penting dari pandangan delegasi Indonesia.

Pertama, adanya pengakuan selama 30 tahun terakhir Indonesia mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan pembaruan agraria. Disadari masih ada inkonsistensi antara hukum dengan penerapannya.

Kedua, periode 2004-2009, Indonesia meletakkan revitalisasi pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus membangun fundamental ekonomi yang kokoh. Ini juga dimaksudkan sebagai strategi dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan.

Ketiga, dalam semangat itulah delegasi Indonesia mendukung untuk melaksanakan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan.

Keempat, melalui ICARRD, delegasi Indonesia mengharapkan dapat membangun kerja sama strategis dengan berbagai negara untuk menjalankan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan melalui berbagi pengalaman, dialog konstruktif dan sistematis.

Laporan Nasional

Setiap negara peserta konferensi menyusun laporan nasional. Dalam laporan nasional delegasi Indonesia, dipaparkan sejumlah substansi yang dianggap penting sebagai bahan refleksi dan pembelajaran bersama. Laporan Indonesia meliputi:

Pertama, sikap Indonesia berkaitan dengan penyelenggaraan ICARRD 2006; gambaran umum tentang Indonesia, dan; landasan filosofis pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan di Indonesia.

Kedua, gambaran umum mengenai permasalahan agraria, yang membedah ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah; alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian, dan konflik agraria.

Ketiga, kebijakan pembaruan agraria dan pelaksanaannya, yang menguraikan; pelaksanaan pembaruan agraria, dan; pembangunan pertanian dan pedesaan.

Keempat, agenda pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan di Indonesia; agenda pembangunan pertanian; agenda pembaruan agraria, dan; hubungan antara pembangunan pertanian dan pembaruan agraria.

Kelima, pada bagian penutup ditegaskan tentang pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan sebagai pekerjaan besar yang membutuhkan komitmen berbagai pihak. Diperlukan pemahaman dan gerak langkah yang sama dari semua pihak, karena hal itulah yang akan menentukan keberhasilan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan.

Spirit Global

Kelaparan yang terus mengancam manusia di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara miskin dan yang sedang membangun memaksa pimpinan berbagai negara putar otak. Beragam cara ditempuh tapi kelaparan/ kemiskinan masih saja belum mampu diakhiri.

Tantangan masih membentang dari ranah lokal, nasional, regional hingga global. Relasi tak adil dan jauh dari

seimbang dalam tata ekonomi-politik dunia menjadi keprihatian sebagian peserta konferensi. Keprihatinan bersama lintas bangsa inilah yang membangkitkan spirit global untuk secara sinergis menggalang kerja sama dalam mengatasi sumber sebab kemiskinan dan kelaparan.

Konperensi menghasilkan deklarasi bersama yang berisi 27 pandangan, sebuah rumusan visi, dan 11 prinsip yang di dalamnya terkandung 4 janji dan sikap bersama untuk menjalankan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan.

Substansi positif yang dikandung deklarasi ini hendaknya meneguhkan spirit para pemimpin dan rakyat berbagai negara di dunia dalam merebut uma visao para o futuro atau new vision for future. Para pemimpin Indonesia tak boleh luput. Visi baru untuk masa depan itu terwujudnya sebuah tatanan dunia baru yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan, melalui pembaruan agraria sejati.

Tentang Editor

AHMAD NASHIH LUTHFI adalah dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta. Penelitiannya hingga saat ini berfokus pada sejarah agraria Indonesia, sejarah dan biografi intelektual, studi agraria kritis, dan politik agraria. anasluthfi@stpn.ac.id

Google Scholar: Ahmad Nashih Luthfi
(https://bit.ly/3u9s4c6)
Scopus Author ID: 57203358886 (https://bit.ly/3sxB7Ty)

Ia sejak remaja senang berorganisasi sehingga pernah menjadi ketua umum OSIS (di tingkat SMP dan SMA), Ketua Badan Keluarga Mahasiswa Sejarah, Universitas Gadjah Mada, dan Ketua Umum Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia. Termasuk, ia aktif dalam aktivitas sosial: Ketua Rukun Tetangga (2010-2012); Pendiri dan Ketua Pertama Koperasi Komunitas "Al Hakim" (2017-2019); salah satu pendiri dan koordinator komunitas kegiatan filantropi "Bhumi Berbakti" (2018 – sekarang), dan Anggota Pengurus Lakpesdam PWNU DIY (2022-2027).

Gelar Sarjana (2005) dan Magister (2010) diperolehnya dari Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada. Ia pernah bekerja sebagai asisten akademik di Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada (2006-2008), peneliti di Sajogyo Institute (2005-2010), ikut mendirikan komunitas Etnohistori dan aktif sebagai editor jurnal (2011-2018). Saat ini ia sedang menempuh studi doktoral di Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) ia ditugaskan sebagai manajer penelitian dosen (2012-2015; 2018-2019), Pemimpin Redaksi Jurnal Bhumi (2015-2018), dan Kepala STPN Press (2019-2020), reviewer beberapa jurnal

nasional: Jurnal Bhumi, Jurnal Marcapada, Jurnal Widya Bhumi (STPN, Yogyakarta), Jurnal Politika (Universitas Diponegoro, Semarang), Lembaran Sejarah (Sejarah, Universitas Gadjah Mada), Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL Universitas Gadjah Mada), Jurnal Sejarah dan Budaya (Universitas Negeri Malang), Jurnal Historia (Jurusan Sejarah Universitas Jember).

Karya tulisnya antara lain *Manusia Ulang-Alik, Biografi Umar* (2007); *Landreform Lokal a La Ngandagan, Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964* (2010); *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto* (2010); *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor* (2011); *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan* (2014, edisi revisi); *Sejarah/Geografi Indonesia* (2017); "Les pérégrinations de la réforme agraire Indonésienne 1945-2009", dalam Rémy Madinier (ed), Indonésie contemporaine, Irasec et Les Indes Savantes (2016); artikel jurnal "Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan Ketidakadilan Agraria" (2017); artikel jurnal "Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca- 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur" [Les kekerasan aux personnes et les saisies de terres pasca 1965 à Banyuwangi, Java Est], Archipel, 95 | (2018); artikel jurnal "Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla", Jurnal Bhumi, No. 4, Volume 2 (2018); Membangun Bersama Rumah Agraria (2019); artikel jurnal "Tanah dan Kewarganegaraan: Diskriminasi Ruang Hidup dan Identitas Warga Tionghoa", Prisma 3 (39), (2019); Eksistensi, Perubahan dan Pengaturan Tanah Ulayat/Adat di Indonesia (2019); Nanos Gigantum Humeris Insidentes: Sebelum Meneliti Susunlah Bibliografi Beranotasi dan Kajian Pustaka (2020); artikel jurnal "Decolonizing Agrarian Knowledge and the Emergence of Indonesian Critical Agrarian Studies", Journal of Lembaran Sejarah, (1) (2020); Bunga Rampai Politik Dan Kebijakan Pertanahan (2021); AMAN Dua Dekade: Memperjuangkan Hak, Memperjuangkan Kemajemukan (2022); bab buku, Ukhuwwah Kauniyyah dan Sosioalam, Menuju Pluralitas Epistemologi di Era Capitalocene (2023); bab buku, Pembentukan Subyek Manusia Indonesia dalam Politik Agraria Indonesia (2023).

M. FAUZI adalah peneliti Institute Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan editor lepas. Ia menulis esai dan buku, antara lain *1996 Tahun Kekerasan: Potret Pelanggaran HAM di Indonesia* (penulis bersama, 1996); "Lain di Front, Lain Pula di Kota: Jagoan dan Bajingan di Jakarta Tahun 1950-an," dalam Freek Colombijn (et.al, eds). Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia (2005); "Membaca dan Berdialog dengan Onghokham," (Prisma, 2012); "Wong Tjilik: Sebuah Sejarah Politik," dalam Rémy Madinier (ed). Revolusi Tak Kunjung Selesai: Potret Indonesia Masa Kini (penulis bersama, 2017); Sejarah/Geografi Agraria Indonesia (2017); "Rekonstruksi Sosial Penyintas di Bali," dalam Razif dkk. Rekonstruksi Sosial Korban Tragedi Nasional 1965 di Solo, Pati dan Bali (2017); Jalur Rempah dan Dinamika Masyarakatnya Abad X-XVI: Kepulauan Banda, Jambi, dan Pantai Utara Jawa (penulis bersama, 2017). Buku yang dieditnya antara lain *Des Alwi. Sejarah Maluku Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon* (2005); Wilson. *Orang dan Partai Nazi di Indonesia: Kaum Pergerakan Menyambut Fasisme* (2008); *Kembara Bahari: Esei Kehormatan 80 Tahun Adrian B. Lapian* (2009); *Pulangkan Mereka: Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia* (2012); *Merayakan Indonesia Raya* (2016); *Merayakan Ibu Bangsa* (2016). Email zie.verso@gmail.com

LEMBAGA KAJIAN & PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL 'ULAMA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

EDISI DUA BAHASA

STPN PRESS

KRONIK AGRARIA INDONESIA:

Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor

EDITOR:
Ahmad Nashih Luthfi &
M. Fauzi

ISBN 602789444-X
9 786027 894440